



TATA KELOLA PERUSAHAAN





GLOSARIUM

No.	Kata/Istilah	Penyebutan
1.	Akuntan Publik	AP
2.	<i>Asset and Liability Committee</i>	ALCO
3.	Anak Perusahaan PT Bank Central Asia Tbk	Perusahaan Anak
4.	ASEAN Corporate Governance Scorecard	ACGS
5.	Bursa Efek Indonesia	BEI
6.	Bank Indonesia	BI
7.	Kantor Akuntan Publik	KAP
8.	Komite Audit	KA
9.	Komite Kebijakan Perkreditan	KKP
10.	Komite Kredit	KK
11.	Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian	KPKK
12.	Komite Manajemen Risiko	KMR
13.	Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	KMRT
14.	Komite Pemantau Risiko	KPR
15.	Komite Pengarah Teknologi Informasi	KPTI
16.	Komite Remunerasi dan Nominasi	KRN
17.	Komite Tata Kelola Terintegrasi	TKTK
18.	Laporan Keuangan	LK
19.	Laporan Tahunan	LT

No.	Kata/Istilah	Penyebutan
20.	Laporan Perbankan Keberlanjutan	Laporan Keberlanjutan
21.	Lembaga Jasa Keuangan	LJK
22.	Lembaga Penjamin Simpanan	LPS
23.	Nomor (untuk Peraturan)	No.
24.	Otoritas Jasa Keuangan	OJK
25.	Pajak Pertambahan Nilai	PPn
26.	Peraturan Bank Indonesia	PBI
27.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	POJK
28.	Perseroan	BCA
29.	Program Pendidikan Akuntansi	PPA
30.	Program Pendidikan Teknik Informatika	PPTI
31.	PT Bank Central Asia Tbk	BCA
32.	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	RUPSLB
33.	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	RUPST
34.	Surat Edaran Bank Indonesia	SEBI
35.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan	SE OJK
36.	Tata kelola perusahaan yang Baik	GCG
37.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	TJSL
38.	Usaha Mikro Kecil Menengah	UMKM



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	296
Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan	296
<i>Roadmap</i>	296
Pencapaian Tata Kelola Perusahaan di Tahun 2020	298
Referensi	298
Kerangka Kerja dan Rencana Tindak Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	299
A. Struktur Tata Kelola Perusahaan	301
B. Implementasi	302
1. Kebijakan internal yang ada terkait tata kelola perusahaan yang baik	302
2. Pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik	304
3. Internalisasi	311
4. Sosialisasi Kode Etik	313
C. Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan	313
1) Penilaian internal	313
2) Penilaian eksternal	314
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	315
Hak Pemegang Saham	315
Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2020	316
Tata Cara Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB	318
Kehadiran Pengurus, Komite, dan Pemegang Saham	320
Pimpinan RUPST dan RUPSLB	320
Tata Tertib RUPS dan Mekanisme Perhitungan Suara	320
Keputusan RUPST Tahun 2020 serta Realisasinya	322
Keputusan RUPSLB Tahun 2020 serta Realisasinya	326
Keputusan RUPST dan RUPSLB Tahun 2019 serta Realisasinya	327
Realisasi Pembayaran Dividen	333
Pernyataan terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi	334
INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI	334
DEWAN KOMISARIS	335
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris/Board of Commissioners Charter)	335
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	335
Kewenangan Dewan Komisaris	336
Kriteria Anggota Dewan Komisaris	337
Nominasi Anggota Dewan Komisaris	338
Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris	339
Masa Jabatan Dewan Komisaris	340
Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru	340
Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris	341
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor	343
Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris	344
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris	345
Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris	346
Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris	346
KOMISARIS INDEPENDEN	347
Kriteria Komisaris Independen	347
Masa Jabatan Komisaris Independen	347
Pernyataan Independensi Komisaris Independen	347
DIREKSI	348
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Piagam Direksi/Board of Directors Charter)	348
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	348
Kewenangan Direksi	349
Kriteria Anggota Direksi	349
Nominasi Anggota Direksi	350
Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi	351
Masa Jabatan Direksi	353
Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	353
Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru	354
Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi	355
Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor	364
Rangkap Jabatan Anggota Direksi	365
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite Eksekutif Direksi	367
Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi	370
Penilaian Kinerja Anggota Direksi	370

RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT DIREKSI DAN RAPAT GABUNGAN	370
Rapat Dewan Komisaris	370
Rapat Direksi	373
Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi	377
HUBUNGAN AFILIASI	380
a. Hubungan afiliasi Anggota Dewan Komisaris	380
b. Hubungan afiliasi Anggota Direksi	380
c. Pernyataan Independensi Dewan Komisaris dan Direksi	381
KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	382
Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris	382
Keberagaman Komposisi Anggota Direksi	382
PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	383
KEBIJAKAN REMUNERASI	385
Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	387
Remunerasi Dewan Komisaris	387
Remunerasi Direksi	388
Remunerasi yang Bersifat Variabel	388
Penerapan Remunerasi di BCA	389
KOMITE – KOMITE DEWAN KOMISARIS	391
I. KOMITE AUDIT	391
1. Dasar Hukum	391
2. Piagam Komite Audit	391
3. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit	391
4. Profil dan Kualifikasi Anggota Komite Audit	392
5. Pendidikan atau Pelatihan	392
6. Masa Jabatan Anggota Komite Audit	392
7. Independensi Anggota Komite Audit	392
8. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit	394
9. Wewenang Komite Audit	395
10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit	395
11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit selama Tahun 2020	396

II. KOMITE PEMANTAU RISIKO (KPR)	397
1. Dasar Hukum	397
2. Piagam KPR	397
3. Struktur dan Keanggotaan KPR	397
4. Profil dan Kualifikasi Anggota KPR	397
5. Pendidikan atau Pelatihan	398
6. Masa Jabatan Anggota KPR	398
7. Independensi Anggota KPR	398
8. Tugas dan Tanggung Jawab KPR	400
9. Wewenang KPR	400
10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KPR	400
11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KPR Selama Tahun 2020	401
III. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI (KRN)	401
1. Dasar Hukum	401
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja KRN	401
3. Struktur dan Keanggotaan KRN	401
4. Profil dan Kualifikasi Anggota KRN	402
5. Pendidikan atau Pelatihan	402
6. Masa Jabatan Anggota KRN	403
7. Independensi Anggota KRN	403
8. Tugas dan Tanggung Jawab KRN	404
9. Wewenang KRN	405
10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KRN	405
11. Remunerasi KRN	405
12. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KRN Selama Tahun 2020	406
13. Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi	406
IV. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI (TKKT)	406
1. Dasar Hukum	406
2. Piagam KTKT	406
3. Struktur dan Keanggotaan KTKT	406
4. Profil dan Kualifikasi Anggota KTKT	407
5. Pendidikan atau Pelatihan	408
6. Masa Jabatan Anggota KTKT	409
7. Independensi Anggota KTKT	411
8. Tugas dan Tanggung Jawab KTKT	411
9. Wewenang KTKT	411
10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KTKT	411
11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2020	412



KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI	413	
I. ASSET AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO)	413	
1. Struktur, Keanggotaan ALCO, dan Status Hak Suara	413	
2. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab ALCO	414	
3. Rapat ALCO	414	
4. Pengambilan Keputusan	414	
5. Frekuensi Rapat ALCO Selama Tahun 2020	415	
6. Pelaporan Pertanggungjawaban	416	
7. Realisasi Program Kerja Tahun 2020	416	
8. Rencana Kerja ALCO	416	
II. KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KMR)	417	
1. Struktur, Keanggotaan KMR, dan Status Hak Suara	417	
2. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab KMR	417	
3. Rapat KMR	418	
4. Pengambilan Keputusan	418	
5. Frekuensi Rapat KMR Selama Tahun 2020	418	
6. Pelaporan Pertanggungjawaban	419	
7. Realisasi Program Kerja Tahun 2020	419	
III. KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI (KMRT)	420	
1. Struktur, Keanggotaan KMRT dan Status Hak Suara	420	
2. Fungsi Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab KMRT	421	
3. Rapat KMRT	421	
4. Pengambilan Keputusan	421	
5. Frekuensi Rapat KMRT Selama Tahun 2020	422	
6. Pelaporan Pertanggungjawaban	422	
7. Realisasi Program Kerja KMRT Tahun 2020	423	
IV. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN (KKP)	423	
1. Struktur, Keanggotaan KKP, dan Status Hak Suara	423	
2. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab KKP	424	
3. Rapat KKP	424	
4. Pengambilan Keputusan	424	
5. Frekuensi Rapat KKP Tahun 2020	425	
6. Pelaporan Pertanggungjawaban	426	
V. KOMITE KREDIT (KK)	426	
1. Struktur, Keanggotaan KK, dan Status Hak Suara	426	
2. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab KK	427	
3. Rapat KK	428	
4. Pengambilan Keputusan	428	
5. Frekuensi Rapat KK Selama Tahun 2020	428	
6. Pelaporan Pertanggungjawaban	430	
VI. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)	431	
1. Struktur, Keanggotaan KPTI, dan Status Hak Suara	431	
2. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab KPTI	431	
3. Rapat KPTI	432	
4. Pengambilan Keputusan	432	
5. Frekuensi Rapat KPTI Selama Tahun 2020	432	
6. Pelaporan Pertanggungjawaban	433	
7. Realisasi Program Kerja Tahun 2020	433	
VII. KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN (KPKK)	434	
1. Struktur, Keanggotaan KPKK, dan Status Hak Suara KPKK	434	
2. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab KPKK	435	
3. Rapat KPKK	435	
4. Pengambilan Keputusan	435	
5. Frekuensi Rapat KPKK Selama Tahun 2020	435	
6. Pelaporan Pertanggungjawaban	436	
7. Realisasi Program Kerja Tahun 2020	436	
8. Rencana Kerja KPKK	436	
SEKRETARIS PERUSAHAAN	437	
Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan	437	
Profil Sekretaris Perusahaan	438	
Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan	438	
Fungsi Sekretaris Perusahaan	439	
Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan pada Tahun 2020	439	
Laporan Keterbukaan Informasi	442	

FUNGSI HUBUNGAN INVESTOR	443	SISTEM PENGENDALIAN INTERN (INTERNAL CONTROL)	463
Tugas Pokok Hubungan Investor	443	Tujuan Penerapan Sistem Pengendalian Internal	463
Aktivitas Hubungan Investor	443	Kerangka Sistem Pengendalian Internal	463
Kontak Hubungan Investor	444	Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal	463
FUNGSI AUDIT INTERNAL		PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD	
Kedudukan Divisi Audit Internal	445	Pengantar	466
Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal	446	Tujuan	466
Profil Kepala Divisi Audit Internal	446	Penerapan dan Internalisasi	467
Piagam Audit Internal	446	Pelaporan	468
Independensi	446		
Kode Etik Auditor	447		
Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal	447		
Standar Pelaksanaan Audit	447		
Jumlah Auditor pada Divisi Audit Internal	448		
Pengembangan Kompetensi	448		
Partisipasi dalam Perhimpunan Profesi Audit Internal	448		
Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2020	448		
Fokus Rencana Audit 2021	449		
KANTOR AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL)		WHISTLEBLOWING SYSTEM	
Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik	449	Cara Penyampaian Laporan	468
Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal	450	Perlindungan bagi Pelapor	469
Hubungan antara Bank, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan	450	Alur Penanganan Pengaduan	469
Biaya Audit Tahun 2020	450	Pihak yang Mengelola Pengaduan	469
Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh KAP/AP	450	Pengungkapan Pengaduan Melalui <i>Whistleblowing System</i> dan Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) Pada tahun 2020	470
FUNGSI KEPATUHAN		ANTI GRATIFIKASI	
Struktur Organisasi SKK	451	Latar Belakang	471
Tanggung Jawab SKK	451	Kebijakan Anti Gratifikasi	471
Fungsi Kepatuhan Terintegrasi	451	Komitmen Bersama	471
Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2020	451		
Indikator Kepatuhan Tahun 2020	452		
Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)	453		
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO		KEBIJAKAN ANTI KORUPSI	
Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko BCA	454		
Risiko-risiko yang Dihadapi dan Dikelola	457		
Tinjauan/Hasil Review atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko	462		
Pernyataan atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Manajemen Risiko	462		
INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN		PERMASALAHAN HUKUM	
Transaksi Afiliasi	473	Permasalahan Hukum Pidana	476
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	475	Permasalahan Hukum Perdata	476
PERKARA PENTING		SANKSI ADMINISTRATIF DARI OTORITAS TERKAIT	
			478



AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN	479
Sarana Komunikasi Pemangku Kepentingan	479
Informasi dan Transparansi Produk	481
Sarana	481
KODE ETIK	492
Pokok-Pokok Kode Etik BCA	492
Pemberlakuan Kode Etik	492
Kode Etik yang Berhubungan dengan Anti Korupsi	492
Kode Etik yang Berhubungan dengan Vendor	492
Sosialisasi	493
Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik	493
Kasus Pelanggaran Kode Etik Tahun 2020	493
BUDAYA PERUSAHAAN	494
Tata Nilai BCA	494
Sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai	494
Pengenalan Budaya bagi Pekerja Baru	494
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) SAHAM DAN/ATAU OBLIGASI	494
AKSI KORPORASI LAINNYA	495
Pengungkapan Akuisisi PT Bank Rabobank International Indonesia	495
Pengungkapan Penggabungan PT Bank Interim Indonesia ke dalam PT Bank BCA Syariah	496
PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)	498
RENCANA STRATEGIS	499
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA	499
Transparansi Kondisi Keuangan	499
Transparansi Kondisi Non-Keuangan	500
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL	500
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK	500
PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	501
Struktur Konglomerasi Keuangan	501
Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan	501
Struktur Kepengurusan dalam Konglomerasi Keuangan BCA	505
Kebijakan Transaksi Intra-Grup	511
Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	514
INDEKS PEMENUHAN REKOMENDASI TATA KELOLA	515
Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka	515
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)	515
Pernyataan <i>Bad Corporate Governance</i>	521

TATA KELOLA PERUSAHAAN

“

Seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan bisnis serta pertumbuhan era digital yang terus berjalan, BCA berupaya untuk selalu memperkuat integrasi tata kelola perusahaan dan berkomitmen meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan usahanya dengan mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga memberikan nilai tambah bagi BCA dan seluruh pemangku kepentingan.

PENDAHULUAN

1. Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA bertujuan antara lain untuk:

- Mendukung visi BCA, yaitu menjadi “Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia”.
- Mendukung misi BCA, yaitu:
 - Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.

- Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
- Meningkatkan nilai *francais* dan nilai *stakeholders* BCA.
- Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
- Meningkatkan kepercayaan para investor kepada BCA.

2. Roadmap

BCA menyusun *roadmap* tata kelola yang digunakan sebagai acuan penerapan tata kelola di BCA. *Roadmap* tata kelola BCA tahun 2015 hingga tahun 2021 adalah sebagai berikut:





2019

Strengthening GCG

- Pemenuhan Rekomendasi OJK Terkait Tata Kelola
- Penyempurnaan:
 - Pedoman Tata Kelola Perusahaan
 - Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan
 - Artikel GCG pada MyBCA portal.
- Kajian/Analisis:
 - Kode Etik
 - *Annual Disclosure*
 - Kelengkapan situs web BCA Bagian Tata Kelola
- Implementasi:
 - Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sesuai arahan OJK
 - Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 28 hari sebelum pelaksanaan RUPST
 - Publikasi Hasil RUPST di hari yang sama dengan penyelenggaraan RUPST
- Penyusunan Tata Kelola Keberlanjutan

2020

Fostering GCG Culture

- Pemantauan implementasi GCG di BCA sesuai regulasi
- Penyempurnaan:
 - Implementasi GCG berdasarkan hasil *assessment eksternal*
 - Implementasi ACGS
 - Implementasi Tata Kelola Keberlanjutan
 - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
 - Implementasi Tata Kelola Terintegrasi
- Sosialisasi:
 - Kode Etik
 - Praktik *Annual Disclosure*
 - Materi *e-Learning GCG* kepada seluruh pekerja

2021

Advancing Plan with GCG Practice

- Penyempurnaan
 - Pedoman Tata Kelola Perusahaan
 - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
 - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
 - Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan
- Penyusunan
 - Kebijakan Anti Korupsi
 - Kebijakan Anti Gratifikasi
- Sosialisasi
 - Implementasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
 - Digitalisasi *Annual Disclosure*
 - Digitalisasi Laporan Daftar Khusus
 - Digitalisasi Laporan Dewan Komisaris dan Direksi atas Transaksi Saham Perseroan

3. Pencapaian Tata Kelola Perusahaan di Tahun 2020

Sejalan dengan *roadmap* tata kelola yang telah disusun, sepanjang tahun 2020 BCA telah melakukan berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas serta dan memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta tetap memperhatikan perkembangan regulasi terkait.

Pencapaian Tata Kelola Perusahaan di Tahun 2020

Penyesuaian Anggaran Dasar BCA dengan mempertimbangkan regulasi baru yang diterbitkan oleh OJK, antara lain:

1. a. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
1. b. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Penyempurnaan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), mengacu pada kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), berupa:

2. a. Penerbitan Pakta Integritas;
2. b. Pembaharuan Piagam Komite Audit;
2. c. Tingkat pemenuhan kehadiran Rapat Direksi dan Dewan Komisaris >75%.

3. Penerbitan Surat Keputusan Direksi terkait Program Orientasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru.

4. Penerbitan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi – Konglomerasi Keuangan BCA.

5. Penerbitan Piagam Korporasi – Konglomerasi Keuangan BCA

6

Penyusunan e-learning GCG yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, memperkuat komitmen dan menanamkan budaya Tata Kelola Perusahaan yang Baik di setiap jenjang organisasi BCA.

7

Penyempurnaan implementasi transaksi afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, meliputi:

- a. Pembuatan aplikasi laporan Transaksi Afiliasi secara internal;
- b. Sosialisasi terkait Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan secara internal berdasarkan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

8

Pemutakhiran situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan secara berkala.

9

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mengacu pada ketentuan terbaru berdasarkan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta pemberlakuan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) bagi Pemegang Saham untuk pelaksanaan RUPS Luar Biasa melalui fasilitas eASY. KSEI yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

10

Sosialisasi kepada seluruh insan BCA dalam bentuk infografis pada myBCA portal mengenai:

- a. Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan,
- b. Kode Etik, dan
- c. Pengisian Annual Disclosure



BCA sebagai "ASEAN Asset Class"

Pada tahun 2020, BCA juga meraih pencapaian sebagai salah satu perusahaan tercatat di bursa nasional yang termasuk ke dalam kategori "ASEAN Asset Class". Pencapaian tersebut dinilai berdasarkan kriteria ACGS yang merupakan inisiatif mengenai tata kelola perusahaan dalam rencana implementasi ASEAN Capital Market Forum (ACMF) untuk mempromosikan ASEAN sebagai aset berkelas dan meningkatkan kepercayaan investor global atas kualitas perusahaan di regional ASEAN.

4. Referensi

BCA telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan mengacu pada ketentuan regulator, ketentuan internal, serta *best practices* yang berlaku dan diteladani dalam skala nasional maupun internasional.

Selain itu, kebijakan dan ketentuan internal terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik juga mengacu pada Anggaran Dasar BCA agar kebijakan yang disusun tidak hanya mematuhi regulasi yang ada namun juga sejalan dengan upaya bisnis BCA.

Secara rinci, berbagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA antara lain:

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
- POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SE OJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- SE OJK No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

- SE OJK No.25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
- SE OJK No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
- SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar BCA.

Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BCA juga mengacu pada beberapa pedoman tata kelola (*best practices*) sebagai berikut:


- *Roadmap* Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK.
- Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
- ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF).
- Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).

Secara umum, pengungkapan komponen tata kelola perusahaan pada Laporan Tahunan ini telah mengacu pada peraturan berikut:

- POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- SE OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pada Bab IX tentang Transparansi Penerapan Tata Kelola.

5. Kerangka Kerja dan Rencana Tindak Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Kerangka kerja (framework) Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA adalah sebagai berikut.



Kerangka kerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA terdiri atas struktur tata kelola sebagai pondasi, implementasi sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola, dan penilaian penerapan tata kelola perusahaan sebagai parameter pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan pada BCA. Parameter ini digunakan oleh organ BCA sebagai indikator untuk terus melakukan perbaikan berkesinambungan dalam melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pengungkapan atas kerangka tata kelola perusahaan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.

BCA secara berkala telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara komprehensif terhadap kecukupan penerapan tata kelola, sehingga BCA dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang diperlukan. Rencana tindak (*action plan*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA tahun 2020 adalah sebagai berikut.



Rencana Tindak (*Action Plan*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA Tahun 2020


Keterangan:

- * *Improvement* merupakan tindak lanjut dari hasil pemantauan yang bertujuan memberikan nilai tambah, penyempurnaan dan/atau perbaikan dalam melakukan penerapan prinsip tata kelola di BCA. *Improvement* yang telah dilakukan pada tahun 2020 meliputi:
 - Analisis dalam rangka update Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - Memperbarui kebijakan terkait Tata Kelola Perusahaan antara lain:
 - Fungsi audit internal;
 - Komite Audit;
 - Benturan kepentingan;
 - Transaksi afiliasi.
 - Sosialisasi ketentuan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan kepada unit-unit kerja terkait.
 - Implementasi pemutakhiran situs web bagian tata kelola perusahaan untuk mempermudah pemberian informasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi stakeholders dan masyarakat.
 - Implementasi indikator ACGS.
 - Melakukan Sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan mengunggah artikel terkait tata kelola perusahaan pada portal internal BCA serta sosialisasi yang membahas isu seputar Tata Kelola Perusahaan yang Baik, antara lain terkait ketentuan pasar modal dari regulator, isu tata kelola perusahaan, dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA.

A. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

BCA telah menetapkan struktur tata kelola perusahaan yang mencerminkan prinsip *check and balance* dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Struktur Tata Kelola Perusahaan BCA



Struktur tata kelola perusahaan di BCA terdiri dari:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 2) Dewan Komisaris;
- 3) Direksi;
- 4) Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- 5) Komite-Komite Eksekutif Direksi, yaitu Asset and Liability Committee (ALCO), Komite Manajemen Risiko; Komite Manajemen Risiko Terintegrasi; Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian;
- 6) Sekretariat Perusahaan;
- 7) Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Grup Hukum, dan Divisi Audit Internal.

B. IMPLEMENTASI

Komitmen BCA dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik diwujudkan antara lain melalui:

1. Kebijakan internal yang ada terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik

BCA memiliki kebijakan internal terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai sarana pemenuhan kepatuhan BCA terhadap regulasi serta sarana pendukung infrastruktur dan implementasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Beberapa kebijakan BCA terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi:

Perihal	Jenis Kebijakan Internal
Ketentuan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Dasar. 2. Kode Etik.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan	Surat Keputusan Direksi No.168/SK/DIR/2018 tanggal 24 Oktober 2018 perihal Penyesuaian Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
Dewan Komisaris dan Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang menjadi satu kesatuan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan. 2. Surat Keputusan Direksi No. 215/SK/DIR/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Kebijakan Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) Direksi dan Dewan Komisaris.
Komite di Bawah Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 117/SK/KOM/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Piagam Komite Audit (<i>Audit Committee Charter</i>) PT Bank Central Asia Tbk. 2. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 172/SK/KOM/2019 tanggal 7 November 2019 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko (<i>Risk Oversight Committee Charter</i>). 3. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 035/SK/KOM/2017 tanggal 24 Februari 2017 perihal Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi. 4. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 098/SK/KOM/2020 tanggal 8 Juli 2020 perihal Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi – Konglomerasi Keuangan BCA. 5. Bagian B Bab 3 Pedoman Tata Kelola BCA perihal Pedoman dan Tata Tertib Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris.
Tata Kelola Terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi No. 160A/SK/DIR/2017 tanggal 21 November 2017 perihal Revisi Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk dan Perusahaan Anak. 2. Surat Keputusan Direksi No. 037/SK/DIR/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan Terintegrasi. 3. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi No. 217/SK/DIR/2020 tanggal 30 Desember 2020. 4. Piagam Korporasi – Konglomerasi Keuangan BCA.
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi No. 214/SK/DIR/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan. 2. Surat Edaran No. 319/SE/POL/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan. 3. Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan.
Anti Fraud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran No. 064/SE/POL/2015 tanggal 7 April 2015 perihal Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud. 2. Surat Keputusan Direksi No. 139/SK/DIR/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Deklarasi Anti Fraud dan Pakta Integritas.
Audit dan Pengendalian Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi No. 078/SK/DIR/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>). 2. Surat Keputusan Direksi No. 183/SK/DIR/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal (PSSPI) PT Bank Central Asia Tbk.
Manajemen Risiko	Surat Keputusan Direksi No. 126/SK/DIR/2017 tanggal 3 Oktober 2017 perihal Kebijakan Dasar Manajemen Risiko PT Bank Central Asia Tbk.
Anti-Money Laundering	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi No. 065/SK/DIR/2015 tanggal 15 Mei 2015 perihal Revisi Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. 2. Surat Keputusan Direksi No. 143/SK/DIR/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penerbitan Pedoman APU dan PPT Tahun 2018.
Whistleblowing System	Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 perihal Penerapan <i>Whistleblowing System</i> di BCA.
Pengadaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi No. 130/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Logistik dan Gedung. 2. Surat Keputusan Direksi No. 089/SK/DIR/2018 tanggal 6 Juni 2018 perihal Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang Terkait dengan Teknologi Informasi (TI).
Insider Trading	Bagian B Bab 5 Pedoman Tata Kelola BCA perihal Transaksi Orang Dalam.



Pedoman Tata Kelola

BCA memiliki pedoman tata kelola yang telah diperbarui dan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 168/SK/DIR/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penyesuaian Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Aturan dalam pedoman tersebut mencakup pembahasan tentang:

- Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penyelenggaranya.
- Dewan Komisaris serta pedoman dan tata tertibnya.
- Komite-komite Penunjang Dewan Komisaris serta pedoman dan tata tertibnya.
- Direksi serta pedoman dan tata tertibnya.
- Fungsi Komunikasi dan Informasi.
- Keterbukaan Informasi.
- Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*).
- Pembagian Dividen.
- Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola dan Tata Kelola Terintegrasi.
- Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi.

Pokok-pokok pedoman tata kelola BCA dapat diunduh pada situs web BCA bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola>).

Kebijakan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Kebijakan Transaksi Orang Dalam diatur dalam Pedoman Tata Kelola BCA yang meliputi aturan tentang dasar hukum kebijakan, larangan, pengecualian, dan kepatuhan kebijakan transaksi orang dalam. Insan BCA wajib mematuhi ketentuan pasar modal yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai Kode Etik BCA untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Insan BCA harus menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan BCA selaku entitas perbankan ataupun nasabah, tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesionalnya maupun citra BCA pada umumnya. Pokok-pokok kebijakan transaksi orang dalam (*insider trading*) dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola>).

Kebijakan Dividen

Kebijakan Dividen diatur dalam Pedoman Tata Kelola BCA yang meliputi aturan tentang dasar hukum kebijakan, pertimbangan pembagian

dividen, usulan pembagian dividen, dan keputusan RUPS terkait dividen. Pengumuman (publikasi), jadwal, dan tata cara pembayaran dividen mengacu pada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), perpajakan, serta Anggaran Dasar BCA. Pokok-pokok kebijakan dividen dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola>). Sepanjang tahun 2020, realisasi pembayaran dividen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Benturan Kepentingan

BCA telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan. Kebijakan ini merupakan pedoman bagi individu di jajaran BCA untuk selalu mengedepankan tata nilai dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja dalam rangka penerapan praktik tata kelola dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kebijakan Penanganan Keadaan Darurat

Kebijakan Penanganan Keadaan Darurat diatur dalam Kebijakan *Business Continuity* Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 180/SK/DIR/2017 tanggal 11 Desember 2017. Kebijakan tersebut berisi tentang penerapan *Business Continuity* untuk memastikan kelangsungan usaha BCA dan Anggota Konglomerasi Keuangan BCA pada saat terjadi gangguan. Hal-hal yang diatur dalam kebijakan dimaksud antara lain terkait kebijakan *business continuity plan*, protokol dari BCA kepada anggota Konglomerasi Keuangan BCA dan sebaliknya, serta urutan prioritas *Recovery*.

Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi

Seiring dengan pesatnya perkembangan dan penggunaan teknologi dalam memberikan layanan perbankan, BCA telah memiliki Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi yang meliputi kebijakan terkait risiko teknologi informasi, pengelolaan perubahan teknologi informasi, pengelolaan *problem* teknologi informasi, pengendalian mutu teknologi informasi, pengelolaan kapasitas teknologi informasi, pengelolaan jaringan komunikasi teknologi informasi dan keamanan fisik *data center*. BCA juga telah melaksanakan pengukuran tingkat kematangan teknologi informasi. Pokok-pokok kebijakan tata kelola

teknologi informasi dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola>).

Kebijakan Pengadaan

Untuk mendukung kegiatan usaha perbankan, BCA membutuhkan pengadaan barang dan jasa. Kebutuhan tersebut mendorong BCA untuk memiliki pedoman pengadaan agar BCA dapat memperoleh barang dan/atau jasa dengan kualitas yang diharapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kebijakan pengadaan di BCA meliputi kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa logistik dan gedung serta pengadaan terkait dengan teknologi informasi. Kebijakan pengadaan tersebut telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 130/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dan No. 089/SK/DIR/2018 tanggal 6 Juni 2018.

Kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa logistik dan gedung berisi syarat dan wewenang pengadaan, sistem pengadaan sentralisasi dan desentralisasi, jenis barang dan/atau jasa, penanganan masalah pengadaan, pengelompokan aktivitas, dokumen pendukung, proses/alur pengadaan, dan seleksi vendor. Kebijakan pengadaan terkait dengan teknologi informasi mencakup tentang pengadaan, kegiatan uji coba dan *end user computing*, rekomendasi dan persetujuan pengadaan, wewenang rekomendasi dan persetujuan pengadaan, penerapan *multi principal/multi vendor/multi brand* serta tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan. Dalam kebijakan pengadaan tersebut juga diatur mengenai mekanisme untuk mencari dan memilih calon vendor dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya atas barang/jasa yang ditawarkan, profesionalisme dan kredibilitas vendor. Pokok-pokok kebijakan pengadaan dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola>).

Terkait dengan vendor pengadaan, Insan BCA tunduk kepada Kode Etik yang Berhubungan dengan Vendor yang dapat dilihat pada halaman 492-493 Bagian Kode Etik di Laporan Tahunan ini. Sepanjang tahun 2020, BCA telah menjalankan pengadaan dan/atau proses penunjukan *supplier/kontraktor* sesuai dengan kebijakan internal BCA terkait pengadaan barang/jasa/teknologi informasi dan ketentuan lain yang telah ditetapkan.

Kebijakan Komunikasi

BCA menyadari pentingnya kebijakan komunikasi yang mengatur komunikasi antara BCA dengan para pemangku kepentingan. BCA telah memiliki Kebijakan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi yang dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola. Kebijakan tersebut meliputi peraturan terkait Sekretaris Perusahaan, Pelaporan dan Pengungkapan, *Investor Relations*, Media Komunikasi, Akses Informasi, Penentuan Tingkat Keterbukaan, Aspek Transparansi Kondisi BCA, dan Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material. BCA senantiasa memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk melakukan komunikasi dan mengakses informasi dan data BCA. Pokok-pokok kebijakan komunikasi dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola>).

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dapat dilihat pada halaman 472-475 Bagian Informasi Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan di Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Pinjaman bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan Pinjaman bagi Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilihat pada halaman 498 Bagian Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait di Laporan Tahunan ini.

2. Pemenuhan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

BCA telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan regulasi di Indonesia yang menjadi pedoman praktik penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. BCA berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (*best practices*) dalam tata kelola perusahaan serta ACGS.

a. Prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, penerapan tata kelola pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran.



Pemenuhan terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> Dalam rangka penerapan prinsip transparansi, BCA menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan mengungkapkan informasinya secara tepat waktu, jelas, dan mudah diakses oleh para <i>stakeholder</i> melalui situs web BCA. BCA mengungkapkan informasi penting dimaksud sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pasar modal dan/atau perundang-undangan terkait. BCA menyampaikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan pemberitaan di media massa. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh BCA tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank dan rahasia jabatan.
Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Direksi dan Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Melalui RUPS Tahunan, Direksi dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan kinerjanya. BCA menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran strategi, dan usaha BCA. Hal ini dapat dilihat pada Struktur Organisasi BCA, dimana tiap organ organisasi bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya.
Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> BCA selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking practices</i>) dalam melaksanakan kegiatan usahanya. BCA juga bertindak sebagai <i>good corporate citizen</i>.
Independensi	<ul style="list-style-type: none"> BCA bertindak profesional, tidak mendapat tekanan/intervensi dari pihak manapun dan obyektif dalam setiap pengambilan keputusan. BCA senantiasa menghindari benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).
Kewajaran	<ul style="list-style-type: none"> BCA senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>). BCA memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham dalam RUPS untuk menyampaikan pendapat. Seluruh <i>stakeholders</i> mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

b. Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015).

BCA telah memenuhi penerapan pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pada Laporan Tahunan ini, BCA mengungkapkan informasi mengenai penerapan rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola, sebagaimana dimaksud pada SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yakni sebagai berikut:

Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015

No	Rekomendasi	Keterangan
A	HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM	
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>), baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Teknis pengumpulan suara dalam RUPS BCA diatur dalam Tata Tertib RUPS (dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan dibacakan sebelum penyelenggaraan RUPS) serta dalam Anggaran Dasar untuk mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Sebagai bentuk transparansi, pemegang saham dan masyarakat luas juga dapat mengunduh tata tertib RUPS BCA pada situs web BCA https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi bagian Tata Tertib RUPS.</p> <p>Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2020 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 30 Juli 2020, pemungutan suara terkait setiap usul yang diajukan dalam setiap mata acara RUPS dilakukan secara terbuka sesuai tata cara yang disampaikan oleh Ketua Rapat. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau <i>abstain</i> terhadap usul yang diajukan dapat mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara kepada Biro Administrasi Efek dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pihak independen sesuai dengan Tata Tertib RUPS BCA.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 320-321</p>

No	Rekomendasi	Keterangan
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kehadiran seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada saat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RUPS Tahunan tanggal 9 April 2020 adalah sebagai berikut: 5 (lima) anggota Dewan Komisaris = 100% 11 (sebelas) anggota Direksi = 100% - RUPS Luar Biasa tanggal 30 Juli 2020 adalah sebagai berikut: 5 (lima) anggota Dewan Komisaris = 100% 12 (dua belas) anggota Direksi = 100% <p>Info lebih lanjut pada halaman 316-317</p>
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah mempublikasikan ringkasan risalah RUPS Tahunan tanggal 9 April 2020 dan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Juli 2020 pada halaman situs web BCA dan tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun. Ringkasan risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2020 serta ringkasan Risalah RUPS dalam 5 tahun kebelakang dapat diunduh pada situs web BCA: https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi bagian Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 319</p>
<p>Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.</p>		
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Bagian A Bab Fungsi Komunikasi dan Informasi. BCA memiliki unit kerja Investor Relation yang mendukung proses komunikasi antara BCA dengan pihak komunitas pemegang saham dan masyarakat pasar modal lainnya. Bentuk komunikasi tersebut termasuk dengan menyelenggarakan <i>analyst meeting</i> pemaparan kinerja, <i>public expose</i>, <i>conference call</i>, serta menyampaikan informasi melalui situs web BCA bagian Hubungan Investor. Berbagai informasi tersebut juga dapat diakses masyarakat luas melalui situs web BCA: https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Hubungan-Investor.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 304</p>
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham dalam situs web BCA yang dapat dilihat pada: https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola kolom Kebijakan terkait Tata Kelola bagian Kebijakan Komunikasi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 304</p>
<p>B FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS</p> <p>Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.</p>		
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah memenuhi ketentuan Pasal 23 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yaitu bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Jumlah anggota Dewan Komisaris BCA per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 5 (lima) orang anggota, termasuk 3 (tiga) orang di antaranya adalah Komisaris Independen. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris ditentukan melalui Komite Remunerasi dan Nominasi BCA yang memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada RUPS. Rekomendasi tersebut juga telah memperhatikan peraturan/ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi, kapasitas, pencapaian tujuan, dan pemenuhan kebutuhan BCA.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 340</p>



No	Rekomendasi	Keterangan
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Komite Remunerasi dan Nominasi BCA bertugas antara lain menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi; - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. <p>Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris telah tertuang dalam ketentuan terkait Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris pada bagian B Bab 2 Pedoman Tata Kelola BCA. Dalam penentuan komposisi Dewan Komisaris, BCA telah memperhatikan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, maupun keahlian tanpa membedakan gender, suku, agama, dan ras. Keberagaman masing-masing anggota Dewan Komisaris yang memiliki kompetensi tinggi mendukung peningkatan kinerja BCA.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 382</p>
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.		
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki kebijakan penilaian sendiri Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Bagian B Bab 2 Pedoman Tata Kelola BCA. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Evaluasi atas <i>self-assessment</i> Dewan Komisaris, dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 383-384</p>
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah mengungkapkan kebijakan penilaian sendiri kinerja Dewan Komisaris melalui Laporan Tahunan ini.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 383-384</p>
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejadian keuangan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dari jabatannya apabila terlibat dalam kejadian keuangan telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BCA serta Pasal 14 Anggaran Dasar BCA.</p>
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan Fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan sukses dalam proses nominasi anggota Direksi.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Komite Remunerasi dan Nominasi BCA bertugas menyusun kebijakan sukses dalam proses nominasi anggota Direksi. Implementasi kebijakan sukses Direksi meliputi pemberian rekomendasi mengenai sistem, prosedur, dan calon Direksi pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 406</p>

No	Rekomendasi	Keterangan
C	FUNGSI DAN PERAN DIREKSI	
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.		
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah memenuhi ketentuan Pasal 4 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yaitu bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang. Jumlah anggota Direksi BCA per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 12 (dua belas) orang. Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi dilakukan melalui Komite Remunerasi dan Nominasi BCA yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada RUPS. BCA juga telah mempertimbangkan kondisi, kapasitas, pencapaian tujuan, dan pemenuhan kebutuhan BCA dalam menentukan jumlah anggota Direksi.</p>
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	<p>Info lebih lanjut pada halaman 352</p> <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Komite Remunerasi dan Nominasi BCA bertugas antara lain menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi; - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. <p>Melalui pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, penentuan komposisi anggota Direksi BCA telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Kebijakan keberagaman komposisi Direksi juga telah tertuang dalam ketentuan terkait Komposisi dan Kriteria Direksi pada Bagian B Bab 4 Pedoman Tata Kelola BCA, termasuk di dalamnya memperhatikan keberagaman Direksi baik dari segi gender, usia, latar belakang pendidikan maupun keahlian.</p>
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	<p>Info lebih lanjut pada halaman 382</p> <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan memiliki pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 71 (profil Ibu Vera Eve Lim).</p>
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.		
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) terhadap Direksi, sebagaimana tercantum Bagian B Bab 4 dalam Pedoman Tata Kelola BCA. <i>Self-assessment</i> dilakukan dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Hasil <i>self-assessment</i> anggota Direksi (termasuk Presiden Direktur) dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	<p>Info lebih lanjut pada halaman 383-384</p> <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Penilaian kinerja Direksi telah diungkapkan pada Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka ini.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 383-384</p>
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejadian keuangan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejadian keuangan tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, selain itu Pasal 11 Anggaran Dasar BCA telah mengatur ketentuan terkait pengunduran diri anggota Direksi.</p>



No	Rekomendasi	Keterangan
D	PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN	
	Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kebijakan transaksi orang dalam (<i>insider trading</i>) BCA dimuat dalam Pedoman Tata Kelola BCA. Pokok kebijakan transaksi orang dalam (<i>insider trading</i>) telah diungkapkan dalam situs web BCA bagian kebijakan terkait Tata Kelola: https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola kolom Kebijakan terkait Tata Kelola bagian Kebijakan <i>Insider Trading</i>.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 303</p>
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> .	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki ketentuan terkait anti korupsi yang dimuat dalam Kode Etik. Selain itu, BCA juga telah memiliki kebijakan anti <i>fraud</i> yang dituangkan dalam Pedoman Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> yang mengacu pada POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> bagi Bank Umum. Pedoman Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> BCA telah berlaku sejak tanggal 7 April 2015.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 466 dan 472</p>
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki kebijakan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan logistik, gedung, dan teknologi informasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 130/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dan No. 089/SK/DIR/2018 tanggal 6 Juni 2018. Kebijakan tersebut mengatur tentang nilai transaksi pengadaan dan metode seleksi yang digunakan (<i>tender</i>, perbandingan harga/pemilihan langsung, penunjukan langsung, <i>repeat order</i>, sistem pembayaran, dan sebagainya), sehingga proses pengadaan di BCA bersifat adil dan terbuka.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 304 dan 492</p>
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA menjamin pemenuhan hak-hak kreditur melalui berbagai ketentuan yang mengatur tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hak untuk mendapat informasi yang jelas. - Hak untuk menyampaikan saran/masukan, keluhan/pengaduan serta memperoleh penyelesaiannya. - Hak untuk menerima hak-hak kreditur sesuai dengan perjanjian yang disepakati. - Hak untuk mendapatkan akses Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang telah diaudit. - Hak untuk mendapatkan informasi dan kemudahan akses pengumuman, pemanggilan dan hasil RUPS sesuai dengan tata cara yang diatur dalam regulasi terkait RUPS. <p>Dalam pelaksanaannya, BCA berkomitmen untuk selalu memenuhi hak-hak kreditur sesuai dengan kebijakan yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku serta berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan bersama terkait hak-hak kreditur dalam hubungan antara BCA dengan Kreditur.</p> <p>Sepanjang tahun 2020, BCA telah melakukan pemenuhan hak-hak kreditur sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah memiliki Kebijakan <i>Whistleblowing System</i> yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No.146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Penerapan <i>Whistleblowing System</i> di BCA. Pokok sistem <i>whistleblowing</i> telah diungkapkan dalam situs web BCA bagian kebijakan terkait Tata Kelola: https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola kolom Kebijakan terkait Tata Kelola bagian Kebijakan WBS (<i>Whistleblowing System</i>).</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 468-470</p>

No	Rekomendasi	Keterangan
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan pekerja.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah mengungkapkan Kebijakan Pemberian Insentif kepada Direksi pada Laporan Tahunan ini. Kebijakan Pemberian Insentif kepada Pekerja telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Surat Keputusan Direksi No. 005/SK/DIR/2019 tentang Kebijakan Pokok tentang Sistem Penilaian Prestasi, Jabatan/Kepangkatan, dan Penggajian.</p>
E KETERBUKAAN INFORMASI		
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.		
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Penggunaan teknologi informasi sebagai media Keterbukaan Informasi BCA:</p> <p>a. Eksternal, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situs web (www.bca.co.id), • Halo BCA, • Akun Twitter (@XpresiBCA, @GoodLife, @BizGuideBCA, @HaloBCA, @KartuKreditBCA), • Facebook (/XpresiBCA, /GoodLifeBCA, /BizGuideBCA, /BankBCA, /KartukreditBCA,) • Youtube (www.youtube.com/solusibca), • Slideshare (www.slideshare.net/SolusiBCA), • LinkedIn PT Bank Central Asia Tbk, • Instagram (@goodlifeBCA), • Line (BankBCA). <p>b. Internal</p> <p>Media Keterbukaan Informasi internal melalui Portal Intranet MyBCA, grup Facebook bagi pekerja (BCA Semua Beres), Instagram @bcasemuaber, Majalah Info BCA, dan TV Plasma.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 479</p>
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama atau pengendali.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Laporan Tahunan BCA telah mengungkapkan:</p> <p>a. Daftar pemegang saham BCA yang memiliki saham BCA 5% atau lebih;</p> <p>b. Pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham BCA; serta</p> <p>c. Pemegang saham utama/pengendali BCA.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 334</p>

BCA telah melaksanakan seluruh rekomendasi Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Hingga 31 Desember 2020, tidak ada rekomendasi di atas yang belum dilaksanakan.

c. **Prinsip Corporate Governance OECD.**

Selain mengacu kepada POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, BCA juga mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang disusun oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD).



Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dari OECD oleh BCA adalah sebagai berikut:

No	Prinsip	Keterangan
1.	Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan.	BCA memiliki kerangka kerja (<i>framework</i>) tata kelola BCA yang tercermin dari rencana tindak (<i>action plan</i>) dan struktur organisasi BCA.
2.	Hak-hak Pemegang Saham.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Prinsip A (Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham).
3.	Perlakuan yang Setara terhadap Para Pemegang Saham.	Berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>), BCA memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk menyampaikan pendapat dan akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
4.	Peran Para Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola Perusahaan.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Prinsip D (Partisipasi Pemangku Kepentingan).
5.	Pengungkapan dan Transparansi.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Prinsip E (Keterbukaan Informasi).
6.	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Prinsip B (Fungsi dan Peran Dewan Komisaris) dan Prinsip C (Fungsi dan Peran Direksi).

BCA telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang disusun oleh OECD. Hingga 31 Desember 2020, tidak ada rekomendasi lain yang tidak dijalankan oleh BCA.

3. Internalisasi

Salah satu upaya efektif untuk mendorong terwujudnya implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA adalah dengan internalisasi kepada seluruh jajaran pekerja BCA dari tingkat dasar sampai dengan tingkat manajerial. Kegiatan internalisasi dalam mendukung implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh BCA mencakup:

- Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Sebagai wujud nyata komitmen BCA untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tiap tahunnya BCA mewajibkan pekerja minimal eselon 5 ke atas untuk menandatangani *Annual Disclosure*.

Pernyataan tertulis dalam *Annual Disclosure* adalah sebagai berikut:

- Pernyataan ada atau tidaknya kepemilikan saham/penyertaan saham 10% atau lebih pada suatu perusahaan atas nama sendiri atau istri/suami dan/ atau anak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- Pernyataan apakah yang bersangkutan menjabat sebagai Komisaris/Direksi/ pekerja/mitra/sekuatu/menjadi pengurus pada perusahaan butir 1) di atas dan/ atau perusahaan lainnya;
- Pernyataan apabila dalam periode laporan, perusahaan yang dimaksud pada butir 1) atau 2) di atas menerima kredit atau menjadi rekanan BCA;

4) Pernyataan ada atau tidaknya keterlibatan transaksi dalam proses pemberian kredit/transaksi sebagai rekanan;

5) Pernyataan ada atau tidaknya hubungan keluarga dengan pemilik, Komisaris/ Direksi dan/atau rekanan BCA;

6) Pernyataan apakah yang bersangkutan menjadi pengurus/anggota organisasi lain yang memungkinkan terjadi benturan kepentingan;

7) Pernyataan pernah atau tidak yang bersangkutan menerima hadiah/ imbalan/bingkisan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan BCA yang dapat menimbulkan dampak negatif dan memengaruhi keputusan BCA dan/atau harganya melampaui batas wajar; serta

8) Pernyataan lainnya yang berkaitan dengan Benturan Kepentingan di luar butir-butir di atas.

b. Sosialisasi Tata Nilai BCA.

Tata Nilai BCA atau *corporate values* yang ditanamkan pada setiap individu pekerja meliputi:

- Customer Focus* (Fokus pada Nasabah);
- Integrity* (Integritas);
- Teamwork* (Kerjasama Tim); dan
- Continuous Pursuit of Excellence* (Berusaha Mencapai yang Terbaik).

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik tercakup dalam setiap tata nilai BCA, khususnya dalam nilai Integritas dan nilai Berusaha Mencapai yang Terbaik.

Kegiatan sosialisasi yang merupakan salah satu upaya internalisasi budaya dan tata nilai BCA dilakukan dengan *sharing session*, sosialisasi secara tatap muka dengan pemimpin dan rekan kerja dalam satu divisi (*Community of Practice/COP*), pembuatan komik tata nilai, sosialisasi melalui intranet, serta pemutaran video Tata Nilai pada portal internal yang dapat diunduh setiap saat.



Sosialisasi Tata Nilai melalui video pada Portal Internal

Selain sosialisasi, upaya internalisasi tata nilai BCA juga dilakukan melalui program SMART SOLUTION. Program ini memiliki tujuan untuk mencapai pelayanan prima BCA untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan pemberian solusi keuangan. Program SMART SOLUTION didukung dengan penyelenggaraan *Reward Program* sebagai upaya untuk mendorong penerapan dan evaluasi tata nilai BCA yang lebih kuat dan meningkatkan *team engagement* serta *customer engagement*. Program-program internalisasi budaya diharapkan dapat mendorong perilaku Insan BCA untuk mendukung implementasi tata nilai yang baik, inovatif, sadar risiko, dan produktif.

- c. Sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik antara lain dilakukan melalui:
 - 1) Sosialisasi Prinsip dan Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sosialisasi ini dilakukan melalui sarana buletin Tata Kelola Perusahaan (bulletin GCG Series) pada portal internal MyBCA yang dapat diakses oleh seluruh pekerja, penayangan infografis, misalnya dengan mengusung tema transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, mekanisme pengisian, *annual disclosure*, dan sebagainya.

- 2) Sosialisasi Anti *Fraud Awareness* (AFA). BCA memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti-*Fraud* yang berisi penerapan strategi, penerapan manajemen risiko, laporan yang wajib disampaikan kepada regulator, dan sanksi yang diberikan. BCA juga aktif melakukan sosialisasi *fraud awareness* dan anti gratifikasi melalui penyebaran komik anti *fraud*, anti *fraud statement*, *slide* penerapan anti *fraud* dan *whistleblowing system* yang dapat diunduh pekerja pada portal internal MyBCA, komik dan video AFA, poster, COP Penerapan Strategi Anti *Fraud*, *e-learning* yang wajib diikuti oleh seluruh pekerja, dan sebagainya.

BCA melaksanakan program AFA agar setiap pekerja dapat ikut berperan aktif dalam menerapkan budaya anti *fraud* sebagai salah satu upaya penerapan prinsip pertanggungjawaban dan independensi dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sehingga tercipta kondisi lingkungan kerja yang kondusif dan bebas dari tindakan *fraud*.



Komik AFA



Sosialisasi e-Learning Anti *Fraud*

- 3) Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. BCA berperan aktif untuk menerapkan keterbukaan informasi atau laporan

transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagai bentuk penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kebijakan terkait laporan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 214/SK/DIR/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Surat Edaran No. 319/SE/POL/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan. Kebijakan tersebut dapat diunduh pada portal intranet MyBCA yang dapat diakses oleh seluruh pekerja BCA di seluruh Indonesia. Sosialisasi dilakukan melalui *sharing session*, buletin GCG Series, pembuatan dan penayangan infografis di portal internal MyBCA.

4. Sosialisasi Kode Etik

Untuk mendorong nilai-nilai positif serta menegakkan standar dan perilaku bisnis yang etis, BCA telah memiliki Kode Etik yang disusun sebagai acuan bagi insan BCA dalam bertindak dan mengambil keputusan secara profesional dan beretika. BCA senantiasa memastikan bahwa Kode Etik dikomunikasikan dan disebarluaskan ke seluruh jenjang organisasi serta memastikan bahwa pemahaman atas Kode Etik dilakukan secara berkala. Kode Etik disosialisasikan melalui Buku Saku yang dibagikan kepada seluruh pekerja, penayangan infografis di portal internal MyBCA, dan *sharing session* atau COP di tiap-tiap Divisi/Satuan Kerja di BCA.

C. PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Indikator capaian sasaran penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dinilai secara internal maupun eksternal.

1. Penilaian Internal

BCA melakukan penilaian internal Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik setiap semester dengan menggunakan metode kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) merujuk pada POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

a. Prosedur

Tim Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan BCA melakukan pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk keperluan penilaian sendiri (*self-assessment*) terkait kecukupan dan efektivitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penilaian dilakukan meliputi seluruh aspek *governance* dengan memperhatikan prinsip signifikansi dan materialitas. Setelah data terkumpul, dapat disimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*, yakni:

1. *Governance structure*
Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola BCA agar proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan BCA.
2. *Governance process*
Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola BCA.
3. *Governance outcome*
Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan BCA yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola BCA.

b. Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah sebagaimana diatur dalam SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit internal;
7. Penerapan fungsi audit eksternal;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

c. Pihak yang melakukan penilaian

Penilaian sendiri (*self-assessment*) atas 11 (sebelas) faktor penilaian dilakukan dengan melibatkan fungsi atau unit yang terkait, antara lain Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Divisi Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan, serta unit terkait lainnya.

d. Hasil Penilaian Sendiri

Hasil penilaian sendiri penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tahun 2020, pada semester I adalah peringkat 2 (dua) dan pada semester II adalah peringkat 1 (satu), dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Semester I – 2020

		Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hasil ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BCA.	

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Semester II – 2020

		Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1	Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hasil ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BCA.	

2. Penilaian Eksternal

Di tahun 2020, selain melakukan penilaian sendiri, penerapan tata kelola perusahaan di BCA juga dinilai oleh pihak eksternal yang independen yaitu RSM Indonesia sebagai *Domestic Ranking Body* (DRB) Indonesia untuk penilaian ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard.

ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard

ASEAN CG Scorecard merupakan salah satu inisiatif dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF) yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB) untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang tercatat di ASEAN. Indonesia menjadi salah satu dari 6 (enam) negara ASEAN yang berpartisipasi dalam inisiatif ini. BCA berkomitmen untuk mengimplementasikan aspek penilaian ASEAN CG Scorecard dalam rangka meningkatkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pada tahun 2019, 100 Perusahaan Tercatat dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar di setiap negara ASEAN (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam) dinilai berdasarkan kriteria ASEAN CG

Scorecard dan BCA merupakan salah satu Perusahaan Tercatat Indonesia yang ikut dinilai.

a. Pihak yang melakukan penilaian

Pihak yang melakukan penilaian adalah RSM Indonesia yang ditunjuk oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjadi *Domestic Ranking Body* (DRB) Indonesia.

b. Aspek penilaian

Praktik penilaian ASEAN CG Scorecard didasarkan pada informasi yang dapat diakses oleh publik. Secara umum, aspek penilaian ASEAN CG Scorecard dibuat berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang dikeluarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).

Aspek penilaian ASEAN CG Scorecard meliputi:

1. Hak-hak pemegang saham,
2. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham,
3. Peran pemangku kepentingan,
4. Pengungkapan dan transparansi, serta
5. Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

c. **Hasil penilaian**

Berdasarkan publikasi BEI pada tanggal 9 Juni 2020, BCA berhasil dinobatkan sebagai salah satu dari 10 Perusahaan Tercatat Indonesia yang masuk ke dalam kategori ASEAN Asset Class.

Implementasi indikator ASEAN CG Scorecard menjadi tolok ukur hasil penilaian. BCA telah menerapkan tiap indikator dan mampu melebihi standar pelaksanaan minimum, yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Ringkasan hasil RUPS dipublikasikan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- 2) Telah menerapkan kerangka Laporan Keberlanjutan yang diakui secara internasional.
- 3) BCA dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- 4) Kebijakan dan kelengkapan terkait proses tata kelola di seputar masalah teknologi informasi termasuk penanganan gangguan, keamanan maya, dan pemulihian bencana.

BCA juga telah melakukan *self-assessment* terhadap indikator ASEAN CG Scorecard untuk memudahkan assessor dalam melakukan penilaian dan pengukuran implementasi indikator. *Self-assessment* ASEAN CG Scorecard dapat diakses melalui situs web BCA pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/ACGS>.

- d. BCA telah melakukan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terhadap hal-hal yang menjadi perhatian ASEAN CG Scorecard masih dalam pembahasan di internal BCA.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Tata Kelola BCA yang berfungsi sebagai sarana bagi para pemegang saham untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. RUPS memiliki wewenang tersendiri, yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar BCA.

Dasar hukum penyelenggaraan RUPS di BCA mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4. Anggaran Dasar BCA.

1. Hak Pemegang Saham

Hak-hak pemegang saham BCA antara lain :

- a. Menghadiri RUPS.
- b. Mengusulkan mata acara RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memperoleh publikasi materi RUPS selambat-lambatnya pada 28 (dua puluh delapan) hari sebelum RUPS dilaksanakan.
- d. Memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di tiap pembahasan mata acara RUPS.
- e. Mendapatkan perlakuan yang sama dari BCA.
- f. Memberikan suara dalam RUPS.
- g. Menominasikan calon Dewan Komisaris dan/ atau Direksi.
- h. Mengangkat seorang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau lebih untuk menambah jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang ada atau menggantikan anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris yang diberhentikan.
- i. Memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir melalui RUPS.
- j. Memperoleh pembayaran dividen sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku.

- k. Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam otorisasi penambahan modal, perubahan anggaran dasar perusahaan, dan peralihan seluruh atau sebagian aset yang menyebabkan penjualan perusahaan.

Hak, wewenang, dan tanggung jawab Pemegang Saham diatur dalam Anggaran Dasar BCA yang dapat diakses langsung melalui situs web BCA www.bca.co.id, BCA mengimbau kepada seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya untuk menghadiri RUPS yang diselenggarakan oleh BCA.

1. Penyelenggaraan RUPST:

Hari/Tanggal	Kamis, 9 April 2020	
Waktu	10.11 – 11.55 WIB	
Tempat	Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 19 Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310	
Kuorum	Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST Tahun Buku 2020 adalah 20.857.227.032 saham atau 84,596% dari 24.655.010.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BCA, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1a) Anggaran Dasar BCA telah terpenuhi.	
Kehadiran : Dewan Komisaris	Djohan Emir Setijoso Tonny Kusnadi* Cyrillus Harinowo Raden Pardede* Sumantri Slamet*	Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen

* Dikarenakan pandemi COVID-19, hadir dalam RUPST melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPST.

Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPST (100%)

Kehadiran : Direksi	Jahja Setiaatmadja Armand Wahyudi Hartono* Suwignyo Budiman Tan Ho Hien/Subur atau disebut juga Subur Tan Henry Koenafi Erwan Yuris Ang* Rudy Susanto Lianawaty Suwono* Santoso* Inawaty Handojo Vera Eve Lim	Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Independen Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)
	* Dikarenakan pandemi COVID-19, hadir dalam RUPST melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPST.	

Seluruh anggota Direksi hadir dalam RUPST (100%)



Kehadiran : Komite Audit	Cyrillus Harinowo	Ketua
	Ilham Ikhsan	Anggota
	Tjen Lestari	Anggota
Seluruh anggota Komite Audit hadir dalam RUPST melalui <i>video conference</i> (100%)		
Kehadiran : Komite Pemantau Risiko	Dikarenakan pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal bulan Maret dan OJK mengeluarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-4/D.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Langkah-langkah Pencegahan Dampak COVID-19 pada Industri Perbankan yang menghimbau untuk menjaga jarak interaksi sosial (<i>social distancing</i>) untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Oleh karena itu, BCA tidak mengundang Komite di bawah Dewan Komisaris lainnya untuk hadir pada RUPST ini.	
Kehadiran : Komite Remunerasi dan Nominasi		
Kehadiran : Komite Tata Kelola Terintegrasi		

2. Penyelenggaraan RUPSLB:

Hari/Tanggal	Kamis, 30 Juli 2020	
Waktu	10.23 s.d 11.13 WIB	
Tempat	Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 19 Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310	
Kuorum	Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB Tahun Buku 2020 adalah 22.170.860.467 saham atau 89,924% dari 24.655.010.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BCA, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1a) Anggaran Dasar BCA telah terpenuhi.	
Kehadiran : Dewan Komisaris		
	Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris
	Tonny Kusnadi*	Komisaris
	Cyrillus Harinowo*	Komisaris Independen
	Raden Pardede*	Komisaris Independen
	Sumantri Slamet*	Komisaris Independen
* Dikarenakan pandemi COVID-19, hadir dalam RUPSLB melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPSLB.		
Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPSLB (100%)		
Kehadiran : Direksi		
	Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur
	Armand Wahyudi Hartono*	Wakil Presiden Direktur
	Suwignyo Budiman	Wakil Presiden Direktur
	Tan Ho Hien/Subur atau disebut juga Subur Tan	Direktur
	Henry Koenafi	Direktur
	Erwan Yuris Ang*	Direktur Independen
	Rudy Susanto	Direktur
	Lianawaty Suwono*	Direktur
	Santoso*	Direktur
	Vera Eve Lim	Direktur
	Gregory Hendra Lembong*	Direktur
	Haryanto Tiara Budiman*	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)
* Dikarenakan pandemi COVID-19, hadir dalam RUPSLB melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPSLB.		
Seluruh anggota Direksi hadir dalam RUPSLB (100%)		
Kehadiran : Komite di Bawah Dewan Komisaris	Dikarenakan pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal bulan Maret dan OJK mengeluarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-4/D.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Langkah-langkah Pencegahan Dampak COVID-19 pada Industri Perbankan yang menghimbau untuk menjaga jarak interaksi sosial (<i>social distancing</i>) untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Oleh karena itu, BCA tidak mengundang Komite di bawah Dewan Komisaris untuk hadir pada RUPSLB ini.	

3. Tata Cara Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB

Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB di BCA dilakukan dengan memperhatikan tata cara sebagai berikut:

a. Pemberitahuan

Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPST dan RUPSLB, pemberitahuan mata acara RUPST dan RUPSLB wajib disampaikan secara jelas dan rinci kepada OJK.

b. Pengumuman

- Sesuai dengan Pasal 21 Ayat 2 Anggaran Dasar BCA, pengumuman RUPST dan RUPSLB dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPST dan RUPSLB. Sesuai dengan Pasal 127 UU No. 40 Tahun 2007, pengumuman RUPSLB terkait ringkasan rancangan akuisisi dalam RUPSLB dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPSLB. Jangka waktu tersebut tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS.
- Pengumuman RUPST dan RUPSLB disampaikan kepada para pemegang saham BCA paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs web BCA. Selain itu, pengumuman RUPSLB dapat dilakukan di eASY.KSEI, fasilitas elektronik pelaksanaan RUPS yang disediakan oleh KSEI.
- Pemegang saham secara individu atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham BCA dan memiliki hak suara sah yang dikeluarkan oleh BCA dapat mengusulkan mata acara RUPS. Usulan dari para pemegang saham diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan dan akan dimasukkan ke dalam mata acara RUPS jika memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar BCA dan Pasal 12 POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

c. Pemanggilan

- Jangka waktu pemanggilan RUPS paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS. Pemanggilan tersebut tidak memperhitungkan tanggal

pemanggilan serta tanggal penyelenggaraan RUPS. BCA juga menyampaikan penjelasan untuk masing-masing mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham.

- Pemanggilan RUPST dan RUPSLB dilakukan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs web BCA. Selain itu, pemanggilan RUPSLB dapat dilakukan di eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy).
- Untuk memudahkan pemegang saham, formulir surat kuasa (proxy) dapat diunduh pada situs web BCA bagian Tata Kelola atau dapat diperoleh dari PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek BCA, pada hari dan jam kerja di Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jendral Sudirman Kavling 47-48, Jakarta, 12930.

d. Penyelenggaraan

- Pemegang saham atau wakil pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah pemegang saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 16.15 WIB dan pemegang saham atau wakil pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 16.15 WIB.
- Sesuai dengan Pasal 23 Ayat 1 Anggaran Dasar BCA, RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika para pemegang saham BCA atau wakilnya yang sah, yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham BCA dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh BCA hadir dan/atau diwakili dalam RUPS, kecuali ditentukan lain.
- Setiap saham yang dikeluarkan memiliki 1 (satu) hak suara, ketentuan dalam Anggaran Dasar BCA tidak terdapat pembagian lebih dari satu kelas saham yang dapat memengaruhi hak suara yang berbeda.

**e. Risalah Rapat**

- Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB diumumkan kepada publik melalui situs web BCA dalam 1 (satu) hari kerja setelah RUPST dan RUPSLB diselenggarakan serta melalui surat kabar harian berperedaran nasional dan situs web BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPST dan RUPSLB diselenggarakan.
- Bukti pengumuman Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
- Berita Acara RUPST dan RUPSLB kepada OJK dan BEI disampaikan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah RUPST dan RUPSLB diselenggarakan. Salinan Berita Acara tersebut dapat diakses dan diunduh oleh publik di situs web BCA bagian Tata Kelola.

Tahapan Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB

Keterangan	RUPST	RUPSLB
Pemberitahuan	Diberitahukan kepada OJK melalui surat No. 141/DIR/2020 tanggal 18 Februari 2020.	Diberitahukan kepada OJK melalui surat No. 431/DIR/2020 tanggal 16 Juni 2020.
Pengumuman	<ul style="list-style-type: none"> Pengumuman RUPST melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, dan situs web BCA tanggal 25 Februari 2020. Bukti pengumuman disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 27 Februari 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengumuman RUPSLB melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, situs eASY.KSEI dan situs web BCA tanggal 23 Juni 2020. Bukti pengumuman disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 25 Juni 2020. Bukti pengumuman ringkasan rancangan akuisisi PT Bank Rabobank International Indonesia disampaikan melalui harian Investor Daily tanggal 8 Juni 2020.
Pemanggilan	<ul style="list-style-type: none"> Jangka waktu pemanggilan RUPST dilakukan 28 (dua puluh delapan) hari sebelum penyelenggaraan RUPST. Pemanggilan RUPST melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, dan situs web BCA tanggal 11 Maret 2020. Bukti pemanggilan disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI 13 Maret 2020. Pada saat pemanggilan RUPST, BCA juga telah menyerahkan Laporan Tahunan BCA 2019 kepada OJK dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>. Selain itu, Laporan Tahunan BCA 2019 juga telah tersedia di situs web BCA yang dapat diakses para pemangku kepentingan. 	<ul style="list-style-type: none"> Jangka waktu pemanggilan RUPSLB dilakukan 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPSLB. Pemanggilan RUPSLB melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, situs eASY.KSEI dan situs web BCA tanggal 8 Juli 2020. Bukti pemanggilan disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 10 Juli 2020.
Ralat Pemanggilan	<ul style="list-style-type: none"> Ralat Pemanggilan RUPST melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, dan situs web BCA tanggal 2 April 2020 (perubahan lokasi RUPST dari Hotel Indonesia Kempinski ke Menara BCA). 	-
Tanggal	Kamis, 9 April 2020	Kamis, 30 Juli 2020
Ringkasan Risalah	<ul style="list-style-type: none"> Diumumkan melalui situs web BCA tanggal 13 April 2020. Diumumkan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post tanggal 14 April 2020. Bukti pengumuman disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 14 April 2020 	<ul style="list-style-type: none"> Diumumkan melalui situs web BCA tanggal 3 Agustus 2020. Diumumkan melalui situs web KSEI tanggal 4 Agustus 2020. Diumumkan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post tanggal 4 Agustus 2020. Bukti pengumuman disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 4 Agustus 2020.
Risalah Rapat (Akta Berita Acara Rapat)	<ul style="list-style-type: none"> Diumumkan melalui situs web BCA tanggal 29 April 2020 . Akta Berita Acara Rapat telah disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 29 April 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> Diumumkan melalui situs web BCA tanggal 10 Agustus 2020. Akta Berita Acara Rapat telah disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 10 Agustus 2020.

4. Kehadiran Pengurus, Komite, dan Pemegang Saham

Uraian mengenai kehadiran pengurus, komite, dan pemegang saham dalam RUPST dan RUPSLB tercantum dalam halaman 316-317 Laporan Tahunan ini.

5. Pimpinan RUPST dan RUPSLB

Pelaksanaan RUPS dipimpin oleh Bapak Ir. Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris, sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 (a) Anggaran Dasar BCA.

6. Tata Tertib RUPS dan Mekanisme Perhitungan Suara

BCA juga memberikan informasi terkait prosedur pemungutan suara pada RUPST dan RUPSLB di dalam tata tertib rapat yang selalu dibacakan sebelum memulai pelaksanaan RUPST dan RUPSLB.

Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri RUPST dan RUPSLB ("Rapat") dimohon memerhatikan tata tertib sebagai berikut:

- 1) Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat:
 - a) Pemegang saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan dan memerlukan keputusan Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum memasuki ruangan Rapat yang diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diawakili serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan; dan
 - ii. diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya sebelum diadakannya pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.
 - b) Dalam RUPSLB, untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasa pemegang saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat Perseroan.

- c) Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- d) Pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- e) Semua pertanyaan dalam RUPST akan dijawab secara tertulis dan akan dikirimkan ke alamat pemegang saham yang tercatat di PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat.
- f) Dalam RUPSLB, formulir pertanyaan yang telah diisi akan diserahkan oleh petugas Rapat kepada Notaris untuk dimintakan konfirmasi legalitasnya. Setelah Notaris memberikan konfirmasi atas legalitas pertanyaan tersebut, maka selanjutnya Notaris akan membacakan pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya tersebut.
- g) Pimpinan Rapat dalam RUPSLB dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab atau memberikan tanggapan atas pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham atau kuasanya tersebut.

- 2) Tata cara pemungutan dan perhitungan suara untuk semua mata acara Rapat yang memerlukan keputusan, penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK No. 32/POJK.04/2014 dan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS"), dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:
 - a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasanya mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap setiap mata acara Rapat.



- c) Kuorum persetujuan:
- (1) Untuk setiap mata acara RUPST yang memerlukan keputusan Rapat, keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
 - (2) Untuk mata acara RUPSLB pada:
 - i. mata acara pertama yaitu Persetujuan atas Rancangan Pengambilalihan: keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat; dan
 - ii. mata acara kedua yaitu Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan: keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
- d) Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. Khusus untuk penyelenggaraan RUPSLB, atas kuasa pemegang saham yang pemberian kuasanya dilakukan melalui sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sehingga tidak perlu menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat.
- e) Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasanya tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju, kecuali untuk penyelenggaraan RUPSLB bagi kuasa pemegang saham yang pemberian kuasanya dilakukan melalui sistem eASY.KSEI maka perhitungan suaranya mengacu pada butir d) pada poin 2) ini.
- f) Surat suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya akan dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
- g) Sesuai dengan POJK RUPS, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- h) Perhitungan suara dilakukan dengan cara memindai *barcode* pada surat suara TIDAK SETUJU dan ABSTAIN yang diserahkan kepada petugas Rapat dengan menggunakan alat pemindai *barcode*. Jumlah perhitungan suara akan muncul di layar yang tersedia di ruang Rapat.
- i) Pemegang saham atau kuasanya yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

Pihak Independen yang Melakukan Penghitungan dan/atau Validasi Suara dalam RUPST dan RUPSLB

Pihak yang melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi suara dalam RUPST dan RUPSLB Tahun 2020 adalah PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek dan BCA telah menunjuk pihak independen yaitu Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Notaris Publik untuk melakukan verifikasi penghitungan suara tersebut.

7. Keputusan RUPST Tahun 2020 serta Realisasinya

Keputusan RUPST pada tahun buku 2020 serta realisasinya adalah sebagai berikut

No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2020	Realisasi
1.	Agenda Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global), sesuai dengan laporannya Nomor 00039/2.1025/AU.1/07/0229-3/1/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 yang telah memberikan opini tanpa modifikasi, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019; dan 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019; II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta dokumen pendukungnya.	Terealisasi
2.	Agenda Kedua Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp28.565.053.289.341,- (dua puluh delapan triliun lima ratus enam puluh lima miliar lima puluh tiga ratus dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) ("Laba Bersih 2019"); II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2019 sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp555,- (lima ratus lima puluh lima rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp2.465.501.000.000,- (dua triliun empat ratus enam puluh lima miliar lima ratus satu juta rupiah) atau sebesar Rp100,- (seratus rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 20 Desember 2019 sehingga sisanya sebesar Rp11.218.029.550.000,- (sebelas triliun dua ratus delapan belas miliar dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp455,- (empat ratus lima puluh lima rupiah) per saham. Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> (i) sisa dividen untuk tahun buku 2019 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang akan ditetapkan oleh Direksi; 	Terealisasi



No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2020	Realisasi								
	Agenda Kedua (lanjutan)	<p>(ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2019, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;</p> <p>(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2019, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):</p> <p>(aa) menentukan tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2019; dan</p> <p>(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2019, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;</p> <p>2. Sebesar Rp285.650.532.893,- (dua ratus delapan puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;</p> <p>3. Sisa dari Laba Bersih 2019 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.</p> <p>III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 1 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p>									
3.	Agenda Ketiga Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan	<p>Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> <th>Pertanyaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.763.926.119 (99,553%)</td> <td>58.293.413 (0,279%)</td> <td>35.007.500 (0,168%)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>I. Menerima pengunduran diri dari Nyonya INAWATY HANDOJO selaku Direktur (merangkap Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan) Perseroan yang berlaku efektif terhitung jika dan sejak tanggal Direktur yang baru diangkat yang membawahkan fungsi kepatuhan efektif menjabat;</p> <p>II. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Nyonya INAWATY HANDOJO atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur (merangkap Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan) Perseroan;</p> <p>III. Mengangkat Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN selaku Direktur (merangkap Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan) Perseroan, yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN selaku Direktur (merangkap Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan) Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Nyonya INAWATY HANDOJO untuk sementara waktu tetap menjabat selaku Direktur (merangkap Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan) Perseroan;</p>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	20.763.926.119 (99,553%)	58.293.413 (0,279%)	35.007.500 (0,168%)	-	Terealisasi
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan								
20.763.926.119 (99,553%)	58.293.413 (0,279%)	35.007.500 (0,168%)	-								

No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2020	Realisasi								
	Agenda Ketiga (lanjutan)	<p>IV. Mengangkat Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;</p> <p>V. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya Rapat;</p> <p>VI. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>VII. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir VI keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini.</p>									
		Hasil Perhitungan Jumlah Suara:									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> <th>Pertanyaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.638.518.467 (98,951%)</td> <td>196.855.265 (0,944%)</td> <td>21.853.300 (0,105%)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	20.638.518.467 (98,951%)	196.855.265 (0,944%)	21.853.300 (0,105%)	-	
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan								
20.638.518.467 (98,951%)	196.855.265 (0,944%)	21.853.300 (0,105%)	-								
4.	Agenda Keempat Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2020 serta tantiem untuk tahun buku 2019 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	<p>I. (a) PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, diberi kuasa dan wewenang untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;</p> <p>(b) Dewan Komisaris diberi kuasa dan wewenang untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;</p> <p>II. Dengan mempertimbangkan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2019, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum juncto pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan setelah menerima usulan dari Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut telah memperhatikan usulan dari Direksi Perseroan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, selanjutnya mengusulkan agar Rapat menetapkan maksimal sebesar Rp445.180.000.000,- (empat ratus empat puluh lima miliar seratus delapan puluh juta rupiah) untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2019.</p> <p>Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, kami mengusulkan agar PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan besarnya tantiem dan menetapkan pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2019, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut;</p>	Terealisasi								



No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2020	Realisasi												
	Agenda Keempat (lanjutan)	<p>III. Adapun besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2019, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th> </tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19.952.472.663 (95,662%)</td><td>883.592.722 (4,236%)</td><td>21.161.647 (0,102%)</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	19.952.472.663 (95,662%)	883.592.722 (4,236%)	21.161.647 (0,102%)	-	
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:															
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan												
19.952.472.663 (95,662%)	883.592.722 (4,236%)	21.161.647 (0,102%)	-												
5.	Agenda Kelima Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020	<p>I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th> </tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.145.292.450 (96,587%)</td><td>664.516.182 (3,186%)</td><td>47.418.400 (0,227%)</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	20.145.292.450 (96,587%)	664.516.182 (3,186%)	47.418.400 (0,227%)	-	Terealisasi
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:															
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan												
20.145.292.450 (96,587%)	664.516.182 (3,186%)	47.418.400 (0,227%)	-												
6.	Agenda Keenam Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020	<p>I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2020 kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut;</p> <p>II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th> </tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.762.532.719 (99,546%)</td><td>58.293.413 (0,279%)</td><td>36.400.900 (0,175%)</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	20.762.532.719 (99,546%)	58.293.413 (0,279%)	36.400.900 (0,175%)	-	Terealisasi
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:															
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan												
20.762.532.719 (99,546%)	58.293.413 (0,279%)	36.400.900 (0,175%)	-												
7.	Agenda Ketujuh Persetujuan atas perubahan <i>Recovery Plan</i> Perseroan	Menyetujui perubahan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2020 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1/PB.3/2020 tanggal 17 Januari 2020 perihal Pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2020.	Terealisasi												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th> </tr> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.814.587.319 (99,795%)</td><td>31.661.313 (0,152%)</td><td>10.978.400 (0,053%)</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	20.814.587.319 (99,795%)	31.661.313 (0,152%)	10.978.400 (0,053%)	-	
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:															
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan												
20.814.587.319 (99,795%)	31.661.313 (0,152%)	10.978.400 (0,053%)	-												

8. Keputusan RUPSLB Tahun 2020 serta Realisasinya

Keputusan RUPSLB pada tahun buku 2020 serta realisasinya adalah sebagai berikut:

No	Agenda	Keputusan RUPSLB Tahun 2020	Realisasi			
1.	Agenda Pertama Persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Rabobank International Indonesia oleh Perseroan	I. Menyetujui tindakan Perseroan untuk membeli atau mengakuisisi 3.719.069 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam puluh sembilan) saham dari para pemegang saham PT Bank Rabobank International Indonesia atau sebanyak 99,999973% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh tiga persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Rabobank International Indonesia. II. Menyetujui rancangan akuisisi saham pada PT Bank Rabobank International Indonesia, yang ringkasan rancangan akuisisinya telah diumumkan melalui surat kabar harian Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 8 Juni 2020, dan menyetujui konsep akta akuisisi yang telah disediakan oleh Perseroan sebagai bahan Rapat. III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan akuisisi oleh Perseroan atas saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Rabobank International Indonesia sesuai dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan syarat dan ketentuan dalam pengambilalihan serta untuk menyiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta akuisisi, mengajukan permohonan, persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. IV. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir III keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.	Terealisasi			
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:						
		Setuju 18.439.676.241 (83,171%)	Tidak Setuju 3.692.397.211 (16,654%)	Abstain 38.787.015 (0,175%)	Pertanyaan -	
2.	Agenda Kedua Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	I. Menyetujui pengubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dan penambahan 1 pasal baru dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Usulan Pengubahan Anggaran Dasar yang telah disediakan bagi para pemegang saham atau kuasanya sebagai bahan Rapat yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan dan ditayangkan, serta menyatakan kembali dan menyusun seluruh pasal-pasal lain Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah dan/atau dihapus sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 125 tertanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0153848 tanggal 18 April 2018 dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia nomor 73 tanggal 10 September 2018, Tambahan Nomor 2934/L tahun 2018.	Terealisasi			



No	Agenda	Keputusan RUPSLB Tahun 2020	Realisasi
	Agenda Kedua (lanjutan)	<p>II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut termasuk melakukan penyesuaian penulisan setiap pasal dan rujukan atas suatu pasal, sepanjang diperlukan dan dengan tetap memperhatikan keputusan dalam butir I, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.</p> <p>III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.</p>	

9. Keputusan RUPST dan RUPSLB Tahun 2019 serta Realisasinya

BCA telah melaksanakan seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPST Tahun Buku 2019, sehingga dalam Laporan Tahunan ini tidak ada informasi mengenai alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.

No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2019	Realisasi
1.	Agenda Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	<p>I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan PwC Global), sesuai dengan laporannya Nomor 00037/2.1025/AU.1/07/0229-2/1/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang telah memberikan opini tanpa modifikasi, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2018; dan 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2018; <p>II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta dokumen pendukungnya.</p>	Terealisasi

Hasil Perhitungan Jumlah Suara:			
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
21.328.133.721 (99,82%)	11.580.200 (0,05%)	27.098.300 (0,13%)	2

No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2019	Realisasi
2.	Agenda Kedua Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	<p>I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan PwC Global), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp25.855.154.148.976,- (dua puluh lima triliun delapan ratus lima puluh lima miliar seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) ("Laba Bersih 2018").</p> <p>II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2018, yakni sebesar Rp25.855.154.148.976,- (dua puluh lima triliun delapan ratus lima puluh lima miliar seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp340,- (tiga ratus empat puluh rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, di mana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp85,- (delapan puluh lima rupiah) per saham atau sebesar Rp2.095.675.850.000,- (dua triliun sembilan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 21 Desember 2018 sehingga sisanya sebesar Rp255,- (dua ratus lima puluh lima rupiah) per saham atau sebesar Rp6.287.027.550.000,- (enam triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). <p>Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. sisa dividen untuk tahun buku 2018 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang akan ditetapkan oleh Direksi; ii. atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2018, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; iii. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2018, antara lain (akan tetapi tidak terbatas): (aa) menentukan tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2018; dan (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2018, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; 2. Sebesar Rp258.551.541.490,- (dua ratus lima puluh delapan miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) disisihkan untuk dana cadangan; 3. Sisa dari Laba Bersih 2018 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. <p>III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 1 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.</p> 	Terealisasi

Hasil Perhitungan Jumlah Suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
21.309.214.794 (99,73%)	20.134.127 (0,09%)	37.463.300 (0,18%)	1



No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2019	Realisasi										
3.	Agenda Ketiga Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan	<p>I. Memberhentikan dengan hormat Tuan Eugene Keith Galbraith selaku Wakil Presiden Direktur yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.</p> <p>II. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan Eugene Keith Galbraith atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan.</p> <p>III. Mengangkat Tuan Suwignyo Budiman sebagai Wakil Presiden Direktur yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan ketentuan selama persetujuan Otoritas Jasa Keuangan belum diperoleh maka Tuan Suwignyo Budiman tetap menjabat sebagai Direktur sampai dengan dan bilamana telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur. Apabila pengangkatan yang bersangkutan sebagai Wakil Presiden Direktur tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan maka Tuan Suwignyo Budiman akan tetap menjabat sebagai Direktur sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).</p> <p>IV. Mengganti Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan Perseroan, yang semula dijabat oleh Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan menjadi Nyonya Inawaty Handojo yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Sebelum atau jika Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuan Nyonya Inawaty Handojo sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan, maka Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan tetap menjabat selaku Direktur Kepatuhan Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan Nyonya Inawaty Handojo akan tetap menduduki jabatannya saat ini sebagai Direktur Perseroan.</p> <p>V. Menyatakan dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris</p> <table border="1"> <tr> <td>Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso</td> <td>Presiden Komisaris</td> </tr> <tr> <td>Tuan Tonny Kusnadi</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>Tuan Cyrus Harinowo</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>Tuan Sumantri Slamet</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> </table>	Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	Tuan Tonny Kusnadi	Komisaris	Tuan Cyrus Harinowo	Komisaris Independen	Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede	Komisaris Independen	Tuan Sumantri Slamet	Komisaris Independen	Terealisasi
Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris												
Tuan Tonny Kusnadi	Komisaris												
Tuan Cyrus Harinowo	Komisaris Independen												
Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede	Komisaris Independen												
Tuan Sumantri Slamet	Komisaris Independen												

No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2019				Realisasi								
3.	Agenda Ketiga (lanjutan)	Direksi	Tuan Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur										
			Tuan Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur										
			Tuan Insinyur Suwignyo Budiman	Direktur										
			Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)										
			Tuan Henry Koenafi	Direktur										
			Tuan Erwan Yuris Ang, Sarjana Hukum, Magister Hukum	Direktur Independen										
			Tuan Rudy Susanto	Direktur										
			Nyonya Lianawaty Suwono	Direktur										
			Tuan Santoso	Direktur										
			Nyonya Inawaty Handojo	Direktur										
			Nona Vera Eve Lim	Direktur										
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas.														
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi.														
VI. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.														
VII. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir VI keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.														
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Setuju</th> <th style="text-align: center;">Tidak Setuju</th> <th style="text-align: center;">Abstain</th> <th style="text-align: center;">Pertanyaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">21.182.881.652 (99,14%)</td> <td style="text-align: center;">168.293.669 (0,79%)</td> <td style="text-align: center;">15.636.900 (0,07%)</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>							Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	21.182.881.652 (99,14%)	168.293.669 (0,79%)	15.636.900 (0,07%)	1
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan											
21.182.881.652 (99,14%)	168.293.669 (0,79%)	15.636.900 (0,07%)	1											



No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2019	Realisasi
4.	Agenda Keempat Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2019 serta tantiem untuk tahun buku 2018 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	<p>I. a. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan, untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2019;</p> <p>b. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2019.</p> <p>Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut di atas:</p> <p>aa. PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;</p> <p>bb. Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>II. Dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan dan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2018, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum <i>juncto</i> Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan setelah menerima usulan dari Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut telah memperhatikan usulan Direksi Perseroan dan masukan dari Komite Remunerasi dan Nominasi, selanjutnya Rapat menetapkan maksimal sebesar Rp413.500.000.000,- (empat ratus tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2018. Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan serta menetapkan pembagian tantiem tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2018, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.</p> <p>III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.</p> <p>IV. Besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2019, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2018, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019.</p>	Terealisasi

Hasil Perhitungan Jumlah Suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
20.647.772.218 (96,64%)	536.995.413 (2,51%)	182.044.590 (0,85%)	-

No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2019	Realisasi
5.	Agenda Kelima Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	<p>I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.</p>	Terealisasi
6.	Agenda Keenam Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	<p>I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2019 kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut.</p> <p>II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.</p>	Terealisasi
7.	Agenda Ketujuh Persetujuan atas perubahan <i>Recovery Plan</i> Perseroan	<p>I. Menyetujui perubahan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk tahun 2019 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-21/PB.3/2019 tanggal 8 Maret 2019 perihal Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk tahun 2019 ("Rencana Aksi Perseroan").</p>	Terealisasi

**Keputusan RUPSLB Tahun 2019 serta Realisasinya**

No	Agenda	Keputusan RUPSLB Tahun 2019	Realisasi
1.	Persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Royal Indonesia oleh Perseroan	<p>I. Menyetujui rancangan akuisisi sehubungan dengan rencana akuisisi atas seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Royal Indonesia oleh Perseroan (baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak terkendali Perseroan yaitu PT BCA Finance), termasuk konsep akta akuisisi yang merupakan lampiran dari rancangan akuisisi tersebut, sebagaimana telah dibagikan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya sebagai bahan Rapat.</p> <p>II. Menyetujui tindakan Perseroan untuk membeli 2.871.999 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dari para pemegang saham PT Bank Royal Indonesia atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Royal Indonesia.</p> <p>III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan akuisisi atas saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Royal Indonesia sesuai dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan syarat dan ketentuan akuisisi, serta untuk menyiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangi dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta akuisisi, mengajukan permohonan, dan/atau persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>IV. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir III keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.</p>	Terealisasi

Hasil Perhitungan Jumlah Suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
17.919.918.203 (82,562%)	3.407.313.822 (15,698%)	377.571.925 (1,74%)	-

Pihak Independen yang Melakukan Penghitungan dan/atau Validasi Suara dalam RUPST

Pihak yang melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi suara dalam RUPST Tahun 2019 adalah PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek dan BCA telah menunjuk pihak independen yaitu Fathiah Helmi, S.H., selaku Notaris Publik untuk melakukan verifikasi penghitungan suara tersebut.

Pihak Independen yang Melakukan Penghitungan dan/atau Validasi Suara dalam RUPSLB

Pihak yang melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi suara dalam RUPSLB Tahun 2019 adalah PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek dan BCA telah menunjuk pihak independen yaitu Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Notaris Publik untuk melakukan verifikasi penghitungan suara tersebut.

10. Realisasi Pembayaran Dividen

- Informasi terkait tata cara pengusulan dan pembagian atau pembayaran dividen, pemegang saham yang berhak menerima dividen, serta ketentuan perpajakan terkait diatur dalam Kebijakan Pembagian Dividen BCA. Pokok kebijakan tersebut dapat diunduh pada situs web BCA di bagian Tata Kelola Perusahaan-Aksi Korporasi-Dividen.

- Pembayaran dividen (interim maupun final/tahunan) dilakukan oleh BCA secara tepat waktu dan berdasarkan asas keadilan. Seluruh pemegang saham diperlakukan sama dan dividen dibayarkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman dividen interim dan/atau RUPS menyetujui pembagian dividen final.
 - Pembayaran dividen tunai pada tahun buku 2019 dibayarkan pada tanggal 11 Mei 2020 dan pembayaran dividen interim tahun buku 2020 dilakukan pada tanggal 22 Desember 2020.
 - BCA telah mempublikasikan pengumuman dan tata cara pembayaran dividen tunai 2019 pada tanggal 11 Mei 2020 di harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. Pengumuman dan tata cara pembayaran dividen interim 2020 telah dipublikasikan pada tanggal 1 Desember 2020 di harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post.
 - Historis besaran pembagian dividen dapat dilihat pada halaman 20 Laporan Tahunan ini.

11. Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi

BCA telah melaksanakan seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPS Tahunan dan Keputusan RUPS Luar Biasa pada tahun buku 2020, sehingga dalam Laporan Tahunan ini tidak ada informasi mengenai alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.


INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA/ PENGENDALI

Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA terhitung sejak tanggal 11 November 2016 adalah PT Dwimuria Investama Andalan. Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui perubahan Pemegang Saham Pengendali BCA melalui surat No. KEP-15/D.03/2017 tertanggal 1 Februari 2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Dwimuria Investama Andalan selaku calon Pemegang Saham Pengendali BCA.

Sehubungan dengan perubahan Pemegang Saham Pengendali tersebut, tidak terjadi perubahan pengendalian di BCA di mana Pemegang Saham Pengendali terakhir adalah Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono.

Skema atau diagram informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA, baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu adalah sebagai berikut:

Skema/diagram informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA



* Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat per 31 Desember 2020, sebesar 2,49% dimiliki oleh pihak yang terafiliasi dengan PT Dwimuria Investama. Adalah Selain itu, Dua persen Komisaris dan Direksi memiliki 0,18% saham PG.

Informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA dapat dilihat pada situs web BCA (www.bca.co.id) bagian Hubungan Investor.



DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola terselenggara dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris/Board of Commissioners Charter)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris BCA berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sehingga setiap anggota Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan independen. Isi dokumen Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BCA mengacu pada POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum jo. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pedoman ini dievaluasi dan diperbarui secara berkala dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris tersebut dicantumkan pada Pedoman Tata Kelola BCA dan dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA Bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>). Secara umum, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BCA mengatur tentang:

- a. Landasan Hukum.
- b. Tata Nilai/Nilai-Nilai.
- c. Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris.
- d. Komisaris Independen.
- e. Masa Jabatan Dewan Komisaris.
- f. Pengangkatan Dewan Komisaris.
- g. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris.
- h. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris.
- i. Aspek Transparansi dan Larangan bagi Dewan Komisaris.
- j. Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris.
- k. Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris.
- l. Rapat Dewan Komisaris.
- m. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
- n. Remunerasi.
- o. Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Dewan Komisaris.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BCA mencakup hal-hal berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan BCA dan jalannya pengurusan pada umumnya, untuk kepentingan BCA sesuai dengan maksud dan tujuan BCA.
- b. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar BCA.
- c. Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA, paling sedikitnya melalui pengawasan terhadap:
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
 - Penerapan kebijakan remunerasi dan evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi;
 - Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;
 - Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
 - Rencana strategis BCA;
 - Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan;
 - Menyetujui dan mengkaji secara berkala visi, misi, dan nilai-nilai utama BCA.
- d. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
- e. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan pihak otoritas, termasuk namun tidak terbatas pada OJK, Bank Indonesia, dan/atau Bursa Efek Indonesia.
- f. Memberitahukan kepada OJK/Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA.

- g. Membentuk:
 - 1) Komite Audit;
 - 2) Komite Pemantau Risiko;
 - 3) Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - 4) Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku.
- h. Menyelenggarakan rapat, termasuk membuat risalah rapat dalam hal pelaksanaan:
 - 1) Rapat Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- i. Dalam kondisi tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar BCA.
- j. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan dan dituangkan dalam Laporan Tahunan.
- k. Menyetujui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disusun oleh Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Presiden Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sama dengan Dewan Komisaris di atas, ditambah dengan tugas dan tanggung jawab lainnya, yakni:

- a. Memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan *assurance*.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- c. Memberikan usulan untuk mengadakan rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda rapat.
- d. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris.
- e. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris.
- f. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur.
- g. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, termasuk memastikan bahwa:

- Semua isu-isu strategis dan penting menjadi bahan pertimbangan oleh Dewan Komisaris;
- Permasalahan yang ada dibahas dengan seksama dan teliti;
- Semua anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk berkontribusi secara efektif;
- Setiap anggota Dewan Komisaris menerima informasi yang relevan secara tepat waktu, termasuk diberi penjelasan singkat mengenai isu-isu yang akan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris; dan
- Rapat Dewan Komisaris menghasilkan keputusan-keputusan yang jelas dan dicatat dalam notulen.
- h. Memastikan bahwa Dewan Komisaris bersikap sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
- i. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Dewan Komisaris.
- j. Melakukan evaluasi akhir, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, atas hasil evaluasi kolektif Dewan Komisaris dan Komite-Komite serta evaluasi individu anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite.

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris BCA tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BCA.

3. Kewenangan Dewan Komisaris

Di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris BCA memiliki kewenangan untuk:

- a. Memasuki bangunan atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BCA.
- b. Memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya.
- c. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai BCA.
- d. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar BCA, merugikan BCA, melalaikan kewajiban, dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- f. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar BCA, yakni:

- 1) Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:
 - i. kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
 - ii. yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 2) Memberikan jaminan atau penanggungan hutang (*borgtocht*):
 - i. guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
 - ii. guna menjamin kewajiban pihak lain untuk jumlah yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 3) Membeli atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak, kecuali dalam rangka melaksanakan apa yang ditetapkan dalam butir q ayat 2 Pasal 3 Anggaran Dasar BCA yang melebihi jumlah tertentu dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris, yaitu melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.
- 4) Mendirikan perseroan baru, melakukan atau melepaskan atau mengurangi penyertaan modal atau menambah penyertaan modal, kecuali:
 - i. Penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham BCA, atau;
 - ii. Penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit;dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Meminjam uang yang tidak termasuk dalam ketentuan yang dimaksud pada Anggaran Dasar BCA, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 6) Mengalihkan atau melepaskan hak tagih BCA yang telah dihapusbukan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, yang jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris.
- 7) Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan BCA di atas nilai tertentu yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris namun kurang dari atau sama dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih BCA yang tercantum dalam neraca BCA, baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku.
- 8) Melakukan tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis dan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha BCA, yang jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

4. Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris BCA merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris BCA adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

- a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- 4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan BCA.
- 6. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan integritas, meliputi:
 - 1) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 2) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - 3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - 4) memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat; dan
 - 5) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
 - b. Persyaratan kompetensi, meliputi:
 - 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - 2) pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta kegiatan bisnis utama dan risiko utama Perusahaan Anak;
 - 3) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - 4) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat;
 - 5) memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif bank.
 - c. Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
 - 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

5. Nominasi Anggota Dewan Komisaris

Penyelenggaraan nominasi untuk anggota Dewan Komisaris mengacu pada Pasal 7 dan Pasal 26 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 27 POJK No. 55 POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi bank Umum.

Mekanisme Nominasi


BCA telah memiliki pengaturan terkait mekanisme nominasi dalam dokumen Mekanisme Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA Bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola>).

Alur mekanisme nominasi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Usulan dari Pemegang Saham/Dewan Komisaris/Presiden Direktur terkait nominasi Dewan Komisaris disampaikan kepada Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris meminta kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk membahas usulan terkait nominasi Dewan Komisaris.
3. KRN melakukan pembahasan terkait usulan dimaksud dalam rapat KRN. Pembahasan tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat KRN. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam rapat tersebut, antara lain:
 - a. Alasan dan/atau pertimbangan atas usulan;
 - b. Kriteria dan kualifikasi kandidat yang sesuai dengan arahan strategis BCA ;
 - c. KRN telah melakukan langkah-langkah antara lain:

- Memperhatikan kondisi eksternal dan internal.
 - Melakukan komunikasi dengan Pemegang Saham Pengendali (jika usulan bukan dari Pemegang Saham Pengendali).
4. Setelah melakukan pembahasan, KRN memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan KRN.
5. Berdasarkan rekomendasi KRN, Dewan Komisaris mengajukan calon Dewan Komisaris kepada Pimpinan RUPS melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.
6. Pimpinan RUPS meminta persetujuan Pemegang Saham dalam mata acara RUPS terkait nominasi Dewan Komisaris.
7. Setelah mendapat persetujuan RUPS, persetujuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara RUPS yang menjadi dasar *Fit and Proper Test* calon Dewan Komisaris.
8. BCA dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Dewan Komisaris.

Mekanisme Nominasi Anggota Dewan Komisaris BCA



6. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

BCA telah menetapkan jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

POJK
No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola
bagi Bank Umum

Memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.

Memiliki Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Implementasi
di BCA

Anggota Dewan Komisaris berjumlah 5 (lima) orang.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia.

Jumlah Komisaris Independen BCA adalah 3 (tiga) orang atau 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA.

Per 31 Desember 2020, BCA memiliki 5 (lima) anggota Dewan Komisaris, yang terdiri atas 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris, dan 3 (tiga) Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BCA tidak melebihi jumlah anggota Direksi BCA. Jumlah Komisaris Independen BCA adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA. Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia.

Susunan Anggota Dewan Komisaris BCA per 31 Desember 2020

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan	Periode Jabatan
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011	2016 – 2021
Tonny Kusnadi	Komisaris	5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003	2016 – 2021
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003	2016 – 2021
Raden Pardede	Komisaris Independen	8/84/DPB3/TPB3-2 tanggal 16 Agustus 2006	2016 – 2021
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	SR-117/D.03/2016 tanggal 11 Juli 2016	2016 – 2021

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia (saat ini OJK) sebelum menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011.

7. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar BCA, masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BCA tahun 2021. RUPS tetap memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

8. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Anggota Dewan Komisaris baru mengikuti program orientasi agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris dengan baik.

Sepanjang tahun 2020 tidak terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris, sehingga pada Laporan Tahunan ini BCA tidak menyajikan alasan perubahan susunan Dewan Komisaris. Susunan keanggotaan Dewan Komisaris BCA tahun 2020 dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 162 tanggal 28 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H. M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Program orientasi Dewan Komisaris diatur dalam :

- Pedoman Tata Kelola Perusahaan BCA pada Bagian B Pedoman perihal Prosedur Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Bab 2 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
- Surat Keputusan Direksi No. 189/SK/DIR/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Pedoman Orientasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru PT Bank Central Asia Tbk.

Program orientasi meliputi antara lain:

- a. Pengetahuan mengenai Visi, Misi, Tata Nilai, Strategi BCA;
- b. Rencana jangka menengah dan jangka panjang BCA (RBB tahun berjalan);
- c. Kinerja dan keuangan BCA; dan
- d. Hal-hal yang relevan dengan dunia perbankan.

Tata Cara Orientasi

Orientasi bagi Dewan Komisaris yang baru dapat dilakukan dengan cara:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP)
- Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan BCA
- Pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCA atau informasi lain yang dibutuhkan
- Mempelajari berbagai informasi BCA yang tersedia secara elektronik (*online base*)

Pada tahun 2020, tidak terdapat pelaksanaan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris dikarenakan tidak ada pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru.



9. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

BCA memiliki kebijakan program pelatihan Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. BCA mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti program pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Daftar program pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Program Pelatihan yang Diikuti Anggota Dewan Komisaris Tahun 2020

No	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1	Djohan Emir Setijoso	Trading Trends 2020	BCA	Jakarta, Indonesia	10 Januari 2020
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko : PSAK 71	PwC Indonesia	Jakarta, Indonesia	4 Februari 2020
		Mengenal Hukum Waris dan Perjanjian Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi	BCA	Jakarta, Indonesia	27 Juli 2020
		BCA Digital Virtual Workshop	McKinsey	Jakarta, Indonesia	12 Agustus 2020
		Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Emiten, dan peran anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan perusahaan untuk memenuhi ekspektasi dan melindungi kepentingan pemegang saham	OJK dan BEI	Jakarta, Indonesia	8 September 2020
		Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Oktober 2020
2	Tonny Kusnadi	BCA Trade Webinar 2020: Indonesia Sehat. Indonesia Puli. Indonesia Bangkit	BCA	Jakarta, Indonesia	24 November 2020
		Trading Trends 2020	BCA	Jakarta, Indonesia	10 Januari 2020
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko : PSAK 71	PwC Indonesia	Jakarta, Indonesia	4 Februari 2020
		Stimulus Pajak terkait Pandemi COVID-19	BCA	Jakarta, Indonesia	13 Juli 2020
		Mengenal Hukum Waris dan Perjanjian Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi	BCA	Jakarta, Indonesia	27 Juli 2020
		BCA Digital Virtual Workshop	McKinsey	Jakarta, Indonesia	12 Agustus 2020
3	Cyrillus Harinowo	Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Oktober 2020
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko : PSAK 71	PwC Indonesia	Jakarta, Indonesia	4 Februari 2020
		BCA Digital Virtual Workshop	McKinsey	Jakarta, Indonesia	12 Agustus 2020
		Krisis Ekonomi di Era Pandemi COVID-19	Pusat Studi BUMN	Jakarta, Indonesia	24 Agustus 2020
		Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Emiten, dan peran anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan perusahaan untuk memenuhi ekspektasi dan melindungi kepentingan pemegang saham	OJK dan BEI	Jakarta, Indonesia	8 September 2020
		Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Oktober 2020
		Outlook Ekonomi 2021: Tetap Optimis di masa Pandemi	BCA	Jakarta, Indonesia	4 November 2020

No	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
4	Raden Pardede	BCA Trade Webinar 2020: Indonesia Sehat. Indonesia Puli. Indonesia Bangkit	BCA	Jakarta, Indonesia	24 November 2020
		Speed Meter of Economy Outlook 2021	BCA	Jakarta, Indonesia	3 Desember 2020
		Economy Outlook 2021: Winter or Spring?	BCA	Jakarta, Indonesia	11 Desember 2020
		Trading Trends 2020	BCA	Jakarta, Indonesia	10 Januari 2020
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko : PSAK 71	PwC Indonesia	Jakarta, Indonesia	4 Februari 2020
		Smart Outlook Economic: Jurus Bisnis dan Investasi dalam Menyiasati Resesi Ekonomi Global	Persatuan Wartawan Indonesia	Jakarta, Indonesia	31 Januari 2020
		CNBC Indonesia Economic Outlook 2020: Indonesia Menjawab Tantangan Ekonomi Global	CNBC Indonesia	Jakarta, Indonesia	26 Februari 2020
		Perkembangan Perekonomian dan Geopolitik Global dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia tahun 2020	BNI	Jakarta, Indonesia	13 Maret 2020
		Industri Pembiayaan di tengah Pandemi COVID-19	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)	Jakarta, Indonesia	28 Mei 2020
		BCA Digital Virtual Workshop	McKinsey	Jakarta, Indonesia	12 Agustus 2020
5	Sumantri Slamet	Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Oktober 2020
		Memelihara Harapan Positif Prospek Ekonomi Indonesia	BCA	Jakarta, Indonesia	23 Oktober 2020
		CEO Forum Bank: 2021 Banking Industry Outlook, What Next?	Perbanas	Jakarta, Indonesia	19 November 2020
		BCA Trade Webinar 2020: Indonesia Sehat. Indonesia Puli. Indonesia Bangkit	BCA	Jakarta, Indonesia	24 November 2020
		Trading Trends 2020	BCA	Jakarta, Indonesia	10 Januari 2020
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko : PSAK 71	PwC Indonesia	Jakarta, Indonesia	4 Februari 2020
		Stimulus Pajak Terkait pandemi COVID-19	BCA	Jakarta, Indonesia	13 Juli 2020
		Mengenal Hukum Waris dan Perjanjian Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi	BCA	Jakarta, Indonesia	27 Juli 2020
		BCA Digital Virtual Workshop	McKinsey	Jakarta, Indonesia	12 Agustus 2020
		Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Emiten, dan peran anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan perusahaan untuk memenuhi ekspektasi dan melindungi kepentingan pemegang saham	OJK dan BEI	Jakarta, Indonesia	8 September 2020
		Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Oktober 2020
		BCA Trade Webinar 2020: Indonesia Sehat. Indonesia Puli. Indonesia Bangkit	BCA	Jakarta, Indonesia	24 November 2020



Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau Refreshment sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% (lima persen) atau Lebih dari Modal Disetor

Kebijakan BCA dalam hal pelaporan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris mengacu pada Pasal 39 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Pasal 2 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham
Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, telah mengatur antara lain:

- Kewajiban pengungkapan Dewan Komisaris atas kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCA, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Di samping itu, BCA juga telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- Kewajiban anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi kepemilikan dan perubahan atas saham BCA dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Kebijakan tersebut sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan telah disosialisasikan melalui Memorandum No. 120/ MO/DCS/2017 tanggal 25 April 2017 oleh Sekretaris Perusahaan kepada segenap Direksi dan Dewan Komisaris.

BCA juga telah menyampaikan laporan atas setiap perubahan kepemilikan saham Dewan Komisaris tahun 2020 melalui sistem *e-reporting* dan surat dalam bentuk *hardcopy* kepada OJK dan BEI sebagai wujud kepatuhan dari kebijakan internal dan eksternal mengenai laporan kepemilikan saham.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% (lima persen) atau Lebih per 31 Desember 2020

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Djohan Emir Setijoso	-	-	-	✓
Tonny Kusnadi	-	-	-	✓
Cyrillus Harinowo	-	-	-	✓
Raden Pardede	-	-	-	✓
Sumantri Slamet	-	-	-	-

Keterangan:

✓ memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima persen) atau lebih.

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Dewan Komisaris Tahun 2020

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2020)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2020)
Djohan Emir Setijoso	22.147.163	21.200.121
Tonny Kusnadi	1.175.285	1.217.653
Cyrillus Harinowo	-	-
Raden Pardede	-	-
Sumantri Slamet	-	-

11. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, BCA telah memastikan bahwa anggota Dewan Komisaris mematuhi ketentuan terkait rangkap jabatan Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

a. Anggota Dewan Komisaris BCA tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif:

- Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
- Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri.

b. Kondisi-kondisi berikut tidak dianggap sebagai rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas, apabila:

- Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh BCA;
 - Komisaris Non-Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha BCA; dan/atau
 - Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
- c. Anggota Dewan Komisaris BCA tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota komite pada lebih dari 5 (lima) komite di lembaga/perusahaan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BCA Tahun 2020

Nama	Jabatan di BCA	Jabatan di Bank lain	Jabatan di Perusahaan/Lembaga	Bidang Usaha
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	-	-
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	Presiden Komisaris PT Sarana Menara Nusantara Tbk	Operator Menara Telkom
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	-	-	-
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Independen PT Adaro Energy Tbk - Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihian Ekonomi Nasional 	Pertambangan Batubara
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Independen PT Multibintang Indonesia Tbk (*) - Anggota Komite Risiko Universitas Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Beverages Company - Pendidikan

(*) menjabat sampai dengan 1 September 2020

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dalam Komite di BCA Tahun 2020

Nama	Jabatan di BCA	Periode	Posisi di Komite
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	2016-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Tonny Kusnadi	Komisaris	2019-2021	
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	2016-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Komite Audit
Raden Pardede	Komisaris Independen	2016-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	2016-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Komite Pemantau Risiko • Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi



12. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang telah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu :

1. Komite Audit (KA)
2. Komite Pemantau Risiko (KPR)
3. Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKTK)

Dewan Komisaris melaksanakan penilaian terhadap komite-komite tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kriteria

Kriteria penilaian komite-komite di bawah Dewan Komisaris didasarkan pada kepatuhan terhadap pedoman dan tata tertib kerja serta realisasi kerja/ pelaksanaan tugas masing-masing komite.

2. Proses

Penilaian dilakukan oleh Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Hasil

Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2020 seluruh komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif serta bekerja dengan menjunjung standar kompetensi dan kualitas yang baik.

Hasil Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite	Penilaian
1. Komite Audit	<p>Komite Audit telah memastikan terselenggaranya pengendalian internal dan secara efektif membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan atas pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya dengan efektif dan telah menyelenggarakan rapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali. Selain itu, Komite Audit juga telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pertemuan dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan BCA tahun buku 2020 beserta <i>Management Letter</i>. b. Mengevaluasi dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris penggunaan kembali KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2020. c. Melakukan pertemuan dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2020. d. Melakukan pertemuan dengan Divisi Keuangan dan Perencanaan untuk: <ul style="list-style-type: none"> i. Mengkaji Laporan Keuangan BCA yang akan dipublikasikan setiap triwulan. ii. Mengkaji perubahan dan tambahan pada Catatan Laporan Keuangan Konsolidasian sehubungan dengan adanya implementasi beberapa PSAK baru. e. Melakukan pertemuan dengan DAI sebanyak 6 (enam) kali untuk: <ul style="list-style-type: none"> i. Mengevaluasi perencanaan tahunan; ii. Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester; dan iii. Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan. f. Menghadiri <i>exit meeting</i> audit internal pada 1 (satu) Perusahaan Anak (BCA Multi Finance) sebagai bagian dari proses penilaian kualitas audit internal. g. Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal dan memantau tindak lanjutnya. h. Mengkaji kepatuhan BCA terhadap ketentuan, peraturan, dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap semester. i. Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester. j. Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan triwulan Profil Risiko BCA dan laporan bulanan <i>Operation Risk Management Information System</i> (ORMIS). k. Melakukan kajian atas: <ul style="list-style-type: none"> i. Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan tindak lanjutnya; dan ii. <i>Management Letter</i> dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) beserta tindak lanjutnya. l. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin atas aspek <i>governance</i>, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan. m. Menghadiri secara virtual <i>Analyst Meeting</i> dan Rapat Kerja Nasional BCA Tahun 2021. n. Memberikan penilaian terhadap Divisi Audit Internal yang hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) sesuai POJK No. 1/POJK.03/2019.

Komite	Penilaian
2. Komite Pemantau Risiko	<p>Komite Pemantau Risiko telah memastikan BCA memiliki sistem manajemen risiko yang memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko yang dihadapi BCA.</p> <p>Sepanjang tahun 2020, KPR telah menyelenggarakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali. Selain itu, KPR juga telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko dan ITSC (<i>Information Technology Steering Committee</i>). b. Melakukan analisis profil risiko BCA dan secara khusus mendalamai risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar dan risiko likuiditas, serta risiko reputasi. c. Melakukan analisis terhadap hasil <i>stress test</i> risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. d. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan dengan tepat dan baik serta menghadiri <i>Analyst Meeting</i> dan Rapat Kerja Nasional BCA tahun 2021 secara virtual. e. Memantau realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko, khususnya pengendalian dan limit risiko kredit, likuiditas dan pasar, serta risiko operasional setiap bulan. f. Melakukan analisis dampak dan mitigasi risiko terkait pandemi COVID-19.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugasnya dalam pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan remunerasi di BCA secara keseluruhan.</p> <p>Sepanjang tahun 2020, KRN telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali. Selain itu, KRN juga telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun rekomendasi atas nominasi Direksi baru untuk tahun 2020-2021. b. Menyusun rekomendasi terkait remunerasi Direksi baru untuk tahun 2020 - 2021. c. Menyusun rekomendasi terkait usulan pemberian tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk kinerja BCA tahun 2019. d. Melakukan evaluasi atas hasil <i>self assessment</i> Direksi dan Dewan Komisaris .
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi	<p>Komite Tata Kelola Terintegrasi mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola di BCA dan para entitas anak secara terintegrasi.</p> <p>Sepanjang tahun 2020, KTKT telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali. Selain itu, KTKT telah melaksanakan kegiatan/program kerja KTKT, yakni mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BCA. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi.</p>

Penjelasan terkait komite-komite di bawah Dewan Komisaris dipaparkan secara rinci pada Bab Komite-komite di bawah Dewan Komisaris di halaman 391 - 412 pada Laporan Tahunan ini.

13. Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris selengkapnya disajikan pada halaman 34 bagian Laporan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini. Kebijakan dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Dewan Komisaris selengkapnya disajikan pada halaman 370-373 dan 377-379 bagian Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Gabungan pada Laporan Tahunan ini.

14. Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris

Penilaian terhadap Kinerja Anggota Dewan Komisaris yaitu terkait prosedur pelaksanaan penilaian kinerja, kriteria yang digunakan, dan pihak yang melakukan penilaian dapat dilihat pada halaman 383 - 384 bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.



KOMISARIS INDEPENDEN

Per 31 Desember 2020, Komisaris Independen BCA berjumlah 3 (tiga) orang dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang atau 60% (enam puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris. Dalam hal ini, komposisi anggota Dewan Komisaris BCA telah memenuhi ketentuan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa jumlah Komisaris Independen paling kurang sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris.

1. Kriteria Komisaris Independen

Kriteria yang perlu dipenuhi oleh seluruh Komisaris Independen BCA antara lain:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen BCA pada periode berikutnya;
2. Tidak memiliki saham pada BCA, baik langsung maupun tidak langsung;
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCA, anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama BCA;
4. Tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA, baik langsung maupun tidak langsung;
5. Memenuhi persyaratan lain atas Komisaris Independen sesuai peraturan yang berlaku;
6. Calon Komisaris Independen yang merupakan mantan anggota Direksi atau pejabat Eksekutif BCA atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan BCA wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen;

7. Komisaris Non-Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.

Selain kriteria yang telah disebutkan di atas, Komisaris Independen juga harus memenuhi persyaratan calon anggota Dewan Komisaris secara umum.

2. Masa Jabatan Komisaris Independen

Masa jabatan Komisaris Independen mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris secara umum. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen jika:

- Rapat Anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- Komisaris Independen menyatakan independensinya dalam RUPS.

BCA memiliki Komisaris Independen yang telah diangkat lebih dari 2 (dua) periode, yakni Cyrillus Harinowo dan Raden Pardede. Berdasarkan rapat anggota Dewan Komisaris keduanya tetap dapat bertindak independen dan masing-masing telah membuat Surat Pernyataan Independensi yang dibacakan pada saat pengangkatan anggota Komisaris Independen saat RUPS Tahunan BCA tahun 2016.

3. Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen BCA yang menjabat saat ini telah diangkat pada tahun 2016 dan keputusan pengangkatan tersebut masih berlaku hingga tahun 2021. Masing-masing Komisaris Independen BCA telah membuat Surat Pernyataan Independensi dan telah disampaikan kepada OJK.

Aspek Independensi	Cyrillus Harinowo	Raden Pardede	Sumantri Slamet
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen BCA pada periode berikutnya.	√	√	√
Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada BCA.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCA, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama BCA.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA.	√	√	√

DIREKSI

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Piagam Direksi/Board of Directors Charter)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi BCA berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disusun berdasarkan pada Pasal 18 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum *jo*. Pasal 35 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pedoman ini dievaluasi dan diperbarui secara berkala dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi tersebut dicantumkan pada Pedoman Tata Kelola BCA dan dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA Bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>).

Secara umum, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mengatur tentang:

- a. Landasan Hukum;
- b. Tata Nilai/Nilai-nilai;
- c. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi;
- d. Masa Jabatan Direksi;
- e. Rangkap Jabatan Direksi;
- f. Pengangkatan Direksi;
- g. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi;
- h. Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Direksi;
- i. Orientasi dan Pelatihan Direksi;
- j. Etika dan Waktu Kerja Direksi;
- k. Rapat Direksi;
- l. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; serta
- m. Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Direksi.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi BCA mencakup hal-hal berikut:

- a. Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar BCA.
- b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan BCA untuk kepentingan BCA.
- c. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal dalam setiap tingkatan manajemen, dan

menindaklanjuti temuan Audit Internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.

- d. Meninjau visi dan misi BCA pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya.
- e. Menyiapkan dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha BCA, kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- f. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, termasuk penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
- g. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain termasuk namun tidak terbatas pada Bursa Efek Indonesia.
- h. Membentuk sedikitnya Divisi Internal Audit, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
- i. Mengangkat anggota Komite-komite Penunjang Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- j. Membentuk Komite-Komite Penunjang Direksi/Eksekutif untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, apabila dipandang perlu, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut pada setiap akhir tahun buku.
- k. Menyelenggarakan rapat, termasuk membuat risalah rapat dalam hal pelaksanaan:
 - 1) Rapat Direksi secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan;
 - 2) Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen keuangan BCA, dokumen BCA lainnya.
- m. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perseroan berupa laporan kegiatan BCA, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk Laporan Tahunan maupun dokumen-dokumen perusahaan lainnya sesuai Anggaran Dasar BCA dan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

- o. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Lainnya/Luar Biasa sesuai kebutuhan BCA dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- p. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- q. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BCA atau berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS.

Sepanjang tahun 2020, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pekerja maupun pihak lain terkait tugas dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam POJK terkait Tata Kelola.

3. Kewenangan Direksi

- Berdasarkan Anggaran Dasar BCA serta peraturan terkait lainnya, kewenangan Direksi mencakup:
- a. Mewakili BCA di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat BCA dengan pihak lain dan pihak lain dengan BCA, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan batasan-batasan sesuai dengan Anggaran Dasar BCA.
 - b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili BCA di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu, atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai BCA, baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain.
 - c. Melalui surat kuasa khusus, Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang untuk melakukan perbuatan tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi.
 - d. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus BCA.
 - e. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pegawai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS.
 - f. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian. Direksi juga mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan kepegawaian BCA, meliputi sistem perekutan, promosi, dan remunerasi, melalui sarana komunikasi yang dapat diakses oleh pegawai.
 - g. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Pedoman dan Tata Tertib Direksi, juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kriteria Anggota Direksi

Anggota Direksi BCA merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 6 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Kriteria Anggota Direksi BCA adalah sebagai berikut:

- 1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- 2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- 3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- 4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan BCA.
- 6. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan integritas, meliputi:
 - 1) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 2) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku,

- termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
- 3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - 4) memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat; dan
 - 5) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
- b. Persyaratan kompetensi, meliputi:
- 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - 2) pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta kegiatan bisnis utama dan risiko utama Perusahaan Anak;
 - 3) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - 4) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat;
 - 5) memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif bank.
- c. Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
- 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

5. Nominasi Anggota Direksi

Penyelenggaraan nominasi untuk anggota Direksi mengacu pada Pasal 7 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 6 POJK No. 55 POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.


Mekanisme Nominasi

BCA telah memiliki pengaturan terkait mekanisme nominasi dalam dokumen Mekanisme Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA Bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola>).

Alur mekanisme nominasi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Usulan dari Pemegang Saham/Dewan Komisaris/Presiden Direktur terkait nominasi Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris meminta kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk membahas usulan terkait nominasi Direksi.
3. KRN melakukan pembahasan terkait usulan dimaksud dalam rapat KRN yang ringkasnya dituangkan dalam Risalah Rapat KRN. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam rapat tersebut, antara lain:
 - a. Alasan dan/atau pertimbangan atas usulan;
 - b. Kriteria dan kualifikasi kandidat yang sesuai dengan arahan strategi BCA;
 - c. Langkah-langkah yang telah dilakukan KRN yang termasuk:
 - Memperhatikan kondisi eksternal dan internal.
 - Melakukan komunikasi dengan Pemegang Saham Pengendali (jika usulan bukan dari Pemegang Saham Pengendali).
4. Setelah melakukan pembahasan, KRN memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, yang tertuang dalam bentuk Surat Keputusan KRN.
5. Berdasarkan rekomendasi KRN, Dewan Komisaris memutuskan untuk mengajukan calon Direksi kepada Pimpinan RUPS melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.
6. Pimpinan RUPS meminta persetujuan Pemegang Saham dalam mata acara RUPS terkait nominasi Direksi.
7. Setelah mendapat persetujuan RUPS, persetujuan dimaksud dituangkan dalam Berita Acara RUPS yang menjadi dasar *Fit and Proper Test* calon Direksi.
8. BCA dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Direksi.

Mekanisme Nominasi Anggota Direksi BCA



Kebijakan suksesi Direksi disusun oleh KRN BCA. Implementasi kebijakan suksesi Direksi mencakup pemberian rekomendasi mengenai sistem, prosedur, dan pemilihan calon Direksi dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Kebijakan mengenai suksesi Direksi dapat dilihat pada bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Laporan Tahunan ini.

6. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

BCA telah memenuhi ketentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi sesuai dengan Pasal 4 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mengatur bahwa bank wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.

Per 31 Desember 2020, jumlah anggota Direksi BCA adalah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari:

- 1 (satu) Presiden Direktur;
- 2 (dua) Wakil Presiden Direktur;
- 1 (satu) Direktur Kepatuhan;
- 1 (satu) Direktur Independen; dan
- 7 (tujuh) Direktur lainnya.

Dari komposisi di atas, BCA memiliki seorang anggota Direksi yang merangkap Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. BCA juga telah menunjuk seorang Direktur Independen yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan atas Manajemen Wilayah dan Cabang, Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah, serta Pengadaan.

Pada tahun 2020, BCA mengalami perubahan susunan anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPST Tahun 2020 pada Agenda Ketiga. Perubahan susunan anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Rapat Umum Pemegang Saham di Laporan Tahunan ini. Susunan Keanggotaan Direksi BCA tahun 2020 telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 162 tanggal 28 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Susunan Anggota Direksi BCA setelah RUPS Tahunan tanggal 9 April 2020 (posisi per 31 Desember 2020)

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan BI/OJK	Periode Jabatan
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	13/21/DPBB3/TPB3-7 tanggal 17 Juni 2011	2016-2021
Suwignyo Budiman	Wakil Presiden Direktur	38/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019	2019-2021
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	SR-106/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021
Tan Ho Hien/Subur/ Subur Tan	Direktur	4/69/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 13 Agustus 2002	2016-2021
Henry Koenafi	Direktur	10/32/DPB3/TPB3-2 tanggal 13 Februari 2008	2016-2021
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011	2016-2021
Rudy Susanto	Direktur	SR-119/D.03/2014 tanggal 21 Juli 2014	2016-2021
Lianawaty Suwono	Direktur	SR-137/D.03/2016 tanggal 27 Juli 2016	2016-2021
Santoso	Direktur	SR-143/D.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016	2016-2021
Vera Eve Lim	Direktur	SR-79/PB.12/2018 Tanggal 23 April 2018	2018-2021
Gregory Hendra Lembong	Direktur	13/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020	2020-2021
Haryanto Tiara Budiman	Direktur (merangkap sebagai Direktur Kepatuhan)	14/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020	2020-2021

Susunan Anggota Direksi BCA sebelum RUPS Tahunan tanggal 9 April 2020

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan BI/OJK	Periode Jabatan
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	13/21/DPBB3/TPB3-7 tanggal 17 Juni 2011	2016-2021
Suwignyo Budiman	Wakil Presiden Direktur	38/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019	2019-2021
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	SR-106/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021
Tan Ho Hien/Subur/ Subur Tan	Direktur	4/69/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 13 Agustus 2002	2016-2021
Henry Koenafi	Direktur	10/32/DPB3/TPB3-2 tanggal 13 Februari 2008	2016-2021
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011	2016-2021
Rudy Susanto	Direktur	SR-119/D.03/2014 tanggal 21 Juli 2014	2016-2021
Lianawaty Suwono	Direktur	SR-137/D.03/2016 tanggal 27 Juli 2016	2016-2021
Inawaty Handojo	Direktur (merangkap sebagai Direktur Kepatuhan)	39/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019	2019-2021
Santoso	Direktur	SR-143/D.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016	2016-2021
Vera Eve Lim	Direktur	SR-79/PB.12/2018 tanggal 23 April 2018	2018-2021



Seluruh anggota Direksi BCA telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau OJK serta lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia dan/atau OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 maupun POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Saat ini tidak ada anggota Direksi BCA yang merupakan mantan Direktur Utama BCA dalam 2 (dua) tahun terakhir.

7. Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Direksi BCA akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak penyelenggaraan RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Anggaran Dasar BCA menyatakan bahwa anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

8. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan berdasarkan pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 067/SK/KOM/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT Bank Central Asia Tbk yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab	Direktur Pengganti I	Direktur Pengganti II	Direktur Pengganti III
1.	Jahja Setiaatmadja (JS)	Presiden Direktur (PD)	<ul style="list-style-type: none"> Audit Internal* Anti-Fraud Corporate Social Responsibility 	DHC DCR DTP	DCR DHC DCR	DJW DJW DJW
2.	Suwignyo Budiman (SB)	Wakil Presiden Direktur (WP1)**	<ul style="list-style-type: none"> Bisnis Kredit Konsumen Individual Customer Business Development Wealth Management BCA Syariah Asuransi Umum BCA (BCA Insurance) Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) Bank Digital BCA 	DKS DKR	DBK DTP	DTP WP2
3.	Armand W. Hartono (AH)	Wakil Presiden Direktur (WP2)**	<ul style="list-style-type: none"> Strategi dan Pengembangan Operasi - Layanan Layanan Pembayaran Domestik Layanan Perbankan Elektronik Layanan Perdagangan dan Pembayaran Internasional Layanan Digital Central Capital Ventura 	DJW	DKS DKR	DFC
4.	Subur Tan (ST)	Direktur Kredit dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Analisa Risiko Kredit Penyelamatan Kredit Hukum/Legal 	DJW DJW DJW	PD PD WP1	DHC DHC DCR
5.	Henry Koenafi (HK)	Direktur Perbankan Komersial dan SME (DKS)**	<ul style="list-style-type: none"> Bisnis Komersial dan SME Cash Management Layanan Kredit BCA Multi Finance BCA Finance 	DBK DBK DKR WP1 WP1	WP1 DTP DJW DKR DKR	DTP DTI DBK DTP DTP
6.	Erwan Yuris Ang (EY)	Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang (DJW) #	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Wilayah dan Cabang Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah Logistik dan Gedung 	WP2 DFC	DKS DKS	DFC WP2
7.	Rudy Susanto (RS)	Direktur Perbankan Korporasi (DBK)**	<ul style="list-style-type: none"> Corporate Banking and Transaction Corporate Finance Cabang Korporasi/Corporate Branch Tresuri/Treasury Perbankan Internasional/ International Banking BCA Finance Ltd. (Hongkong) BCA Sekuritas 	DKS DKS DKS PD WP1 DTP WP1	WP1 WP1 WP1 DKS PD DKR PD	DTP DTP DJW WP1 DKS
8.	Lianawaty Suwono (LS)	Direktur Sumber Daya Manusia (DHC)	<ul style="list-style-type: none"> Human Capital Management Learning and Development 	DKR DCR	PD WP2	WP1 WP1

No.	Nama	Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab	Direktur Pengganti I	Direktur Pengganti II	Direktur Pengganti III
9.	Santoso (SL)	Direktur Transaksi Perbankan (DTP)	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Transaksi Perbankan Pengembangan Solusi Kerja Sama Transaksi Perbankan Pengembangan Produk Transaksi Perbankan Layanan dan Pendukung Bisnis Transaksi Perbankan 	DHC	DTI	DKS
10.	Vera Eve Lim (VL)	Direktur Perencanaan dan Keuangan (DFC) ****)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Corporate Strategy and Planning</i> • Keuangan Perusahaan • Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan 	WP1 PD DCR	DKR DKR DBK	PD WP1 PD
11.	Haryanto T. Budiman (HB)	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (DCR) ***)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan*) • Manajemen Risiko*) 	DHC DJW	DKR DKR	DJW DHC
12.	Gregory Hendra Lembong (HL)	Direktur Teknologi Informasi (DTI)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Strategic Information Technology</i> • <i>Enterprise Security</i> 	WP2 DHC	DFC DKR	DTP DCR

Catanan :

1. - Direktur Pengganti melaporkan kepada Direktur Bidang seluruh tindakan yang dilakukan/ keputusan yang dibuat selama mengantikan Direktur Bidang.
- Direktur Pengganti untuk bidang perkreditan mengacu pada Manual Ketentuan Kredit.
2. Fungsi Pengelolaan Perusahaan Anak diatur sebagai berikut:
 - *) Melakukan pemantauan pelaksanaan fungsi audit internal/manajemen risiko/kepatuhan pada Perusahaan Anak dalam rangka penetapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi
 - **) Melakukan fungsi pemantauan perkembangan usaha Perusahaan Anak.
 - ***) Melakukan fungsi pemantauan risiko Perusahaan Anak dalam rangka manajemen risiko terintegrasi.
 - ****) Melakukan fungsi pemantauan dan penyelesaian secara menyeluruh terhadap pengelolaan Perusahaan Anak serta pemantauan kinerja keuangan Perusahaan Anak.
 Pelaksanaan fungsi di atas tetap memperhatikan prinsip dalam Perseroan Terbatas, dimana Perusahaan Anak adalah *independent separate legal entity*. Pertanggungjawaban Direksi dan/atau Komisaris Perusahaan Anak adalah kepada RUPS Perusahaan Anak.
3. Perusahaan Induk selaku pemegang saham menjalankan kewenangan dan fungsinya melalui RUPS Perusahaan Anak.
- *) Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang sebagai pelaksana harian, pembina dan pemantau manajemen wilayah dan cabang. Pertanggungjawaban Kepala Kantor Wilayah adalah kepada Direksi.

9. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

Anggota Direksi baru mengikuti program orientasi agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi dengan baik.

Kebijakan program orientasi Direksi diatur dalam :

- Pedoman Tata Kelola Perusahaan BCA pada Bagian B Pedoman perihal Prosedur Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola Bab 4 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ; dan
- Surat Keputusan Direksi No. 189/SK/DIR/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Pedoman Orientasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru PT Bank Central Asia Tbk.

Program orientasi meliputi antara lain :

- a. Pengetahuan mengenai Visi, Misi, Tata Nilai, Strategi BCA;
- b. Rencana jangka menengah dan jangka panjang BCA (RBB tahun berjalan);
- c. Kinerja dan keuangan BCA; dan
- d. Hal-hal yang relevan dengan dunia perbankan.

Tata Cara Orientasi

Tata cara orientasi bagi Direksi yang baru dapat dilakukan antara lain dengan:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP)
- Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan BCA
- Pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCA atau informasi lain yang dibutuhkan
- Mempelajari berbagai informasi BCA yang tersedia secara elektronik (*online base*)

Program orientasi bagi anggota Direksi Baru yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 9 April 2020 telah dilaksanakan pada 2020, sebagai berikut :

No.	Tanggal	Topik	Peserta
1.	4 Mei - 6 November 2020	Overview, Tugas dan Tanggung Jawab Divisi/Satuan Kerja/Kantor Wilayah dan Perusahaan Anak terkait.	Haryanto Tiara Budiman
2.	17 April - 4 September 2020	Overview, Tugas dan Tanggung Jawab Divisi/Satuan Kerja dan Perusahaan Anak terkait.	Gregory Hendra Lembong



10. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

BCA memiliki kebijakan program pelatihan Direksi yang tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

BCA mewajibkan anggota Direksi mengikuti program pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun guna meningkatkan kompetensi dan menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Direksi. Daftar program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Program Pelatihan yang Diikuti Anggota Direksi Tahun 2020

No.	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1	Jahja Setiaatmadja	Trading Trends 2020	BCA	Jakarta, Indonesia	10 Januari 2020
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko: PSAK 71	PwC Indonesia	Jakarta, Indonesia	4 Februari 2020
		Economic Outlook 2020 - Menguji Ekonomi Indonesia di Era Jokowi	CNBC	Jakarta, Indonesia	26 Februari 2020
		Strategi Meningkatkan kualitas SDM di bidang SPPUR dalam menghadapi era digitalisasi dan persaingan global	BI	Jakarta, Indonesia	9 Maret 2020
		Emiten Menyambut New Normal, Tantangan dan Peluang	AEI	Jakarta, Indonesia	11 Juni 2020
		Mengenal Hukum Waris menurut K.U.H. Perdata dan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	BCA	Jakarta, Indonesia	27 Juli 2020
		Mengupas Tuntas PT Kalbe Farma	Samuel Sekuritas	Jakarta, Indonesia	11 Agustus 2020
		BCA Digital Virtual Workshop	McKinsey	Jakarta, Indonesia	12 Agustus 2020
		How to Invest in Equity Market	BCA	Jakarta, Indonesia	18 Agustus 2020
		Shipping Company Perspective: Asia Pacific's Trade Outlook 2020	BCA	Jakarta, Indonesia	25 Agustus 2020
2	Suwignyo Budiman	Seminar Nasional 2020: Upaya Dorong Ekonomi Inklusif di Era New Normal	ISEI	Jakarta, Indonesia	26 Agustus 2020
		High Impact Seminar: Mewujudkan UMKM sebagai kekuatan baru perekonomian nasional; sinergi program transformasi UMKM memasuki ekosistem digital	Gubernur BI	Jakarta, Indonesia	30 Agustus 2020
		Perkembangan Perekonomian Indonesia dan COVID-19	BCA	Jakarta, Indonesia	23 Oktober 2020
		Urban Farming	BCA	Jakarta, Indonesia	17 November 2020
		Post COVID-19 Economies: The Growing dan The Sunset Sectors, What dan How to Adapt	ISEI	Jakarta, Indonesia	23 November 2020
		BCA Trade: Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kembali perekonomian nasional di tahun 2021	BCA	Jakarta, Indonesia	24 November 2020
		Trading Trends 2020	BCA	Jakarta, Indonesia	10 Januari 2020
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko : PSAK 71	PwC Indonesia	Jakarta, Indonesia	4 Februari 2020

No.	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
		<i>Indonesia Macroeconomic Update: Drawing a Silver Lining on Post COVID-19 Era</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	4 Mei 2020
		<i>Indonesia Macroeconomic Update: Investasi Selagi Pandemi, Sembunyi atau Tambah lagi</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	15 Mei 2020
		<i>BCA Young Community: How Business Stand Still in Pandemic Era, What's Strategy and For How Long</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	29 Mei 2020
		<i>Indonesia Macroeconomic Update: Against the COVID-19 Pandemic, The New Normal</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	3 Juni 2020
		<i>Capital Market Community Gathering: Banking and Capital Market in The New Normal</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	7 Juli 2020
		Perpajakan Nasabah Solitaire dan Prioritas: Stimulus Pajak Dalam Masa Pandemi COVID-19	BCA	Jakarta, Indonesia	13 Juli 2020
		<i>The Effectiveness of Crisis Response and Digitalization</i>	InfoBank	Jakarta, Indonesia	23 Juli 2020
		Mengenal Hukum Waris menurut K.U.H. Perdata dan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (sesi 1)	BCA	Jakarta, Indonesia	27 Juli 2020
		<i>How to Invest in Equity Market</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	18 Agustus 2020
		Mengenal Hukum Waris menurut K.U.H. Perdata dan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (sesi 2)	BCA	Jakarta, Indonesia	27 Agustus 2020
		Mengenal Hukum Waris menurut K.U.H. Perdata dan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (sesi 3)	BCA	Jakarta, Indonesia	17 September 2020
		<i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Oktober 2020
		<i>Perkembangan Perekonomian Indonesia dan COVID-19</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	23 Oktober 2020
		<i>Urban Farming</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	17 November 2020
		<i>BCA Trade: Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kembali perekonomian nasional di tahun 2021</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	24 November 2020
		<i>BCA Young Community: Ensuring Family Business Legacy</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	27 November 2020
		<i>Banking dan Financial Outlook 2021: How Banking Leaders Manage Strategy to Reborn From Crisis</i>	INFOBANK	Jakarta, Indonesia	1 Desember 2020
		<i>Investor Gathering DJPPR: Sinergi dalam Mendukung Pembiayaan APBN untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi</i>	KemenKeu RI	Jakarta, Indonesia	17 Desember 2020
		<i>Sharia Business and Academic Synergy (SBAS): Grand Strategy Pengembangan SDM Ekonomi Islam Berbasis Link and Match Solusi SDM Unggul, Indonesia Maju</i>	IAEI	Jakarta, Indonesia	29 Desember 2020



No.	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
3	Armand Wahyudi Hartono	Trading Trends 2020	BCA	Jakarta, Indonesia	10 Januari 2020
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko: PSAK 71	PwC Indonesia	Jakarta, Indonesia	4 Februari 2020
		IT Town Hall Perdana	BCA	Jakarta, Indonesia	18 Mei 2020
		A Conversation with Geoffrey Moore	Salesforce Virtual Executive Roundtable	Jakarta, Indonesia	20 Mei 2020
		The Future of 5G	Goldman Sach	Jakarta, Indonesia	20-21 Mei 2020
		Advertising During a Crisis	CMO Club - Hermawan Kertajaya	Jakarta, Indonesia	9 Juni 2020
		In the People We Trust	BCA	Jakarta, Indonesia	10 Juni 2020
		Dampak Pandemic COVID-19 bagi Bisnis E-Commerce	BCA	Jakarta, Indonesia	17 Juni 2020
		New Normal is Here	BCA	Jakarta, Indonesia	17 Juni 2020
		Work From Home and Contact Center Experience	Bain	Jakarta, Indonesia	17 Juni 2020
		Building Digital Factory with Low-Code	BCA	Jakarta, Indonesia	19 Juni 2020
		Building Business Resilience: Achieving operational excellence to drive transformation	Vmware - A CIO Peer to Peer Roundtable	Jakarta, Indonesia	15 Juli 2020
		Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Oktober 2020
		Perkembangan Perekonomian Indonesia dan COVID-19	BCA	Jakarta, Indonesia	23 Oktober 2020
		APAC Gartner Symposium	Gartner	Jakarta, Indonesia	27-29 Oktober 2020
4	Tan Ho Hien/ Subur/Subur Tan	BCA Young Community: Challenging New Era in Banking Industry	BCA	Jakarta, Indonesia	13 November 2020
		BCA Trade: Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kembali perekonomian nasional di tahun 2021	BCA	Jakarta, Indonesia	24 November 2020
		Cyber Fraud and Handling Management	BRI	Jakarta, Indonesia	1 Desember 2020
		BCA Young Community: Accelerate Your Start Up	BCA	Jakarta, Indonesia	16 Desember 2020
		Trading Trends 2020	BCA	Jakarta, Indonesia	10 Januari 2020
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko: PSAK 71	PwC Indonesia	Jakarta, Indonesia	4 Februari 2020
		Capital Market Community Gathering: Banking and Capital Market in The New Normal	BCA	Jakarta, Indonesia	7 Juli 2020
		Mengenal Hukum Waris menurut K.U.H. Perdata dan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	BCA	Jakarta, Indonesia	27 Juli 2020
		BCA Digital Virtual Workshop	McKinsey	Jakarta, Indonesia	12 Agustus 2020
		How to Invest in Equity Market	BCA	Jakarta, Indonesia	18 Agustus 2020

No.	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
5	Henry Koenafi	Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Oktober 2020
		SME Banking dan Council	EFFMA	Jakarta, Indonesia	20 Oktober 2020
		Sharing Sistem Pembayaran di Indonesia	Bank Indonesia	Jakarta, Indonesia	15 Desember 2020
		Omnibus Law dan Rencana Pemerintah untuk Penanggulangan COVID-19	BCA	Jakarta, Indonesia	16 Desember 2020
		Trading Trends 2020	BCA	Jakarta, Indonesia	10 Januari 2020
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko: PSAK 71	PwC Indonesia	Jakarta, Indonesia	4 Februari 2020
		Capital Market Community Gathering: Banking and Capital Market in The New Normal	BCA	Jakarta, Indonesia	7 Juli 2020
		Banking Challenges: The Effectiveness of Crisis Response and Digitalization	InfoBank	Jakarta, Indonesia	23 Juli 2020
		Mengenal Hukum Waris menurut K.U.H. Perdata dan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	BCA	Jakarta, Indonesia	27 Juli 2020
		The 6th Indonesian Finance Association Internasional Conference	BEI	Jakarta, Indonesia	18 September 2020
6	Erwan Yuris Ang	Situasi dan Kebijakan Ekonomi di Masa Pandemi	ABDINEGARA RCRS	Jakarta, Indonesia	19 September 2020
		Tantangan dan strategi di masa pandemi, Penerapan Omnibus Law (khusus ketenagakerjaan), Support dari bca yg diperlukan debitur	BCA	Jakarta, Indonesia	23 Oktober 2020
		Outlook ekonomi: Tetap optimis di masa pandemi	BCA	Jakarta, Indonesia	4 November 2020
		Urban Farming	BCA	Jakarta, Indonesia	17 November 2020
		SME Banking e-Council - Supporting SMEs during and after the Crisis #3: Spotlighing Asian Leaders (Part 1)	EFMA	Jakarta, Indonesia	24 November 2020
		Economy Outlook 2021 "Winter or Spring?	BCA	Jakarta, Indonesia	11 Desember 2020
		Effective Online Learning	BCA	Jakarta, Indonesia	15 Desember 2020
		World Environment Day and World Ocean Day 2020	BCA	Jakarta, Indonesia	21 Juni 2020
		Bisnis Perbankan: Tantangan Baru dan Strategi untuk terus tumbuh	Koran Tempo	Jakarta, Indonesia	25 Juni 2020
		Capital Market Community Gathering: Banking and Capital Market in The New Normal	BCA	Jakarta, Indonesia	7 Juli 2020
		Perpajakan Nasabah Solitaire dan Prioritas: Stimulus Pajak Dalam Masa Pandemi COVID-19	BCA	Jakarta, Indonesia	13 Juli 2020
		Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Oktober 2020
		Perkembangan Perekonomian Indonesia dan COVID-19	BCA	Jakarta, Indonesia	23 Oktober 2020



No.	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
7	Rudy Susanto	<i>Trading Trends 2020</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	10 Januari 2020
		<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko: PSAK 71</i>	PwC Indonesia	Jakarta, Indonesia	4 Februari 2020
		<i>CNBC Economic Outlook 2020 "Menguji Ekonomi Indonesia di Era Jokowi"</i>	CNBC	Jakarta, Indonesia	26 Februari 2020
		<i>BCA Digital Virtual Workshop</i>	McKinsey	Jakarta, Indonesia	12 Agustus 2020
		<i>How to Invest in Equity Market</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	18 Agustus 2020
		<i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Oktober 2020
		<i>Apresiasi Nasabah Tresuri 2020</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	20 November 2020
		<i>BCA Trade: Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kembali perekonomian nasional di tahun 2021</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	24 November 2020
		<i>Sharing Sistem Pembayaran di Indonesia</i>	Bank Indonesia	Jakarta, Indonesia	15 Desember 2020
		<i>Omnibus Law dan Rencana Pemerintah untuk Penanggulangan COVID-19</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	16 Desember 2020
8	Lianawaty Suwono	<i>Trading Trends 2020</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	10 Januari 2020
		<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko: PSAK 71</i>	PwC Indonesia	Jakarta, Indonesia	4 Februari 2020
		<i>Tips Aman Menggunakan Aplikasi Video Conference</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	8 Mei 2020
		<i>Post Covid Business Recovery 2020 (Defining Your Target Markets)</i>	Firstclass	Jakarta, Indonesia	11 Mei 2020
		<i>Women and Realizations in The "New Normal" Beyond COVID-19</i>	Britcham Indonesia	Jakarta, Indonesia	12 Mei 2020
		<i>The Agility Mindset: Change is the New Normal</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	13 Mei 2020
		<i>Building Strong Employee Motivation and Engagement During and Beyond COVID-19</i>	Future HR	Jakarta, Indonesia	14 Mei 2020
		<i>The Next Journey of Human Working Experience</i>	Future HR	Jakarta, Indonesia	16 Mei 2020
		<i>Miracle of Coaching: A Real Story of Covid Survivor</i>	Vanaya	Jakarta, Indonesia	16 Mei 2020
		<i>Maintaining The Human Touch in A Virtual World oleh IBM</i>	IBM	Jakarta, Indonesia	19 Mei 2020
		<i>Unboxing Your Talent (Jurus Jitu untuk Mengenali Kekuatan dan Potensi Diri)</i>	Future HR dan GenMuda ID	Jakarta, Indonesia	21 Mei 2020
		<i>Bagaimana Keluar dari Zona Nyaman - Pambudi Sunarsih</i>	TICMI	Jakarta, Indonesia	22 Mei 2020
		<i>Supporting Managers in Times of Distress</i>	LinkedIn dan Glint	Jakarta, Indonesia	26 Mei 2020
		<i>Accepting Uncertainties</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	3 Juni 2020
		<i>New Normal dan Mitigasi Bisnis Perbankan Saat Wabah COVID-19</i>	Bisnis Indonesia	Jakarta, Indonesia	10 Juni 2020

No.	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
		<i>In the People We Trust</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	10 Juni 2020
		<i>Grow Beyond The Pandemic: Develop Your Growth Mindset</i>	OneHR Indonesia	Jakarta, Indonesia	12 Juni 2020
		<i>New Normal is Here</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	17 Juni 2020
		Model Pemagangan Mahasiswa dan Dosen di Industri untuk Indonesia Unggul	GNIK	Jakarta, Indonesia	27 Juni 2020
		<i>Next Level of Bank Digitalization for the New Era</i>	Perbanas	Jakarta, Indonesia	3 Juli 2020
		<i>Capital Market Community Gathering: Banking and Capital Market in The New Normal</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	7 Juli 2020
		Perpajakan Nasabah Solitaire dan Prioritas: Stimulus Pajak Dalam Masa Pandemi COVID-19	BCA	Jakarta, Indonesia	13 Juli 2020
		Menyongsong Era Wajib Bersertifikasi Bagi Praktisi HR	GNIK	Jakarta, Indonesia	15 Agustus 2020
		<i>Global Leadership E-Summit</i>	ITD World	Jakarta, Indonesia	23-24 September 2020
		<i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Oktober 2020
		UU Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan): Implikasinya Bagi Pekerja dan Dunia Usaha	BCA	Jakarta, Indonesia	9 Oktober 2020
		<i>Leadership Energy Summit Asia 2020</i>	ICLIF	Jakarta, Indonesia	16-19 November 2020
		<i>Service Leader Webinar Series: Humanity in Organization during New Normal</i>	SQI	Jakarta, Indonesia	19 November 2020
		<i>Closing Ceremony Indonesia Fintech Summit 2020: To Survive dan To Thrive</i>	OJK	Jakarta, Indonesia	25 November 2020
		<i>Inspigo 2021 Outlook: The Year of Possibilities (Sesi 1)</i>	Yoris Sebastian Creative Circle	Jakarta, Indonesia	2 Desember 2020
		<i>HR Director Breakfast Meeting: Organization dan Employee Resilience</i>	PMSM Indonesia	Jakarta, Indonesia	4 Desember 2020
		<i>Inspigo 2021 Outlook: The Year of Possibilities (Sesi 2)</i>	Yoris Sebastian Creative Circle	Jakarta, Indonesia	7 Desember 2020
		<i>How Can Digitalization Help Financial Sector Coping with Crisis dan COVID-19 Impact</i>	The Finance	Jakarta, Indonesia	10 Desember 2020
		<i>Inspigo 2021 Outlook: The Year of Possibilities (Sesi 3)</i>	Yoris Sebastian Creative Circle	Jakarta, Indonesia	12 Desember 2020
9	Santoso	<i>Trading Trends 2020</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	10 Januari 2020
		<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko: PSAK 71</i>	PwC Indonesia	Jakarta, Indonesia	4 Februari 2020
		Strategi Meningkatkan kualitas SDM di bidang SPPUR dalam menghadapi era digitalisasi dan persaingan global	BI	Jakarta, Indonesia	9 Maret 2020
		Mengenal Hukum Waris menurut K.U.H. Perdata dan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	BCA	Jakarta, Indonesia	27 Juli 2020



No.	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
		<i>How to Invest in Equity Market</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	18 Agustus 2020
		<i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Oktober 2020
		<i>BCA Trade: Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kembali perekonomian nasional di tahun 2021</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	24 November 2020
10	Inawaty Handojo*	<i>Trading Trends 2020</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	10 Januari 2020
		<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko: PSAK 71</i>	PwC Indonesia	Jakarta, Indonesia	4 Februari 2020
11.	Vera Eve Lim	<i>Trading Trends 2020</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	10 Januari 2020
		<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko: PSAK 71</i>	PwC Indonesia	Jakarta, Indonesia	4 Februari 2020
		<i>The Impact of Coronavirus on Indonesia Credit</i>	Fitch Rating	Jakarta, Indonesia	8 April 2020
		<i>Global Banking Condition Update during COVID-19</i>	CitiBank	Jakarta, Indonesia	16 April 2020
		<i>COVID-19: Key Accounting Implication of PSAK 71</i>	PwC Indonesia	Jakarta, Indonesia	17 April 2020
		<i>Economic Impact and Indonesia Government Measures</i>	KPMG	Jakarta, Indonesia	22 April 2020
		<i>SEA Bank Capital</i>	Goldman Sachs	Jakarta, Indonesia	8 May 2020
		<i>Radically reimagining the productivity for banks</i>	McKinsey	Jakarta, Indonesia	15 Juni 2020
		<i>CFO Forum Perbanas</i>	Perbanas	Jakarta, Indonesia	19 Juni 2020
		<i>Digital Transformation in the age of COVID-19 - Time to Change</i>	Oliverwyman	Jakarta, Indonesia	19 Juni 2020
		<i>Sosialisasi Program Penjaminan UMKM (PMK71)</i>	Perbanas	Jakarta, Indonesia	8 Juli 2020
		<i>Robotic Process Automation for Finance Function in Indonesia</i>	PwC Indonesia	Jakarta, Indonesia	6 Agustus 2020
		<i>The New Normal and Sustainable Finance</i>	IBS	Jakarta, Indonesia	7 Agustus 2020
		<i>BCA Digital Virtual Workshop</i>	McKinsey	Jakarta, Indonesia	12 Agustus 2020
		<i>Business Hustle</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	28 Agustus 2020
		Mewujudkan UMKM sebagai kekuatan baru perekonomian nasional; sinergi program transformasi UMKM memasuki ekosistem digital	Gubernur BI	Jakarta, Indonesia	30 Agustus 2020
		<i>Rancangan Arah Kebijakan SJK Jangka Pendek</i>	OJK	Jakarta, Indonesia	7 September 2020
		Sosialisasi dan Diseminasi Regulasi dan Kebijakan terhadap para pelaku industri Pasar Modal Indonesia	OJK	Jakarta, Indonesia	8 September 2020
		<i>Policy Maker Series - JKT City Government on Latest PSBB Policy</i>	Verdhana Events	Jakarta, Indonesia	12 September 2020
		<i>Traditional Banks vs Challenger Banks in The Era of Open Banking</i>	InfoBank	Jakarta, Indonesia	29 September 2020

No.	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
		Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Oktober 2020
		Asia Banking roundtable – AI Bank of Future	Mc Kinsey	Jakarta, Indonesia	21 Oktober 2020
		CFO Forum Perbanas	Perbanas	Jakarta, Indonesia	23 Oktober 2020
		APAC Gartner Symposium	Gartner	Jakarta, Indonesia	27-29 Oktober 2020
		Indonesia Fintech Summit 2020	Fintech	Jakarta, Indonesia	11 November 2020
		BCA Young Community: Challenging New Era in Banking Industry	BCA	Jakarta, Indonesia	13 November 2020
		Libor Transition Solution	Intellect Design	Jakarta, Indonesia	17 November 2020
		CEO Forum Bank: 2021 Banking Industry Outlook, What Next?	Perbanas	Jakarta, Indonesia	19 November 2020
		How Can Digitalization Help Financial Sector Coping with Crisis and COVID-19 Impact	The Finance	Jakarta, Indonesia	10 Desember 2020
12.	Gregory Hendra Lembong**	<i>Business Continuity (BCP), The New Paradigm for Financial Institutions (Batch #2)</i>	Aktiv Konsultan Indonesia dan TrueVA Consulting	Jakarta, Indonesia	15 April 2020
		<i>BCA Ecosystem Enabler : AIT and McPay</i>	Akar Inti Tech dan CCV	Jakarta, Indonesia	18 Mei 2020
		<i>A Conversation with Geoffrey Moore</i>	Salesforce Virtual Executive Roundtable	Jakarta, Indonesia	20 Mei 2020
		<i>Accepting Uncertainties</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	3 Juni 2020
		<i>Make Better Decisions During COVID-19</i>	Gartner - Virtual Executive Roundtable	Jakarta, Indonesia	5 Juni 2020
		<i>Return To Office: Insights and Best Practices</i>	Gartner - Virtual Executive Roundtable	Jakarta, Indonesia	9 Juni 2020
		<i>In the People We Trust</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	10 Juni 2020
		<i>Building Digital Factory with Low-Code</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	19 Juni 2020
		<i>Next Level of Bank Digitalization for the New Era</i>	Perbanas	Jakarta, Indonesia	3 Juli 2020
		<i>Branch banking post COVID-19 – what banks need to do</i>	Infosys Finacle	Jakarta, Indonesia	14 Juli 2020
		<i>Building Business Resilience: Achieving operational excellence to drive transformation</i>	Vmware - A CIO Peer to Peer Roundtable	Jakarta, Indonesia	15 Juli 2020
		<i>Banking Challenges: The Effectiveness of Crisis Response and Digitalization</i>	InfoBank	Jakarta, Indonesia	23 Juli 2020
		<i>Riset dan Inovasi di masa New Normal</i>	Indonesia Banking School	Jakarta, Indonesia	4 September 2020
		<i>Women In Tech</i>	MIMPI Movement	Jakarta, Indonesia	12 September 2020



No.	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
		<i>Maintaining Financial System Resilience to the COVID-19 Black Swan: Deposit Insurance Strategic Responses and Policy Options</i>	LPS	Jakarta, Indonesia	17 September 2020
		Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Oktober 2020
		Perkembangan Perekonomian Indonesia dan COVID-19	BCA	Jakarta, Indonesia	23 Oktober 2020
		<i>National IT Zoominar dan Indonesia IT Award - III - 2020</i>	IITA	Jakarta, Indonesia	6 November 2020
		<i>Gartner Virtual Symposium/Xpo 2020 EMEA</i>	Gartner	Jakarta, Indonesia	9-12 November 2020
		<i>Impact of 2020 US Election on Financial Markets</i>	BTPN	Jakarta, Indonesia	19 November 2020
		BCA Trade: Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kembali perekonomian nasional di tahun 2021	BCA	Jakarta, Indonesia	24 November 2020
		<i>Fintech, the 2020 industry shift and the way forward</i>	MC. Kinsey	Jakarta, Indonesia	26 November 2020
		<i>3rd DataGovAi 2020 (day 3)</i>	ABDI	Jakarta, Indonesia	1 Desember 2020
13. Haryanto T. Budiman***		<i>Accepting Uncertainties</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	3 Juni 2020
		<i>McKinsey Webinar</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	12 Juni 2020
		<i>New Normal is Here</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	17 Juni 2020
		Bisnis Perbanakan - Tantangan Baru dan Strategi untuk Terus Tumbuh"	Group Tempo	Jakarta, Indonesia	25 Juni 2020
		<i>Sharing Session bersama serikat pekerja</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	30 Juni 2020
		<i>Next Level of Bank Digitalization for the New Era</i>	Perbanas	Jakarta, Indonesia	3 Juli 2020
		Sinergi Kebijakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional	BI	Jakarta, Indonesia	24 Juli 2020
		<i>BCA Digital Virtual Workshop</i>	McKinsey	Jakarta, Indonesia	12 Agustus 2020
		Sosialisasi Pasar Modal	OJK	Jakarta, Indonesia	8 September 2020
		<i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Oktober 2020
		<i>Cyber Security</i>	Perbanas	Jakarta, Indonesia	7 Oktober 2020
		<i>Google for Indonesia</i>	Google	Jakarta, Indonesia	18 November 2020
		<i>CEO Forum Bank: 2021 Banking Industry Outlook, What Next?</i>	Perbanas	Jakarta, Indonesia	19 November 2020
		<i>CEO Networking 2020: Building Resilience to Economic Recovery</i>	Pasar Modal	Jakarta, Indonesia	24 November 2020

Keterangan:

* Ibu Inawaty Handojo berhenti menjabat pada RUPST tanggal 9 April 2020.

** Bapak Gregory Hendra Lembong menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No.13/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020.

*** Bapak Haryanto T. Budiman menjabat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No.14/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, seluruh anggota Direksi telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/ atau Refreshment sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Kebijakan BCA dalam hal pelaporan kepemilikan saham anggota Direksi mengacu pada Pasal 21 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Pasal 2 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi telah mengatur antara lain:

- Kewajiban pengungkapan Direksi atas kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah

lembar saham pada BCA, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Di samping itu, BCA juga telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

- Kewajiban anggota Direksi untuk menyampaikan informasi kepemilikan dan perubahan atas saham BCA dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Kebijakan tersebut sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan telah disosialisasikan melalui Memorandum No. 120/MO/DCS/2017 tanggal 25 April 2017 oleh Sekretaris Perusahaan kepada segenap Direksi dan Dewan Komisaris.

BCA juga telah menyampaikan laporan atas setiap perubahan kepemilikan saham Direksi tahun 2020 melalui sistem *e-reporting* dan surat dalam bentuk *hardcopy* kepada OJK dan BEI sebagai wujud kepatuhan dari kebijakan internal dan eksternal mengenai laporan kepemilikan saham.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih per 31 Desember 2020

Nama	Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih dari modal disetor pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Jahja Setiaatmadja	-	-	-	✓
Suwignyo Budiman	-	-	-	-
Armand Wahyudi Hartono	-	-	-	✓
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	-	-	-	-
Henry Koenafi	-	-	-	-
Erwan Yuris Ang	-	-	-	-
Rudy Susanto	-	-	-	-
Lianawaty Suwono	-	-	-	-
Santoso	-	-	-	-
Vera Eve Lim	-	-	-	-
Gregory Hendra Lembong	-	-	-	-
Haryanto T. Budiman	-	-	-	-

Keterangan:
✓ memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima persen) atau lebih.



Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Direksi Tahun 2020

Direksi	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2020)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2020)
Jahja Setiaatmadja	8.007.628	7.905.463
Suwignyo Budiman	7.475.051	7.556.800
Armand Wahyudi Hartono	851.213	851.213
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	2.773.326	2.849.792
Henry Koenaiifi	1.041.883	908.098
Erwan Yuris Ang	1.251.720	1.269.131
Rudy Susanto	480.926	360.411
Lianawaty Suwono	183.694	174.186
Inawaty Handojo*)	163.374	N/A
Santoso	237.324	264.593
Vera Eve Lim	57.348	115.201
Gregory Hendra Lembong**)	N/A	1.800
Haryanto T. Budiman***)	N/A	-

Keterangan:

* Ibu Inawaty Handojo berhenti menjabat pada RUPST tanggal 9 April 2020

** Bapak Gregory Hendra Lembong menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No.13/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020.

*** Bapak Haryanto T. Budiman menjabat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No.14/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020.

12. Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Sepanjang tahun 2020, BCA telah memastikan bahwa anggota Direksi mematuhi ketentuan terkait rangkap jabatan Direksi sesuai dengan Pasal 6 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Pasal 7 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

- Seluruh anggota Direksi BCA tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain (tidak termasuk rangkap jabatan bila dalam hal Direksi bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh BCA).
- Anggota Direksi BCA tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota komite pada lebih dari 5 (lima) komite di lembaga/perusahaan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi BCA Tahun 2020

Nama	Jabatan pada BCA	Jabatan di Bank lain	Jabatan di Perusahaan/Lembaga	Bidang Usaha
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	-	-
Suwignyo Budiman	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	Direktur	-	-	-
Henry Koenaiifi	Direktur	-	-	-
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	-	-	-
Rudy Susanto	Direktur	-	-	-
Lianawaty Suwono	Direktur	-	-	-
Santoso	Direktur	-	-	-
Vera Eve Lim	Direktur	-	-	-
Gregory Hendra Lembong	Direktur	-	-	-
Haryanto T. Budiman	Direktur (merangkap sebagai Direktur Kepatuhan)	-	-	-

Tabel Rangkap Jabatan Direksi dalam Komite di BCA Tahun 2020

Nama	Jabatan	Periode	Posisi di Komite
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	2016-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua ALCO • Ketua Komite Kebijakan Perkreditan • Anggota Tetap KK Korporasi • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Suwignyo Budiman	Wakil Presiden Direktur	2019-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota ALCO • Anggota Komite Kebijakan Perkreditan • Anggota Tetap KK Korporasi • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	2016-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota ALCO • Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	Direktur	2016-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua KK Korporasi • Anggota ALCO • Anggota Komite Kebijakan Perkreditan • Anggota Tetap KK Komersial • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Henry Koenafi	Direktur	2016-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota ALCO • Anggota Komite Kebijakan Perkreditan • Anggota Tetap KK Komersial • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi • Anggota Tidak Tetap KK Korporasi
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	2016-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota ALCO • Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi • Anggota Tidak Tetap KK Korporasi
Rudy Susanto	Direktur	2016-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota ALCO • Anggota Komite Kebijakan Perkreditan • Anggota Tetap KK Korporasi • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Lianawaty Suwono	Direktur	2016-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi



Nama	Jabatan	Periode	Posisi di Komite
Santoso	Direktur	2016-2021	<ul style="list-style-type: none"> Anggota ALCO Anggota Komite Kebijakan Perkreditan Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Vera Eve Lim	Direktur	2018-2021	<ul style="list-style-type: none"> Anggota ALCO Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Gregory Hendra Lembong	Direktur	2020-2021	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Haryanto Tiara Budiman	Direktur (merangkap sebagai Direktur Kepatuhan)	2020-2021	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Komite Manajemen Risiko Ketua Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Anggota ALCO Anggota Komite Kebijakan Perkreditan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Anggota Tidak Tetap KK Korporasi Anggota Tidak Tetap KK Komersial

13. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite Eksekutif Direksi

Komite Eksekutif Direksi merupakan komite-komite yang dibentuk oleh Direksi untuk memberikan kontribusi kepada pemenuhan kebutuhan bisnis BCA sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab Direksi.

Saat ini terdapat 7 (tujuh) Komite Eksekutif di bawah Direksi yaitu:

- 1) *Asset and Liability Committee (ALCO)*.
- 2) Komite Manajemen Risiko (KMR).
- 3) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).
- 4) Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).
- 5) Komite Kredit (KK).
- 6) Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI).
- 7) Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK).

Direksi melaksanakan penilaian terhadap Komite Eksekutif Direksi di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kriteria:

Kriteria penilaian Komite Eksekutif Direksi didasarkan pada kepatuhan terhadap pedoman dan tata tertib kerja serta realisasi kerja/pelaksanaan tugas masing-masing komite.

2. Proses:

Penilaian dilakukan oleh Direksi secara kolegial sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Hasil:

Direksi menilai bahwa sepanjang tahun 2020 seluruh Komite Eksekutif Direksi telah memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan opini yang bermanfaat, sehingga mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Para komite aktif berdiskusi secara berkala dalam membahas program kerja sesuai dengan perkembangan kondisi BCA, perekonomian, dan regulasi yang berlaku. Direksi menyampaikan penghargaan atas dukungan dan komitmen komite-komite tersebut.

Hasil Penilaian Komite-Komite di bawah Direksi

1) *Asset and Liability Committee (ALCO)*

Asset and Liability Committee (ALCO) adalah komite tetap di bawah Direksi dengan misi mencapai tingkat profitabilitas BCA yang optimal serta risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas BCA (*assets and liabilities management*).

Realisasi Program Kerja ALCO Selama Tahun 2020
Sepanjang tahun 2020, ALCO telah merealisasikan program kerja sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi strategi dan posisi aset dan liabilitas BCA sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
- b. Mengevaluasi dan menetapkan perubahan suku bunga dana dan pinjaman, suku bunga dasar kredit, serta limit limit yang berkaitan dengan *Asset Liability Management* (ALM).
- c. Melakukan *review* terhadap hasil simulasi laba/rugi sesuai dengan strategi ALM BCA.
- d. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan struktur neraca dan portfolio investasi.

2) Komite Manajemen Risiko (KMR)

Komite Manajemen Risiko (KMR) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA.

Realisasi Program Kerja KMR Selama Tahun 2020

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2020, realisasi dari program kerja KMR adalah sebagai berikut:

- a. Menginformasikan kapasitas pendanaan BCA untuk kondisi *stress* pada pasar.
- b. Menginformasikan terkait hasil simulasi dampak penerapan POJK No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.
- c. Menginformasikan kondisi portofolio BCA per Juni 2020.
- d. Menginformasikan perkembangan likuiditas BCA sampai dengan Juli 2020 dan kapasitas pendanaan BCA untuk kondisi *stress* pada pasar sesuai asumsi *stress test*.
- e. Menginformasikan mengenai SE OJK yang baru mengenai perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional.
- f. Menginformasikan mengenai *Cyber Risk* beserta mitigasinya.
- g. Menginformasikan mengenai POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan yang antara lain meliputi kriteria dan cakupan Konglomerasi Keuangan serta Piagam Korporasi.

3) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Realisasi Program Kerja KMRT Selama Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, KMRT telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:

- Menginformasikan mengenai hasil *stress test* terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA tahun 2020.
- Menginformasikan hasil *review* limit terintegrasi.
- Menginformasikan mengenai Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Semester II tahun 2019.
- Menginformasikan mengenai Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Semester I tahun 2020.
- Menginformasikan *update* pengembangan IRMIS.
- Menginformasikan mengenai POJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

4) Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dibentuk untuk mengarahkan pemberian kredit melalui perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka pencapaian target perkreditan yang *prudent*.

Realisasi Program Kerja KKP Selama Tahun 2020

Sepanjang pelaksanaan tugas kepengurusannya di tahun 2020, KKP telah melaksanakan program kerja, yakni memberikan rekomendasi "Kebijakan Restrukturisasi Kredit".

5) Komite Kredit (KK)

Komite Kredit (KK) dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCA dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Komite Kredit terdiri dari Komite Kredit Korporasi (KK Korporasi) dan Komite Kredit Komersial (KK Komersial).

Realisasi Program Kerja KK Korporasi dan KK Komersial Selama Tahun 2020

Sepanjang pelaksanaan kepengurusannya selama tahun 2020, program kerja KK Korporasi telah mengadakan rapat 29 kali dan KK Komersial telah mengadakan rapat 4 kali.

6) Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI)

Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis BCA. KPTI memiliki misi untuk meningkatkan keunggulan bersaing BCA melalui pemanfaatan TI yang tepat guna.

Realisasi Program Kerja KPTI Selama Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, KPTI telah merealisasikan program kerja antara lain:

- Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan proyek strategis TI yang selaras dengan *strategic corporate objective* BCA serta arah bisnis BCA.
 - Mengevaluasi implementasi proses dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan proyek TI.
 - Mengkaji dan mengawasi langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko investasi TI, menurunkan biaya operasional, serta meningkatkan *service level* TI.
 - Melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran TI tahun 2020.
 - Mengkaji dan mengevaluasi proyek-proyek strategis TI yang baru, di antaranya yaitu:
 - a) *New Acquisition through Digital* dengan memanfaatkan *channel* digital BCA untuk menekan biaya akuisisi nasabah.
 - b) *Customer Retaining* dengan membangun produk *Super Apps* untuk menjaga kepuasan nasabah menggunakan *channel* digital BCA
 - c) Proses *Efficiency and Automation* melalui pemanfaatan *RPA (Robotic Process Automation)* untuk efisiensi proses dan mengurangi proses manual
 - d) *Customer Data Integration and Analytics* dengan memproses integrasi data meliputi data internal, eksternal, *alliance* dan *subsidiary* agar dapat dilakukan analisa lebih mendalam dengan menggunakan media penyimpanan *Data Warehouse* dan *Big Data*.
- Mengevaluasi dan mengawasi inisiatif TI yang dilaksanakan untuk mendukung *delivery* proyek-proyek strategis TI. Inisiatif-inisiatif tersebut adalah:
- a) Pengembangan *Open Banking* yang menjadi bagian ekosistem digital untuk mendukung pengembangan proses *development* dan *delivery product* yang lebih *agile*.
 - b) Penerapan *partial release to production* untuk mendukung *delivery* produk yang lebih cepat dan meminimalkan risiko kegagalan implementasi.

- c) Pengembangan arsitektur teknologi berbasis *microservices* terhadap fitur-fitur transaksi perbankan yang umum digunakan dengan berfokus pada efisiensi *development* dan *delivery changes*.
- d) Pengembangan sarana infrastruktur *Work From Home* untuk mendukung program pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 tanpa mengabaikan *support* kepada nasabah dalam bertransaksi.
- e) Penerapan konsep bekerja *Work From Anywhere* sebagai budaya dalam proses kerja BCA lebih fleksibel dengan tetap menjunjung prinsip keamanan, baik dari sisi jaringan maupun data dan *experience* bekerja dirancang seperti *Work From Office*.
- f) Pengembangan arsitektur data guna mendukung inisiatif *customer data integration and analytics*.
- Mengkaji dan mengevaluasi pengembangan kapabilitas SDM TI dan *Management Office* agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.
- Mengkaji dan mengevaluasi proses Manajemen Risiko TI dan Tata Kelola Kepatuhan TI untuk mencapai *Good IT Governance*.

7) Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)

Pembentukan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan pekerja.

Realisasi Program Kerja KPKK selama tahun 2020

Sepanjang melaksanakan tugas kepengurusan-nya di tahun 2020, KPKK telah mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali. KPKK telah merealisasikan program kerja yang mencakup pemberian masukan berupa informasi, analisis, dan pertimbangan untuk membuat rekomendasi kepada Direksi atas beberapa kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya berupa pengenaan sanksi dan/atau pemberian sistem dan prosedur operasional dan/atau pemrosesan kasus secara hukum.

Penjelasan terkait Komite Eksekutif Direksi dipaparkan secara rinci pada Bab Komite-Komite Eksekutif Direksi di halaman 413 pada Laporan Tahunan ini.

14. Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi selengkapnya disajikan pada halaman 24-33 bagian Laporan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

Kebijakan dan pelaksanaan rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Direksi selengkapnya disajikan pada halaman 373-379 bagian Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Gabungan pada Laporan Tahunan ini.

15. Penilaian Kinerja Anggota Direksi

Penilaian terhadap Kinerja Anggota Direksi yaitu terkait prosedur pelaksanaan penilaian kinerja, kriteria yang digunakan, dan pihak yang melakukan penilaian dapat dilihat pada halaman 383 - 384 bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT DIREKSI DAN RAPAT GABUNGAN

1. Rapat Dewan Komisaris

Dasar hukum

BCA merujuk pada beberapa aturan berikut dalam menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris:

- a. Pasal 37 ayat 1 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Pasal 31 ayat 1 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- c. Pasal 31 ayat 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- d. Pasal 16 Anggaran Dasar BCA.
- e. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Kebijakan rapat

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Bagian B Bab 2 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang pada intinya mengatur antara lain tentang:

- 1) Frekuensi Rapat
Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- 2) Penjadwalan dan Bahan Rapat
 - Dewan Komisaris menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 - Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
- 3) Risalah Rapat Dewan Komisaris
 - Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
 - Rapat yang diselenggarakan melalui teknologi telekonferensi harus dibuat rekaman penyelenggaranya beserta Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris yang hadir melalui telekonferensi.



- Risalah Rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 16 Ayat 4 Anggaran Dasar BCA.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan

dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris beserta alasannya wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat.

Pelaksanaan

Sepanjang tahun 2020, BCA telah melaksanakan 30 (tiga puluh) kali rapat Dewan Komisaris. BCA telah memenuhi ketentuan POJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi Kehadiran, Jadwal dan Agenda Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	30	29	97%
Tonny Kusnadi	Komisaris	30	30	100%
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	30	26	87%
Raden Pardede	Komisaris Independen	30	25	83%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	30	30	100%

Jadwal rapat Dewan Komisaris tahun 2020 telah dimuat dalam situs web BCA dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>

Jadwal dan agenda rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Daftar Kehadiran
1	8 Januari 2020	Persetujuan Permohonan Kredit Pihak Terkait	DES, TK, CH, RP, SS
2	15 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Divisi Tresuri - Presentasi Grup <i>Strategic Information Technology</i> - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
3	22 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Divisi Audit Internal - Presentasi Grup <i>Strategic Information Technology</i> - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, RP, SS
4	5 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan Permohonan Kredit Pihak Terkait - Diskusi Internal - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
5	12 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Divisi Tresuri - Review Keputusan Kredit Mingguan 	TK, CH, SS
6	19 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Komite Pemantau Risiko - Presentasi Komite Audit - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
7	26 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Perusahaan Anak - Presentasi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, SS
8	26 Februari 2020	Diskusi Internal	DES, TK, RP, SS
9	4 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Divisi Pengembangan Solusi Kerjasama Transaksi Perbankan - Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit dan Grup Bisnis Korporasi - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Daftar Kehadiran
10	11 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi - Diskusi Internal - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, SS
11	19 Maret 2020	Presentasi Komite Remunerasi dan Nominasi	DES, TK, RP, SS
12	1 April 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan Permohonan Kredit Pihak Terkait - Diskusi Internal - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
13	29 April 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Diskusi Internal - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
14	19 Mei 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Komite Pemantau Risiko - Presentasi Komite Audit - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, SS
15	10 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Konsultan - Diskusi Internal - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
16	1 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Grup Hukum - Diskusi Internal - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
17	15 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Divisi Pengembangan Produk Transaksi Perbankan - Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
18	22 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Divisi Audit Internal - Presentasi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, SS
19	12 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan Permohonan Kredit Pihak Terkait - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
20	19 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Komite Pemantau Risiko - Presentasi Komite Audit - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
21	26 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Diskusi Internal - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
22	2 September 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Satuan Kerja Manajemen Risiko - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
23	16 September 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Divisi Pengembangan Operasi dan Layanan - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
24	23 September 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Komite Tata Kelola Terintegrasi - Presentasi Divisi Bisnis Komersial dan SME - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
25	14 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit dan Grup Bisnis Korporasi - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
26	21 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Diskusi Internal - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
27	4 November 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Satuan Kerja Manajemen Risiko - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
28	18 November 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Komite Pemantau Risiko - Presentasi Komite Audit - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
29	25 November 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Divisi Corporate Strategy and Planning - Presentasi Konsultan - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
30	16 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan Permohonan Kredit Pihak Terkait - Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS

Keterangan:

Ket.	Nama
DES	Djohan Emir Setijoso
TK	Tony Kusnadi
CH	Cyrillus Harinowo
RP	Raden Pardede
SS	Sumantri Slamet



Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2021

BCA telah menjadwalkan rapat Dewan Komisaris di tahun 2021 sebagai berikut :

Januari - April		Mei - Agustus		September - Desember	
Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Januari	13, 20, 27	Mei	5	September	1, 8, 15, 22, 29
Februari	3, 10, 17	Juni	2, 9, 23, 30	Oktober	6, 13
Maret	3, 10, 24, 31	Juli	14, 21	November	3, 10, 17
April	7, 14, 21	Agustus	4, 11, 18	Desember	1, 8

Jadwal rapat Dewan Komisaris tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat Dewan Komisaris tahun 2021 telah dimuat dalam situs web BCA sejak November 2020 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>.

2. Rapat Direksi

Dasar Hukum

Penyelenggaraan rapat Direksi BCA dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan berikut:

- Pasal 20 ayat 1 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi dengan memerhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- Pasal 16 ayat 1 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emitter atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- Pasal 16 ayat 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emitter atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Pasal 13 Anggaran Dasar BCA.
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Direksi telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Bagian B Bab 4 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang mengatur antara lain:

- Frekuensi Rapat

Rapat Direksi harus diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- Penjadwalan dan Bahan Rapat
 - Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

- Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.

3) Risalah Rapat Direksi

- Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir.
- Risalah Rapat Direksi yang telah ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dianggap sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 13 ayat 4 Anggaran Dasar BCA.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarahmufakat. Apabila pelaksanaan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi beserta alasannya wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat.

Pelaksanaan

Sepanjang tahun 2020, Direksi telah menyelenggarakan 57 (lima puluh tujuh) kali rapat Direksi. BCA telah memenuhi ketentuan POJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Direksi.

Frekuensi Kehadiran, Jadwal dan Agenda Rapat Direksi

Frekuensi dan tingkat kehadiran anggota Direksi sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	57	56	98%
Suwignyo Budiman	Wakil Presiden Direktur	57	57	100%
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	57	53	93%
Henry Koenafi	Direktur	57	57	100%
Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan	Direktur	57	56	98%
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	57	49	86%
Rudy Susanto	Direktur	57	57	100%
Lianawaty Suwono	Direktur	57	56	98%
Santoso	Direktur	57	56	98%
Inawaty Handojo*	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	24	24	100%
Vera Eve Lim	Direktur	57	57	100%
Gregory Hendra Lembong**	Direktur	33	31	94%
Haryanto T. Budiman***	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	33	30	91%

Keterangan:

* Ibu Inawaty Handojo berhenti menjabat pada RUPST tanggal 9 April 2020

** Bapak Gregory Hendra Lembong menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No.13/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020.

*** Bapak Haryanto T. Budiman menjabat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No.14/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020.

Jadwal rapat Direksi tahun 2020 telah dimuat dalam situs web BCA dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>

Jadwal dan Agenda Rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Daftar Kehadiran
1	9 Januari 2020	Presentasi Divisi <i>Wealth Management</i>	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
2	14 Januari 2020	Diskusi Internal	JS, SB, HK, RS, SL, IH, VL
3	23 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Divisi <i>Corporate Strategy and Planning</i> - Presentasi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan 	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
4	6 Februari 2020	Presentasi Divisi <i>Human Capital Management</i>	JS, SB, AH, ST, HK, RS, LS, SL, IH, VL
5	11 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Kinerja Perusahaan Anak - Presentasi Satuan Kerja Manajemen Risiko 	JS, SB, ST, HK, RS, LS, SL, IH, VL
6	13 Februari 2020	Presentasi Kinerja Perusahaan Anak	JS, SB, AH, ST, HK, RS, LS, SL, IH, VL
7	20 Februari 2020	Presentasi Kinerja Perusahaan Anak	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
8	25 Februari 2020	Presentasi Divisi <i>Corporate Strategy and Planning</i>	JS, SB, ST, HK, RS, LS, SL, IH, VL
9	27 Februari 2020	Diskusi Internal	JS, SB, AH, ST, HK, RS, LS, SL, IH, VL
10	5 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Satuan Kerja Manajemen Risiko - Presentasi Divisi Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah - Presentasi Perusahaan Anak 	SB, AH, ST, HK, RS, LS, SL, IH, VL
11	10 Maret 2020	- Presentasi Kinerja Perusahaan Anak	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, IH, VL
12	12 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan - Presentasi Satuan Kerja <i>Corporate Social Responsibility</i> - Presentasi Perusahaan Anak 	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Daftar Kehadiran
13	19 Maret 2020	Presentasi Divisi Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
14	26 Maret 2020	Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
15	14 April 2020	- Presentasi Satuan Kerja Manajemen Risiko - Diskusi Internal	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
16	16 April 2020	Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
17	23 April 2020	Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
18	28 April 2020	- Presentasi <i>Strategic Information Technology Group</i> - Diskusi Internal	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
19	30 April 2020	Presentasi Divisi <i>Wealth Management</i>	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
20	12 Mei 2020	Presentasi Perusahaan Anak	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
21	13 Mei 2020	Presentasi Perusahaan Anak	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
22	14 Mei 2020	- Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan - Presentasi Perusahaan Anak	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
23	20 Mei 2020	Presentasi Perusahaan Anak	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
24	28 Mei 2020	- Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan - Presentasi Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi Layanan - Presentasi Divisi Perbankan Internasional	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
25	4 Juni 2020	Presentasi Grup <i>Corporate Banking</i>	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
26	8 Juni 2020	Diskusi Internal	JS, SB, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
27	9 Juni 2020	Presentasi Divisi <i>Corporate Strategy and Planning</i>	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
28	11 Juni 2020	Diskusi Internal	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
29	18 Juni 2020	- Presentasi Satuan Kerja Manajemen Risiko - Presentasi Divisi Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
30	25 Juni 2020	Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
31	2 Juli 2020	Presentasi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
32	9 Juli 2020	- Presentasi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan - Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan - Diskusi Internal	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
33	14 Juli 2020	Presentasi Perusahaan Anak	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
34	16 Juli 2020	- Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan - Presentasi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
35	21 Juli 2020	- Presentasi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan - Presentasi Divisi Bisnis Komersial dan UKM	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
36	28 Juli 2020	Presentasi Perusahaan Anak	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
37	6 Agustus 2020	Presentasi Kinerja Perusahaan Anak	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
38	11 Agustus 2020	- Presentasi Satuan Kerja Manajemen Risiko - Presentasi Kinerja Perusahaan Anak	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
39	13 Agustus 2020	Presentasi Kinerja Perusahaan Anak	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL
40	25 Agustus 2020	Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
41	27 Agustus 2020	Presentasi Kinerja Perusahaan Anak	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
42	3 September 2020	- Presentasi Satuan Kerja Manajemen Risiko - Presentasi Divisi Pembelajaran dan Pengembangan - Presentasi Kinerja Perusahaan Anak	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
43	8 September 2020	Presentasi Sentra Layanan Perbankan Domestik	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Daftar Kehadiran
44	10 September 2020	Presentasi Perusahaan Anak	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
45	17 September 2020	- Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan - Presentasi Divisi <i>Wealth Management</i>	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
46	24 September 2020	- Presentasi Divisi Tresuri - Presentasi Divisi Perbankan Internasional - Presentasi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL
47	1 Oktober 2020	Presentasi Satuan Kerja Manajemen Risiko	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
48	7 Oktober 2020	Diskusi Internal	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
49	15 Oktober 2020	Presentasi Divisi <i>Corporate Strategy and Planning</i>	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
50	22 Oktober 2020	- Presentasi Divisi Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah - Presentasi Satuan Kerja Manajemen Risiko - Presentasi Divisi <i>Wealth Management</i>	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
51	27 Oktober 2020	Presentasi Konsultan	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL
52	5 November 2020	Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
53	12 November 2020	Diskusi Internal	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
54	19 November 2020	- Presentasi Divisi <i>Corporate Strategy and Planning</i> - Presentasi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
55	26 November 2020	- Presentasi <i>Project Management Office</i> - Presentasi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan - Presentasi Divisi <i>Corporate Strategy and Planning</i>	JS, SB, AH, ST, HK, RS, LS, SL, VL, HL, HB
56	17 Desember 2020	- Presentasi Perusahaan Anak - Presentasi Divisi <i>Wealth Management</i> - Presentasi Divisi <i>Human Capital Management</i>	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HB
57	22 Desember 2020	Presentasi Satuan Kerja Manajemen Risiko	JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HB

Keterangan:

Ket.	Nama
JS	Jahja Setiaatmadja
SB	Suwignyo Budiman
AH	Armand Wahyudi Hartono
ST	Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan
HK	Henry Koenafi
EY	Erwan Yuris Ang
RS	Rudy Susanto
LS	Lianawaty Suwono
SL	Santoso
IH	Inawaty Handojo
VL	Vera Eve Lim
HL	Gregory Hendra Lembong
HB	Haryanto T. Budiman

Rencana Rapat Direksi Tahun 2021

BCA telah menjadwalkan rapat Direksi di tahun 2021 sebagai berikut:

Januari - April		Mei - Agustus		September - Desember	
Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Januari	7, 12, 14, 21, 26, 28	Mei	6, 11, 13, 20, 25, 27	September	2, 9, 14, 16, 23, 28, 30
Februari	4, 9, 11, 18, 23, 25	Juni	3, 8, 10, 17, 22, 24	Oktober	7, 12, 14, 21, 26, 28
Maret	4, 9, 11, 18, 23, 25	Juli	1, 8, 13, 15, 22, 27, 29	November	4, 9, 11, 18, 23, 25
April	1, 8, 13, 15, 22, 27, 29	Agustus	5, 10, 12, 19, 24, 26	Desember	2, 9, 14, 16, 23, 28, 30

Jadwal rapat Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.



Rencana jadwal rapat Direksi tahun 2021 telah dimuat dalam situs web BCA sejak November 2020 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>.

3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Gabungan telah tercakup dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris maupun Direksi. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa:

1) Frekuensi Rapat

Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengadakan rapat gabungan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

2) Penjadwalan dan Bahan Rapat

- Dewan Komisaris dan Direksi menjadwalkan rapat gabungan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.

3) Risalah Rapat

Hasil rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam rapat gabungan dianggap sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 13 ayat 4 dan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar BCA

Segala keputusan yang diambil dalam rapat gabungan bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat gabungan beserta alasannya wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat.

Pelaksanaan

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 14 (empat belas) kali.

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Sepanjang Tahun 2020:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	14	14	100%
Tonny Kusnadi	Komisaris	14	14	100%
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	14	12	86%
Raden Pardede	Komisaris Independen	14	12	86%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	14	14	100%

Frekuensi Kehadiran Direksi Dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi Sepanjang Tahun 2020:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	14	13	93%
Suwignyo Budiman	Wakil Presiden Direktur	14	13	93%
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	14	13	93%
Henry Koenafi	Direktur	14	14	100%
Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan	Direktur	14	14	100%
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	14	13	93%
Rudy Susanto	Direktur	14	14	100%
Lianawaty Suwono	Direktur	14	13	93%
Santoso	Direktur	14	14	100%
Inawaty Handojo*	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	6	5	83%

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Vera Eve Lim	Direktur	14	14	100%
Gregory Hendra Lembong**	Direktur	8	7	88%
Haryanto T. Budiman***	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	8	8	100%

Keterangan:

* Ibu Inawaty Handojo berhenti menjabat pada RUPST tanggal 9 April 2020

** Bapak Gregory Hendra Lembong menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No.13/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020.

*** Bapak Haryanto T. Budiman menjabat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No.14/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020.

Jadwal Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2020:

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Daftar Kehadiran
1	30 Januari 2020	Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan	DES, TK, SS JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
2	19 Februari 2020	- Presentasi Divisi <i>Corporate Strategy dan Planning</i> - Presentasi Satuan Kerja Kepatuhan - Presentasi Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	DES, TK, CH, RP, SS AH, ST, HK, RS, LS, SL, IH, VL
3	11 Maret 2020	Presentasi Divisi <i>Corporate Strategy dan Planning</i>	DES, TK, RP, SS JS, SB, ST, HK, EY, RS, SL, VL
4	13 April 2020	Presentasi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan	DES, TK, CH, RP, SS JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
5	21 April 2020	Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan	DES, TK, CH, RP, SS JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, IH, SL, VL
6	12 Mei 2020	Pembahasan Terkait Peraturan Pemerintah	DES, TK, CH, RP, SS JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, IH, SL, VL
7	23 Juni 2020	Diskusi Internal	DES, TK, CH, RP, SS JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
8	6 Juli 2020	Diskusi Internal	DES, TK, CH, RP, SS JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
9	9 Juli 2020	Diskusi Internal	DES, TK, CH, SS JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
10	7,8,12,13,15,19 Oktober 2020	Presentasi Unit Kerja	DES, TK, CH, RP, SS JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
11	21 Oktober 2020	Presentasi Satuan Kerja Kepatuhan	DES, TK, CH, RP, SS JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
12	11 November 2020	- Sosialisasi Undang Undang - Presentasi Divisi <i>Corporate Strategy dan Planning</i>	DES, TK, CH, RP, SS JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
13	19 November 2020	- Presentasi Divisi <i>Corporate Strategy dan Planning</i> - Presentasi Terkait Rencana Aksi	DES, TK, CH, RP, SS JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HL, HB
14	16 Desember 2020	Diskusi Internal	DES, TK, CH, RP, SS JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, SL, VL, HB



Keterangan:
Dewan Komisaris

Ket.	Nama
DES	Djohan Emir Setijoso
TK	Tonny Kusnadi
CH	Cyrillus Harinowo
RP	Raden Pardede
SS	Sumantri Slamet

Keterangan:
Direksi

Ket.	Nama
JS	Jahja Setiaatmadja
SB	Suwignyo Budiman
AH	Armand Wahyudi Hartono
ST	Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan
HK	Henry Koenaifi
EY	Erwan Yuris Ang
RS	Rudy Susanto
LS	Lianawaty Suwono
SL	Santoso
IH	Inawaty Handojo
VL	Vera Eve Lim
HL	Gregory Hendra Lembong
HB	Haryanto T. Budiman

Rencana Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi Tahun 2021

BCA telah menjadwalkan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2021 sebagai berikut:

Januari - April		Mei - Agustus		September - Desember	
Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Januari	-	Mei	-	September	-
Februari	24	Juni	16	Oktober	20, 27
Maret	17	Juli	7, 28	November	24
April	28	Agustus	25	Desember	15

Jadwal rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2021 telah dimuat dalam situs web BCA sejak November 2020 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>.

HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali adalah sebagai berikut:

- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali

BCA telah mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. Pengungkapan tersebut telah sesuai dengan Pasal 21 huruf b dan Pasal 39 huruf b POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

1. Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris tergambar dalam tabel berikut:

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris BCA

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Cyriillus Harinowo	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

2. Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Hubungan afiliasi anggota Direksi digambarkan pada tabel berikut:

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Direksi BCA

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Suwignyo Budiman	Wakil Presiden Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√



Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Henry Koenafi	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Rudy Susanto	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Lianawaty Suwono	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Santoso	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Inawaty Handojo*	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Vera Eve Lim	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Gregory Hendra Lembong**	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Haryanto T. Budiman***	(merangkap Direktur Kepatuhan)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

* Ibu Inawaty Handojo berhenti menjabat pada RUPST tanggal 9 April 2020.

** Bapak Gregory Hendra Lembong menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No.13/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020.

*** Bapak Haryanto T. Budiman menjabat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No.14/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020.

3. Pernyataan Independensi Dewan Komisaris dan Direksi

BCA mengungkapkan independensi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi berdasarkan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kebijakan Independensi

BCA telah memiliki dan menerapkan kebijakan yang mengatur tentang independensi Direksi dan Dewan Komisaris pada Pasal 11 ayat 15 dan Pasal 14 ayat 14 Anggaran Dasar BCA. Kebijakan tersebut mengatur bahwa mayoritas anggota Direksi atau Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik dalam garis lurus maupun dalam garis samping atau hubungan semesta (menantu dan ipar) dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Pernyataan Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris BCA juga tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

Pernyataan Independensi – Direksi

Mayoritas anggota Direksi BCA tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, mayoritas anggota Direksi BCA juga tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau hubungan dengan BCA yang memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BCA memiliki komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam. Keberagaman komposisi tersebut penting untuk mendukung kepengurusan, pengelolaan, pembidangan, dan pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mendukung peningkatan kinerja BCA. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi BCA telah memenuhi ketentuan Prinsip dan Rekomendasi OJK sebagaimana diatur dalam SE OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Kebijakan tersebut mengatur keberagaman anggota Dewan

Komisaris dan Direksi baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, keahlian, dan independensi tanpa membedakan gender, suku, agama, dan ras. Pertimbangan keberagaman tersebut akan berdampak pada ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ataupun komposisi Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegial.

BCA tidak membatasi kesempatan bagi perempuan maupun laki-laki yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota Dewan Komisaris ataupun anggota Direksi.

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>).

1. Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Aspek Keberagaman	Realisasi
1.	Keahlian/ Pendidikan	Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian/pendidikan yang beragam mulai dari sarjana, master, sampai dengan doktoral di bidang akuntansi, teknik, dan ekonomi.
2.	Pengalaman Kerja	Anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja yang beragam antara lain berasal dari profesional pada perbankan maupun lembaga keuangan nasional/multinasional, konsultan, dosen, dan pejabat pemerintahan.
3.	Usia	Anggota Dewan Komisaris memiliki usia yang beragam mulai dari 60 tahun sampai dengan 79 tahun.
4.	Jenis Kelamin	Anggota Dewan Komisaris BCA saat ini seluruhnya berjenis kelamin laki-laki.
5.	Independensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh anggota Dewan Komisaris, independen terhadap pemegang saham pengendali BCA. 2. Mayoritas (lebih dari 60% (enam puluh persen)) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Dari 5 (lima) anggota Dewan Komisaris, BCA memiliki 3 (tiga) orang Komisaris Independen.

Informasi data diri Dewan Komisaris selengkapnya dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 74-78 Laporan Tahunan 2020 ini.

2. Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

Keberagaman komposisi anggota Direksi pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Aspek Keberagaman	Realisasi
1.	Keahlian/ Pendidikan	Anggota Direksi memiliki keahlian/pendidikan yang beragam mulai dari sarjana, magister, sampai dengan doktoral di bidang ekonomi, akuntansi, teknologi informasi, hukum, teknik, dan bisnis.
2.	Pengalaman Kerja	Anggota Direksi memiliki pengalaman kerja yang beragam antara lain berasal dari profesional pada perbankan maupun lembaga keuangan nasional/multinasional, konsultan, dosen, perusahaan akuntan, dan penasihat perencanaan ekonomi.
3.	Usia	Anggota Direksi memiliki usia yang beragam mulai dari 45 tahun sampai dengan 70 tahun.
4.	Jenis Kelamin	Dari 12 (dua belas) anggota Direksi, terdapat 2 (dua) anggota Direksi perempuan.
5.	Independensi	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali BCA. • Memiliki 1 (satu) orang Direktur Independen. • Mayoritas Direksi merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali BCA.

Informasi mengenai data diri Direksi selengkapnya dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 62-73 Laporan Tahunan 2020 ini.



PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BCA telah memiliki kebijakan penilaian kinerja atas Dewan Komisaris dan Direksi melalui metode penilaian sendiri (*self-assessment*). Kebijakan *self-assessment* tersebut merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan setiap tahun berupa:

- Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegial
- Penilaian kinerja individu masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
- Penilaian kinerja Presiden Direktur

1. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris di BCA meliputi:

a. Metode dan Sarana Penilaian

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dengan menggunakan Formulir *Self-Assesment*.

e. Alur Proses Penilaian

Masing-masing anggota Dewan Komisaris mengisi Formulir *Self Assessment*

Hasil *self assessment* Dewan Komisaris dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi KRN

Hasil Evaluasi

f. Hasil Penilaian Tahun 2020

- Hasil penilaian kinerja terhadap Dewan Komisaris secara kolegial adalah "Sangat Baik".
 - Rata-rata hasil penilaian kinerja terhadap individu anggota Dewan Komisaris adalah "Sangat Baik".
- Dewan Komisaris akan berupaya untuk meningkatkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, kontrol internal, dan manajemen risiko di era digitalisasi perbankan.

2. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Direksi di BCA meliputi:

a. Metode dan Sarana Penilaian

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self assessment*) yang dilakukan oleh anggota Direksi dengan menggunakan Formulir *Self Assesment*. Formulir *Self Assesment* yang telah sesuai dengan tugas dan kewajiban Direksi pada Surat Keputusan Organisasi.

b. Waktu Pelaksanaan

Dewan Komisaris wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Kriteria atau Tolok Ukur

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Dewan Komisaris secara individual dan kolegial mencakup:

- 1) Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait:
 - a. Strategi dan rencana penting BCA;
 - b. Integritas laporan keuangan BCA;
 - c. Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko; dan
 - d. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- 2) Pemberian persetujuan atas keputusan Direksi sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar BCA atau peraturan perundang-undangan.

d. Pihak yang Melakukan Penilaian dan Evaluasi

- Penilaian Kinerja terhadap Dewan Komisaris secara kolegial Dewan Komisaris secara bersama-sama melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari KRN.
- Penilaian Kinerja terhadap individu masing-masing anggota Dewan Komisaris. Masing-masing anggota Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari KRN.

b. Waktu Pelaksanaan

Direksi wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Kriteria atau Tolok Ukur

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Direksi secara individual dan kolegial mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

d. Pihak yang Melakukan Penilaian

- Penilaian Kinerja terhadap Direksi secara kolegial
- Direksi secara bersama-sama melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari KRN.
- Penilaian Kinerja terhadap individu masing-masing anggota Direksi
- Masing-masing anggota Direksi melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari KRN.

e. Alur Proses Penilaian

Masing-masing anggota Direksi mengisi Formulir *Self Assessment*

Hasil *self assessment* Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi KRN

Hasil Evaluasi

f. Hasil Penilaian Tahun 2020

- Hasil penilaian kinerja terhadap Direksi secara kolegial adalah "Sangat Baik"
- Rata-rata hasil penilaian kinerja terhadap individu anggota Direksi adalah "Sangat Baik"

Menjelang tahun 2021, Direksi perlu menyadari beberapa tantangan, seperti kondisi ekonomi yang tidak sepenuhnya kondusif, gangguan teknologi digital dan teknologi canggih, dan perubahan perilaku pelanggan untuk menjaga pertumbuhan bisnis BCA yang berkelanjutan. BCA juga akan fokus pada Tata Kelola Perusahaan yang Baik, kontrol internal dan manajemen risiko di era digitalisasi perbankan.

3. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Presiden Direktur

Prosedur pelaksanaan penilaian Presiden Direktur BCA meliputi:

a. Metode Penilaian

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self assessment*) dengan menggunakan Formulir *Self Assesment*. Formulir *Self Assesment* telah sesuai dengan tugas dan kewajiban Presiden Direktur pada Surat Keputusan Organisasi.

b. Waktu Pelaksanaan

Presiden Direktur wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Kriteria atau Tolok Ukur

Kriteria atau tolol ukur yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Presiden Direktur secara individual mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. BCA telah menyusun komponen penilaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Presiden Direktur yang mencakup komponen finansial, nasabah, proses bisnis, dan pembelajaran serta pengembangan.

d. Pihak Yang Melakukan Penilaian

Presiden Direktur melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari KRN.

e. Alur Proses Penilaian

Presiden Direktur mengisi Formulir *Self Assessment*

Hasil *self assessment* Presiden Direktur dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi KRN

Hasil Evaluasi

f. Hasil Penilaian Tahun 2020

Hasil penilaian kinerja Presiden Direktur tahun 2020 adalah "Sangat Baik". Presiden Direktur juga akan fokus pada masukan dari Dewan Komisaris mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik, pengendalian internal, dan manajemen risiko di era digitalisasi perbankan, untuk menjaga pertumbuhan bisnis BCA yang berkelanjutan.

KEBIJAKAN REMUNERASI

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi BCA ditetapkan berdasarkan prosedur, struktur, serta indikator yang telah diatur dalam Anggaran Dasar BCA serta Surat Keputusan Komisaris No. 060/SK/KOM/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan pada:

- a. POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- b. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- c. SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Komite Remunerasi

Dewan Komisaris BCA telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) yang salah satu fungsinya adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengembangan kebijakan serta penerapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BCA.

Komposisi, struktur keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan rapat, dan remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota KRN selengkapnya disajikan pada halaman 401-406 bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Laporan Tahunan ini.

Proses penyusunan Kebijakan Remunerasi

1. Latar Belakang dan Tujuan

Kebijakan remunerasi disusun dan ditetapkan dengan tujuan mengembangkan kualitas jajaran manajemen dengan tetap memperhatikan ketahanan dan kelangsungan usaha BCA.

Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Khusus remunerasi yang bersifat variabel, pemberian remunerasi juga memperhatikan faktor risiko dalam kegiatan usaha BCA, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.

2. Kaji ulang atas Kebijakan Remunerasi

BCA melakukan kaji ulang atas kebijakan remunerasi secara berkala dengan menyesuaikan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perbaikan atas hasil kaji ulang kebijakan remunerasi telah dilakukan pada tanggal 3 April 2018 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Komisaris No. 060/SK/KOM/2018 tentang Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

3. Independensi penerapan Kebijakan Remunerasi

Untuk memastikan independensi penerapan remunerasi bagi pegawai di unit kontrol, penilaian kinerja di unit kontrol tidak dikaitkan dengan pencapaian target bisnis/kinerja dari unit kerja yang diawasinya, hal ini dipastikan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- a. Pemisahan struktur organisasi unit kontrol agar independen.
- b. Untuk persetujuan penetapan sasaran bisnis harus melalui persetujuan atasan langsung dan atasan dari atasan langsung.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Kebijakan Remunerasi yang telah ditetapkan oleh BCA mencakup pengaturan terkait remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan berlaku untuk pegawai baik di unit bisnis maupun operasional. Kebijakan remunerasi tersebut mencakup remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang bersifat variabel.

Jasa Konsultan Eksternal

BCA menggunakan jasa konsultan eksternal yaitu Willis Tower Watson dalam menyusun atau menyempurnakan kebijakan remunerasi. Konsultan eksternal tersebut bertugas untuk melakukan identifikasi *gap analysis* dengan atas ketentuan remunerasi yang telah ditetapkan serta melakukan *Salary Survey* untuk digunakan sebagai dasar/benchmark dalam menetapkan strategi remunerasi BCA.

Pihak yang Menjadi *Material Risk Takers* (MRT)

BCA menetapkan pihak yang menjadi MRT dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Direksi dan/atau Pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank; atau
- b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai yang memperoleh remunerasi yang bersifat variabel dengan nilai yang besar.

Berdasarkan kriteria tersebut, pihak yang ditetapkan menjadi MRT adalah seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BCA yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang sesuai dengan jumlah yang menjabat per 31 Desember 2020.

Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko dan Kinerja

Remunerasi dikaitkan dengan risiko

Risiko Utama dalam Menerapkan Remunerasi

Dalam menetapkan strategi remunerasi, khususnya kebijakan remunerasi yang bersifat variabel, BCA mempertimbangkan risiko utama (*key risk*) yaitu risiko kredit. Risiko kredit telah menjadi risiko utama BCA pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan risiko kredit melekat pada jenis transaksi dan bisnis yang paling signifikan dalam menghasilkan profit dan keputusan yang diambil yang berdampak besar pada bisnis BCA.

Dampak Risiko Utama terhadap Remunerasi

Dengan adanya penetapan jenis risiko utama tersebut akan berdampak ke penentuan *Key Performance Indicator (KPI)* dan berdampak pada pemberian remunerasi yang bersifat variabel.

Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi anggota Direksi

Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

- Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi;
- Kinerja keuangan BCA;
- *Benchmark* industri;
- Risiko yang mungkin timbul di kemudian hari sehingga menyebabkan kerugian bagi BCA

Sistem penilaian kinerja BCA dilakukan seobyektif mungkin dan berorientasi pada pengembangan pekerja :

1. Penilaian prestasi diarahkan pada prestasi kerja dan demonstrasi atas nilai-nilai utama (*core values*) perusahaan dalam diri pegawai dimana:
 - Prestasi pekerja adalah hasil kerja dan pencapaian pekerja terhadap sasaran/target pekerjaan.
 - Demonstrasi *Core Values* adalah demonstrasi perilaku yang ditunjukkan pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang mencerminkan nilai-nilai utama perusahaan.
2. Hasil penilaian prestasi dikombinasikan dengan penilaian kompetensi pekerja menjadi acuan untuk menentukan arah pengembangan pekerja.

Dampak Kinerja BCA, Kinerja Unit Kerja dan Kinerja Individu terhadap Remunerasi

Kinerja BCA akan memengaruhi penentuan besarnya remunerasi khususnya yang bersifat variabel, dan kinerja individu dilakukan *review* setiap 1 (satu) tahun sekali. Hasil penilaian kinerja individu tersebut menjadi dasar bagi apresiasi perusahaan dalam bentuk bonus, promosi, peninjauan pangkat, kenaikan upah/gaji.

Pengukuran kinerja didasarkan pada kinerja yang disepakati di awal tahun. Pemberian bonus berdasarkan penilaian kinerja individu telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dan Surat Edaran. Untuk penilaian pencapaian sasaran bisnis/kerja yang sifatnya kuantitatif digunakan pedoman penilaian seperti melebihi sasaran (>110%), mencapai sasaran (100-110%) dan mencapai sebagian sasaran (80-99%).

Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Risiko dan Kinerja

1. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan

Bagi *Material Risk Takers* (MRT), dalam hal ini seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, 15% tantiem ditangguhkan dan dibayarkan secara prorata dalam bentuk tunai dan saham, sebagai berikut:

- a. 5% dalam bentuk tunai;
- b. 10% dalam bentuk saham yang akan di-*lockup* selama periode penangguhan.

Khusus bagi Komisaris Independen, tantiem yang ditangguhkan seluruhnya dalam bentuk tunai.

2. Penundaan Pembayaran (Malus) atau Penarikan Kembali (Clawback)

Dalam kondisi tertentu, tantiem yang telah dibayarkan bagi *Material Risk Takers* (MRT) dalam bentuk tunai maupun saham dapat ditarik kembali.

3. Jangka Waktu Penangguhan

Jangka waktu penangguhan yaitu 3 (tiga) tahun sejak pertama kali remunerasi yang bersifat variabel dibayarkan. Jangka waktu penangguhan berlaku sama untuk seluruh MRT.



1. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BCA pada tahun 2020, telah diberikan kuasa dan wewenang kepada:

- Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
- Pemegang Saham Mayoritas BCA untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar kepada anggota Dewan Komisaris.
- Pemegang Saham Mayoritas BCA untuk menetapkan pembagian tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA.

Skema Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi



2. Remunerasi Dewan Komisaris

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun			
	2020		2019	
Orang	Juta Rupiah	Orang	Juta Rupiah	
5	132.750	5	134.313	
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura				
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:				
1. Dapat dimiliki	-	-	-	-
2. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Total	5	132.750	5	134.313

Paket remunerasi dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	2020	2019
Di atas Rp2 miliar	5	5
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-

Keterangan: *) yang diterima secara tunai

3. Remunerasi Direksi

Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direksi

Indikator sebagai dasar penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

- Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi.
- Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Kewajaran dengan *peer group*.
- Kesetaraan jabatan pada internal BCA dan pada beberapa bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik.
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BCA.

Struktur Remunerasi Direksi

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun			
	2020		2019	
Orang	Juta Rupiah	Orang	Juta Rupiah	
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	12	464.414	11	456.602
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:				
1. Dapat dimiliki	-	-	-	-
2. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Total	12	464.414	11	456.602

Paket remunerasi dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	2020	2019
Di atas Rp2 miliar	12	11
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-

Keterangan: *) yang diterima secara tunai

4. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel terdiri dari tunai dan saham. Saham dalam bentuk ekstra bonus yang dibelikan saham BCA. Ekstra bonus yang dibelikan saham oleh BCA selanjutnya ditahan (*lock up*) selama 3 (tiga) tahun sejak pembagian bonus.

Pemberian ekstra bonus yang dibelikan saham BCA bertujuan untuk:

- Sebagai penghargaan atas kontribusi pekerja sepanjang tahun kinerja;
- Menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dari pekerja yang diharapkan akan berdampak positif terhadap meningkatnya *engagement* dari pekerja terhadap perusahaan;
- Meningkatkan produktivitas dari pekerja;
- Terciptanya keselarasan di antara pekerja, manajemen dan pemegang saham dalam meningkatkan kinerja perusahaan.



Pemberian remunerasi yang bersifat variabel yakni *budget bonus* (tunai dan saham) dibedakan berdasarkan level jabatan :

1. Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Pekerja eselon S1-S3;
3. Pekerja eselon S4-S8.

Pertimbangan yang mendasari perbedaan pemberian remunerasi tersebut yaitu dampak jabatan terhadap pencapaian kinerja perusahaan, sehingga semakin tinggi level jabatan maka semakin besar *budget bonusnya*.

Jumlah Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pekerja yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya adalah sebagai berikut:

Tahun	Total Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)
2020	5	88.430	10*) **)	327.450	23.491	2.277.288
2019	5	78.750	11	297.850	24.030	2.091.529

Catatan:

*) Satu orang Direktur yaitu Ibu Inawaty Handojo berhenti menjabat pada RUPST tanggal 9 April 2020.

**) Bapak Gregory Hendra Lembong menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No.13/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020 dan Bapak Haryanto T. Budiman menjabat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No.14/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020.

Shares Option

Tidak ada *shares option* untuk Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif selama tahun 2020.

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat bagi Calon Dewan Komisaris, Calon Direksi, dan/atau Calon Pegawai

Tidak ada remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh BCA kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja.

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan BCA dan telah diterapkan untuk pembayaran tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Dalam bentuk tunai Rp22.064.800.000,-.
2. Dalam bentuk saham Rp24.678.360.000,-.

Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun sudah dibayarkan pada tahun 2020 dengan perincian dibayar dalam bentuk tunai Rp22.064.800.000,-.

5. Penerapan Remunerasi di BCA

Jumlah Remunerasi yang Diberikan Dalam 1 (Satu) Tahun

Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi:

A. Remunerasi yang Bersifat tetap ¹⁾	2020		2019	
	Tunai	Saham/instrument	Tunai	Saham/instrument
1. Tunai	181.284		214.316	
2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan BCA		-		-

B. Remunerasi yang Bersifat Variabel ²⁾	2020		2019	
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	376.338	22.065	337.058	18.966
2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan BCA **)	-	24.678	-	20.577

Keterangan:

*) Hanya untuk *Material Risk Takers*, diungkapkan dalam jutaan Rupiah

**) Saham dilockup 3 tahun

Informasi Kuantitatif

Informasi kuantitatif terkait total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan, dan total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi yang Bersifat Variabel	2020			2019		
	Saham yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		Saham yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan	
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)		Total (A)+(B)	Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	-	-	-	-	-	-
2. Saham/Instrument yang berbasis saham yang diterbitkan BCA (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	859.032 lembar	-	-	731.829 lembar	-	-

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji	2020	2019
Rasio gaji pekerja yang tertinggi dan terendah	22,97	25,37
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,7	2,81
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,62	1,62
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	8,91	8,68
Rasio kompensasi tahunan Direktur Utama dan median/mean dari kompensasi tahunan seluruh pekerja (kecuali Direktur Utama)	90,22	94,05

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Pekerja	
	2020	2019
Di atas Rp 1 miliar	231 orang	198 orang
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	476 orang	588 orang
Rp500 juta ke bawah	513 orang	774 orang



KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

I. KOMITE AUDIT (KA)

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan (*oversight*) atas hal-hal yang terkait dengan kualitas informasi keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Komite Audit mengacu pada:

- POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Pasal 15 Anggaran Dasar BCA.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 117/SK/KOM/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).
- Surat Keputusan Direksi No. 078/SK/DIR/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit.

3. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Susunan keanggotaan Komite Audit BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta sebagaimana yang diatur dalam Piagam Komite Audit. Pada tahun 2020, Komite Audit BCA memiliki 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 078/SK/DIR/2016 tanggal 2 Juni 2016 dan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 23/RR/KOM/2016 tanggal 1 Juni 2016.

Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2020

Nama	Posisi di Komite	Jabatan di BCA	Keahlian	Periode Jabatan
Cyrillus Harinowo	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen	Keuangan dan Perbankan	2 Juni 2016 - RUPS 2021
Ilham Ikhsan	Anggota	Pihak Independen	Keuangan/Akuntansi	2 Juni 2016 - RUPS 2021
Tjen Lestari	Anggota	Pihak Independen	Perbankan	2 Juni 2016 - RUPS 2021

2. Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan pengendalian intern. Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit BCA telah disesuaikan dengan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum serta telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 117/SK/KOM/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Bank Central Asia, Tbk.

Cakupan yang diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain:

- Tugas dan tanggung jawab;
- Wewenang;
- Struktur keanggotaan komite;
- Persyaratan keanggotaan;
- Masa tugas;
- Mekanisme kerja;
- Waktu kerja;
- Rapat komite;
- Pelaporan;
- Penanganan pengaduan/pelaporan dugaan pelanggaran laporan keuangan; dan
- Kode etik.

Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit telah diunggah dalam situs web BCA (www.bca.co.id) pada bagian Tata Kelola Perusahaan.

4. Profil dan Kualifikasi Anggota Komite Audit

Cyrillus Harinowo

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 76 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

Ilham Ikhsan

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 79 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

Tjen Lestari

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 80 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2020, anggota Komite Audit telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Sarana / Lokasi	Tanggal
Cyrillus Harinowo	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 341 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.			
Ilham Ikhsan	Optimalisasi Penerapan 3 Lines of Defense pada Digital Banking dalam Kinerja Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern	Learning Media Indonesia (LMI)	Virtual Conference Meeting	26 Agustus 2020
	Indonesia Knowledge Forum	BCA	Virtual	6-7 Oktober 2020
	Pelatihan Sustainable Finance – Pengenalan Keuangan Berkelanjutan	BCA	Virtual	2 November 2020
Tjen Lestari	Optimalisasi Penerapan 3 Lines of Defense pada Digital Banking dalam Kinerja Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern	Learning Media Indonesia (LMI)	Virtual Conference Meeting	26 Agustus 2020
	Indonesia Knowledge Forum	BCA	Virtual	6-7 Oktober 2020
	Pelatihan Sustainable Finance – Pengenalan Keuangan Berkelanjutan	BCA	Virtual	2 November 2020

6. Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa jabatan anggota Komite Audit akan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua Komite Audit yang juga adalah Komisaris Independen BCA, serta dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Masa jabatan anggota Komite Audit pada saat penutupan RUPS Tahunan 2021.

7. Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.



Aspek independensi anggota Komite Audit dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independen	Cyrillus Harinowo	Ilham Iksan	Tjen Lestari
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, perusahaan anak maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	√	√	√

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Persyaratan Umum

1. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya di BCA.
2. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lainnya pada BCA, bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - a. memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan.
 - b. memenuhi kriteria independensi.
 - c. mampu menjaga rahasia BCA.
 - d. memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.
3. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
4. Anggota Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik BCA dan Kode Etik Komite Audit yang ditetapkan oleh BCA.

Persyaratan Kompetensi

1. Anggota Komite Audit wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis BCA khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha BCA, proses audit, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

4. Komite Audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Persyaratan Independensi

1. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
2. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
3. Anggota Komite Audit dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada Bank yang sama maupun pada Bank yang lain.
4. Anggota Komite Audit tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada BCA.
5. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham BCA baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
6. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCA, dan
7. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA.

8. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Laporan dan Informasi Keuangan

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan BCA kepada publik dan/atau pihak otoritas, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BCA.
2. Menelaah dan memberikan saran/rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya rencana transaksi afiliasi/transaksi pihak berelasi yang material.
3. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BCA.

Audit Internal

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Divisi Audit Internal (DAI);
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas persetujuan Piagam Audit Internal;
4. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern BCA;
5. Mengevaluasi kinerja DAI dalam aspek kecukupan dan efektivitas fungsi audit intern di BCA serta memastikan DAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas; serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan DAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
6. Memastikan DAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia (BI);
7. Memastikan DAI bekerja secara independen.

Audit Eksternal

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian atau penggantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) yang akan mengaudit laporan keuangan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.

2. Melakukan *monitoring* atas pelaksanaan audit Kantor Akuntan Publik, terhadap aspek :
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
 - b. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.

Proses/Sistem Pengendalian Internal

1. Memastikan Direksi mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat atas hasil temuan DAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan OJK serta BI.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern dengan tujuan melakukan kaji ulang terhadap DAI.

Tata Kelola dan Kepatuhan

1. Melakukan pemantauan atas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
2. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BCA.
3. Melakukan penelaahan atas kepatuhan BCA terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA.
4. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BCA.

Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.



9. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mendapatkan laporan dari Kepala DAI, meliputi antara lain rencana kerja DAI, laporan pelaksanaan audit internal dan laporan hasil audit internal.
2. Mengakses dokumen, data, dan informasi BCA tentang pekerja, dana, aset, dan sumber daya yang diperlukan.
3. Dapat berkomunikasi langsung dengan pekerja, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
4. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 117/SK/KOM/2019 perihal Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Bank Central Asia, Tbk. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Sampai dengan Desember 2020, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali.

Penyampaian hasil rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data kehadiran anggota dalam pelaksanaan rapat Komite Audit selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Cyrillus Harinowo	23	21	91%
Ilham Iksan	23	23	100%
Tjen Lestari	23	23	100%

Agenda pelaksanaan rapat Komite Audit sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Agenda
1	22 Januari 2020	Realisasi Audit 2019 dan Rencana Audit 2020
2	29 Januari 2020	<i>Audit Committee Clearance Meeting with KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan</i>
3	19 Februari 2020	<i>Financial Performance BCA 2019</i>
4	19 Februari 2020	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris periode Triwulan IV 2019
5	9 April 2020	Rapat Rutin Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (I)
6	20 April 2020	Pembahasan <i>Discussion Paper KAP calon External Review</i> Divisi Audit Internal
7	19 Mei 2020	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris periode Triwulan I 2020
8	27 Mei 2020	<i>Financial Performance BCA Maret 2020</i>
9	8 Juni 2020	Komite Audit di-interview oleh <i>External Reviewer DAI</i>
10	29 Juni 2020	Rapat Rutin Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (II)
11	22 Juli 2020	Laporan Realisasi Kerja Semester I Divisi Audit Internal kepada Dewan Komisaris
12	22 Juli 2020	Pengungkapan LK BCA periode Juni 2020 sehubungan dengan PSAK baru
13	27 Juli 2020	<i>Financial Performance BCA Juni 2020</i>
14	12 Agustus 2020	Rapat Rutin Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (III)
15	19 Agustus 2020	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris periode Triwulan II 2020
16	27 Agustus 2020	<i>Planning Audit KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk tahun buku 2020</i>

No.	Tanggal	Agenda
17	23 September 2020	Rapat Rutin Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (IV)
18	15 Oktober 2020	<i>Bankwide Financial Performance Outlook</i>
19	3 November 2020	Rapat Rutin Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (V)
20	18 November 2020	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris periode Triwulan III 2020
21	25 November 2020	Hasil Kaji Ulang Pihak Ekstern terhadap Fungsi SKAI BCA dan <i>Maturity Level DAI</i>
22	16 Desember 2020	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan – <i>Progress Audit Update</i>
23	16 Desember 2020	Rapat Rutin Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (VI)

11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Selama Tahun 2020

Realisasi Program Kerja Komite Audit BCA selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pertemuan dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan BCA tahun buku 2020 beserta *Management Letter*.
- b. Mengevaluasi dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris penggunaan kembali KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2020.
- c. Melakukan pertemuan dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2020.
- d. Melakukan pertemuan dengan Divisi Keuangan dan Perencanaan untuk:
 - i. Mengkaji Laporan Keuangan Perseroan yang akan dipublikasikan setiap triwulan.
 - ii. Mengkaji perubahan dan tambahan pada Catatan Laporan Keuangan Konsolidasian sehubungan dengan adanya implementasi beberapa PSAK baru.
- e. Melakukan pertemuan dengan DAI sebanyak 6 (enam) kali untuk:
 - i. Mengevaluasi perencanaan tahunan;
 - ii. Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester; dan
 - iii. Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
- f. Menghadiri *exit meeting* audit internal pada 1 (satu) Perusahaan Anak (BCA Multi Finance) sebagai bagian dari proses penilaian kualitas audit internal.
- g. Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal dan memantau tindak lanjutnya.
- h. Mengkaji kepatuhan BCA terhadap ketentuan, peraturan, dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap semester.
- i. Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester.
- j. Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan triwulan Profil Risiko BCA dan laporan bulanan *Operation Risk Management Information System (ORMIS)*.
- k. Melakukan kajian atas:
 - i. Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan tindak lanjutnya; dan
 - ii. *Management Letter* dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) beserta tindak lanjutnya.
- l. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin atas aspek *governance*, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.
- m. Menghadiri secara virtual *Analyst Meeting* dan Rapat Kerja Nasional BCA Tahun 2021.
- n. Memberikan penilaian terhadap Divisi Audit Internal yang hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) sesuai POJK No. 1/POJK.03/2019.



2. KOMITE PEMANTAU RISIKO (KPR)

Komite Pemantau Risiko (KPR) dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan KPR mengacu pada:

- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 172/ SK/KOM/2019 tanggal 7 November 2019 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee Charter*).
- Surat Keputusan Direksi No. 147/SK/DIR/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Pengangkatan dan Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko.

2. Piagam KPR

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KPR memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 172/SK/KOM/2019 tanggal 7 November 2019 perihal Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee Charter*) PT. Bank Central Asia, Tbk.

Cakupan yang diatur dalam Piagam KPR antara lain:

- Tugas dan tanggung jawab;
- Wewenang;
- Struktur keanggotaan;
- Persyaratan keanggotaan;
- Mekanisme kerja;
- Etika kerja;
- Waktu kerja; dan
- Mekanisme rapat .

Piagam KPR telah diunggah dalam situs web BCA (www.bca.co.id) pada bagian Tata Kelola Perusahaan.

3. Struktur dan Keanggotaan KPR

Susunan keanggotaan KPR BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta sebagaimana yang diatur dalam Piagam KPR. Pada tahun 2020, KPR memiliki 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. 147/SK/DIR/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dan berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No.21 /RR/KOM/2020 tanggal 26 Agustus 2020.

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2020

Nama	Posisi di Komite	Jabatan di BCA	Keahlian	Periode Jabatan
Sumantri Slamet	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen	Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko	30 September 2016 - RUPS 2021
Endang Swasthika Wibowo	Anggota	Pihak Independen	Manajemen Risiko dan Keuangan	30 September 2016 - RUPS 2021
Lianny Somyadewi D. *)	Anggota	Pihak Independen	Manajemen Risiko	30 September 2016 - RUPS 2021
Ernawati Soegito **)	Anggota	Pihak Independen	Manajemen Risiko	1 September 2020 - RUPS 2021

*) Menjabat sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020.

**) Efektif per tanggal 1 September 2020.

4. Profil dan Kualifikasi Anggota KPR

Sumantri Slamet

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 78 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

Endang Swasthika Wibowo

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 81 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

Lianny Somyadewi D.

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 82 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

Ernawati Soegito

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 82 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2020, anggota KPR telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Sarana / Lokasi	Tanggal
Sumantri Slamet	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 342 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.			
Endang Swasthika Wibowo	<p>Pelatihan Metodologi Instruktur SPPUR</p> <p>Optimalisasi Penerapan 3 <i>Lines of Defense</i> pada <i>Digital Banking</i> dalam Kinerja Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal</p> <p><i>Indonesia Knowledge Forum</i></p> <p><i>Pelatihan Sustainable Financing</i></p> <p><i>Webinar: "Indonesia Risk Management Outlook 2021"</i></p>	<p>Bank Indonesia – KEMENAKER</p> <p>Learning Media Indonesia (LMI)</p> <p>BCA</p> <p>BCA</p> <p>LPPI</p>	<p>Indonesia, Jakarta</p> <p>Virtual Conference Meeting</p> <p>Virtual</p> <p>Virtual</p> <p>Virtual</p>	<p>24-26 Februari 2020</p> <p>26 Agustus 2020</p> <p>6-7 Oktober 2020</p> <p>2 November 2020</p> <p>10 Desember 2020</p>
Lianny Somyadewi *)	Optimalisasi Penerapan 3 <i>Lines of Defense</i> pada <i>Digital Banking</i> dalam Kinerja Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal	Learning Media Indonesia (LMI)	Virtual Conference Meeting	26 Agustus 2020
Ernawati Soegito **)	<p><i>Indonesia Knowledge Forum</i></p> <p><i>Pelatihan Sustainable Finance – Pengenalan Keuangan Berkelanjutan</i></p> <p><i>Mitigating What's next : from The Second Wave to The Great Reset – Indonesia Risk management Outlook 2021</i></p>	<p>BCA</p> <p>DPP BCA</p> <p>LPPI</p>	<p>Virtual</p> <p>Virtual</p> <p>Virtual</p>	<p>6-7 Oktober 2020</p> <p>2 November 2020</p> <p>10 Desember 2020</p>

*) Menjabat sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020

**) Efektif per tanggal 1 September 2020

6. Masa Jabatan Anggota KPR

Masa jabatan Anggota KPR akan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua KPR yang juga adalah Komisaris Independen. Masa jabatan anggota KPR pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan RUPS Tahunan 2021.

7. Independensi Anggota KPR

Seluruh anggota KPR adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.



Aspek independensi KPR dijelaskan pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Sumantri Slamet	Endang S. Wibowo	Lianny Somyadewi D.	Ernawati Soegito
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko.	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	√	√	√	√

Persyaratan keanggotaan KPR adalah sebagai berikut:

- Persyaratan Umum dan Kompetensi
 - a. Ketua KPR hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya di BCA.
 - b. Anggota KPR yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lainnya di BCA, bank lain, dan/ atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - 1) memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - 2) memenuhi kriteria independensi;
 - 3) mampu menjaga rahasia BCA;
 - 4) memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - 5) tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KPR BCA.
 - c. Anggota KPR wajib memiliki integritas yang tinggi, pengalaman sesuai bidang pekerjaannya, akhlak, dan moral yang baik.
- Persyaratan Independensi
 - a. Anggota KPR dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada bank yang sama maupun pada bank yang lain.
 - b. Anggota KPR dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCA yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - c. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BCA, atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, perlu menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen sebagai anggota KPR BCA. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya melakukan fungsi pengawasan.

8. Tugas dan Tanggung Jawab KPR

Tugas dan Tanggung Jawab KPR antara lain adalah:

- Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
- Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, KPR harus melakukan:
 - Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja KPR.
- Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi KPR atas permintaan Dewan Komisaris.

9. Wewenang KPR

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, KPR memiliki wewenang sebagai berikut:

- Menerima laporan dari Direksi dan manajemen terkait masalah pengelolaan risiko yang signifikan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan aktivitas lain sesuai dengan Piagam KPR.

10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KPR

KPR mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun, sebagaimana diatur di dalam Piagam KPR. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Sampai dengan Desember 2020, KPR telah mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali.

Penyampaian hasil rapat KPR adalah sebagai berikut :

- Setiap rapat KPR selalu memiliki arsip dokumentasi dalam risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota KPR, agenda rapat, dan materi rapat.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data kehadiran anggota dalam pelaksanaan rapat KPR selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Sumantri Slamet	9	9	100%
Endang Swasthika Wibowo	9	9	100%
Lianny Somyadewi D. *)	6	6	100%
Ernawati Soegito **)	3	3	100%

*) Menjabat sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020

**) Efektif per tanggal 1 September 2020

Agenda pelaksanaan rapat KPR sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	29 Januari 2020	1. <i>IT Risk</i> , yaitu keandalan produk (aplikasi), pengamanan proses pengembangan dan pengujian. 2. <i>Stress-test</i> risiko kredit (korporasi dan komersial).
2	19 Februari 2020	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris
3	29 April 2020	Analisis Dampak dan Mitigasi Risiko Terkait Pandemi COVID-19, Pelaksanaan Program Restrukturisasi
4	19 Mei 2020	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris
5	28 Juli 2020	<i>Updated Dampak Pandemi COVID-19 dan Review Pelaksanaan Restrukturisasi</i>
6	19 Agustus 2020	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris
7	2 September 2020	Diskusi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) terkait Pandemi COVID-19 yang Berkepanjangan
8	27 Oktober 2020	Evaluasi, Pelaksanaan dan Antisipasi Dampak Pandemi COVID-19
9	18 November 2020	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris



11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KPR Selama Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, KPR telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko dan ITSC (*Information Technology Steering Committee*).
- b. Melakukan analisis profil risiko BCA dan secara khusus mendalami risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar dan risiko likuiditas, serta risiko reputasi.
- c. Melakukan analisis terhadap hasil *stress test* risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.
- d. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan dengan tepat dan baik serta menghadiri *Analyst Meeting* dan Rapat Kerja Nasional BCA tahun 2021 secara virtual.
- e. Memantau realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko, khususnya pengendalian dan limit risiko kredit, likuiditas dan pasar, serta risiko operasional setiap bulan.
- f. Melakukan analisis dampak dan mitigasi risiko terkait pandemi COVID-19.

3. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI (KRN)

KRN dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengembangan kebijakan serta penerapan remunerasi dan nominasi BCA.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan KRN mengacu pada:

- POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No.035/SK/KOM/2017 tanggal 24 Februari 2017 perihal Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

- Surat Keputusan Direksi BCA No.107A/SK/DIR/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja KRN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KRN telah memiliki pedoman kerja Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Bab Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 035/SK/KOM/2017 perihal Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

Cakupan yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja KRN antara lain:

- Komposisi dan Struktur Keanggotaan.
- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Mekanisme Kerja.
- Etika dan Waktu Kerja.
- Penyelenggaraan Rapat.
- Sistem Pelaporan Kegiatan.
- Tata Cara Penggantian Anggota.
- Masa Jabatan.
- Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja KRN telah diunggah dalam situs web BCA (www.bca.co.id) pada bagian Tata Kelola Perusahaan.

3. Struktur dan Keanggotaan KRN

Susunan keanggotaan KRN BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik serta sebagaimana yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja KRN. Pada tahun 2020, KRN BCA memiliki 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 107A/SK/DIR/2016 tanggal 10 Agustus 2016 dan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 31/RR/KOM/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

Susunan Anggota KRN per 31 Desember 2020

Nama	Posisi di Komite	Jabatan di BCA	Keahlian	Periode Jabatan
Raden Pardede	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> Ekonomi - Keuangan • <i>Scenario Planner</i> 	2016 - 2021
D.E. Setijoso	Anggota	Presiden Komisaris	Perbankan	2016 - 2021
Hendra Tanumihardja	Anggota	Kepala Divisi <i>Human Capital Management</i>	<i>Human Capital</i> *	2016 - 2020

* Kepala Divisi *Human Capital Management* merupakan Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan*.

4. Profil dan Kualifikasi Anggota KRN

Raden Pardede

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 77 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

D.E. Setijoso

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 74 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

Hendra Tanumihardja

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 84 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2020, anggota KRN telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Sarana / Lokasi	Tanggal
Raden Pardede	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 342 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.			
D.E. Setijoso	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 341 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.			
Hendra Tanumihardja	<p><i>Webinar Accelerating Digital Transformation During Crisis</i></p> <p><i>Webinar Moving Forward_The Role Of HR During Unanticipated Challenges</i></p> <p><i>Webinar Optimizing cost while investing for the future of your company and Indonesia</i></p> <p><i>Webinar OJK</i></p>	<p>Catapa.com</p> <p>Dunamis</p> <p>Korn Ferry dan IMD</p> <p>OJK</p>	<p>Jakarta, Indonesia</p> <p>Jakarta, Indonesia</p> <p>Jakarta, Indonesia</p> <p>Jakarta, Indonesia</p>	<p>5 Mei 2020</p> <p>19 Mei 2020</p> <p>20 Mei 2020</p> <p>22 Juli 2020</p>
	<i>Webinar Human Capital Trends in Indonesia: The social enterprise at work</i>	Deloitte	Jakarta, Indonesia	5 Agustus 2020
	<i>Webinar "Mengelola Talent di Era Digital"</i>	OJK	Jakarta, Indonesia	18 Agustus 2020
	<i>CLSA Conference "Indonesian market: Key change aon severance pay in proposed Omnibus Law"</i>	CLSA	Jakarta, Indonesia	9 September 2020
	<i>Indonesia Knowledge Forum 2020 - On Line</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Oktober 2020
	<i>Webinar "Mengenal Omnibus Law Cipta Kerja - Cluster Ketenagakerjaan"</i>	APINDO	Jakarta, Indonesia	9 Oktober 2020



Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Sarana / Lokasi	Tanggal
	Sosialisasi POJK No. 44 dan No. 28 Tahun 2020	ADPI (Asosiasi Dana Pensiun Indonesia)	Jakarta, Indonesia	27 Oktober 2020
	Pelatihan <i>Sustainable Financing</i> - Pengenalan Keuangan Berkelanjutan untuk Anggota Dewan Komisaris	BCA	Jakarta, Indonesia	2 November 2020
	Sosialisasi UU Cipta Kerja	BCA -Kemenaker	Jakarta, Indonesia	11 November 2020
	COP Kesehatan " <i>Healthy Digestive System for a Better Life</i> " bersama dr Johannes Juwono Sadikin, Sp.PD	BCA	Jakarta, Indonesia	18 November 2020
	Sosialisasi Buku Panduan Kesetaraan dan Inklusifitas di Tempat Kerja	BCA - Apindo - USAID	Jakarta, Indonesia	24 November 2020

6. Masa Jabatan Anggota KRN

Masa jabatan anggota KRN berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua KRN yang juga merupakan Komisaris Independen BCA, serta dapat dipilih kembali untuk menjabat pada periode berikutnya. Masa jabatan anggota KRN pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan RUPS Tahunan 2021.

7. Independensi Anggota KRN

Seluruh anggota KRN telah memenuhi aspek independensi yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi anggota KRN dijelaskan pada tabel berikut:

Aspek Independen	Raden Pardede	D.E. Setijoso	Hendra Tanumihardja
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	✓		
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	✓	✓	✓

Persyaratan keanggotaan KRN adalah sebagai berikut:

- Persyaratan Umum dan Kompetensi
 1. Ketua KRN hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya di BCA.
 2. Dalam hal anggota KRN ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.

3. Anggota KRN yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya di BCA, bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:

- a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BCA, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama BCA.
- b. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.
- c. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki BCA.

- 4. Anggota KRN wajib mematuhi Kode Etik BCA.
 - 5. Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) BCA.
 - Persyaratan Independensi
 - 1. Anggota KRN dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada bank yang sama maupun pada bank yang lain.
 - 2. Anggota KRN dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCA yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 8. Tugas dan Tanggung Jawab KRN**
- Dalam menjalankan fungsinya, KRN memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Terkait dengan fungsi remunerasi:
 - 1. Mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan remunerasi BCA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan, dan potensi pendapatan BCA di masa yang akan datang.
 - 2. Merekendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Struktur dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - c. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian disampaikan kepada Direksi oleh Dewan Komisaris.
 - 3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
 - Terkait dengan fungsi nominasi:
 - 1. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - 2. Merekendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - b. calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - e. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 3. Merekendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
 - 4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugas-tugas KRN kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.



9. Wewenang KRN

Dalam melaksanakan tugasnya, KRN mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi BCA tentang pekerja, dana, aset, dan sumber daya yang diperlukan.
- Melakukan komunikasi dengan unit kerja dan pihak-pihak lain di BCA untuk memperoleh informasi atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas KRN.
- Mendapatkan masukan/saran dari pihak di luar BCA yang berkaitan dengan tugas KRN.
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KRN

KRN mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan BCA, sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite, termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia. Selama tahun 2020, KRN telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali.

Penyampaian hasil rapat KRN adalah sebagai berikut:

- Hasil rapat KRN wajib dituangkan dalam risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, agenda rapat, dan materi rapat.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data Kehadiran Anggota KRN pada Rapat KRN selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Raden Pardede	5	5	100%
D.E. Setijoso	5	5	100%
Hendra Tanumihardja	5	5	100%

Dari 5 (lima) kali rapat KRN, terdapat 3 (tiga) kali rapat dengan pembahasan terkait remunerasi dan 2 (dua) kali rapat dengan pembahasan terkait nominasi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Agenda
1	22 Januari 2020	Rekomendasi Usulan Direktur Baru untuk masa jabatan tahun 2020 – 2021
2	26 Februari 2020	Pembahasan Evaluasi Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Direksi dan Dewan Komisaris
3	19 Maret 2020	Rekomendasi Pembagian Tantiem Tahun Buku 2019 kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi
4	29 April 2020	Rekomendasi Paket Remunerasi bagi Anggota Direksi Baru untuk tahun 2020 sampai dengan RUPS Tahun 2021
5	26 Agustus 2020	Rekomendasi Anggota Komite Pemantau Risiko

11. Remunerasi KRN

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota KRN selama 1 (satu) tahun adalah Rp62.447.642.283,-. Remunerasi tersebut mencakup gaji/honorarium dan tunjangan sebagai pejabat BCA.

12. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KRN Selama Tahun 2020

Realisasi program kerja KRN BCA selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rekomendasi atas nominasi Direksi baru untuk tahun 2020-2021.
- b. Menyusun rekomendasi terkait remunerasi Direksi baru untuk tahun 2021.
- c. Menyusun rekomendasi terkait usulan pemberian tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk kinerja BCA tahun 2019.
- d. Melakukan evaluasi atas hasil *self assessment* Direksi dan Dewan Komisaris.

13. Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi

Kebijakan suksesi Direksi mencakup:

- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- c. Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif BCA agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di kantor pusat atau kantor cabang, maka setiap jajaran eksekutif akan mendapatkan rotasi.

4. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI (KTKT)

KTKT dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama (EU) dalam Konglomerasi Keuangan. KTKT dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BCA.

Komposisi keanggotaan Konglomerasi Keuangan BCA dapat dilihat pada Struktur Konglomerasi Keuangan BCA halaman 501 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan KTKT mengacu pada beberapa peraturan berikut:

- POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 037/SK/KOM/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No 098/SK/KOM/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi – Konglomerasi Keuangan BCA.
- Surat Keputusan Direksi No. 125/SK/DIR/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

2. Piagam KTKT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KTKT memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No 098/SK/KOM/2020 tanggal 8 Juli 2020 perihal Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi – Konglomerasi Keuangan BCA.

Cakupan yang diatur dalam Piagam KTKT antara lain:

- Referensi;
- Struktur dan Keanggotaan;
- Persyaratan Keanggotaan;
- Masa Tugas;
- Rangkap Jabatan;
- Tugas dan tanggung jawab;
- Kompetensi;
- Wewenang;
- Mekanisme Kerja;
- Etika Kerja;
- Waktu Kerja;
- Rapat komite;

Piagam KTKT telah diunggah dalam situs web BCA (www.bca.co.id) pada bagian Tata Kelola Perusahaan.

3. Struktur dan Keanggotaan KTKT

Susunan keanggotaan KTKT BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan serta sebagaimana yang diatur dalam Piagam KTKT. Pada tahun 2020, KTKT memiliki 11 (sebelas) orang anggota yang telah diangkat oleh Direksi EU melalui Surat Keputusan Direksi No. 125/SK/DIR/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris EU No. 16/RR/KOM/2020 tanggal 1 Juli 2020.



Susunan Anggota KTKT per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi di Komite*	Jabatan dalam Konglomerasi Keuangan	Keahlian	Periode Jabatan
Anggota dari Entitas Utama				
Sumantri Slamet	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen Entitas Utama	Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko	RUPS April 2021
Wimpie Rianto	Anggota	Pihak Independen Entitas Utama**	Manajemen Risiko dan Manajemen General	RUPS April 2021
Anggota dari Entitas Anak***				
Sulistiyowati	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Finance	Akuntansi dan Keuangan	RUPS April 2021
Gustiono Kustianto	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Umum BCA	Manajemen Risiko	RUPS April 2021
Pudjianto	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa BCA	Manajemen Keuangan dan Akuntansi, Manajemen Risiko Asuransi Jiwa	RUPS April 2021
Suyanto Sutjiadi	Anggota	Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah	Manajemen Risiko	RUPS April 2021
Sutedjo Prihatono	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BCA Syariah	<i>Syariah Banking General Management</i>	RUPS April 2021
Rudy Harjono	Anggota	Direktur Independen BCA Finance Limited	<i>Trade Finance</i>	RUPS April 2021
Mendari Handaya	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Multi Finance d/h Central Santosa Finance	<i>Credit Risk dan Manajemen Risiko</i>	RUPS April 2021
Hendra Iskandar Lubis	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Sekuritas	Pasar Modal dan Keuangan	RUPS April 2021
Ignatius Djulianto Sukardi	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Digital BCA	<i>Information Technology dan Information Security</i>	RUPS April 2021

*) Keanggotaan Komisaris Independen, Pihak independen, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada KTKT dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

**) Pihak independen yang menjadi anggota KTKT ditunjuk oleh Dewan Komisaris EU.

***) Pengangkatan anggota KTKT yang merupakan Komisaris Independen dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah yang mewakili LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA didasarkan pada penunjukan dari masing-masing LJK.

Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota KTKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KTKT, serta memerhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

4. Profil dan Kualifikasi Anggota KTKT

Sumantri Slamet

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 78 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

Wimpie Rianto

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 85 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

Sulistiyowati

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 86 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

Gustiono Kustianto

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 86 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

Pudjianto

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 87 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

Suyanto Sutjiadi

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 87 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

Sutedjo Prihatono

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 88 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

Rudy Harjono

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 88 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

Mendari Handaya

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 89 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

Hendra Iskandar Lubis

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 89 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

Ignatius Djulianto Sukardi

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 90 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Sepanjang tahun 2020, anggota KTKT telah melaksanakan beberapa pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Sarana / Lokasi	Tanggal
Sumantri Slamet	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 342 Laporan Tahunan BCA 2020 ini.			
Wimpie Rianto	<p>Indonesia Knowledge Forum</p> <p>Pelatihan <i>Sustainable Finance</i> – Pengenalan Keuangan Berkelanjutan</p>	<p>BCA</p> <p>DPP BCA</p>	<p>Virtual</p> <p>Virtual</p>	<p>6-7 Oktober 2020</p> <p>2 November 2020</p>
Sulistiyowati	<p>Indonesia Knowledge Forum</p> <p>Pelatihan <i>Sustainable Finance</i> – Pengenalan Keuangan Berkelanjutan</p> <p>Webinar Nasional “Pemulihan Kesehatan Industri Pembiayaan”</p>	<p>BCA</p> <p>DPP BCA</p> <p>APPI, Jakarta - Indonesia</p>	<p>Virtual</p> <p>Virtual</p> <p>Virtual</p>	<p>6-7 Oktober 2020</p> <p>2 November 2020</p> <p>28 Juli 2020</p>
Gustiono Kustianto	<p><i>How Risk Management Mitigate Window-dressing in Insurance Industry</i>, Jakarta Indonesia</p> <p>Indonesia Knowledge Forum</p>	<p>Widya Dharma Artha</p> <p>BCA</p>	<p>Jakarta</p> <p>Virtual</p>	<p>10 Maret 2020</p> <p>6-7 Oktober 2020</p>



Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Sarana / Lokasi	Tanggal
Pudjianto	Webinar: Pandemic COVID-19: Lesson Learned and Moving Forward	Digital Risk Management in Indonesia.	Virtual	5 Agustus 2020
	<i>Business Interruption: Policy Wordings and Claims Handling</i>	AAMAI (Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia.	Jakarta	26 Agustus 2020
	Indonesia Knowledge Forum	BCA	Virtual	6-7 Oktober 2020
	Pelatihan <i>Sustainable Finance</i> – Pengenalan Keuangan Berkelanjutan	DPP BCA	Virtual	2 November 2020
Suyanto Sutjiadi	Indonesia Knowledge Forum	BCA	Virtual	6-7 Oktober 2020
	Pelatihan <i>Sustainable Finance</i> – Pengenalan Keuangan Berkelanjutan	DPP BCA	Virtual	2 November 2020
	<i>Implementing Operational Risk Management for Operation Excellence in Digital Era and The Macroeconomic Factors Impact on Liquidity Risk,</i>	PT Nusantara Bona Pasogit, Jakarta	Wisma BCA Syariah	18 Juni 2020
Sutedjo Prihatono	Indonesia Knowledge Forum	BCA	Virtual	6-7 Oktober 2020
	Pelatihan <i>Sustainable Finance</i> – Pengenalan Keuangan Berkelanjutan	DPP BCA	Virtual	2 November 2020
Rudy Harjono	Indonesia Knowledge Forum	BCA	Virtual	6-7 Oktober 2020
Mendari Handaya	Indonesia Knowledge Forum	BCA	Virtual	6-7 Oktober 2020
	Seminar "Multifinance Road to Recovery"	APPI	Virtual	1 Oktober 2020
	Pelatihan <i>Sustainable Finance</i> – Pengenalan Keuangan Berkelanjutan	DPP BCA	Virtual	2 November 2020
Hendra Iskandar Lubis	Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek	Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia	Virtual	18 Juni 2020
	Indonesia Knowledge Forum	BCA	Virtual	6-7 Oktober 2020
	Pelatihan <i>Sustainable Finance</i> – Pengenalan Keuangan Berkelanjutan	DPP BCA	Virtual	2 November 2020
Ignatius Djulianto Sukardi	Indonesia Knowledge Forum	BCA	Virtual	6-7 Oktober 2020
	Pelatihan <i>Sustainable Finance</i> – Pengenalan Keuangan Berkelanjutan	DPP BCA	Virtual	2 November 2020

6. Masa Jabatan Anggota KTKT

Masa jabatan anggota KTKT sama dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris BCA (Entitas Utama) dan dapat diangkat kembali untuk menjabat pada periode berikutnya. Masa jabatan anggota KTKT yang bertugas saat ini akan berakhir pada saat penutupan RUPS Tahunan 2021.

7. Independensi Anggota KTKT

Independensi dan persyaratan anggota KTKT mengikuti independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Entitas Utama dan/atau independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

Seluruh anggota KTKT adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA dan/atau Entitas Anak yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek independensi anggota KTKT dijelaskan pada tabel berikut:

Aspek Independen	Sumantri Slamet	Wimpie Rianto	Sulistiyowati	Gustiono Kustianto	Pudjianto	Suyanto Sutjiadi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	√	√	√	√	√	√

Aspek Independen	Sutedjo Prihatono	Rudy Harjono	Mendari Handaya	Hendra Iskandar Lubis	Ignatius Djulianto Sukardi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	√	√	√	√	√

Persyaratan keanggotaan KTKT adalah sebagai berikut:

- Persyaratan Umum
 - a. Anggota KTKT wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak, dan moral yang baik.
 - b. Anggota KTKT wajib memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen pada EU dan masing-masing LJK sesuai ketentuan regulator masing-masing sektor jasa keuangan.
 - c. Anggota KTKT yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lainnya di BCA, bank lain, dan/ atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - 1) memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - 2) memenuhi kriteria independensi;
 - 3) mampu menjaga rahasia BCA/ LJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan BCA;
 - 4) memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - 5) tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KTKT BCA.
- Persyaratan Kompetensi
 - a. Anggota KTKT wajib memiliki keahlian dan pengetahuan yang relevan di bidangnya masing-masing.
 - b. Anggota KTKT bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- Persyaratan Independensi
 - a. Anggota KTKT dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada Entitas Utama, Entitas Anak maupun pada bank lain.
 - b. Anggota KTKT dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCA yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

8. Tugas dan Tanggung Jawab KTKT

Tugas dan tanggung jawab KTKT, antara lain adalah:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan dalam rangka meningkatkan efektivitas pegawasan atas pelaksanaan tata kelola terintegrasi, termasuk dalam hal penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

9. Wewenang KTKT

Dalam melaksanakan tugasnya, KTKT memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Meminta informasi dari satuan kerja berupa hasil evaluasi atas:
 - 1) pelaksanaan Fungsi Audit Internal Terintegrasi;
 - 2) pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi; dan
 - 3) pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi;
- b. Melakukan aktivitas lain sesuai dengan Piagam KTKT.

10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KTKT

Tugas dan tanggung jawab KTKT antara lain dilaksanakan melalui Rapat KTKT. Rapat KTKT diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester, sebagaimana diatur dalam Piagam KTKT. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite. Sampai dengan Desember 2020, KTKT telah mengadakan sebanyak 5 (lima) kali rapat.

Ketentuan rapat KTKT adalah sebagai berikut:

- a. Rapat KTKT dapat dilaksanakan melalui media elektronik (*video conference*).
- b. Guna memperlancar pelaksanaan tugas, KTKT dibantu oleh Sekretaris Komite untuk melaksanakan tugas kesekretariatan, yakni antara lain:
 - 1) Mengatur jadwal rapat.
 - 2) Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan.
 - 3) Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat.
 - 4) Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.

- c. Jika diperlukan, KTKT dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari internal maupun eksternal Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan anggota Konglomerasi Keuangan.

Penyampaian hasil rapat KTKT adalah sebagai berikut:

- Setiap rapat KTKT selalu memiliki arsip dokumentasi dalam risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota KTKT, agenda rapat, dan materi rapat.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data kehadiran anggota Komite dalam Rapat KTKT selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Sumantri Slamet	5	5	100%
Wimpie Rianto	5	4	80%
Sulistiyowati	5	5	100%
Gustiono Kustianto	5	5	100%
Pudjianto	5	4	80%
Suyanto Sutjiadi	5	4	80%
Sutedjo Prihatono	5	3	60%
Rudy Harjono	5	5	100%
Mendari Handaya	5	5	100%
Hendra Iskandar Lubis	5	5	100%
Ignatius Djulianto Sukardi *)	2	2	100%

Catatan :

*) Bapak Ignatius Djulianto Sukardi menjabat secara efektif mulai 10 Juli 2020.

Agenda pelaksanaan rapat KTKT sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	21 Januari 2020	Self-Assessment Komite Tata Kelola Terintegrasi (Komite KTKT).
2	11 Maret 2020	Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester II/2019 Kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
3	10 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Pandemi COVID-19, Dampak pada Entitas Utama, Perusahaan Anak, Permasalahan dan Antisipasi/Mitigasi serta Solusi. Finalisasi Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.
4	23 September 2020	Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester I/2020 Kepada Dewan Komisaris Entitas Utama
5	10 Desember 2020	Piagam Korporasi sesuai POJK No. 45/POJK.03/2020, dan Implementasi POJK 44/POJK.05/2020.

11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, KTKT telah melaksanakan kegiatan/program kerja KTKT, yakni mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BCA. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi.



KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI

BCA memiliki 7 (tujuh) Komite Eksekutif yang ditunjuk oleh Direksi untuk membantu melaksanakan tugas Direksi. Komite Eksekutif bertugas untuk memberikan opini secara objektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis, serta memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Komite Eksekutif di bawah Direksi terdiri dari:

1. Asset and Liability Committee.
2. Komite Manajemen Risiko.
3. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Komite Kebijakan Perkreditan.
5. Komite Kredit.
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi.
7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

1. ASSET AND LIABILITY COMMITTEE

ALCO merupakan komite tetap di bawah Direksi yang memiliki misi mencapai tingkat profitabilitas BCA secara optimal, serta memastikan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*) BCA.

1. Struktur, Keanggotaan ALCO, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 167/SK/DIR/2019 perihal Struktur Asset Liability Committee (ALCO) maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara ALCO adalah sebagai berikut:

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Presiden Direktur	Mempunyai hak suara
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Direktur (WP1) • Wakil Presiden Direktur (WP2) • Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur Perbankan Korporasi • Direktur Perbankan Komersial dan SME • Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang • Direktur Kredit dan Hukum • Direktur Transaksi Perbankan • Direktur Perencanaan dan Keuangan • Executive Vice President (EVP) yang membidangi Divisi Tresuri dan Divisi Perbankan Internasional • Executive Vice President (EVP) yang membidangi Grup Corporate Banking • Executive Vice President (EVP) yang membidangi Divisi Keuangan Perusahaan serta Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan • Kepala Divisi Perbankan Internasional • Kepala Divisi Tresuri • Kepala Divisi Keuangan Perusahaan • Kepala Divisi Corporate Strategy and Planning • Kepala Grup Corporate Banking, Transaction and Finance • Kepala Divisi Bisnis Komersial dan SME • Kepala Divisi Pengembangan Produk Transaksi Perbankan • Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Transaksi Perbankan • Kepala Divisi Pengembangan Solusi Kerjasama Transaksi Perbankan • Kepala Divisi Bisnis Kredit Konsumen • Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko 	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Senior Adviser Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang membidangi Asset Liability Management (ALM)	Tidak mempunyai hak suara

Pedoman ALCO

BCA memiliki pedoman yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ALCO, yakni yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 167/SK/DIR/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Struktur Asset Liability Committee (ALCO) dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 067/SK/KOM/2020 tanggal 2 Juni 2020 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.

Cakupan yang diatur dalam SK Struktur ALCO antara lain adalah:

- Lingkup organisasi
 - Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan dan Wewenang.
 - Posisi dan Susunan Komite.
- Kelengkapan Komite
 - Personalia Komite.
 - Tugas Pokok.
 - Kelompok Kerja ALCO.
 - Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban.

2. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab ALCO

Fungsi Pokok ALCO

ALCO memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi kebutuhan likuiditas BCA termasuk kebutuhan dana tidak terduga, dan meminimalkan *idle funds*.
- b. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, yaitu risiko suku bunga dan risiko valuta asing.
- c. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor.
- d. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- e. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai *net interest margin* yang optimal.

Wewenang ALCO

ALCO memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis di bidang pengelolaan aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*) BCA, sejauh tidak melampaui wewenang Direksi. Wewenang ALCO mencakup:

- a. Menetapkan suku bunga deposito, tabungan, dan giro.
- b. Menetapkan suku bunga pinjaman.
- c. Menetapkan strategi pendanaan dan investasi.
- d. Menetapkan strategi *hedging*, apabila diperlukan.
- e. Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing sesuai dengan kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Anggota ALCO yang memiliki hak suara, memiliki tugas pokok, antara lain:

- a. Memberikan masukan kepada sekretaris ALCO dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- b. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat ALCO, mengenai:
 - Metodologi penentuan harga produk dana dan pinjaman.
 - Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing.
 - Penentuan harga produk dana dan pinjaman.
 - Daya saing suku bunga produk dana dan pinjaman.
 - Strategi bank pesaing.
 - Kendala penerapan hasil keputusan ALCO.
 - Perilaku nasabah dan perubahannya.

3. Rapat ALCO

Ketentuan rapat ALCO adalah sebagai berikut :

- Rapat ALCO dilaksanakan sesuai kebutuhan, yakni paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Rapat ALCO adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota ALCO ditambah 1 (satu) anggota, termasuk ketua atau ketua pengganti, atau dihadiri oleh 6 (enam) orang Direktur, termasuk ketua atau ketua pengganti.

4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan wewenang ALCO hanya diambil melalui keputusan rapat ALCO yang sah.
- Keputusan rapat ALCO dianggap sah dan mengikat apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 (satu) suara.



5. Frekuensi Rapat ALCO Selama Tahun 2020

Sampai dengan 31 Desember 2020, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan rincian kehadiran anggota ALCO sebagai berikut:

Jabatan	Diisi Oleh	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja) ¹⁾	20	20	100%
Wakil Presiden Direktur (Suwignyo Budiman)	20	20	100%
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono)	20	18	90%
Direktur Kredit dan Hukum (Subur Tan)	20	20	100%
Direktur Perbankan Korporasi (Rudy Susanto)	20	19	95%
Direktur Perbankan Komersial dan SME (Henry Koenafi)	20	20	100%
Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang (Erwan Yuris Ang)	20	18	90%
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Inawaty Handojo)	8	8	100%
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Haryanto T. Budiman) ²⁾	12	11	92%
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso)	20	19	95%
Direktur Perencanaan dan Keuangan (Vera Eve Lim)	20	19	95%
<i>Executive Vice President (EVP)</i> yang membidangi Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional	20	18	90%
<i>Executive Vice President (EVP)</i> yang membidangi Grup Corporate Banking	20	15	75%
<i>Executive Vice President (EVP)</i> yang membidangi Divisi Keuangan Perusahaan serta Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan	20	9	45%
Anggota			
Kepala Divisi atau pejabat yang mewakili:			
Divisi Perbankan Internasional	20	18	90%
Divisi Tresuri	20	20	100%
Divisi Keuangan Perusahaan	20	16	80%
Divisi Corporate Strategy and Planning	20	19	95%
Grup Corporate Banking dan Corporate Finance	20	18	90%
Divisi Bisnis Komersial dan SME	20	20	100%
Divisi Pengembangan Produk Transaksi Perbankan	20	17	85%
Divisi Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Transaksi Perbankan	20	19	95%
Divisi Pengembangan Solusi Kerjasama Transaksi Perbankan	20	18	90%
Divisi Bisnis Kredit Konsumen	20	19	95%
Satuan Kerja Manajemen Risiko	20	20	100%

¹⁾ Ketua ALCO

²⁾ Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko menggantikan Ibu Inawaty Handojo sejak 2 Juni 2020 (No. 067/SK/KOM/2020)

Rincian pelaksanaan rapat ALCO sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	29 Januari 2020	a. Laporan tindak lanjut Keputusan Rapat ALCO sebelumnya.
2	25 Februari 2020	b. Parameter ekonomi yang meliputi inflasi, suku bunga Bank Indonesia <i>Term Deposit, yield curves</i> Rupiah dan USD, likuiditas pasar Rupiah dan USD, dan nilai tukar Rupiah.
3	17 Maret 2020	c. Cadangan likuiditas yang terdiri <i>Primary Reserve</i> Rupiah dan Valas serta <i>Secondary Reserve</i> Rupiah dan Valas, Struktur Dana Rupiah dan Valas, Proyeksi Kredit, Proyeksi Likuiditas.
4	27 Maret 2020	d. Risiko Suku Bunga <i>Banking Book</i> berdasarkan <i>Earnings Perspective (NII Method)</i> dan <i>Economic Value Perspective (EVE Method)</i> .
5	15 April 2020	e. Perkembangan Risiko Suku Bunga <i>Trading Book</i> dan <i>Forex</i> .
6	27 April 2020	f. <i>Yield</i> dan <i>Cost of Fund</i> Rupiah dan Valas.
7	15 Mei 2020	g. Analisis <i>Assets Liabilities Management</i> .
8	29 Mei 2020	h. <i>Stress Test</i> Risiko Likuiditas dan <i>Stress Test</i> Risiko Nilai Tukar dan Suku Bunga <i>Trading Book</i> .
9	22 Juni 2020	i. Perkembangan Dana Bank terhadap Total Perbankan.
10	29 Juni 2020	j. Usulan suku bunga Dana, Kredit dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).
11	17 Juli 2020	k. Proyeksi laba/rugi.
12	28 Juli 2020	
13	12 Agustus 2020	
14	25 Agustus 2020	
15	15 September 2020	
16	28 September 2020	
17	14 Oktober 2020	
18	23 Oktober 2020	
19	16 November 2020	
20	21 Desember 2020	

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja ALCO dilaporkan melalui:

- Risalah rapat rutin.
- Risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Data dan informasi yang terkait dengan bidang yang dibahas.
- Catatan dan pendapat ALCO mengenai risalah rapat serta data dan informasi yang terkait.

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, ALCO telah merealisasikan program kerja sebagai berikut :

- Mengevaluasi strategi dan posisi aset dan liabilitas BCA sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
- Mengevaluasi dan menetapkan perubahan suku bunga dana dan pinjaman, suku bunga dasar kredit, serta limit limit yang berkaitan dengan *Asset Liability Management (ALM)*.
- Melakukan *review* terhadap hasil simulasi laba/rugi sesuai dengan strategi ALM BCA.
- Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan struktur neraca dan portfolio investasi.

8. Rencana Kerja ALCO

ALCO telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2021 sebagai berikut:

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas BCA untuk memastikan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar terkendali.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana dan pinjaman, serta suku bunga dasar kredit.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai *net interest margin* yang optimal.



2. KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KMR)

KMR dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA.

Pedoman KMR

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KMR, KMR berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 120/SK/DIR/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang Struktur Komite Manajemen Risiko dan POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Cakupan yang diatur dalam Struktur Komite Manajemen Risiko antara lain adalah:

- Lingkup Organisasi
 - Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan dan Wewenang
 - Posisi dan Susunan Komite
- Kelengkapan Komite
 - Personalia Komite
 - Tugas Pokok
 - Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban

1. Struktur, Keanggotaan KMR dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 120/SK/DIR/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang Struktur Komite Manajemen Risiko maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara pada KMR adalah sebagai berikut:

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Mempunyai hak suara
Anggota tetap ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua anggota Direksi • Executive Vice President Grup Analisa Risiko Kredit (EVP GARK) • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan • Kepala Divisi Audit Internal ³⁾ 	Mempunyai hak suara
Anggota tidak tetap ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Executive Vice President selain EVP GARK • Semua Kepala Divisi/Satuan Kerja/Grup, di luar Anggota Tetap 	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko/Pejabat Pengganti	Mempunyai hak suara

Catatan

¹⁾ Jika ada jabatan yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) suara.

²⁾ Kehadiran sesuai topik yang dibahas.

³⁾ Tidak mempunyai hak suara.

2. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab KMR

Fungsi Pokok KMR

KMR memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- b. Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
- c. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

Wewenang KMR

KMR mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab KMR

Anggota KMR memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada sekretaris KMR berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat KMR.
- b. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis yang terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat KMR.

Topik yang dapat dibicarakan pada rapat KMR antara lain:

- Arah dan sasaran BCA dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta perubahannya apabila diperlukan.
- Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko.
- Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko total dari BCA dan mengusulkan tingkat toleransi risiko keseluruhan yang dapat diterima (*risk appetite*).

- Hasil kajian mengenai eksposur risiko total yang dihadapi BCA beserta dampaknya.
- Penilaian kecukupan modal BCA dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.
- Usulan pengembangan metode pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metode lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko BCA.
- Hal-hal yang memerlukan penetapan (*justification*) terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
- Limit wewenang, eksposur, dan konsentrasi portofolio kredit maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.

5. Frekuensi Rapat KMR Selama Tahun 2020

Sampai dengan 31 Desember 2020, KMR telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian kehadiran anggota KMR sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja)	4	4	100%
Wakil Presiden Direktur (Suwignyo Budiman)	4	3	75%
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono)	4	4	100%
Direktur Kredit dan Hukum (Subur Tan)	4	4	100%
Direktur Perbankan Komersial dan SME (Henry Koenafifi)	4	4	100%
Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang (Erwan Yuris Ang)	4	4	100%
Direktur Perbankan Korporasi (Rudy Susanto)	4	4	100%
Direktur Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono)	4	1	25%
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso)	4	4	100%
Direktur Perencanaan dan Keuangan (Vera Eve Lim)	4	4	100%
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Inawaty Handojo) ¹⁾	1	1	100%
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Haryanto T. Budiman) ^{2)*}	3	3	100%
Direktur Teknologi Informasi (Gregory Hendra Lembong) ^{3)*}	3	3	100%
EVP Grup Analisa Risiko Kredit (GARK)	4	4	100%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan	4	4	100%
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (Sekretaris)	4	4	100%
Kepala Divisi Audit Internal	4	4	100%
EVP Divisi Keuangan Perusahaan dan Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan ⁴⁾	2	2	100%
Kepala Divisi Komersial dan SME ⁴⁾	1	1	100%

3. Rapat KMR

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KMR:

- a. Rapat KMR dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Rapat KMR sah apabila sedikitnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota tetap atau ½ (setengah) jumlah anggota tetap namun dengan meminta persetujuan dari semua anggota tetap.

4. Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- a. Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KMR hanya diambil melalui keputusan rapat KMR yang sah.
- b. Keputusan rapat KMR sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota yang hadir.



Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Kepala Grup Corporate Finance ⁴⁾	1	1	100%
Kepala Divisi Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah ⁴⁾	1	1	100%
Kepala Satuan Kerja Enterprise Security ⁴⁾	1	1	100%
Kepala Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan ⁴⁾	1	1	100%
Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi Layanan ⁴⁾	1	1	100%
Kepala Grup Hukum ⁴⁾	1	1	100%

Catatan:

- 1) Menjabat sebagai Ketua (Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko) sampai dengan bulan Mei 2020.
- 2) Menjabat sebagai Ketua (Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko) mulai bulan Juni 2020.
- 3) Menjabat sebagai Direktur mulai bulan Juni 2020.
- 4) Jumlah rapat untuk anggota tidak tetap adalah sesuai dengan undangan untuk topik pembahasan yang terkait.
- *) Jumlah rapat sesuai dengan efektif menjabat sebagai Direksi.

Rincian pelaksanaan rapat KMR sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	27 Maret 2020	- <i>Liquidity Stress Test (General Market Stress Scenario)</i> - Simulasi Dampak POJK 11/POJK.03/2020
2	5 Agustus 2020	- Portofolio Perkreditan per Juni 2020 - <i>Liquidity Stress Test (General Market Stress Scenario)</i>
3	14 Oktober 2020	- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Risiko Operasional dengan Pendekatan Standar - <i>Cyber Risk and Mitigations</i>
4	18 November 2020	- Konglomerasi Keuangan (Penyusunan Piagam Korporasi)

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja KMR dilaporkan melalui:

- a. Laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat KMR.
- b. Laporan tertulis kepada Direksi mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- c. Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2020

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2020, realisasi dari program kerja KMR adalah sebagai berikut:

- a. Menginformasikan kapasitas pendanaan BCA untuk kondisi *stress* pada pasar.
- b. Menginformasikan terkait hasil simulasi dampak penerapan POJK No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

- c. Menginformasikan kondisi portofolio BCA per Juni 2020.
- d. Menginformasikan perkembangan likuiditas BCA sampai dengan Juli 2020 dan kapasitas pendanaan BCA untuk kondisi *stress* pada pasar sesuai asumsi *stress test*.
- e. Menginformasikan mengenai SE OJK yang baru mengenai perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional.
- f. Menginformasikan mengenai *Cyber Risk* beserta mitigasinya.
- g. Menginformasikan mengenai POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan yang antara lain meliputi kriteria dan cakupan Konglomerasi Keuangan serta Piagam Korporasi.

3. KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI (KMRT)

KMRT dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dihadapi BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Struktur KMRT ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 121/SK/DIR/2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal Struktur Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).

Pedoman/Piagam (Charter)

KMRT melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 121/SK/DIR/2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal Struktur

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT), POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.

Cakupan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 121/SK/DIR/2019 Perihal Struktur Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah:

- Lingkup Organisasi
 - Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan dan Wewenang dan
 - Posisi dan Susunan Komite
- Kelengkapan Komite
 - Personalia Komite, Tugas Pokok dan
 - Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban

1. Struktur, Keanggotaan KMRT, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 121/SK/DIR/2019 perihal Struktur Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang salah satunya mengatur tentang struktur, keanggotaan, dan status hak suara KMRT yaitu sebagai berikut:

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko terintegrasi	Mempunyai hak suara
Anggota tetap ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua anggota Direksi • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan • Kepala Divisi Audit Internal ³⁾ 	
Anggota tidak tetap ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua <i>Executive Vice President</i> • Semua Kepala Divisi/Unit Bisnis/Grup/Satuan Kerja yang berhubungan/terkait dengan Perusahaan Anak, di luar Anggota Tetap 	
2. Direktur Perusahaan Anak ^{*)}	Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Anak	
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko/Pejabat Pengganti	

Catatan:

¹⁾ Jumlah dan komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KMRT dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

²⁾ Jika ada jabatan yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) suara.

³⁾ Sesuai topik yang dibahas.

^{*)} Tidak mempunyai hak suara.



2. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab KMRT

Fungsi Pokok KMRT

KMRT memiliki fungsi utama untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang paling sedikit meliputi:

- Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
- Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Wewenang KMRT

KMRT memiliki wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab KMRT

Dalam menjalankan fungsinya, KMRT memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada sekretaris KMRT berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat KMRT.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat KMRT.

Topik-topik yang dapat dibicarakan pada rapat KMRT antara lain:

- Arah dan sasaran BCA dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko terintegrasi, serta perubahannya apabila diperlukan.
- Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko terintegrasi.
- Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko terintegrasi dan mengusulkan tingkat risiko keseluruhan yang dapat diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
- Hasil kajian mengenai total eksposur risiko terintegrasi beserta dampaknya.
- Penilaian kecukupan modal BCA dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.

- Usulan pengembangan metode pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metode lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi.
- Hal-hal yang memerlukan penetapan (*justification*) terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
- Limit wewenang, eksposur, dan konsentrasi portofolio kredit maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.
- Penyempurnaan penerapan manajemen risiko terintegrasi secara berkala maupun secara insidental sebagai akibat suatu perubahan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi.

3. Rapat KMRT

Ketentuan rapat KMRT adalah sebagai berikut:

- Rapat KMRT dilaksanakan sesuai kebutuhan dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- Rapat KMRT sah apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota tetap.

4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan pengambilan keputusan oleh KMRT adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KMRT hanya diambil melalui keputusan rapat KMRT yang sah.
- Keputusan rapat KMRT sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota yang hadir.

5. Frekuensi Rapat KMRT Selama Tahun 2020

Sampai dengan 31 Desember 2020, KMRT telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Presentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja) ¹⁾	2	2	100%
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono) ¹⁾	2	2	100%
Wakil Presiden Direktur (Suwignyo Budiman) ¹⁾	2	1	50%
Direktur Kredit dan Hukum (Subur Tan) ^{1) 4)}	2	2	100%
Direktur Perbankan Komersial dan SME (Henry Koenafi) ¹⁾	2	2	100%
Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang (Erwan Yuris Ang) ¹⁾	2	2	100%
Direktur Perbankan Korporasi (Rudy Susanto) ¹⁾	2	2	100%
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Inawaty Handojo) ^{1) 4)}	1	1	100%
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Haryanto T. Budiman) ^{1) 4)}	2	2	100%
Direktur Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono) ¹⁾	2	1	50%
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso) ¹⁾	2	2	100%
Direktur Perencanaan dan Keuangan (Vera Eve Lim) ¹⁾	2	2	100%
Direktur Teknologi Informasi (Gregory Hendra Lembong)	2	2	100%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan ¹⁾	2	2	100%
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (Sekretaris) ^{1) 3)}	2	2	100%
Kepala Divisi Audit Internal ²⁾	2	2	100%
Direktur PT BCA Finance ^{2) 3)}	2	2	100%
Direktur PT BCA Multi Finance ^{2) 3)}	2	2	100%
Direktur PT BCA Syariah ^{2) 3)}	2	2	100%
Direktur BCA Finance Limited ^{2) 3)}	2	2	100%
Direktur PT BCA Sekuritas ^{2) 3)}	2	0	0%
Direktur PT BCA Insurance ^{2) 3)}	2	2	100%
Direktur PT BCA Life ^{2) 3)}	2	2	100%
Direktur PT Central Capital Ventura ^{2) 3)}	2	2	100%
Direktur PT Bank Digital BCA ³⁾	2	2	100%

Catatan:

¹⁾ Anggota Tetap.

²⁾ Anggota Tidak Tetap.

³⁾ Jumlah rapat untuk anggota tidak tetap adalah sesuai dengan undangan untuk topik pembahasan yang terkait.

⁴⁾ Ketua: Ibu Inawaty Handojo periode sampai dengan bulan Mei 2020; sedangkan sejak Ibu Inawaty Handojo tidak menjabat menjadi Direktur, KMRT diketuai oleh Bpk. Haryanto T. Budiman (per bulan Juni 2020).

Pelaksanaan rapat KMRT sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda
1.	20 Mei 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Stress Test Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Tahun 2020 - Review Limit Terintegrasi - Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Semester II Tahun 2019
2.	2 September 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Semester I Tahun 2020 - Update pengembangan IRMIS - POJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Keuangan Jasa Keuangan Non Bank

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja KMRT dilakukan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan rutin dalam KMRT.
- Laporan tertulis kepada Direksi mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).



7. Realisasi Program Kerja Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, KMRT telah merealisasikan program kerja sebagai berikut :

- Menginformasikan mengenai hasil stress test terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA tahun 2020.
- Menginformasikan hasil review limit terintegrasi.
- Menginformasikan mengenai Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Semester II tahun 2019.
- Menginformasikan mengenai Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Semester I tahun 2020.
- Menginformasikan update pengembangan IRMIS.
- Menginformasikan mengenai POJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

4. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN (KKP)

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dibentuk untuk mengarahkan pemberian kredit melalui perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka pencapaian target perkreditan yang *prudent*.

Pedoman KKP

KKP melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 175/SK/DIR/2019 tanggal 5 November 2019 perihal Struktur Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan POJK No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Cakupan yang diatur dalam Struktur Komite Kebijakan Perkreditan adalah:

- Lingkup Organisasi
 - Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan dan Wewenang.
 - Posisi dan Susunan Komite.
- Kelengkapan Komite
 - Personalia Komite.
 - Tugas Pokok
 - Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban.

1. Struktur, Keanggotaan KKP, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 175/SK/DIR/2019 tanggal 5 November 2019 perihal Struktur Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), struktur, keanggotaan, dan status hak suara KKP diatur sebagai berikut:

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Presiden Direktur	Mempunyai hak suara
Anggota tetap ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Direktur (WP1) • Direktur Kredit dan Hukum • Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur Perbankan Korporasi²⁾ • Direktur Perbankan Komersial dan SME²⁾ • Direktur Transaksi Perbankan²⁾ • <i>Executive Vice President</i> Grup Analisa Risiko Kredit (EVP GARK)²⁾ • <i>Executive Vice President</i> Grup Coporate Banking dan Corporate Finance (EVP GBKF)²⁾ • <i>Executive Vice President</i> yang membidangi Divisi Tresuri dan Divisi Perbankan Internasional (EVP DTR-DPI)²⁾ • Kepala Grup Analisa Risiko Kredit dan/atau Kepala Divisi Bisnis Komersial dan SME dan/atau Kepala Grup Corporate Banking dan Corporate Finance dan/atau Kepala Divisi Bisnis Kredit Konsumen dan/atau Kepala Unit Kerja di bawah Direktorat Transaksi Perbankan dan/atau Kepala Divisi Perbankan Internasional atau Pejabat Pengganti²⁾ • Kepala Divisi Audit Internal atau Pejabat Pengganti • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Pengganti 	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Pengganti	Mempunyai hak suara

Catatan:

¹⁾ Direktur lain berhak hadir dalam rapat KKP, namun tanpa hak suara.

²⁾ Sesuai topik yang dibahas.

2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab KKP

Fungsi Pokok KKP

KKP memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuensi.
- Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) BCA.
- Memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan.
- Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dijalankan.

Wewenang KKP

KKP memiliki wewenang untuk memberikan saran langkah perbaikan kepada Direksi mengenai hal yang berkaitan dengan kebijakan perkreditan.

Tugas dan Tanggung Jawab KKP

Anggota KKP memiliki tugas pokok yang mencakup:

- Memberikan masukan kepada sekretaris KKP dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat KKP untuk membuat keputusan KKP, mengenai:
 - Pengembangan kebijakan perkreditan (Kredit Korporasi, Kredit Komersial, Kredit SME, Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Konsumen, Kartu Kredit, dan Kredit Antar Bank) sesuai dengan misi dan rencana bisnis BCA.

- Ketaatan terhadap ketentuan perundangan dalam pemberian kredit.
- Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
- Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit.
- Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dan debitur besar tertentu.
- Kebenaran pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- Penyelesaian kredit bermasalah sesuai ketentuan kebijakan perkreditan.
- Pemenuhan BCA atas kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.
- Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Dasar Perkreditan Bank.

3. Rapat KKP

Ketentuan pelaksanaan rapat KKP adalah sebagai berikut:

- Rapat KKP dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KKP sah apabila sedikitnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota.

4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan pengambilan keputusan oleh KKP adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KKP dapat dilakukan melalui edaran kepada anggota KKP atau melalui rapat KKP yang sah.
- Keputusan melalui rapat atau edaran kepada anggota KKP akan dianggap sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota yang hadir.



5. Frekuensi Rapat KKP Selama Tahun 2020

Sampai dengan 31 Desember 2020, KKP telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian kehadiran anggota KKP sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Presentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja)	1	1	100%
Wakil Presiden Direktur 1 (Suwignyo Budiman)	1	1	100%
Wakil Presiden Direktur 2 (Armand W. Hartono) ¹⁾	1	1	100%
Direktur Kredit dan Hukum (Subur Tan)	1	1	100%
Direktur Perbankan Komersial dan SME (Henry Koenaifi)	1	1	100%
Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang ¹⁾ (Erwan Yuris Ang)	1	1	100%
Direktur Perbankan Korporasi (Rudy Susanto)	1	1	100%
Direktur Sumber Daya Manusia ¹⁾ (Lianawaty Suwono)	1	1	100%
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso)	1	1	100%
Direktur Perencanaan dan Keuangan ¹⁾ (Vera Eve Lim)	1	1	100%
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Haryanto T. Budiman)	1	1	100%
Direktur Teknologi Informasi ¹⁾ (Gregory Hendra Lembong)	1	1	100%
Executive Vice President yang membidangi Divisi Tresuri dan Divisi Perbankan Internasional ²⁾	1	NA ³⁾	-
Executive Vice President Grup Analisa Risiko Kredit (EVP GARK)	1	1	100%
Executive Vice President Grup Corporate Banking dan Corporate Finance (EVP GBKF)	1	1	100%
Kepala Grup Analisa Risiko Kredit atau pejabat pengganti	1	1	100%
Kepala Divisi Bisnis Komersial dan SME atau pejabat pengganti	1	1	100%
Kepala Grup Corporate Banking dan Corporate Finance atau pejabat pengganti	1	1	100%
Kepala Divisi Bisnis Kredit Konsumen atau pejabat pengganti ²⁾	1	NA ³⁾	-
Kepala Unit Kerja di bawah Direktorat Transaksi Perbankan atau pejabat pengganti ²⁾	1	NA ³⁾	-
Kepala Divisi Perbankan Internasional atau pejabat pengganti ²⁾	1	NA ³⁾	-
Kepala Divisi Audit Internal atau pejabat pengganti	1	1	100%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau pejabat pengganti	1	1	100%
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko atau pejabat pengganti	1	1	100%

Catatan:

¹⁾ Direktur lain berhak hadir dalam rapat KKP, namun tanpa hak suara.

²⁾ Sesuai topik yang dibahas.

³⁾ N/A: Tidak hadir dalam rapat (topik yang dibawakan tidak sesuai dengan bidang yang ditangani oleh Pejabat yang bersangkutan).

Rincian pelaksanaan rapat KKP sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda
1.	1 Oktober 2020	Usulan Kebijakan Restrukturisasi Kredit

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja KKP dilaporkan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) serta saran perbaikan yang diperlukan.
- Laporan terkait data dan informasi lain yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2020

Sepanjang pelaksanaan tugas kepengurusannya di tahun 2020, KKP telah melaksanakan program kerja, yakni memberikan rekomendasi terkait "Kebijakan Restrukturisasi Kredit".

8. Rencana Kerja KKP

KKP telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2021 antara lain:

- Mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan perkreditan.
- Memantau penerapan kebijakan perkreditan untuk memastikan kepatuhan BCA terhadap kebijakan perkreditan yang berlaku.
- Memantau perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
- Mengidentifikasi peraturan baru yang diterbitkan regulator dan dampaknya terhadap kebijakan internal BCA.

5. KOMITE KREDIT (KK)

Komite Kredit (KK) dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCA dan dengan memperhatikan pengembangan bisnis dan melakukan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Pembentukan KK ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 176/SK/DIR/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Struktur Komite Kredit.

1. Struktur, Keanggotaan KK, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 176/SK/DIR/2019 perihal Struktur Komite Kredit mengatur tentang struktur, keanggotaan, dan status hak suara KK yaitu sebagai berikut:

Struktur, Keanggotaan KK Korporasi dan Status Hak Suara KK Korporasi

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara ⁽¹⁾
Ketua (merangkap Anggota Tetap)	Direktur Kredit dan Hukum (DKR)	
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur (PD) • Wakil Presiden Direktur (WP1) • Direktur Perbankan Korporasi (DBK) • EVP GARK • EVP GBKF⁽²⁾ • EVP DTR-DPI⁽²⁾ <ul style="list-style-type: none"> • Kepala GBKF⁽²⁾ • Kepala DPI⁽²⁾ 	Mempunyai hak suara
Anggota Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur lainnya yang memiliki wewenang memutus kredit • Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (DCR)⁽³⁾ 	Tidak mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala GARK	Mempunyai hak suara
		Tidak mempunyai hak suara

Catatan:

¹⁾ Pengambilan keputusan melalui rapat dilakukan dengan mekanisme *voting*.

²⁾ Sesuai topik yang dibahas.

³⁾ Mempunyai hak suara dalam hal memutus penyelesaian kredit dan hal-hal yang berkaitan dengan *risk management*.



Struktur Keanggotaan KK Komersial dan Status Hak Suara KK Komersial

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara ⁽¹⁾
Ketua ⁽²⁾ (merangkap Anggota Tetap)	Kepala GARK berdasarkan kesesuaian dengan eksposur kredit komersial yang ditangani	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Perbankan Komersial dan SME (DKS) • Direktur Kredit dan Hukum (DKR) • EVP GARK • Kepala Kantor Wilayah 	
Anggota Tidak Tetap	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (DCR) ⁽³⁾	
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	<i>Credit Adviser</i>	Tidak mempunyai hak suara

Catatan:

1) Pengambilan keputusan melalui rapat dilakukan dengan mekanisme *voting*.

2) Pelaksanaan tugas Ketua dapat bergantian di antara Kepala Grup berdasarkan kesesuaian dengan eksposur kredit komersial yang ditangani.

3) Mempunyai hak suara dalam hal memutus, penyelesaian kredit dan hal-hal yang berkaitan dengan *risk management*.

2. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab KK

Fungsi Pokok KK

Beberapa fungsi pokok KK adalah sebagai berikut:

- Memberikan pengarahan dan apabila perlu dapat melakukan analisis kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul yang terkait dengan:
 - Debitur - debitur Korporasi dan Komersial.
 - Industri yang spesifik.
 - Permintaan khusus dari Direksi.
- Membahas permohonan kredit yang merupakan keputusan Direksi yang perlu meminta persetujuan Dewan Komisaris dan risalah rapatnya dilampirkan pada saat meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris (pengecualian untuk perpanjangan kredit).
- Melakukan koordinasi dengan *Asset and Liability Committee* (ALCO) dalam hal aspek pendanaan kredit dan penyesuaian suku bunga kredit korporasi.

Jenjang KK

Dalam melaksanakan kegiatannya, KK dikelompokkan berdasarkan kategori kredit, yakni:

1. KK Korporasi.
2. KK Komersial.

Wewenang KK

KK memiliki wewenang untuk memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan kredit yang mengacu pada ketentuan mengenai wewenang memutus kredit, sebagaimana tertuang dalam Manual Ketentuan Kredit Korporasi dan Manual Ketentuan Kredit Komersial.

Lingkup wewenang yang dimiliki KK adalah sebagai berikut:

- Dari segi besarnya kewenangan: KK berwenang memutus kredit sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan untuk masing-masing jenis KK.
- Dari segi objek keputusan kredit:
 - Memberikan keputusan kredit untuk kategori korporasi dan komersial di atas nilai tertentu.
 - Memberikan keputusan atas usulan fasilitas kredit.
 - Menetapkan rencana pengambilalihan/pembelian kredit baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain.

Tugas dan Tanggung Jawab KK

Beberapa tugas anggota KK adalah sebagai berikut:

- Memberikan arahan jika perlu diadakan analisis kredit yang lebih komprehensif, berhubung informasi yang disajikan belum mencukupi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.
- Memberikan pertimbangan terhadap rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pihak pemberi rekomendasi/pengusul.

- Memutuskan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, obyektif, cermat, dan seksama.
- Memberikan masukan kepada sekretaris mengenai kebutuhan rapat KK.

3. Rapat KK

Ketentuan tentang penyelenggaraan rapat KK adalah sebagai berikut:

- Rapat KK dilaksanakan sesuai kebutuhan, paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KK dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) anggota yang memiliki hak suara.
- Rapat KK dapat dilaksanakan melalui media *teleconference*.
- KK Korporasi, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko atau penggantinya wajib menghadiri setiap rapat KK.
- Rapat KK Komersial dapat dilakukan baik di kantor pusat maupun di kantor wilayah setempat.
- Setiap penyelenggaraan rapat KK harus dituangkan dalam risalah rapat.

4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan tentang pengambilan keputusan oleh KK adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan kredit dapat dilakukan melalui persetujuan atas rancangan keputusan yang diedarkan secara tertulis atau konfirmasi persetujuan melalui surel (*circular memo*) kepada anggota KK atau melalui rapat KK yang sah. Jika rancangan keputusan yang diedarkan tidak disetujui oleh salah satu anggota KK, maka sesegera mungkin Sekretaris KK menjadwalkan kembali rapat KK.
- Untuk KK Korporasi, apabila keputusan kredit yang diambil dalam rapat KK belum memenuhi ketentuan mengenai wewenang Direksi dalam memutus kredit, maka rancangan keputusan kredit diedarkan untuk dimintakan persetujuan Direktur lain dan/ atau Dewan Komisaris.
- Pemantau dan narasumber tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan kredit.

5. Frekuensi Rapat KK Selama Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, rapat KK Korporasi dilaksanakan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali dan rapat KK Komersial dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali. Pelaksanaan rapat dan tingkat kehadiran KK Korporasi dan KK Komersial adalah sebagai berikut:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota KK Korporasi Selama Tahun 2020

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Presentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja)**	29	29	100%
Wakil Presiden Direktur 1 (Suvignyo Budiman)**	29	20	69%
Wakil Presiden Direktur 2 (Armand W. Hartono)****	29	22	76%
Direktur Kredit dan Hukum (Subur Tan)*	29	29	100%
Direktur Perbankan Korporasi (Rudy Susanto)**	29	29	100%
Direktur Perbankan Komersial dan SME (Henry Koenafi)***	29	26	90%
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Inawaty Handoyo)*** ^a	11	10	91%
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Haryanto T. Budiman)*** ^b	21	16	76%
Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang (Erwan Yuris Ang)***	29	1	3%
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso)***	29	2	7%
Direktur Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono)****	29	1	3%



Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Presentase
Direktur Perencanaan dan Keuangan (Vera Eve Lim)****	29	20	69%
Direktur Teknologi Informasi (Gregory Hendra Lembong) ****a	21	4	19%
EVP GARK**	29	29	100%
EVP GBKF**	29	16	55%
EVP DTR-DPI**	29	2	7%

Catatan:

* Ketua (Merangkap Anggota Tetap).

** Anggota Tetap

*** Anggota Tidak Tetap

****a Berdasarkan RUPS Tahunan PT BCA, Tbk tanggal 9 April 2020, masa jabatan Direktur telah berakhir dan tidak diangkat kembali.

****b Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko mulai bulan Mei 2020.

**** Anggota Direksi lainnya

****a Menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi mulai bulan Mei 2020.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota KK Komersial Selama Tahun 2020

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Presentase
Direktur Kredit dan Hukum (Subur Tan)**	4	4	100%
Direktur Perbankan Komersial dan SME (Henry Koenafi)**	4	3	75%
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Inawaty Handoyo)***a	2	-	0%
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Haryanto T. Budiman)***b	2	-	0%
EVP GARK**	4	4	100%
Kepala GARK*	4	4	100%
Kepala Divisi Bisnis Kecil dan Menengah****	4	1	25%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan*****	4	1	25%
Kepala Kantor Wilayah**	4	2	50%

Catatan:

* Ketua (Merangkap Anggota Tetap)

** Anggota Tetap

***a Berdasarkan RUPS Tahunan PT BCA, Tbk tanggal 9 April 2020, masa jabatan Direktur telah berakhir dan tidak diangkat kembali.

***b Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko mulai bulan Mei 2020

**** Narasumber

***** Pemantau

Pelaksanaan rapat KK Korporasi sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	23 Januari 2020	
2	30 Januari 2020	
3	12 Maret 2020	
4	17 Maret 2020	
5	26 Maret 2020	
6	7 April 2020	
7	14 April 2020	
8	28 April 2020	Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit Korporasi yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul.
9	14 Mei 2020	
10	19 Mei 2020	
11	28 Mei 2020	
12	9 Juni 2020	
13	16 Juni 2020	
14	25 Juni 2020	
15	7 Juli 2020	
16	16 Juli 2020	

No.	Tanggal	Agenda
17	30 Juli 2020	
18	6 Agustus 2020	
19	13 Agustus 2020	
20	25 Agustus 2020	
21	10 September 2020	
22	22 September 2020	
23	24 September 2020	Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit Korporasi yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul.
24	30 September 2020	
25	20 Oktober 2020	
26	21 Oktober 2020	
27	10 November 2020	
28	26 November 2020	
29	10 Desember 2020	

Pelaksanaan rapat KK Komersial sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	5 Februari 2020	
2	24 Maret 2020	
3	27 Agustus 2020	Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit Komersial yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul.
4	9 November 2020	

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban KK dapat disampaikan melalui risalah rapat KK, memorandum keputusan yang diedarkan, dan laporan berkala KK.



6. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)

KPTI dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis BCA serta meningkatkan keunggulan bersaing BCA melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna. KPTI ditetapkan oleh BCA berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 127/SK/DIR/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI).

Pedoman/Piagam

KPTI melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 128/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Cakupan yang diatur dalam Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah:

- Misi KPTI
- Fungsi pokok dari KPTI
- Wewenang KPTI
- Tanggung jawab KPTI

1. Struktur, Keanggotaan KPTI, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 127/SK/DIR/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI), maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara KPTI adalah sebagai berikut:

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur Teknologi Informasi	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Kepala Grup Data Management dan IT Management Office	Tanpa hak suara
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Direktur 2 • Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang • Grup Strategic Information Technology (GSIT)*: <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Grup Data Management dan IT Management Office - Kepala Grup IT Architecture and Service Quality - Kepala Grup Application Management - Kepala Grup IT Infrastructure and Operation - Kepala Grup Digital Innovation Solutions • Kepala Satuan Kerja Enterprise Security • Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan • Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan • Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI** <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Audit Internal 	Mempunyai hak suara
		Tanpa hak suara

Catatan:

*) GSIT hanya mempunyai 1 (satu) suara

**) Keikutsertaan dalam rapat tergantung pada topik rapat yang relevan dengan unit kerja bersangkutan.

2. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab KPTI

Fungsi Pokok KPTI

KPTI memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- Melakukan peninjauan kembali dan merekomendasikan rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana bisnis BCA.
- Melakukan evaluasi secara berkala atas dukungan TI pada kegiatan usaha BCA.
- Memastikan investasi TI memberikan nilai tambah kepada BCA.

Wewenang KPTI

KPTI memiliki beberapa wewenang sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas rencana strategis TI agar searah dengan rencana strategis kegiatan usaha BCA.
- Memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi BCA pada sektor TI.
- Memberikan rekomendasi kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BCA.
- Memberikan rekomendasi atas perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.

Tugas dan Tanggung Jawab KPTI

KPTI memiliki beberapa tanggung jawab sebagai berikut:

- Meninjau ulang rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha BCA.
- Meninjau ulang efektivitas langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi BCA pada sektor TI.
- Meninjau ulang kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BCA.
- Meninjau ulang perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.
- Memantau dan memastikan kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI.
- Memantau dan memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*).
- Memantau dan memastikan kesesuaian antara TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha BCA.
- Memantau kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja.

- Memantau upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki BCA.

3. Rapat KPTI

Ketentuan mengenai pelaksanaan rapat KPTI adalah sebagai berikut:

- Rapat KPTI dilaksanakan sesuai kebutuhan BCA, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KPTI hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang diundang dan mempunyai hak suara.

4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan terkait pengambilan keputusan oleh KPTI adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KPTI hanya diambil melalui keputusan rapat KPTI yang sah.
- Keputusan rapat KPTI yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 (satu) suara.

5. Frekuensi Rapat KPTI Selama Tahun 2020

Sampai dengan 31 Desember 2020, KPTI telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

Jadwal dan Frekuensi Rapat KPTI Tahun 2020

Jabatan (Nama Direktur/Keanggotaan)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Presentase
Direktur TI ¹⁾ (Armand Hartono) (Gregory Hendra Lembong ²⁾)	4	2 2	100%
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	4	4	100%
Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang	4	4	100%
Strategic Information Technology Group (GSIT) ³⁾ :			
- Wakil Presiden Direktur 2	4	4	100%
- Kepala Grup Data Management and IT Management Office	4	4	100%
- Kepala Grup IT Architecture and Service Quality ⁴⁾	3	3	100%
- Kepala Grup Application Management ⁴⁾	3	3	100%
- Kepala Grup IT Infrastructure and Operation	4	4	100%
- Kepala Grup Digital Innovation Solutions	4	4	100%
Kepala Satuan Kerja Enterprise Security	4	4	100%
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	4	4	100%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan	4	4	100%



Jabaran (Nama Direktur/Keanggotaan)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Presentase
Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan	4	4	100%
Kepala Divisi Audit Internal ⁵⁾	4	4	100%

Catatan:

- ¹⁾ Ketua, menjabat sebagai Direktur TI.
- ²⁾ Efektif menjabat sebagai Direktur TI per Juni 2020.
- ³⁾ GSIT hanya mempunyai 1 (satu) hak suara, jabatan EVP dihapus sesuai dengan 067/SK/KOM/2020.
- ⁴⁾ Pejabat Kepala Grup Application Management serta Grup IT Architecture and Service Quality baru efektif per Mei 2020.
- ⁵⁾ Tanpa Hak Suara.

Pelaksanaan rapat KPTI sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Agenda
1.	30 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> • <i>IT Strategic Plan 2020</i> • <i>Partial Release to Production</i> • Infrastruktur Pendukung <i>Work From Home</i>
2.	17 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Omni Channel</i> • <i>IT Service Performance</i>
3.	23 September 2020	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Data Architecture Strategy</i> • <i>Digital Workspace</i>
4.	2 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Service Availability and Always On</i> • <i>Enterprise Security Updates</i> • <i>GSIT Performance</i> dan Tindak Lanjut Arahan <i>IT Steering Committee</i>

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban/realisasi kerja KPTI dapat disampaikan melalui risalah rapat KPTI dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kehadiran anggota KPTI dalam rapat sudah memenuhi kuorum.
- Hasil rapat KPTI wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris KPTI dan ditandatangani oleh Ketua KPTI.

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, KPTI telah merealisasikan program kerja antara lain :

- Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan proyek strategis TI yang selaras dengan *strategic corporate objective* BCA serta arah bisnis BCA.
- Mengevaluasi implementasi proses dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan proyek TI.
- Mengkaji dan mengawasi langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko investasi TI, menurunkan biaya operasional, serta meningkatkan *service level* TI.
- Melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran TI tahun 2020.

- Mengkaji dan mengevaluasi proyek-proyek strategis TI yang baru, di antaranya yaitu:
 - a) *New Acquisition through Digital* dengan memanfaatkan *channel* digital BCA untuk menekan biaya akuisisi nasabah.
 - b) *Customer Retaining* dengan membangun produk *Super Apps* untuk menjaga kepuasan nasabah menggunakan *channel* digital BCA
 - c) Proses *Efficiency and Automation* melalui pemanfaatan *RPA (Robotic Process Automation)* untuk efisiensi proses dan mengurangi proses manual
 - d) *Customer Data Integration and Analytics* dengan memproses integrasi data meliputi data internal, eksternal, *alliance* dan *subsidiary* agar dapat dilakukan analisa lebih mendalam dengan menggunakan media penyimpanan *Data Warehouse* dan *Big Data*.
- Mengevaluasi dan mengawasi inisiatif TI yang dilaksanakan untuk mendukung *delivery* proyek-proyek strategis TI. Inisiatif-inisiatif tersebut adalah:
 - a) Pengembangan *Open Banking* yang menjadi bagian ekosistem digital untuk mendukung pengembangan proses *development* dan *delivery product* yang lebih *agile*.

- b) Penerapan *partial release to production* untuk mendukung *delivery* produk yang lebih cepat dan meminimalkan risiko kegagalan implementasi.
- c) Pengembangan arsitektur teknologi berbasis *microservices* terhadap fitur-fitur transaksi perbankan yang umum digunakan dengan berfokus pada efisiensi *development* dan *delivery changes*.
- d) Pengembangan sarana infrastruktur *Work From Home* untuk mendukung program pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 tanpa mengabaikan *support* kepada nasabah dalam bertransaksi.
- e) Penerapan konsep bekerja *Work From Anywhere* sebagai budaya dalam proses kerja BCA lebih fleksibel dengan tetap menjunjung prinsip keamanan, baik dari sisi jaringan maupun data dan *experience* bekerja dirancang seperti *Work From Office*.
- f) Pengembangan arsitektur data guna mendukung inisiatif *customer data integration and analytics*.
- Mengkaji dan mengevaluasi pengembangan kapabilitas SDM TI dan *Management Office* agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.
- Mengkaji dan mengevaluasi proses Manajemen Risiko TI dan Tata Kelola Kepatuhan TI untuk mencapai *Good IT Governance*.

7. KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN (KPKK)

KPKK dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi. Pembentukan KPKK memiliki misi untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahanan yang dilakukan pekerja. KPKK ditetapkan oleh BCA berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 181/SK/DIR/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Struktur Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK).

Pedoman/Piagam

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, KPKK berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 181/SK/DIR/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Struktur Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

1. Struktur, Keanggotaan KPKK, dan Status Hak Suara

Struktur, keanggotaan, serta status hak suara KPKK diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 181/SK/DIR/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Struktur Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK), yakni sebagai berikut:

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Kepala Divisi <i>Human Capital Management</i>	Mempunyai hak suara
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Audit Internal • Kepala Grup Hukum • Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan 	Mempunyai hak suara
Anggota Tidak Tetap	Kepala Divisi Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota)	Kepala Sub-Divisi Audit Kantor Cabang dan Kantor Wilayah	Tanpa hak suara

Independensi KPKK

Setiap anggota KPKK akan menyatakan independen terhadap kasus yang dibahas pada komite.



2. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab KPKK

Fungsi Pokok KPKK

KPKK memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh pekerja yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
- Memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan prosedur operasional, serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan.
- Menelaah secara berkala penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Kantor Wilayah.
- Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada kantor cabang dan wilayah dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.

Wewenang KPKK

KPKK memiliki wewenang untuk memberikan usulan/rekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh pekerja

Tugas dan Tanggung Jawab KPKK

Tugas pokok anggota KPKK yang memiliki hak suara adalah memberikan masukan berupa informasi, analisa, dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulan/rekomendasi KPKK mengenai :

- Pengenaan sanksi.
- Pembenahan sistem dan prosedur operasional.
- Pemrosesan kasus secara hukum.

Jika terdapat anggota KPKK yang berhalangan hadir pada rapat, kehadirannya dapat diwakili oleh pejabat lain (setingkat Kepala Sub-Divisi atau Kepala Biro) yang ditunjuk oleh anggota yang bersangkutan.

3. Rapat KPKK

Beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan rapat KPKK adalah sebagai berikut:

- Rapat KPKK dilaksanakan sesuai keperluan.
- Hak suara dimiliki oleh anggota.
- Pelaksanaan rapat KPKK dianggap sah apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.

4. Pengambilan Keputusan

Beberapa ketentuan terkait keputusan rapat KPKK dan pengambilan keputusan oleh KPKK adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KPKK hanya diambil melalui keputusan rapat KPKK yang sah.
- Keputusan rapat KPKK dapat berupa:
 - Satu rekomendasi kepada Direksi yang disepakati bersama oleh segenap anggota; atau
 - Lebih dari satu rekomendasi (apabila tidak dicapai kesepakatan bersama).

5. Frekuensi Rapat KPKK Selama Tahun 2020

Sampai dengan 31 Desember 2020, KPKK telah mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali, pada tanggal:

- 15 Januari 2020
- 2 Maret 2020
- 8 April 2020
- 15 Mei 2020
- 16 Juni 2020
- 23 Juli 2020
- 28 Juli 2020
- 14 September 2020
- 5 November 2020
- 23 November 2020
- 18 Desember 2020

Frekuensi Rapat KPKK Selama Tahun 2020

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Presentase
Kepala Divisi Human Capital Management ^{*)}	11	11	100%
Kepala Divisi Audit Internal ¹⁾	11	11	100%
Kepala Grup Hukum ¹⁾	11	10 ^{#)}	90,91%
Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi - Layanan ¹⁾	11	9 ^{#)}	81,82%
Kepala Divisi Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah ²⁾	11	11	100%

Catatan:

^{*)} Ketua.

¹⁾ Anggota Tetap.

²⁾ Anggota Tidak Tetap.

^{#)} Berhalangan menghadiri rapat.

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi kerja KPKK dapat disampaikan melalui :

- Risalah rapat rutin KPKK.
- Risalah rapat khusus KPKK yang diadakan untuk membahas hal tertentu.

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2020

Sepanjang melaksanakan tugas kepengurusan-nya di tahun 2020, KPKK telah mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali.

KPKK telah merealisasikan program kerja yang mencakup pemberian masukan berupa informasi, analisis, dan pertimbangan untuk membuat rekomendasi kepada Direksi atas beberapa kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya berupa pengenaan sanksi dan/atau pemberahan sistem dan prosedur operasional dan/atau pemrosesan kasus secara hukum.

8. Rencana Kerja KPKK

KPKK akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan masukan berupa informasi, analisa, dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulan/rekomendasi terkait kasus kepegawaian di tahun 2021.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pembentukan dan pelaksanaan kewajiban Sekretaris Perusahaan BCA didasarkan pada POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Melalui Fungsi Sekretaris Perusahaan, BCA berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Fungsi Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab dalam:

- memastikan bahwa BCA telah menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik,
- memelihara citra positif dan kepentingan BCA,
- membangun hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan,
- mendukung penyelenggaraan usaha BCA oleh manajemen,
- menjalankan tugas kesekretariatan, serta
- memastikan kepatuhan BCA terhadap seluruh regulasi yang berlaku.

Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan BCA dilaksanakan oleh Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan, yang dipimpin oleh Sekretaris Perusahaan BCA dengan kedudukan sebagai *Executive Vice President (EVP)*. Sekretaris Perusahaan BCA diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. 2271/SK/HCM-KP/A/2019 tanggal 1 September 2019 dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Perencanaan dan Keuangan.

Gambar 1: Posisi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan pada struktur organisasi BCA



Gambar 2: Bagan Organisasi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan



Profil Sekretaris Perusahaan

Saat ini Sekretaris Perusahaan BCA dijabat oleh Raymon Yonarto.

Profil, jabatan, dasar hukum penunjukan, pengalaman kerja, dan riwayat pendidikan Sekretaris Perusahaan BCA dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 91 Laporan Tahunan ini.

Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program pengembangan kompetensi dan pelatihan sepanjang tahun 2020, sebagai berikut:

No	Program Pelatihan / Conference	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1	CFO Leadership Training Program "Highly Effective Finance Leadership Final Project Presentation"	DPP - Dunamis	Jakarta, Indonesia	10 Januari 2020
2	Succeeding with Digital First Propositions	Infosys Finacle	Jakarta, Indonesia	11 Juni 2020
3	CFO Forum Perbanas dan PwC Indonesia "Dampak COVID-19 terhadap Resktrukturisasi Kredit menurut PSAK 71"	Perbanas dan PwC Indonesia	Jakarta, Indonesia	19 Juni 2020
4	Next Level of Bank Digitalization for New Era	Perbanas	Jakarta, Indonesia	3 Juli 2020
5	Digitalization and Covid Situation	CLSA	Jakarta, Indonesia	23 Juli 2020
6	Post Pandemic Recovery dan Digital Banking Role'	BCA Sekuritas	Jakarta, Indonesia	29 Juli 2020
7	Addressing The Coronavirus Challenge (Part 2: Corporates, Infrastructure, International Public Finance)	Fitch Rating	Jakarta, Indonesia	2 September 2020
8	Web Seminar dan E-Awarding INFOBANK AWARDS 2020 dengan Tema: TRADITIONAL BANKS VS CHALLENGER BANKS IN THE ERA OF NEW-NORMAL	InfoBank	Jakarta, Indonesia	29 September 2020
9	IKF Forum IX 2020	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Oktober 2020
10	CFO Forum Perbanas Banking Update – Post Implementasi PSAK 71 dan Isu-Isu Penerapannya	Perbanas	Jakarta, Indonesia	23 Oktober 2020
11	Gartner Conference Global	Gartner	Jakarta, Indonesia	27-28 Oktober 2020



No	Program Pelatihan / Conference	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
12	3 rd Chongqing Connectivity Initiative Financial Summit (CCI-FS)	Perbanas	Jakarta, Indonesia	23 November 2020
13	Preparing for Economic Recovery	Mark plus	Jakarta, Indonesia	24 November 2020
14	Morgan Stanley Virtual Asia Banks Trip "Digitalisation to Redefine the New Normal"	Morgan Stanley	Jakarta, Indonesia	4 Desember 2020
15	Webinar dan Awarding PROYEKSI PASAR MODAL INDONESIA 2021" ICONOMICS EMITEN AWARD 2020"	Iconomics	Jakarta, Indonesia	18 Desember 2020

Fungsi Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan BCA mengacu pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain:

1. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web BCA;
 - b. penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap BCA bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. sebagai penghubung antara BCA dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 136/SK/DIR/2019 tanggal 30 Agustus 2019 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan pada PT BCA Tbk, Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan sebagai pelaksana fungsi Sekretaris Perusahaan juga memiliki fungsi antara lain untuk:

1. membangun, mengelola citra perusahaan serta bertanggung jawab atas fungsi kesekretariatan perusahaan publik, tata kelola perusahaan terintegrasi, komunikasi korporasi, serta hubungan investor.
2. menjaga dan meningkatkan reputasi *financial* dan kredibilitas BCA di pasar keuangan, sehingga BCA memiliki potensi akses yang kuat saat memerlukan penggalangan dana dari pasar keuangan.
3. menjalankan seluruh tata kelola BCA terintegrasi sebagai perusahaan publik serta memantau dan memastikan pelaksanaannya sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku; memastikan bahwa pemegang saham, otoritas pasar modal, analis dan publik memperoleh informasi dengan mudah dan transparan antara lain melalui situs web, laporan berkala dan tahunan serta pelaporan lainnya.
4. membangun budaya keuangan berkelanjutan serta melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait di perusahaan guna mencapai kinerja berkelanjutan.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Pada Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

No	Perihal	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Aksi Korporasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelola penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 pada tanggal 9 April 2020 - Mengelola penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Tahun 2020 pada tanggal 30 Juli 2020.
2.	Implementasi ketentuan pasar modal	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. - Koordinasi dalam penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).

- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BCA untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pasar modal.

No	Perihal	Keterangan
1.	Analisa Ketentuan Pasar Modal	<p>Analisa ketentuan pasar modal dimuat dalam :</p> <p>a. Memo yang ditujukan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui Biro Direksi perihal Pemenuhan Terkait Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) melalui Memorandum No. 237/MO/DCS/2019 tanggal 29 Agustus 2019 .</p> <p>b. Portal internal BCA yaitu MyBCA bagian <i>hotspot</i> dengan link Artikel GCG terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Tahunan. 2. Piagam Audit Internal. 3. Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal. 4. Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. 5. Pokok-Pokok Perubahan POJK terkait Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 6. Pokok-Pokok Perubahan Peraturan tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. 7. Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Bank. 8. Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. 9. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka. 10. Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
2.	Masukan/opini	<ul style="list-style-type: none"> - Review dan analisa Transaksi Afiliasi pada BCA. - Rapat dan Pelatihan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. - Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. - Tindak lanjut pemenuhan ASEAN Corporate Governance Scorecard.
3.	Menyesuaikan implementasi tata kelola terkini antara lain Peraturan Bank Indonesia, POJK dan ketentuan-ketentuan ACGS	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengkinian Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi . - Melakukan pengkinian Kebijakan Transaksi Afiliasi - Pelaksanaan <i>review</i> dan penyusunan kebijakan berkoordinasi dengan unit kerja terkait lainnya. - Melakukan pengisian Pernyataan Tahunan (<i>Annual Disclosure</i>). - Melakukan <i>mapping</i> tata kelola integrasi dalam konglomerasi keuangan BCA.



c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

No	Perihal	Keterangan
1.	Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	<ul style="list-style-type: none">- Review dan penyempurnaan situs web BCA bagian Tata Kelola dan Hubungan Investor;- Menyediakan laporan keterbukaan informasi/berita investor baik kepada investor maupun masyarakat. Laporan tersebut dapat diakses pada situs web BCA: https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Hubungan-Investor/Berita-Investor.- Menyediakan laporan BCA pada situs web BCA di antaranya:<ol style="list-style-type: none">a. Laporan Tahunan (https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Hubungan-Investor/Laporan-Tahunan);b. Laporan Keuangan Bulanan, Kuartal dan Tahunan (https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Hubungan-Investor/Laporan-Keuangan);c. Laporan Tata Kelola Perusahaan (https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola);d. Laporan Tata Kelola Terintegrasi (https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola);e. Laporan Keberlanjutan dan/atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Korporasi/Cari-Tahu-Tentang-BCA/sustainability-report).- Mengungkapkan Rencana Aksi (Recovery Plan) dapat diakses pada situs web BCA: https://www.bca.co.id/~/media/Files/product-files/20190520-pengungkapan-rp-2019-indonesia- Menyediakan Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi Akuisisi Rabobank. https://www.bca.co.id/~/media/Files/Report/RUPS/20200608-ringkasan-rancangan-akuisisi-investor-daily-8-juni-2020.ashx- Menyediakan Keterbukaan Informasi terkait Transaksi Afiliasi.
2.	Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Semester 1 dan Semester 2 tahun 2020.- Menyampaikan Laporan atau korespondensi terkait penyelenggaraan tata kelola dan pemenuhan ketentuan pasar modal kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Bagian Akses Informasi – Laporan Tahunan ini.- Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik per tahun.- Melakukan <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester 1 dan Semester 2 tahun 2020.- Penyampaian Laporan atau korespondensi terkait penyelenggaraan tata kelola terintegrasi kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia diuraikan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Akses Informasi – Laporan Tahunan ini.- Menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi per tahun.
3.	Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	<p>Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa serta mendokumentasikan data RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa BCA yang terdiri atas pengumuman, pemanggilan dan hasil keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan baik antara lain melalui :</p> <ul style="list-style-type: none">- Situs web BCA yang dapat diakses pada https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi.- Data <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> dokumentasi dikelola oleh Biro Sekretariat Perusahaan dan GCG Terintegrasi - Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan untuk dilakukan pendataan.

No	Perihal	Keterangan
4.	Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Dokumentasi rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris dikelola oleh Biro Direksi. Pada tiap triwulan, Biro Direksi mengirimkan data penyelenggaraan rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Biro Sekretariat Perusahaan dan GCG Terintegrasi - Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan untuk dilakukan pendataan.
5.	Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Jumlah rapat Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2020 dapat dilihat pada Bagian Rapat Direksi dan Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.

d. Sebagai penghubung antara BCA dengan pemegang saham BCA, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya:

No	Perihal	Keterangan
1.	Penyelenggaraan <i>Public Expose</i>	Melaksanakan <i>Public Expose Live</i> yang diadakan tanggal 28 Agustus 2020. BCA telah melaporkan hasil dari <i>Public Expose Live</i> kepada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.	Penyelenggaraan <i>Press Conference</i> dan <i>Analyst Meeting</i>	Pada tahun 2020, pelaksanaan <i>Press Conference</i> dan <i>Analyst Meeting</i> dilaksanakan pada: <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 20 Februari 2020 (posisi Triwulan IV - 2019). - Tanggal 27 Mei 2020 (posisi Triwulan I - 2020). - Tanggal 27 Juli 2020 (posisi Semester I -2020). - Tanggal 26 Oktober 2020 (posisi Triwulan III -2020).
3.	Sarana komunikasi dan event internal	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Kerja Nasional pada tanggal 8-9 Desember 2020 (bersama dengan unit kerja lainnya). - Sarana atau media internal misalnya melalui update kliping berita, majalah info BCA, TV plasma, dsb.
4.	Materi komunikasi BCA	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbarui situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan. - Mengelola dan melakukan pengkinian informasi dalam situs web BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Melakukan siaran pers terkait dengan kinerja dan perkembangan BCA. Laporan siaran pers 2020 diuraikan pada Bagian Akses Informasi - Laporan Tahunan ini. - Melakukan materi komunikasi korporasi BCA seperti publikasi Laporan Keuangan BCA melalui media massa, iklan hari besar, dan lain-lain. - Mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan <i>sponsorship</i> BCA seiring dengan kebijakan BCA.

Selain fungsi tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan juga melakukan penyesuaian komunikasi terkait pandemi COVID-19 dengan memperluas informasi mengenai penyesuaian operasional perusahaan selama pandemi COVID-19 kepada seluruh pemangku kepentingan via multi *platform* sebagai alat komunikasi.

Laporan Keterbukaan Informasi

Sepanjang tahun 2020, BCA telah menyampaikan informasi kepada masyarakat baik dalam Bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris melalui media massa, situs web BCA, dan situs web BEI. BCA juga telah menyampaikan Laporan secara berkala maupun insidentil kepada BEI, OJK Pasar Modal dan/atau OJK Pengawas Bank, dan situs *e-reporting* IDXnet dan SPEOJK. Laporan Keterbukaan Informasi tersebut dapat dilihat pada bagian Akses Informasi – Laporan Tahunan ini.

FUNGSI HUBUNGAN INVESTOR

Tugas Pokok Hubungan Investor

Tugas pokok pada aspek hubungan investor yaitu mewakili Direksi dalam hubungannya dengan pihak komunitas investor dan masyarakat pasar modal, meliputi:

- Menyusun strategi komunikasi khususnya kepada investor, calon investor, analis dan masyarakat pasar modal pada umumnya.
- Menyiapkan materi dan melaksanakan kegiatan *road show*, *analyst meeting* dan *conference call*.
- Mengkomunikasikan berbagai aspek terkait dengan saham dan kinerja BCA serta laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti analis, investor dan calon investor.
- Mengelola hubungan dengan para analis, *fund manager*, pakar dan pengamat ekonomi (khususnya saham).
- Memantau dan melaporkan kepada Direksi atas hasil evaluasi para analis terhadap kinerja dan harga saham BCA secara berkala.
- Mengordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian *annual report* kepada investor/analis.
- Menyediakan data dan informasi keuangan BCA untuk investor dan masyarakat pasar modal.

Aktivitas Hubungan Investor


Investor Relations menjalankan fungsi komunikasi dengan komunitas keuangan dan pasar modal agar mereka mendapatkan pandangan yang tepat dan akurat mengenai kinerja, prospek usaha maupun informasi yang diperlukan bagi investor untuk pengambilan keputusan. Aktivitas *investor relations* tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan maupun perlakuan setara (*equal treatment*) bagi semua investor.

BCA secara rutin menyelenggarakan *analyst meeting* dan *public expose* untuk memaparkan hasil kinerja setiap triwulan. BCA juga aktif menghadiri *conference* dan *non-deal road show*, kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan sekuritas yang mempertemukan BCA dengan para investor baik dalam negeri maupun global. Selain itu, BCA juga menerima kunjungan dari para investor maupun mengadakan *conference call* sesuai dengan permintaan dari para investor.

Statistik Aktivitas Hubungan Investor BCA tahun 2020 dan 2019


	2020	2019
<i>Analyst Meeting dan Public Expose</i>	5	5
<i>Non-deal road show</i>	0	3
Konferensi Investor (dalam dan luar negeri)	68	12
Kunjungan Investor	10	135
<i>Conference call</i>	132	45
Total	215	200

Partisipan yang hadir dalam kunjungan investor, hadir dalam konferensi, mengikuti *virtual conference*, mengikuti *group call* dan mengikuti *conference call* adalah sebanyak 667 (enam ratus enam puluh tujuh) orang, dengan komposisi berdasarkan asal negara:



Keterangan:

*) Lainnya berasal dari Malaysia, India, Thailand, Australia, Taiwan, dan Lainnya.

Frekuensi Aktivitas Hubungan Investor Setiap Bulan pada tahun 2020

Rata-rata frekuensi aktivitas *Investor Relations* di tahun 2020 adalah 18 (delapan belas) aktivitas per bulan.

Kontak Hubungan Investor

Hubungan Investor BCA dapat dihubungi melalui :

Investor Relation Contact

PT Bank Central Asia Tbk

Menara BCA Lt.20

Jl. MH Thamrin No.1

Jakarta

Telp. : +62 21 235 88000

Email : investor_relations@bca.co.id



FUNGSI AUDIT INTERNAL


Fungsi Audit Internal dijalankan oleh Divisi Audit Internal (DAI) dengan berpedoman kepada POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. DAI memiliki misi untuk meningkatkan dan melindungi nilai BCA melalui pemberian *assurance*, *advice* dan *insight* yang berbasis risiko dan objektif serta berperan sebagai mitra strategis manajemen.

Dalam melaksanakan fungsinya, DAI melakukan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah, dengan mengevaluasi efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola dan pencapaian sasaran bisnis.

Struktur dan Kedudukan Divisi Audit Internal

Struktur organisasi (DAI) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 063/SK/DIR/2017 tanggal 17 Mei 2017. Untuk menjaga independensi, maka DAI bertanggung jawab kepada Presiden Direktur serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit. DAI juga menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Struktur Organisasi Divisi Audit Internal adalah sebagai berikut:



Keterangan:

----- garis komunikasi/penyampaian informasi

*) Tertmasuk fungsi Audit Intern Terintegrasi

Untuk mendukung penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, Divisi Audit Internal juga melaksanakan fungsi Audit Intern Terintegrasi sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Berikut beberapa inisiatif yang dilakukan dalam pelaksanaan audit intern terintegrasi:

- Melakukan pemantauan atas penerapan fungsi audit internal Perusahaan Anak dan memberikan rekomendasi yang meningkatkan nilai tambah.

- Melakukan pemeriksaan audit atas Perusahaan Anak dan memberikan rekomendasi perbaikan.
- Memberi dukungan pengembangan fungsi audit intern Perusahaan Anak.

DAI menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi setiap semester.

Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal

Kepala Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Profil Kepala Divisi Audit Internal

Ayna Dewi Setianingrum

Menjabat sebagai Kepala Divisi Audit Internal terhitung sejak tanggal 1 November 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan nomor 3141/SK/HCM-KP/A/2017 tanggal 24 Oktober 2017.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1995 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari PPM School of Management pada tahun 2005.

Mengawali karir di BCA sejak tahun 1995, beliau telah berpengalaman di berbagai posisi jabatan di Divisi Audit internal sebagai Adviser Audit Kredit (2006). Adviser Audit kantor Pusat (2009), Kepala Subdivisi Kantor Pusat (2012), Kepala Subdivisi Audit Teknologi Informasi (2014).

Kepala DAI telah mengikuti serangkaian program pelatihan pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, berikut program pengembangan kompetensi yang diikuti pada tahun 2020.

No	Program Pelatihan/Workshop/Seminar/Konferensi	Lembaga Penyelenggara	Sarana / Lokasi	Waktu
1	IIA CAE Summit – Assurance in Real Time 2020	IIA Malaysia	Virtual Event	8 September 2020
2	Whistleblowing – The Best Fraud Detection Method	PwC Indonesia Webinar	Virtual Event	13 Oktober 2020
3	Heightened Fraud Risk Due to COVID-19	PwC Indonesia Webinar	Virtual Event	23 Juni 2020
4	Accounting Impact of COVID-19 for Financial Services	PwC Indonesia Webinar	Virtual Event	2 Juni 2020
5	Business Revamp: Overcoming Uncertainty through Knowledge	IKF IX 2020	Virtual Event	6 Oktober 2020

Piagam Audit Intern

Divisi Audit Internal memiliki piagam audit intern sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugas dan berisikan misi, kedudukan dalam organisasi, independensi dan objektivitas, kewenangan, serta ruang lingkup pekerjaan. Pembuatan piagam audit intern berpedoman kepada POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dan telah disesuaikan dengan POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Piagam audit intern telah ditinjau serta diperbarui secara berkala sesuai kebutuhan BCA dan peraturan yang berlaku. Pembaharuan terakhir atas piagam audit intern dilakukan pada bulan Mei 2019 dan telah mendapat persetujuan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Independensi

Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit, Kepala DAI bertanggung jawab kepada Presiden Direktur serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Selama tahun 2020, terlaksana pertemuan DAI dengan Presiden Direktur sebanyak 8 (delapan) kali serta pertemuan dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris masing-masing sebanyak 8 (delapan) kali dan 2 (dua) kali.

Selama tahun 2020, DAI telah melaksanakan kegiatan audit secara independen. Tidak terdapat benturan kepentingan, pembatasan cakupan dan akses terhadap data, personel atau properti, serta pembatasan sumber daya yang dapat mempengaruhi independensi audit.

DAI tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional, baik di BCA dan Perusahaan Anak.



Kode Etik Auditor

Selain mematuhi kode etik BCA, Divisi Audit Internal memiliki kode etik auditor sebagai standar dan acuan dalam bersikap, berpikir, dan berperilaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kode etik auditor mengacu kepada *International Professional Practices Framework (IPPF)-The Institute of Internal Auditors (IIA)*, yang terdiri dari Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi. Setiap tahun auditor di DAI membuat surat pernyataan patuh terhadap kode etik auditor sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan komitmen bersama dan kepercayaan dari stakeholders.

Untuk menjaga objektivitas auditor dalam melakukan tugas, setiap auditor juga membuat pernyataan bahwa auditor tidak memiliki hubungan keluarga/finansial/kepentingan lain terhadap obyek audit dan/atau pihak yang akan diperiksa (*auditee*) yang dapat memungkinkan hilangnya objektivitas dalam pelaksanaan tugas.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Ruang lingkup penugasan Divisi Audit Internal meliputi kegiatan segenap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Kantor Pusat, Perusahaan Anak, serta kegiatan BCA yang dialihdayakan kepada pihak ketiga (*outsourced*) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan fungsi pengawasan.
2. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
3. Melakukan aktivitas audit dengan menguji dan mengevaluasi kecukupan serta efektivitas proses manajemen risiko (*risk management*), pengendalian internal (*internal control*), proses tata kelola (*governance*) serta memberikan rekomendasi perbaikannya.
4. Mengevaluasi kualitas kinerja dan pencapaian sasaran dari program kerja Kantor Cabang/Kantor Wilayah/ Kantor Pusat.
5. Melakukan investigasi bila terjadi indikasi fraud baik yang berasal dari pemeriksaan audit atau *whistleblowing system*.
6. Melakukan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Dewan Komisaris, Komite Audit, atau Direksi.
7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian (*assurance provider*) lain untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern.
8. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan *auditee* atas rekomendasi hasil audit.
9. Melaksanakan pengkajian kualitas kredit secara berkesinambungan.

10. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan terkait hasil audit kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi serta laporan lainnya tentang pelaksanaan fungsi audit internal kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi.
12. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal BCA yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas audit internal.

Standar Pelaksanaan Audit

DAI menggunakan *Mandatory Guidance* (meliputi *Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing, the Code of Ethics, the Standards, and the Definition of Internal Auditing*) yang ditetapkan *The Institute of Internal Auditors* dan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, sebagai Standar Profesional Audit Intern (SPFAI). Selain itu, DAI juga menggunakan standar *Information System Audit and Control Association (ISACA)* sebagai acuan best practices.

Kaji ulang oleh pihak eksternal yang independen dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang terakhir oleh pihak eksternal terlaksana pada bulan Juni 2020 dengan kesimpulan *generally conform* dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Agustus 2020.

DAI menerapkan metodologi audit berbasis risiko (*risk-based audit*) dalam pelaksanaan audit. Sejalan dengan perkembangan teknologi, Divisi Audit Internal terus melakukan pengembangan dalam pemanfaatan data, *tools* dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit serta meningkatkan nilai tambah dan deteksi dini (*early warning systems*) potensi terjadinya kesalahan/fraud, antara lain dengan implementasi *Continuous Auditing* dan *Predictive Analytic Tools*.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan audit, DAI telah menggunakan *Audit Management System* yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan proses audit dan perencanaan audit hingga *monitoring* tindak lanjut hasil audit.

Jumlah Auditor pada Divisi Audit Internal

Per 31 Desember 2020, Divisi Audit Internal didukung oleh sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) auditor internal dengan posisi jabatan, pengalaman kerja, dan sertifikasi profesi yang beragam.

Auditor internal telah diikutsertakan dalam berbagai program sertifikasi profesi dengan jumlah sertifikasi yang dimiliki hingga akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Chartered Accountant (CA)	2
Certified Information System Auditor (CISA)	2
Certified Fraud Examiner (CFE)	1
Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)	2
Certified General Insurance (CGI)	1
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) - Level 1	33
SMR - Level 2	31
SMR - Level 3	16
SMR - Level 4	5
Qualified Auditor Intern Bank (QAIB) - Auditor	29
QAIB - Supervisor	18
Qualified Internal Auditor (QIA)	20

Pengembangan Kompetensi

Divisi Audit Internal memiliki program pengembangan profesional berkelanjutan mengacu pada *The Institute of Internal Auditors - Competency Framework* yang diselaraskan dengan strategi BCA. DAI telah melakukan pemetaan kompetensi auditor dan *skill assessment* disesuaikan dengan kebutuhan DAI, sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi secara berkelanjutan dan untuk memenuhi kebutuhan auditor spesialis.

Pengembangan profesional berkelanjutan auditor dilakukan secara berkesinambungan, baik secara internal dan eksternal melalui pelatihan atau seminar untuk menambah wawasan dan mengikuti perkembangan di bidang audit, bisnis dan teknologi informasi sesuai *best practices*.

Partisipasi dalam Perhimpunan Profesi Audit Internal

DAI telah mengikutsertakan auditor internalnya dalam berbagai perhimpunan profesi audit internal dalam rangka memperluas wawasan serta mengembangkan kompetensi profesional auditor antara lain *Institute of Internal Auditor (IIA) – Indonesian Chapter, Association of Fraud Examiners (ACFE) – Indonesian Chapter, Information Systems Audit and Control Association (ISACA), Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Yayasan Pengembangan Internal Audit (YPIA).*

Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2020

Pada tahun 2020, DAI telah melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil *risk assessment* yang dilakukan secara berkala. Fokus audit telah disesuaikan dengan mempertimbangkan risiko yang meningkat sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19, yaitu:

1. Pemeriksaan terhadap kualitas kredit, proses restrukturisasi kredit termasuk kesesuaianya dengan kebijakan pemerintah maupun regulator, dan termasuk kecukupan pencadangan.
2. Review kegiatan *treasury* sehubungan dengan pengelolaan risiko pasar dan likuiditas.
3. Risiko operasional terutamanya kait kegiatan *Information Technology (IT)*, sejalan dengan peningkatan transaksi digital. Pemeriksaan meliputi review infrastruktur IT, keandalan sistem aplikasi utama yang menunjang operasional BCA (deposit, kredit, *trade finance*, *mobile banking*, pengembangan *Electronic Data Capture (EDC)* maupun *Business Continuity Plan (BCP)*).
4. Regulatory audit sesuai PBI dan POJK terhadap:
 - Proses sistem pembayaran.
 - *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*.



Fokus Rencana Audit Tahun 2021

Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, fokus pemeriksaan audit tahun 2021 disesuaikan dengan hasil *risk assessment* terutama terkait risiko kredit, operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

1. Kualitas kredit terkait restrukturisasi dan proses perkreditan.
2. Implementasi *Branch* 2020 sejalan dengan implementasinya yang semakin luas untuk peningkatan layanan dalam memenuhi kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
3. Keandalan aplikasi utama yang menunjang operasional bank (*treasury, accounting, remittance*).
4. Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
5. Meningkatkan peran dalam *Early Warning Systems* (EWS) dengan terus meningkatkan cakupan pemeriksaan melalui *continuous auditing* dan *data analytic* serta mengembangkan *predictive analytic tools* untuk deteksi dini potensi terjadinya kesalahan (*error*)/*fraud* dengan memanfaatkan teknologi
6. Terus mengembangkan profesionalisme auditor secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan fungsi audit intern terintegrasi dengan memberikan dukungan pengembangan audit intern Perusahaan Anak dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Nama AP

Jimmy Pangestu

Nama KAP

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global)

Selama tahun 2020, tidak terdapat mantan anggota Direksi, jajaran manajerial, maupun pekerja BCA yang menjadi auditor eksternal BCA.

Pada tahun 2020, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) merupakan KAP yang melakukan audit BCA untuk periode keempat, sedangkan untuk akuntan publik merupakan penugasan tahun pertama.

Atas penunjukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) tersebut, BCA telah menyampaikan laporan kepada OJK melalui Surat Direksi No. 478/DIR/2020 tanggal 1 Juli 2020. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Setiap tahun BCA menyampaikan laporan publikasi tahunan yang disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) atas audit laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku.

Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi audit eksternal sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka:

1. BCA menggunakan jasa AP dan/atau KAP untuk melaksanakan audit informasi keuangan historis tahunan berdasarkan perjanjian kerja dengan KAP. Perjanjian kerja tersebut mencantumkan ruang lingkup audit.
2. BCA membatasi penggunaan jasa audit dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. BCA dapat menggunakan kembali jasa audit informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa dari AP yang sama.
3. Penunjukan AP dan/atau KAP dilakukan atas AP dan/atau KAP yang terdaftar di OJK.
4. RUPS BCA telah memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP (termasuk AP) berdasarkan rekomendasi sebelumnya dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 9 April 2020 telah memutuskan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik (KAP) Terdaftar di OJK (termasuk AP Terdaftar di OJK yang tergabung dalam KAP Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan KAP Terdaftar di OJK tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kuasa tersebut, Dewan Komisaris telah menunjuk auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangan BCA untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020, sebagai berikut:

5. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris memperhatikan rekomendasi Komite Audit, dengan mempertimbangkan:
 - a. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP;
 - b. Ruang lingkup audit;
 - c. Imbalan jasa audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.
6. BCA melaporkan penunjukan AP dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SE OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dengan melampirkan:
 - a. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Perjanjian Kerja antara BCA dengan KAP.
 - b. Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP

Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh KAP/AP

Pada tahun 2020, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) juga memberikan jasa untuk melakukan validasi implementasi PSAK 71, dan jasa untuk melakukan kaji ulang fungsi audit internal, dengan besarnya imbalan jasa masing-masing sebesar Rp562.000.000,- (lima ratus enam puluh dua juta rupiah) belum termasuk PPN dan Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk PPN.

Informasi-informasi mengenai KAP dan AP yang melakukan audit BCA selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

	2020	2019	2018	2017	2016
Kantor Akuntan Publik	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Siddharta Widjaja dan Rekan			
Akuntan Publik	Jimmy Pangestu	Lucy Luciana Suhenda	Lucy Luciana Suhenda	Lucy Luciana Suhenda	Kusumaningsih Angkawijaya

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP yang paling sedikit mencakup:

- a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
- b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
- c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
- d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Laporan hasil evaluasi Komite Audit disampaikan oleh Direksi BCA dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SE OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ditandatangani oleh Komite Audit.

Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam pelaksanaan audit, BCA senantiasa melakukan komunikasi dengan auditor eksternal terkait rencana pelaksanaan audit, *progress audit* dan isu-isu penting lainnya untuk mendukung kelancaran proses audit. Laporan hasil audit disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biaya Audit Tahun 2020

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global), ditunjuk sebagai auditor BCA untuk melakukan audit atas laporan keuangan BCA untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020, dengan imbalan jasa sebesar Rp7.580.000.000,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) belum termasuk PPN.



FUNGSI KEPATUHAN

Dalam menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) sebagai satuan kerja yang independen dan bebas pengaruh dari satuan kerja lainnya. Selain itu, sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA serta dalam rangka menerapkan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA telah menambahkan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dalam struktur organisasi SKK.

Struktur Organisasi SKK

Struktur organisasi SKK diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 170/SK/DIR/2018 tanggal 25 Oktober 2018. SKK dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Kepatuhan yang pengangkatannya telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

SKK bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Penunjukan dan pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dilaksanakan melalui proses sebagaimana ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Tanggung Jawab SKK

Tanggung jawab SKK adalah sebagai berikut:

- Memantau tingkat kepatuhan BCA dalam memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), maupun regulator lainnya. Hal ini juga termasuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha BCA telah sesuai dengan ketentuan regulator;
- Mengkoordinasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan dari regulator.

Fungsi Kepatuhan Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA juga telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi SKK. Tugas utama fungsi kepatuhan terintegrasi dalam SKK adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan dan tingkat kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan BCA, termasuk penerapan Program APU dan PPT.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan BCA, Direksi dan Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif dalam bentuk antara lain persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan melalui pertemuan.

Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2020

Selama tahun 2020, SKK telah menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- Mendorong terciptanya budaya kepatuhan
 - Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru dari regulator kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja.
 - Menyediakan informasi POJK, BI, dan peraturan perundangan lainnya dalam situs portal BCA yang dapat diakses oleh unit kerja.
 - Mengikutsertakan sumber daya manusia di SKK dalam berbagai pelatihan, seminar sosialisasi peraturan dari regulator, serta sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dalam rangka meningkatkan kualitas, termasuk aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).

- Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari unit kerja atau cabang.
2. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BCA telah sesuai dengan ketentuan:
- Mengidentifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
 - Melakukan *gap analysis*, menganalisis dampak ketentuan baru terhadap operasional BCA, dan mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan, dan prosedur internal.
 - Melakukan pemutakhiran *database* ketentuan regulator yang berlaku.
 - Menyusun *Compliance Matrix Diary* sebagai sarana pemantauan untuk menjaga komitmen terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator.
 - Melakukan *review* dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan regulator yang berlaku atas:
 - ✓ Rencana produk dan aktivitas baru;
 - ✓ Rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan;
 - ✓ Kepatuhan terhadap pelepasan kredit korporasi; dan
 - ✓ Dokumen dalam rangka memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat, serta penutupan jaringan kantor.
 - Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di Kantor Cabang, bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
 - Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan regulator yang berlaku terkait prinsip *prudential banking*, seperti:
 - ✓ Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
 - ✓ Giro Wajib Minimum (GWM);
 - ✓ Posisi Devisa Neto (PDN);
- ✓ Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - ✓ *Non Performing Loan* (NPL); dan
 - ✓ Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).
- Sepanjang tahun 2020, operasional BCA telah berjalan sesuai ketentuan kehati-hatian dengan prinsip *prudential banking*.
- Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator.
 - Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun Laporan Profil Risiko Kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
 - Menyusun Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
 - Melakukan pemanfaatan teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *Regulatory Technology* (RegTech), untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengelolaan ketentuan regulator.
3. Memastikan kepatuhan BCA terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator:
- Memantau komitmen BCA kepada OJK, BI, dan regulator lainnya bersama dengan Divisi Audit Internal (DAI).
 - Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK dan BI dalam rangka pengawasan Bank.
4. Memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA, dan menyusun Laporan Kepatuhan Terintegrasi yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Indikator Kepatuhan Tahun 2020

Indikator kepatuhan tahun 2020 sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan BCA terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kepatuhan Tahun 2020

No	Indikator Kepatuhan	Ketentuan Yang Berlaku	Pencapaian BCA	Keterangan
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Mencakup risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.	Min. 14% s.d. < 15%	23,80%	Berada di atas ketentuan yang berlaku.
2	<i>Non Performing Loan</i> (NPL) Net	Maks. 5%	1,34%	Berada dalam batas yang diperkenankan
3	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	Maks. 10% of <i>Equity</i>	0,00%	Tidak ada pelampaunan maupun pelanggaran terhadap BMPK, baik kepada pihak terkait, maupun pihak tidak terkait.



No	Indikator Kepatuhan	Ketentuan Yang Berlaku	Pencapaian BCA	Keterangan
4	Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah	Min. 3%	6,05%	Telah sesuai ketentuan yang berlaku
5	Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	Min. 6%	13,51%	Telah sesuai ketentuan yang berlaku
6	Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing	Min. 4%	8,52%	Telah sesuai ketentuan yang berlaku
7	Posisi Devisa Neto (PDN)	Max. 20% dari modal	0,94%	Berada jauh dalam batas yang diperkenankan
8	<i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)	Min. 85%	276,29%	Telah berada di atas ketentuan minimal

Komitmen terhadap OJK, BI dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik.

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

BCA berkomitmen untuk melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan POJK No. 12/POJK.01/2017 dan POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta SE OJK No. 32/SEPOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan. Aktivitas terkait Penerapan Program APU dan PPT selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:


- Melaporkan secara berkala pelaksanaan APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Memantau transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi berbasis web yang dinamakan STIM (*Suspicious Transaction Identification Model*) serta melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem atas aplikasi dengan menggunakan teknologi terkini dan pembaharuan parameter untuk dapat mendeteksi transaksi mencurigakan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
- Melakukan *review* atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan peraturan APU dan PPT.
- Melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terhadap *watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas berwenang antara lain Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP), *The Office of Foreign Assets Control* (OFAC), *United Nations* (UN) *List*, dan *European Union* (EU) *List*, pada saat pembukaan rekening, dan pada saat terjadi perubahan daftar *watchlist* tersebut.
- Melakukan identifikasi dan penilaian risiko atas penerapan APU dan PPT pada BCA dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dengan memperhatikan faktor-faktor terkait nasabah, negara atau area geografis, produk dan jasa serta jaringan distribusi.
- Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di kantor cabang bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
- Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, serta penyampaian data melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SiPESAT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Meningkatkan pemahaman terkait APU dan PPT secara berkesinambungan dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi melalui *classroom training*, *online training*, *e-learning*, dan *virtual event* maupun dalam forum internal seperti Rapat Koordinasi Kepala Operasional Cabang dan *Service Operations Forum*.
- Melakukan pengembangan materi pelatihan Penerapan APU dan PPT.
- Melakukan *review* secara berkala atas ketentuan internal terkait APU dan PPT sesuai dengan regulator dan perubahan di dalam proses atau produk BCA.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

BCA menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA. Dewan Komisaris dan Direksi BCA bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Dalam memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif, BCA berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan regulator, serta mengacu kepada *international best practices*. BCA telah memiliki Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 126/SK/DIR/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi (KDMRT) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 178/SK/DIR/2015 tanggal 10 Desember 2015. Kebijakan tersebut mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko




Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko BCA

Dalam rangka pengelolaan risiko, BCA telah mengimplementasikan Kerangka Dasar Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu. Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana dalam penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur, serta infrastruktur manajemen risiko untuk memastikan seluruh risiko yang dihadapi BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar.



Kerangka Penerapan Manajemen Risiko



Penerapan manajemen risiko BCA mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan tentang Penerapan Manajemen Risiko. Dewan Komisaris secara aktif menjaga komunikasi dengan Direksi untuk memberikan saran terkait langkah-langkah strategis dalam penerapan manajemen risiko di BCA.

1. Pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (KPR) yang memiliki fungsi untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA. KPR mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - Memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
- 2. Pengawasan Direksi dibantu oleh:
 - a. Komite Manajemen Risiko (KMR) yang mempunyai tugas pokok untuk memberi rekomendasi kepada Direktur Utama yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
 - Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
 - Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
 - b. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) yang mempunyai tugas pokok memberi rekomendasi kepada Direksi BCA sebagai Entitas Utama yang sekurang-kurangnya meliputi:

- Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
 - Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
 - c. Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik, antara lain Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Komite Kredit (KK) serta *Asset and Liability Committee* (ALCO).
 - Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
 1. BCA telah melakukan pengelolaan risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
 2. BCA telah memastikan bahwa dalam proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
 3. BCA telah memiliki Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR) dan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi (KDMRT) sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan manajemen risiko di BCA. Ketentuan yang diatur dalam KDMR dan KDMRT mencakup:
 - a. Kerangka penerapan manajemen risiko untuk setiap jenis risiko.
 - b. Laporan penerapan manajemen risiko.
 - c. Penerapan manajemen risiko secara konsolidasi.
 - d. Penerapan manajemen risiko terintegrasi.
 4. Pelaksanaan *review* atas kebijakan, prosedur, dan kerangka manajemen risiko dilakukan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
 1. BCA telah memiliki prosedur yang memadai untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara berkesinambungan oleh SKMR.
 2. SKMR telah dibentuk untuk meyakinkan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi melakukan mitigasi risiko dengan benar melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan sesuai kerangka kerja manajemen risiko serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha BCA.
- Wewenang dan tanggung jawab SKMR meliputi:
- a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko.
 - b. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
 - c. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko.
 - d. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
 - e. Memantau posisi atau eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko, termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
 - f. Melakukan *stress testing*.
 - g. Mengkaji ulang usulan produk dan/atau aktivitas baru.
 - h. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau kepada KMR/KMRT terkait penerapan manajemen risiko.
 - i. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko.
 - j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko paling sedikit secara triwulan dan Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester.
 - k. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan kecukupan kerangka, metodologi, dan sistem informasi manajemen risiko.
 - l. Melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagai satuan kerja manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
 - 3. BCA telah membangun sistem informasi berbasis teknologi yaitu Aplikasi *Integrated Risk Management Information System* (IRMIS) yang digunakan untuk penyusunan:
 - Laporan Profil Risiko BCA (LPR BCA).
 - Laporan Profil Risiko Terintegrasi (LPRT).
 - Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi (LKPT).
- Pelaksanaan *review* atas sistem informasi manajemen risiko dilakukan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Implementasi sistem pengendalian internal untuk mendukung penerapan manajemen risiko BCA selengkapnya disajikan pada halaman 463 bagian Sistem Pengendalian Internal pada Laporan Tahunan ini.

Risiko-risiko yang Dihadapi dan Dikelola

Sesuai POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan SE OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, maka BCA menjadi Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan BCA, yang secara terintegrasi mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

- Organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan mengacu pada *four eyes principle* dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
- BCA telah memiliki Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) yang senantiasa disempurnakan sejalan dengan perkembangan BCA, ketentuan regulator serta sesuai dengan *prudential banking principles* dan *international best practices*.
- Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan "Loan Origination System" atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruh, demikian juga dengan proses pembangunan *database* perkreditan terus dilakukan dan disempurnakan.
- Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin, baik per kategori kredit (Korporasi, Komersial, *Small and Medium Enterprise* (SME), Konsumen dan Kartu Kredit), sektor industri maupun portofolio kredit secara keseluruhan. Terhadap cabang-cabang yang memiliki kredit SME/KPR/kartu kredit dengan rasio DPK30+ (tunggakan >30 hari) dan NPL yang tinggi, dilakukan *close monitoring* dan kontrol wewenang agar cabang dapat fokus memperbaiki kualitas kreditnya.
- BCA telah mengembangkan pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisis *stress testing* terhadap portofolio kredit serta melakukan monitoring terhadap hasil *stress testing* tersebut.

Sebagai respon atas kondisi perubahan pasar dan gejolak ekonomi, BCA melakukan analisis *stress testing* ini secara berkala. *Stress testing* bermanfaat bagi BCA sebagai alat untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada "*stressful condition*" sehingga BCA dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan "*contingency plan*".

- Dalam rangka pemantauan dan pengendalian risiko kredit yang terjadi di Perusahaan Anak, BCA telah melakukan pemantauan risiko kredit Perusahaan Anak secara rutin, sekaligus memastikan bahwa Perusahaan Anak telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang baik dan efektif.
- BCA telah mengembangkan sistem pemantauan kredit seperti *Early Warning System* (EWS) dan senantiasa melakukan perubahan ketentuan perkreditan sesuai dengan ketentuan terbaru dari regulator dan perkembangan bisnis perkreditan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan *risk appetite* BCA.
- Di tahun 2021, pengelolaan risiko kredit masih difokuskan pada pengembangan *credit scoring system* dengan menggunakan *advanced analytic* untuk mendukung pertumbuhan perkreditan yang berkelanjutan.
- BCA juga telah menyusun kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak COVID-19 dengan mengacu kepada POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, melalui mekanisme:
 - Penetapan kualitas kredit dan kriteria debitur yang dapat diberikan restrukturisasi.
 - Menyusun skema-skema restrukturisasi di masing-masing segmen kredit:
 - o Kredit produktif: pemberian *grace period*, perpanjangan tenor dan pengurangan suku bunga.
 - o KPR: perpanjangan tenor, pemberian *grace period* dan pengurangan suku bunga.
 - o KKB: penundaan pembayaran angsuran dan opsi perpanjangan tenor.

2. Risiko Pasar

- Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asing, BCA memusatkan pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) pada Divisi Tresuri, yang menggabungkan

Laporan PDN harian dari semua cabang. Secara umum, setiap cabang harus menutup risiko nilai tukar valuta asingnya pada setiap akhir hari kerja, walaupun ada batas toleransi PDN untuk setiap cabang tergantung besarnya aktivitas transaksi valuta asing di cabang tersebut. BCA membuat Laporan PDN harian yang menggabungkan PDN dalam laporan posisi keuangan konsolidasian maupun rekening administratif (*off-balance sheet accounts*).

- Untuk mengukur risiko nilai tukar valuta asing, BCA menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dengan pendekatan *Historical Simulation* untuk kepentingan pelaporan internal, sedangkan untuk perhitungan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, BCA menggunakan metode standar sesuai ketentuan regulator.
- ALCO secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit.
- BCA memantau pergerakan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan bank pesaing untuk menentukan tingkat suku bunga dana dan kredit.
- Dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 terhadap risiko pasar, BCA telah melakukan beberapa langkah di antaranya yaitu menganalisa dan mengkaji ulang kebijakan bobot risiko untuk mengantisipasi risiko pasar yang tercermin dari peningkatan volatilitas nilai tukar USD terhadap IDR, serta melakukan *stress test* untuk posisi *Trading* dan AFS.

3. Risiko Likuiditas

- BCA sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Tresuri.
- Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan:
 - Pengawasan cadangan likuiditas dan rasio-rasio likuiditas seperti *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).
 - Analisis *maturity profile*, proyeksi arus kas.
 - Stress test* secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuiditas BCA dalam menghadapi kondisi ekstrim. BCA juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrim tersebut.

- BCA telah menjalankan ketentuan terkait dengan likuiditas sesuai ketentuan regulator yang mewajibkan Bank untuk menjaga likuiditas Rupiah (Giro Wajib Minimum/GWM) baik secara harian maupun secara rata-rata untuk masa laporan tertentu, yang terdiri dari:
 - GWM dan Giro RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia.
 - PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) berupa SBI, SDBI, dan SBN.
 - GWM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia.
- Dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 terhadap risiko likuiditas, BCA telah melakukan beberapa langkah di antaranya yaitu:
 - Meningkatkan monitoring perkembangan *secondary reserves* dan rasio-rasio likuiditas untuk memastikan kecukupan likuiditas dan *Early Warning Indicators* (EWI) sebagai *leading indicator* risiko likuiditas.
 - Melakukan simulasi *stress testing* risiko likuiditas.
 - Meningkatkan frekuensi Rapat ALCO yang bertujuan untuk mengkaji ulang suku bunga dana dan kredit.

4. Risiko Operasional

- Manajemen risiko operasional yang andal dan efektif merupakan kunci utama dalam mempertahankan posisi BCA sebagai bank transaksi terkemuka di Indonesia. BCA menghadapi risiko operasional yang disebabkan oleh kesalahan manusia, ketidakcukupan proses internal, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal.

Untuk mengelola, memitigasi dan meminimalkan risiko operasional tersebut, BCA memiliki *Operational Risk Management Framework*, dan telah mengimplementasikan *Operational Risk Management Information System* (ORMIS) yaitu aplikasi berbasis web yang terdiri dari beberapa *tool* dan *methodology*, sebagai berikut:

- Risk Control Self Assessment* (RCSA) ke seluruh Cabang/Kantor Wilayah dan ke Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat yang dinilai memiliki risiko operasional yang cukup signifikan. Salah satu tujuan implementasi RCSA adalah untuk menanamkan *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* (kesadaran akan risiko) yang merupakan syarat utama dalam pengelolaan risiko.
- Loss Event Database* (LED) sebagai *database* kasus/kerugian terkait risiko operasional yang terjadi di seluruh Unit Kerja. Tujuan

utama diimplementasikannya LED adalah sebagai salah satu sarana pencatatan kerugian operasional yang akan digunakan dalam menghitung alokasi beban modal (*capital charge*), pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional bagi BCA, dan untuk melakukan analisis kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan/pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan/memitigasi risiko kerugian operasional yang mungkin timbul di kemudian hari.

- *Key Risk Indicator* (KRI) yaitu aplikasi yang digunakan untuk memberikan suatu indikator sebagai sarana untuk dapat memberikan *early warning sign* atas kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional di suatu Unit Kerja. KRI ini juga dikembangkan lebih lanjut menjadi *Predictive Risk Management* yang dapat membantu Unit Kerja dalam memonitor eksposur risiko.
- Sesuai ketentuan regulator terkait Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, dalam perhitungan rasio kecukupan modal bank (CAR), BCA telah mengalokasikan modal untuk pencadangan kerugian dari risiko operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*), di luar alokasi modal untuk pencadangan kerugian dari risiko kredit dan risiko pasar.
- Dengan akan diberlakukannya perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional menggunakan pendekatan standar oleh regulator, BCA telah melakukan *gap analysis* dan mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan agar dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Regulator.
- Untuk memastikan BCA dapat melayani transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam sehari tanpa gangguan, BCA menjalankan 2 (dua) *data center* secara *mirroring* yang dirancang untuk memastikan kelangsungan usaha apabila terjadi kegagalan sistem pada salah satu di antara dua lokasi *data center* tersebut. Selain 2 (dua) *data center* yang bekerja secara *mirroring*, BCA juga telah memiliki *Disaster Recovery Center* (DRC) di Surabaya. Saat ini DRC Surabaya terus dikembangkan sebagai bagian dari *Business Continuity Management* Bank dan dirancang untuk dapat beroperasi sebagai *Crisis and Command Center* apabila terjadi gangguan atau bencana alam di wilayah Jakarta yang menyebabkan *data center* di Jakarta tidak dapat beroperasi.
- BCA juga sudah mempunyai *Secondary Operation Center* yang siap digunakan apabila terjadi gangguan/disaster pada gedung/lokasi kerja dari Unit Kerja kritis BCA.
- Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan tetap memprioritaskan keamanan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi, tanpa mengabaikan unsur kesehatan nasabah maupun pekerja, maka BCA melakukan hal-hal berikut :
 - Meningkatkan *experience* nasabah dalam bertransaksi secara digital, dengan inisiatif berikut :
 - ⇒ *Cardless Banking*
 - ⇒ *Digital Account Opening*
 - ⇒ *QR Payment*
 - ⇒ *Omni Channel*, yakni integrasi data individu antar *electronic channel* BCA
 - Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung *Work From Home* (WFH) bagi pekerja secara *partial* sesuai aturan pemerintah tanpa mengabaikan *support* bagi nasabah dalam bertransaksi.
- *Security awareness* dilakukan secara rutin kepada seluruh pekerja dan manajemen BCA dalam bentuk *e-learning*, video, infografis, dan simulasi *email phishing*. Sebagai bentuk kepedulian BCA terhadap keamanan nasabah dan untuk memberikan layanan yang terbaik ke nasabah, BCA juga melakukan webinar mengenai *cybersecurity* kepada nasabah.
- Guna meminimalkan dampak risiko dari pandemi COVID-19 BCA juga melakukan hal berikut, di antaranya:
 - a. Sosialisasi kepada pekerja mengenai informasi terkait COVID-19, imbauan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, dan tindakan preventif yang dapat dilakukan. Selain itu, disediakan pula *call center* sebagai sarana bagi pekerja yang membutuhkan informasi terkait COVID-19.
 - b. Pengamanan lingkungan/area kerja untuk pekerja dan nasabah:
 - Melakukan pengukuran suhu tubuh pada saat memasuki gedung BCA.
 - Melakukan peningkatan sanitasi sarana dan infrastruktur.
 - Menyediakan *hand sanitizer*.
 - Melakukan *self assessment* terhadap pekerja/tamu (kecuali nasabah) yang akan masuk ke area kerja BCA.
 - Melakukan *assessment* bagi pekerja yang melakukan perjalanan keluar kota.
 - Menetapkan *social distancing* di dalam area kantor dan *lift*.
 - Melarang aktivitas *cross building*.

- c. Pengaturan aktivitas kantor, antara lain melakukan:
 - Pemisahan lokasi kerja (*split operation*) pekerja kantor pusat/kantor wilayah yang terkait transaksi operasional layanan nasabah.
 - *Work from home (WFH)* secara bergantian untuk pekerja kantor pusat/kantor wilayah/kantor cabang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
 - Penundaan atau melaksanakannya dengan metode *conference call/video conference* untuk kegiatan-kegiatan tatap muka yang melibatkan banyak orang, seperti rapat dan *training*.
 - Pembatasan/penyesuaian jam layanan di kantor cabang, layanan *weekend banking*, dan penutupan beberapa KCP/Kantor Kas/Mobil Kas
 - Pengaturan jam kerja bagi staf yang WFO:
 - *Flexi time*: KP non operasional.
 - Pulang lebih awal: KP Operasional/Kanwil/cabang (di atas jam 16:00 dan ijin dari pemimpin unit keja).

Pengaturan aktivitas kantor dilakukan dengan tetap melakukan langkah-langkah pengamanan untuk meminimalkan risiko-risiko yang mungkin dapat timbul sehubungan dengan adanya penerapan kebijakan *work from home (WFH)*, maupun perubahan proses kerja internal lainnya.

5. Risiko Hukum

- Risiko hukum inheren dinilai berdasarkan potensi kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di BCA dan Perusahaan Anak yang sedang dalam proses maupun yang sudah selesai di pengadilan dibandingkan dengan modal secara konsolidasi. Parameter yang digunakan untuk menghitung potensial kerugian atas kasus yang sedang dalam proses di pengadilan adalah dasar gugatan (kasus posisi), nilai perkara, dan dokumentasi hukum. Sementara, parameter yang digunakan untuk menghitung kerugian dari suatu tuntutan adalah kerugian yang dialami oleh BCA dan Perusahaan Anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, BCA telah membentuk Grup Hukum (GHK) di Kantor Pusat dan Unit Kerja Hukum di seluruh Kantor Wilayah.
- Dalam rangka memitigasi risiko hukum, Grup Hukum telah melakukan, antara lain:

- Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan *job description* Grup Hukum serta membuat standarisasi dokumen hukum.
- Mengadakan forum komunikasi hukum untuk meningkatkan kompetensi staf hukum.
- Melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang baru berlaku terhadap kegiatan perbankan BCA dan berbagai modus operandi kejahatan perbankan serta pedoman penanganannya secara hukum kepada pejabat cabang, Kantor Wilayah dan unit kerja Kantor Pusat terkait.
- Melakukan pembelaan hukum atas perkara perdata dan pidana yang melibatkan BCA yang sedang dalam proses di pengadilan serta memonitor perkembangan kasusnya.
- Menyusun rencana strategi pengamanan kredit (bekerjasama dengan unit kerja lain, antara lain Satuan Kerja Penyelamatan Kredit) sehubungan dengan permasalahan kredit macet.
- Mendaftarkan aset-aset milik BCA antara lain Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk dan jasa perbankan BCA serta hak atas tanah dan bangunan milik BCA pada instansi yang berwenang.
- Memonitor dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran terhadap aset-aset BCA termasuk pelanggaran atas HKI milik BCA.
- Memonitor dan menganalisis perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang dihadapi oleh BCA dan Perusahaan Anak.
- Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisis dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi.

6. Risiko Reputasi

- Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti jumlah keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan.
- Pengembangan infrastruktur yang meliputi implementasi *software* dan *hardware* yang tepat guna (antara lain Halo BCA Layanan Telepon dan WhatsApp/WAChat24jam, BCACRM Contact Center, Aplikasi Halo BCA Chat melalui www.bca.co.id) pengembangan prosedur serta manajemen kerja yang semakin baik sehingga memudahkan pemantauan dan sistem informasi manajemen yang dapat mendukung kecepatan dan kualitas organisasi.
- Pelaksanaan manajemen risiko reputasi berpedoman pada ketentuan regulator.

7. Risiko Stratejik

- Penilaian risiko stratejik inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan strategi berisiko tinggi, posisi bisnis BCA dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko stratejik dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

8. Risiko Kepatuhan

- Risiko kepatuhan merupakan salah satu jenis risiko yang wajib dikelola oleh BCA, mengingat risiko ini dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial.
- Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko kepatuhan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan memantau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.
- Dalam menilai risiko kepatuhan inheren, parameter yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Selain itu, SKK juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan regulator.
- BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengomunikasikan ketentuan kepada pekerja terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, dan pelatihan kepada pekerja. Hasil pengawasan Direktur Kepatuhan dilaporkan secara triwulanan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

- Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengelolaan ketentuan regulator, BCA melakukan pemanfaatan teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *Regulatory Technology* (RegTech).
- Dalam rangka mendukung *strategic positioning bank* sebagai *transactional bank*, khususnya yang terkait dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan pencegahan pendanaan terorisme, BCA telah menggunakan aplikasi berbasis web yang dinamakan STIM (*Suspicious Transaction Identification Model*) serta melakukan pengembangan sistem atas aplikasi menggunakan teknologi terkini dan pembaharuan parameter untuk dapat mendeteksi transaksi mencurigakan.
- BCA juga melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang pada saat pembukaan rekening, pada saat BCA melakukan hubungan usaha, dan pada saat terjadi perubahan pada daftar tersebut.

9. Risiko Transaksi Intra-Grup

- Penilaian risiko transaksi intra-grup inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan, dokumentasi dan kewajaran transaksi serta informasi lainnya.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

10. Risiko Asuransi

- Penilaian risiko asuransi inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti risiko teknikal, dominasi risiko asuransi terhadap keseluruhan lini usaha, bauran risiko produk dan jenis manfaat, dan struktur reasuransi.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko asuransi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Tinjauan/Hasil Review atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), pada tahun 2020 peringkat profil risiko BCA secara individu maupun secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak adalah “*low to moderate*”.

Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren “*low to moderate*” dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko “*satisfactory*”.

Peringkat tingkat risiko dari 10 (sepuluh) jenis risiko yang dinilai adalah sebagai berikut:

- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low*” adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum dan Risiko Transaksi Intra-Grup.
- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low to moderate*” adalah Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Asuransi.

Peringkat profil risiko BCA secara Terintegrasi yang “*low to moderate*” ini dapat tercapai karena BCA dan Perusahaan Anak (Konglomerasi Keuangan BCA/KK BCA) telah menerapkan proses manajemen risiko secara cukup efektif dan efisien pada seluruh aktivitasnya.

- Trend risiko inheren terintegrasi untuk periode mendatang adalah stabil karena diperkirakan tidak akan terjadi perubahan risiko inheren yang signifikan. KK BCA perlu memperhatikan dan mencermati dampak pandemi COVID-19 yang memberikan tekanan terhadap kondisi makro ekonomi karena dapat menimbulkan dampak bagi kegiatan usaha KK BCA, namun risiko pada seluruh kegiatan usaha KK BCA diperkirakan akan tetap mampu dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- Kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi untuk periode mendatang akan tetap kuat. Hal ini disebabkan karena KK BCA secara terus menerus melakukan penyesuaian pengelolaan manajemen risiko di semua aktivitasnya sehingga KK BCA dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan dan melaporkan setiap risiko yang ada.

BCA dan Perusahaan Anak telah menetapkan *Integrated Risk Management Framework* yang terdiri dari strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur serta infrastruktur manajemen risiko untuk meyakinkan bahwa seluruh risiko yang dihadapi BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar.

Kebijakan manajemen risiko BCA dan Perusahaan Anak senantiasa diperbarui sesuai dengan peraturan/ketentuan regulator, arah perkembangan penerapan Basel II dan III Accord, *prudential banking principles* dan *international best practices*. KK BCA akan terus memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan perbankan dalam menjalankan bisnisnya.

Pernyataan atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko berperan aktif dalam melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direksi. Direksi senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko di BCA melalui peninjauan secara berkala atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berlaku, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta laporan eksposur risiko dan penilaian profil risiko BCA. Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan oleh manajemen, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko di BCA telah memadai dan berjalan efektif.



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

BCA menerapkan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*) yang disesuaikan dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan oleh regulator. Penerapan sistem pengendalian internal BCA mengacu pada SE OJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Tujuan Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif di BCA bertujuan untuk memastikan:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan/ketentuan internal.
2. Kelengkapan, akurasi, efisiensi, dan ketepatan waktu penyediaan informasi keuangan dan manajemen.
3. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional.
4. Efektivitas budaya risiko secara menyeluruh.

Selain itu, untuk mendukung POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA membangun sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi dengan memastikan:

- a. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu; dan
- c. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

BCA menerapkan kerangka *three lines model* untuk mendukung terciptanya manajemen risiko dan tata kelola yang handal. Penerapan prinsip *three lines model* pada BCA adalah sebagai berikut:

1. Organ Pengurus

Dewan Komisaris dan komite di bawah koordinasinya, antara lain memastikan:

- Struktur dan proses yang ada memadai dan telah tersedia untuk pelaksanaan tata kelola yang efektif.
- Tujuan dan aktivitas organisasi telah selaras dengan kepentingan utama para pemangku kepentingan.

2. Direksi dan Lini Pertama dan Kedua

Tanggung jawab Direksi mencakup peran lini pertama dan kedua. Lini pertama bertanggung jawab dalam penyediaan produk dan jasa kepada *customer* termasuk pengelolaan risiko terkait. Lini kedua berperan memberikan dukungan terkait pengelolaan risiko termasuk tanggung jawab atas *enterprise risk management*, antara lain oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).

3. Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal memberikan *assurance* dan *advice* yang independen dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Divisi Audit Internal (DAI) mengkomunikasikan hasil audit kepada Direksi, Komite Audit dan Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan perannya, semua lini melakukan komunikasi dan kolaborasi secara rutin serta berkontribusi dalam menciptakan dan menjaga *value* yang selaras dengan kepentingan *stakeholders*.

Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal BCA terdiri dari 5 komponen utama sejalan dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO), meliputi:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*).
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Identification and Assessment*).
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*).
4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*).
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*).

Sepanjang tahun 2020, kesesuaian penerapan sistem pengendalian internal dengan COSO *Internal Control Integrated Framework* dijelaskan sebagai berikut:

No	Komponen Pengendalian Internal BCA yang sejalan dengan COSO <i>Internal Control Integrated Framework</i>	Penerapan di BCA
1.	Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian Yaitu pengawasan yang dilakukan Direksi dalam menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan BCA, serta pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan pengendalian internal secara umum, termasuk kebijakan yang ditetapkan Direksi. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam menciptakan suatu budaya pengendalian.	Direksi menciptakan struktur pengendalian internal, antara lain melalui penerbitan Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal BCA, kebijakan dan prosedur operasional.
2.	Identifikasi dan Penilaian Risiko Yaitu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi BCA dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan.	Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kecukupan pengendalian internal melalui komite di bawah koordinasi Dewan Komisaris, antara lain Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3.	Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi Yaitu mencakup kegiatan pengendalian yang direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi, serta penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian termasuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi.	Proses identifikasi dan penilaian risiko, antara lain melalui pembentukan SKMR yang bertujuan untuk meyakinkan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi melakukan mitigasi risiko dengan benar melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko sesuai kerangka kerja manajemen risiko, serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha BCA, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 078/SK/DIR/2018 tanggal 28 Mei 2018.
4.	Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi Yaitu sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.	Dalam melakukan <i>review</i> kegiatan pengendalian, Direksi antara lain melakukan <i>review</i> atas kecukupan cakupan audit internal dan menyetujui rencana audit tahunan untuk memastikan terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dalam rangka menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal.
5.	Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan Yaitu kegiatan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, serta proses pelaporan atas kelemahan dalam pengendalian internal dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan.	Penerapan sistem akuntansi, informasi dan komunikasi, didukung antara lain melalui tersedianya sistem informasi yang dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.
		Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Direksi, antara lain melalui laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit yang disampaikan oleh DAI setiap triwulan. Direksi memantau serta memastikan temuan dan rekomendasi dari DAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Perubahan target penyelesaian tindak lanjut hasil audit harus dimintakan persetujuan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Komite Audit.

Pelaksanaan Pengendalian Internal

Berdasarkan kerangka kerja dan komponen pengendalian internal yang telah disusun, BCA melaksanakan pengendalian internal untuk memastikan kecukupan pengendalian keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan pengendalian internal antara lain meliputi:

a. Pengendalian Keuangan

- 1) Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana strategik yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blue print* strategi bisnis 3 (tiga) tahunan yang mencakup Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), dan telah didistribusikan kepada pejabat BCA yang terkait dalam rangka implementasi.

- 2) Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko strategik terhadap permodalan BCA, antara lain proyeksi permodalan dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
- 3) Direksi secara aktif melakukan diskusi/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis BCA.
- 4) BCA telah melaksanakan proses pengendalian keuangan, baik terhadap BCA maupun terhadap anggota Konglomerasi Keuangan BCA guna memantau pencapaian kinerja secara berkala. BCA melalui Divisi Corporate Strategy and Planning untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja BCA serta Perusahaan Anak.



- 5) BCA telah memastikan seluruh kebijakan dan standar akuntansi diperbaharui secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

b. Pengendalian Operasional

Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, BCA telah menerapkan hal-hal berikut:

- a) Membentuk struktur organisasi BCA sebagai berikut:
- Pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest*.
 - *Supervisor* berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Cabang dan Kantor Pusat setiap hari.
 - Pengawasan Internal Cabang (PIC) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di Kantor Cabang.
 - Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di Kantor Wilayah.
 - Pengawasan Internal Kantor Pusat (PIKP) yang berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di unit kerja tertentu di Kantor Pusat.
 - DAI yang independen terhadap *risk taking unit* untuk memeriksa dan menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan baik terhadap BCA maupun anggota Konglomerasi Keuangan BCA.
 - SKMR dan SKK yang independen terhadap *risk taking unit*.
 - Biro Anti Fraud untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi anti *fraud* atas seluruh kegiatan perusahaan.
- b) Setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCA telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja, untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.
- c) Memiliki kebijakan rotasi pekerja.
- d) Penetapan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi.
- e) Memiliki Kebijakan Pengamanan Informasi, antara lain: Penggunaan *User ID* dan *password*, *physical security*, dan lain-lain.
- c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 1) BCA memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.

- 2) BCA telah membentuk SKK yang bersifat independen terhadap *risk taking unit* dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.
- 3) BCA telah:
- Melakukan Pemantauan Kepatuhan Pelaporan kepada BI/OJK/regulator lainnya.
 - Melakukan Laporan Kepatuhan BCA termasuk Laporan Penerapan Program APU dan PPT kepada OJK setiap 6 (enam) bulan.
 - Menyampaikan Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian BCA termasuk Laporan Pelaksanaan Program APU dan PPT, kepada Dewan Komisaris, Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur setiap 3 (tiga) bulan.
- 4) Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan adalah mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan sistem pengendalian internal yang baik untuk mencapai tujuan BCA. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di BCA.

Untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal BCA tersebut, sepanjang tahun 2020 telah dilakukan kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan antara lain:

1. BCA melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi BCA dalam mencapai sasarnya.
2. Pemantauan diprioritaskan terhadap risiko utama BCA dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah munculnya risiko baru, baik oleh unit kerja operasional, unit kerja pemantau risiko, maupun oleh DAI.
3. DAI melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal secara independen melalui pelaksanaan kegiatan audit. Hasil evaluasi dan tindak lanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi.

PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

1. Pengantar

Sesuai dengan POJK No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum, BCA telah memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang disahkan dalam Surat Edaran No.064/SE/POL/2015 tanggal 7 April 2015. Pedoman tersebut merupakan wujud komitmen manajemen BCA dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan suatu sistem pengendalian *fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Sistem pengendalian *fraud* ini mengarahkan BCA dalam menentukan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, investigasi, dan memantau atas kejadian *fraud*.

Sesuai dengan POJK tersebut, BCA mendefinisikan *fraud* sebagai semua tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BCA, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan BCA dan/atau menggunakan sarana BCA sehingga mengakibatkan BCA, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian, dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah:

- 1) Kecurangan.
- 2) Penipuan.
- 3) Penggelapan aset.
- 4) Pembocoran informasi.
- 5) Tindak Pidana Perbankan (tipibank).

Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti *Fraud* yang efektif, BCA telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:


- 1) kondisi lingkungan internal dan eksternal;
- 2) kompleksitas kegiatan usaha;
- 3) potensi, jenis, dan risiko *fraud*; dan
- 4) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Dalam mendukung pelaksanaan Strategi Anti *Fraud*, BCA juga telah membentuk Biro Anti Fraud yang bertugas untuk melaksanakan fungsi penerapan Strategi Anti *Fraud* di BCA. Biro Anti Fraud bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

2. Tujuan

Tujuan diterapkannya kebijakan anti *fraud* di BCA adalah:

- Menumbuhkan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi BCA.
- Meningkatkan awareness dan kepedulian terhadap risiko *fraud* di operasional BCA.
- Sebagai reminder untuk para pelaksana operasional BCA agar senantiasa mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

**Pilar dan Penerapan Strategi Anti *Fraud***

Strategi Anti *Fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud*, memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut:

- 1) Pencegahan
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti *fraud* awareness, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.
- 2) Deteksi
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha BCA, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.
- 3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
Memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *fraud* yang paling sedikit mencakup investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi
- 4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
Memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *fraud* yang paling sedikit mencakup pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

3. Penerapan dan Internalisasi

Deklarasi Anti *Fraud*

Sejalan dengan komitmen BCA dalam penerapan Strategi Anti *Fraud*, BCA menyusun Deklarasi Anti *Fraud* BCA (Surat Keputusan Direksi No. 139/SK/DIR/2020) sebagai berikut:

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut POJK No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum, maka dengan ini BCA menyatakan berkomitmen untuk:

1. menjalankan bisnis secara adil, jujur, dan terbuka atau transparan;
2. menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan perusahaan; dan/atau
3. memberikan konsekuensi pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.

Mari seluruh jajaran organisasi BCA, nasabah, dan mitra kerja bersama-sama membangun budaya anti *fraud* dan mewujudkan BCA yang bersih dan aman dari tindakan *fraud*.

Sosialisasi dan Pelatihan Anti Fraud

BCA telah berupaya untuk terus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan pekerja terhadap tindakan *fraud* antara lain melalui sarana deklarasi anti *fraud*, *e-learning*, komik, poster, video, *in class training*, sosialisasi budaya anti *fraud*, dan sebagainya.

Pada tahun 2020, seluruh pekerja diwajibkan untuk mengikuti *e-Learning Anti Fraud Awareness* yang dapat diakses melalui portal internal MyBCA maupun *Mobile Learning*.



Data Pelatihan Anti Fraud pada Tahun 2020 dan 2019

Peserta	2020	2019
Pekerja baru	2.310	2.914
Pekerja existing	31.148	30.628

4. Pelaporan

Sebagai wujud pemantauan atas penerapan Strategi Anti *Fraud*, BCA menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester dan Laporan Insidentil dalam hal terdapat kejadian *fraud* berdampak signifikan yang dapat mengganggu kegiatan operasional BCA.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system (sistem pengaduan pelanggaran) merupakan sarana pelaporan yang dapat digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal BCA untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di lingkungan internal BCA.

Kebijakan *Whistleblowing System* BCA dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 dan telah diungkapkan pada situs web BCA bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola>).

Tujuan Whistleblowing System

Penerapan *whistleblowing system* di BCA bertujuan untuk:

- Membangun kesadaran *stakeholder* (pekerja, nasabah, dan lainnya) untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang terjadi di internal BCA tanpa rasa takut dan khawatir karena dijamin kerahasiaannya.
- Agar *fraud* atau pelanggaran dapat terdeteksi dan dicegah sedini mungkin melalui pengungkapan dari pelapor (*whistleblower*).

1. Cara Penyampaian Laporan

A. Saluran Pelaporan

Saluran yang dapat digunakan pelapor untuk menyampaikan pelaporannya dapat diakses melalui situs web BCA, yaitu <https://www.bca.co.id/whistleblowing>. Pelaporan yang disampaikan akan diterima langsung oleh pengelola *whistleblowing system*.

B. Kriteria pelaporan yang diterima

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, pelapor wajib memastikan hal-hal berikut dalam menyampaikan pelaporannya:

- 1) Pelaporan harus didasari iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
- 2) Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor yang sekurang-kurangnya mencakup:
 - Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim);
 - Nomor telepon/alamat e-mail yang dapat dihubungi.

3) Memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan <i>fraud</i> atau pelanggaran yang dilaporkan disertai dengan data pendukung (jika ada), yang meliputi 4W1H sebagai berikut:	
• Tindakan/perbuatan yang dilaporkan (<i>What</i>);	
• Pihak yang terlibat (<i>Who</i>);	
• Waktu kejadian (<i>When</i>);	
• Tempat/Lokasi kejadian (<i>Where</i>);	
• Bagaimana kejadiannya (<i>How</i>).	
4) Jenis <i>fraud/pelanggaran</i> yang dapat dilaporkan:	
<i>Fraud</i>	Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BCA, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan BCA dan/atau menggunakan sarana BCA sehingga mengakibatkan BCA, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku <i>fraud</i> memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong <i>fraud</i> adalah: 1. kecurangan, 2. penipuan, 3. penggelapan aset, 4. pembocoran informasi, 5. tindak pidana perbankan (tipibank).
Pelanggaran kode etik	Tindakan yang tidak sesuai dengan budaya BCA yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri segenap insan BCA, untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi insan BCA dalam mengambil keputusan dan bertindak.
Pelanggaran benturan kepentingan	Tindakan yang menyebabkan suatu kondisi di mana seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga insan BCA tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan BCA kepadanya.
Pelanggaran hukum	Tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.


2. Perlindungan bagi Pelapor

BCA akan memberikan perlindungan terhadap pelapor, yang meliputi:

- Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
- Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor.
- Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.

3. Alur Penanganan Pengaduan

Berikut ini merupakan alur penanganan pengaduan terkait *whistleblowing system* di BCA:



4. Pihak yang Mengelola Pengaduan

Pengelolaan dan tindak lanjut atas pengaduan tersebut ditangani secara seksama oleh tim internal BCA yang ditetapkan oleh manajemen BCA dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5. Pengungkapan Pengaduan Melalui *Whistleblowing System* dan Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) Pada Tahun 2020

A. Jumlah Pengaduan Melalui *Whistleblowing System*

Rekapitulasi pelaporan yang masuk melalui *whistleblowing system* disampaikan kepada Direksi secara periodik Sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat 22 (dua puluh dua) pengaduan yang masuk ke *whistleblowing system* dengan status sebagai berikut:

Status	Jumlah	Keterangan
Open (masih proses)	4	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam proses investigasi (1) - Telah diteruskan ke unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti (1) - Menunggu data dari pelapor (2)
Closed (sudah selesai)	18	<p>Tidak Memenuhi Kriteria Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersifat informasi/keluhan nasabah (14) - Data tidak lengkap dan pelapor tidak memberikan informasi/data tambahan yang diminta (4)

B. Jumlah penyimpangan (*internal fraud*)

Pengungkapan penyimpangan (*internal fraud*) dilakukan berdasarkan pasal 64 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Bab IX angka 5 SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Yang dimaksud penyimpangan (*internal fraud*) adalah *fraud* yang dilakukan oleh pengurus, pengawas, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (honorar) dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Nominal penyimpangan yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Tabel Data Pelanggaran *Fraud* yang Dilakukan oleh Manajemen, Pegawai Tetap dan Tidak Tetap

Penyimpangan selama 1 tahun	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total <i>Fraud</i>	-	-	7	9	-	-
Telah diselesaikan	-	-	7	9	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BCA	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

C. Sanksi dan Tindak Lanjut Pengaduan Melalui *Whistleblowing System*

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud* atau pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



ANTI GRATIFIKASI

1. Latar Belakang

Kepercayaan masyarakat umum dan pelaku pasar terhadap BCA sangat dipengaruhi oleh etika perilaku seluruh jajaran insan BCA mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen sampai seluruh pekerjanya. Kepercayaan ini sangat penting untuk membina dan memelihara hubungan bisnis dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan BCA.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan Amandemen Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Direksi BCA memandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai pengendalian gratifikasi, yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta memberikan pedoman bagi jajaran BCA sebagai individu dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja.

2. Kebijakan Anti Gratifikasi

Sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya gratifikasi, Direksi BCA sejak tahun 2003 telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003 perihal Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan yang mendukung kebijakan anti gratifikasi untuk diterapkan di seluruh jajaran BCA. Kebijakan anti gratifikasi dimaksudkan untuk memberikan pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya bagi seluruh jajaran BCA dalam melakukan hubungan dengan para nasabah, rekanan dan sesama pekerja, serta tidak dimaksudkan untuk mencampuri kehidupan pribadi seluruh jajaran BCA.

Kebijakan Anti Gratifikasi BCA antara lain menetapkan bahwa:

- Seluruh jajaran BCA dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari BCA dalam bentuk fasilitas kredit ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional BCA.
- Seluruh jajaran BCA dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari BCA.

- Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti pada Hari Raya atau pada perayaan lainnya, apabila:
 - akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak *negative* dan memengaruhi keputusan BCA, dan
 - harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar.
- Anggota jajaran BCA yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran BCA tidak diperkenankan menerima bingkisan.

Pokok-pokok kebijakan anti gratifikasi telah diungkapkan dan dapat diunduh melalui situs web BCA bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola>).

3. Komitmen Bersama

Kebijakan Anti Gratifikasi bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran insan BCA sebagai bagian dari Kode Etik dan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggarannya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka seluruh jajaran BCA diwajibkan untuk:

- A. Mengetahui, memahami dan melaksanakan Kebijakan Anti Gratifikasi dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
- B. Mendukung pelaksanaan Kebijakan Anti Gratifikasi, di mana seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan seluruh pekerja BCA wajib membuat pernyataan tahunan yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan.

Sudah menjadi budaya BCA untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh pekerja BCA dalam menjalankan tugasnya. Terkait hal ini, insan BCA juga harus mematuhi Kode Etik yang berhubungan dengan vendor. Kode etik dimaksud tertuang dalam Pedoman Tata Kelola BCA dan dapat dilihat pada Bagian Kode Etik Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Sebagai komitmen untuk meningkatkan praktik dan budaya anti korupsi dalam lingkungan BCA, BCA telah menetapkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pencegahan korupsi, antara lain:

1. Kode Etik BCA yang berhubungan dengan Anti Korupsi (informasi lengkap dapat dilihat pada Bagian Kode Etik halaman 492-493 Laporan Tahunan ini)
2. Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* (informasi lengkap dapat dilihat pada Bagian Penerapan Strategi Anti *Fraud* halaman 466-468 Laporan Tahunan ini)
3. Kebijakan Anti Gratifikasi (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Kebijakan Anti Gratifikasi halaman 471 Laporan Tahunan ini)
4. Kebijakan Benturan Kepentingan (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan halaman 473-475 Laporan Tahunan ini)

Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman diantaranya terkait dengan pencegahan korupsi dalam lingkungan BCA dan dapat dilihat pada situs web BCA bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola>).

Implementasi Praktik Anti-Korupsi

BCA senantiasa berupaya untuk meningkatkan budaya anti-korupsi dalam lingkungan Perseroan, antara lain melalui praktik-praktik sebagai berikut:

1. *Annual Disclosure*

Sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi, seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan seluruh pekerja BCA wajib membuat pernyataan tahunan yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan. Informasi lengkap mengenai *Annual Disclosure* dapat dilihat pada Bagian Internalisasi halaman 311-313 Laporan Tahunan ini.

2. Internalisasi nilai-nilai Anti-Korupsi

Implementasi untuk internalisasi nilai-nilai anti korupsi dilakukan melalui *sharing session*, sosialisasi, artikel pada portal internal, TV plasma, majalah info BCA dan media komunikasi internal lainnya.

3. Pelaporan terkait Tindak Korupsi

Untuk mendukung implementasi kebijakan anti-korupsi, BCA telah memiliki saluran *Whistleblowing System* sebagai sarana pelaporan bagi internal BCA maupun pihak eksternal. Selama tahun 2020, tidak terdapat laporan terkait pelanggaran korupsi yang diterima melalui saluran *Whistleblowing System*. Informasi lengkap mengenai Kebijakan Penanganan Pengaduan melalui *Whistleblowing System* dapat dilihat pada Bagian *Whistleblowing System* halaman 468-470 Laporan Tahunan ini.

Selain itu, BCA tidak pernah melakukan pemberian dana/kontribusi politik atau donasi sukarela yang mengarahkan pada tindak korupsi atau penyuapan selama tahun 2020. Ketentuan mengenai pemberian dana/sumbangan terkait aktivitas politik atau sosial telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan bagian Kode Etik Perusahaan sebagai berikut:

- Setiap partisipasi insan BCA dalam aktivitas sosial dan/ atau politik adalah atas nama pribadi dan tidak dapat mewakili BCA. Setiap pernyataan, sikap dan tindakan yang dapat mencerminkan posisi BCA, harus melalui persetujuan Direksi.
- Pengeluaran dalam bentuk sumbangan atas nama BCA, untuk aktivitas sosial dan/atau politik, harus melalui persetujuan Direksi.

INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

BCA telah memiliki kebijakan tentang transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 214/SK/DIR/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Surat Edaran No. 319/SE/ POL/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009.

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tersebut mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Pengertian transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.
2. Pihak terafiliasi.
3. Kategori transaksi afiliasi.
4. Mekanisme *review* dan persetujuan atas rencana transaksi afiliasi.
5. Alur mekanisme dan jangka waktu pelaporan dan/atau keterbukaan informasi.

BCA senantiasa memastikan kesesuaian kebijakan internal dengan perkembangan regulasi yang berlaku. Mengingat telah diterbitkannya POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, maka saat ini BCA tengah melakukan analisa untuk dilakukan penyempurnaan kebijakan internal terkait Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Mekanisme Review dan Persetujuan Atas Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan


Pada praktiknya, setiap unit kerja yang akan melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi wajib menginformasikannya secara tertulis kepada Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan disertai dengan data yang dibutuhkan. Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk melakukan analisis dalam menentukan kategori transaksi. Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, pada tahun 2020 telah diadakan *review* atas mekanisme dan alur pelaporan transaksi

afiliasi dan benturan kepentingan pada BCA, pembuatan sistem laporan transaksi afiliasi dan sosialisasi transaksi afiliasi sesuai dengan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Untuk memastikan transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik perusahaan dan mencegah terjadinya potensi benturan kepentingan BCA yang mungkin terjadi atas rencana transaksi afiliasi, khususnya *material Related Party Transaction* yang disampaikan manajemen, maka Komite Audit diberi wewenang untuk menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris atas transaksi tersebut.

Alur Pelaporan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Alur pelaporan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan di BCA adalah sebagai berikut :



1. Transaksi Afiliasi

Pihak Terafiliasi

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi BCA adalah:

1. Pekerja, Direktur, Komisaris BCA.
2. Pemegang Saham Utama BCA, yaitu orang atau perusahaan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara, yang dikeluarkan oleh BCA atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

3. Perusahaan Terkendali dari BCA, yaitu perusahaan yang dikendalikan oleh BCA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Perusahaan yang memiliki satu atau lebih Direktur atau Komisaris yang menjabat/merangkap jabatan sebagai Direktur atau Komisaris BCA.
5. Perusahaan yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Utama BCA.
6. Seseorang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan maupun keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Direksi BCA, anggota Dewan Komisaris BCA, dan/atau Pemegang Saham Utama BCA.

Rincian pengungkapan pihak-pihak terafiliasi BCA, sifat hubungan dan sifat dari transaksi yang dilakukan, serta rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7 (Revisi 2015) dapat dilihat pada Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit pada Catatan No. 49 yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan ini.

Realisasi Transaksi Afiliasi Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020 terdapat 9 (sembilan) transaksi afiliasi yang telah dilaksanakan oleh BCA. Rincian uraian transaksi afiliasi tersebut antara lain:

No	Tanggal	Jenis Transaksi	Pihak Terafiliasi	Nilai Transaksi	Sifat Hubungan
1	12 Februari*	Sewa Bali Room – Hotel Indonesia Kempinski untuk penyelengaraan <i>Lunch Together Management</i>	PT Grand Indonesia	Rp151.915.500,-	
2	20 Februari*	Sewa Bali Room – Hotel Indonesia Kempinski untuk kegiatan <i>Analyst Meeting Triwulan IV Tahun 2019</i>	PT Grand Indonesia	Rp128.742.000,-	
3	10 November	Jasa Pemeliharaan Aplikasi <i>Static Document OCR (Optical Character Recognition)</i>	PT Darta Media Indonesia	Rp45.000.000,-	
4	23 November	Implementasi <i>Software Enhancement Chatbot Human Capital Inspire</i>	PT Darta Media Indonesia	Rp2.400.000.000,-	
5	23 November	Jasa Pemeliharaan <i>Software Enhancement Chatbot Human Capital Inspire</i>	PT Darta Media Indonesia	Rp312.000.000,-	
6	27 November	Jual Beli <i>Software OCR Context Dynamic</i> dan Implementasinya	PT Darta Media Indonesia	Rp800.000.000,-	
7	11 Desember	Pemberian Jasa <i>Penetration Test</i>	PT Darta Media Indonesia	Rp5.000.000,- per <i>Man days</i> dengan kisaran nilai transaksi Rp880.000.000,- untuk 1 (satu) tahun.	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
8	14 Desember	Transaksi Afiliasi terkait Penggabungan PT BCA Syariah dan Bank Interim	PT BCA Syariah dan Bank Interim	Konversi Saham	Transaksi antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan oleh BCA
9	30 Desember	Jasa <i>Manage Service Support System</i>	PT Akar Inti Teknologi	Rp4.818.000.000,-	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA

* Transaksi Afiliasi mengikuti Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009.

Sifat Hubungan Afiliasi

Transaksi pada tabel di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Kewajaran Transaksi

Prinsip yang harus diperhatikan pada saat melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

1. Harus memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).



2. Harus memastikan kelayakan, kewajaran nilai, dan persyaratan dari transaksi yang bersangkutan (*arm's length transaction*).

Transaksi afiliasi yang telah dilaksanakan oleh BCA selama tahun 2020 merupakan transaksi yang wajar (*fair and at arm's length transaction*).

Kesesuaian Transaksi Afiliasi dengan Prosedur yang Berlaku

Transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak terafiliasi dilakukan dalam rangka kegiatan normal usaha untuk kepentingan bisnis BCA. Seluruh transaksi afiliasi yang terjadi di tahun 2020 telah melalui prosedur yang sesuai dengan kebijakan terkait transaksi afiliasi yang telah ditetapkan BCA.

2. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Kebijakan Terkait Benturan Kepentingan

Sesuai dengan kode etik BCA, bahwa proses pengambilan keputusan tidak dipengaruhi pihak lain dan benturan kepentingan apapun. Hasil pengambilan keputusan dan benturan kepentingan yang ada, selalu dicatat dan didokumentasikan sebagai bukti.

Kebijakan BCA terkait benturan kepentingan telah mengatur bahwa seluruh jajaran BCA harus mengetahui dan menyadari kegiatan-kegiatan yang memungkinkan timbulnya atau terjadinya benturan kepentingan serta wajib menghindarinya. Sebagai salah satu bentuk pengelolaan terhadap potensi benturan kepentingan,

BCA mewajibkan seluruh pekerja eselon 5 ke atas menandatangani *Annual Disclosure* (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Internalisasi halaman 311-313 Laporan Tahunan ini).

Dalam kaitannya dengan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi BCA juga memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan bebas dari benturan kepentingan antar-individual Lembaga Jasa Keuangan.

Kebijakan Benturan Kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Ketentuan terkait benturan kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, antara lain mengatur hal-hal berikut:

- Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan dilarang mengambil keputusan dan/atau tindakan dan/atau terlibat dalam proses pelaksanaan transaksi yang dapat merugikan BCA atau mengurangi keuntungan BCA dan wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dimaksud dalam tiap keputusan.
- Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BCA dalam hal atau transaksi dimana anggota Direksi yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan dengan BCA.

Sepanjang tahun 2020, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BCA tidak memiliki benturan kepentingan serta telah melakukan pengelolaan atas potensi terjadinya benturan kepentingan sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan berlaku.

Pengungkapan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2020, BCA tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
-	-	-	-	-

Pihak Independen dalam Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Sesuai dengan kebijakan BCA, jika terdapat transaksi dengan pihak terafiliasi yang wajib dilakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka BCA akan menunjuk penilai independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi tersebut.

Jika penilai independen menyatakan transaksi tersebut tidak wajar maka transaksi itu termasuk ke dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan sehingga perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Independen BCA melalui RUPS Independen.

PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum, meliputi perkara pidana maupun perkara perdata, yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2020, 2019 dan 2018 diuraikan sebagai berikut.

1. Permasalahan Hukum Pidana

Rincian permasalahan hukum pidana yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum Perkara Pidana	2020	2019	2018
Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	9	8	11
Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	4	5	4
Total	13	13	15

Perkara pidana di Pengadilan atas laporan BCA terhadap nasabah, pekerja, atau pihak ketiga lainnya meliputi perkara tentang dugaan tindak pidana transfer dana, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan surat, memindahkan/mentransfer informasi dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain secara tanpa hak, namun tidak ada perkara dengan nilai kerugian materiil diatas Rp1 miliar.

Sedangkan perkara pidana di Pengadilan atas laporan nasabah, pekerja, atau pihak ketiga lainnya terhadap BCA tidak ada/nihil.

2. Permasalahan Hukum Perdata

Rincian permasalahan hukum perdata yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum Perkara Perdata	2020	2019	2018
Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	118	123	120
Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	145	144	145
Total	263	267	265

Perkara Perdata yang dihadapi oleh BCA antara lain terjadi karena:

- 1) Gugatan terkait rekening oleh ahli waris nasabah.
- 2) Gugatan/perlawanan nasabah terkait sita/blokir rekening yang dilakukan oleh BCA atas permintaan Pengadilan, Kantor Pajak dan atau pihak ketiga lainnya.
- 3) Gugatan nasabah/pihak ketiga lainnya terkait transaksi pembayaran, transfer, saldo, dan/atau pencairan warkat.
- 4) Gugatan terkait penggunaan dan pembayaran tagihan kartu kredit.
- 5) Gugatan pihak ketiga terkait sengketa tanah/bangunan kantor milik BCA.
- 6) Gugatan terkait rekening badan hukum sehubungan dengan sengketa pengurus badan hukum dan/atau perhimpunan.
- 7) Gugatan/perlawanan BCA terkait penyelesaian kredit macet dan penyelamatan agunan.
- 8) Gugatan/bantahan debitur (suami/istri), pemilik agunan dan atau pihak lain terkait sita eksekusi, lelang dan atau pengosongan terhadap agunan.
- 9) Gugatan/bantahan debitur (suami/istri) dan atau pihak ketiga terkait kredit dan atau agunan.
- 10) Gugatan BCA atau pekerjanya terkait Hubungan Industrial.



Perkara Perdata BCA yang masih berjalan di tahun 2020 dengan nominal tuntutan di atas Rp10 miliar, namun nilai materiil perkaranya tidak ada atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan usaha BCA, antara lain sebagai berikut :

No.	Nomor Perkara	Posisi BCA	Pokok Gugatan	Status Perkara	Risiko Bagi BCA
1.	431/PDT.G/2017/ PN.BDG.	Tergugat II	Gugatan pihak ketiga terhadap agunan dengan alasan agunan merupakan harta waris yang belum dibagi	Dalam proses kasasi (di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi BCA menang)	Potensi pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng
2.	758/PDT.G/2020/ PN.SBY.	Tergugat I	Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan nilai limit lelang terlalu rendah karena dibawah nilai pasar dan lelang seharusnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya gugatan debitur	Dalam proses di Pengadilan Negeri	Potensi pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng
3.	121/PDT.G/2020/ PN.CKR.	Tergugat III	Gugatan ahli waris almarhum nasabah terdakwa tindak pidana, untuk menuntut pengembalian harta benda almarhum nasabah yang disita sebagai barang bukti oleh kejaksaan dengan alasan tuntutan pidana telah gugur dengan meninggalnya nasabah terdakwa	Dalam proses di Pengadilan Negeri	Potensi pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng
4.	145/PDT. BTH/2019/ PN.BPP	Terlawan I	Gugatan debitur terhadap pengosongan tanah eks-agunan yang telah dibeli melalui lelang oleh BCA (AYDA) dengan alasan lelang tidak sah karena nilai limitnya dibawah nilai pasar	Dalam proses banding (di Pengadilan Negeri BCA menang)	Potensi pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng
5.	114/PDT.G/2018/ PN.SRG	Tergugat	Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan BCA melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memberikan restrukturisasi kredit dan lelang seharusnya dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan (fiat eksekusi)	Dalam proses kasasi (di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi BCA menang)	Potensi pembayaran ganti rugi
6.	485/PDT.G/2015/ PN.JKT.PST	Tergugat V	Gugatan pihak ketiga terhadap agunan dengan alasan agunan merupakan harta waris yang belum dibagi	Dalam proses kasasi (di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi BCA menang)	Potensi pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng
7.	249/PDT.G/2018/ PN.DPS	Tergugat I	Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan proses lelang tidak sesuai dengan ketentuan hukum	Dalam proses kasasi (di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi BCA menang)	Potensi pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng

Sepanjang tahun 2020, BCA tidak menghadapi risiko yang signifikan terhadap permasalahan hukum yang ada karena berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), tingkat risiko hukum BCA berada di posisi "*low*".

PERKARA PENTING

1. Perkara Penting yang dihadapi oleh BCA, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, BCA dan seluruh anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak pernah terlibat atau tersangkut dalam perkara penting apapun, baik perkara pidana dan/atau perkara perdata.

2. Perkara yang Dihadapi oleh Perusahaan Anak

Sepanjang tahun 2020, seluruh perkara di Pengadilan yang dihadapi oleh Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Perusahaan Anak	Status Perkara	Perdata	Pidana
PT BCA Finance	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	73	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	65	0
PT BCA Multi Finance (d/h PT Central Santosa Finance)	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	10
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	4	0
BCA Finance Ltd	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT BCA Syariah	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	13	0
PT Asuransi Umum BCA	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT Asuransi Jiwa BCA	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	1	0
PT BCA Sekuritas	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT Central Capital Ventura	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT Bank Digital BCA (d/h PT Bank Royal Indonesia)	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	1	0

3. Perkara Penting yang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak

Sepanjang tahun 2020, seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak pernah terlibat dalam perkara penting apapun, baik pidana maupun perdata.

Dampak Permasalahan Hukum bagi BCA dan Perusahaan Anak

Seluruh permasalahan hukum yang dihadapi BCA dan Perusahaan Anak sepanjang tahun 2020 secara material tidak berpengaruh terhadap kedudukan dan kelangsungan usaha BCA dan Perusahaan Anak.

SANKSI ADMINISTRATIF DARI OTORITAS TERKAIT

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat sanksi administratif yang memengaruhi kelangsungan usaha BCA maupun sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dari otoritas terkait.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

BCA senantiasa membina komunikasi yang baik dengan regulator, pemegang saham, nasabah, pekerja BCA, mitra kerja, maupun masyarakat luas sebagai bentuk implementasi dari prinsip transparansi dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Hubungan baik BCA dengan pemangku kepentingan diatur dalam Kebijakan Komunikasi.

Kebijakan Komunikasi BCA diatur dalam Bab Fungsi Komunikasi dan Informasi serta Bab Keterbukaan Informasi dalam Pedoman Tata Kelola BCA. Sebagai bentuk komunikasi, BCA menyediakan akses informasi dan data perusahaan kepada publik, antara lain melalui sarana komunikasi yang dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Sarana Komunikasi Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan BCA adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA dan memengaruhi keberlanjutan BCA secara signifikan.



BCA bekerja sama dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan melalui proses formal dan sesuai dengan keterlibatan yang diperlukan. Interaksi dengan pemangku kepentingan utamanya dikelola oleh Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan.

Dalam menjalin interaksi dengan pemangku kepentingan, BCA telah menyediakan berbagai saluran komunikasi untuk memastikan penyebaran informasi BCA dapat dilakukan secara intensif dan efektif.

Nama Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Sarana Komunikasi	Frekuensi
Nasabah dan Klien	<ul style="list-style-type: none"> Informasi mengenai produk dan layanan perbankan serta keamanan privasi nasabah. Memberikan solusi perbankan terbaik bagi para pemangku kepentingan. Pengembangan solusi perbankan senantiasa berangkat dari kebutuhan nasabah dan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan dan keselamatan pemangku nasabah, serta dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Memberikan solusi atas permasalahan dalam bertransaksi, menggunakan produk dan/atau layanan perbankan. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contact center</i> Halo BCA • Situs web BCA • Media sosial 	Setiap saat
Investor dan Pemegang Saham	Kinerja finansial dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS 2. <i>Quarterly Report</i> 3. Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 4. Kontak Hubungan Investor: Telp:+62 21 235 8800 Email: investor_relations@bca.co.id 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setahun sekali 2. Triwulan 3. Setahun sekali 4. Setiap saat
Regulator (Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia)	Kepatuhan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Bulanan - Laporan Triwulan - Keterbukaan informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi - Penjelasan informasi di media massa - Penyampaian bukti pengumuman RUPST dan RUPSLB, ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasi - <i>E-reporting</i> panggilan RUPS, rencana RUPS, Laporan Bulanan, dan rencana penyelenggaraan <i>public expose</i> - Penyampaian <i>press release</i> terkait Laporan Keuangan, fotokopi keterangan Akta Risalah RUPST dan RUPSLB, iklan koran - Penyampaian bukti Pemanggilan RUPS - Laporan dan pengumuman jadwal pembagian dividen - Laporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham 	Sesuai regulasi (bulanan, triwulan, dan insidental)
Komunitas Masyarakat	Program dan peluang pemberdayaan melalui program kemasyarakatan dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).	<ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Keberlanjutan b. Pilar Bakti BCA: <ul style="list-style-type: none"> - Solusi Cerdas BCA - Solusi Sinergi BCA - Solusi Bisnis Unggul BCA 	<ol style="list-style-type: none"> a. Setahun Sekali b. Setiap saat



Nama Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Sarana Komunikasi	Frekuensi
Media, Kelompok Kepentingan dan Masyarakat Umum	Informasi dan data BCA, antara lain mengenai kondisi finansial BCA, produk dan aksi korporasi.	a. Siaran pers (<i>press release</i>) melalui media cetak dan elektronik b. Kontak Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan: humas@bca.co.id	a. Jika Diperlukan b. Setiap saat
Mitra Bisnis/Pemasok/vendor	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan barang dan/ atau jasa, jenis kebutuhan/ spesifikasi, Informasi dan data BCA, proses menjadikan rekanan. Masukan, saran dan informasi lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Situs web BCA <i>Beauty Contest</i> Kode etik yang berhubungan dengan vendor Divisi Logistik (Aspek Pengadaan) 	Jika Diperlukan
Pekerja dan Serikat Pekerja	Hubungan industrial dan hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan, hak, dan kewajiban pekerja.	Komunikasi internal melalui info BCA, BCA <i>Update</i> , MyBCA, sarana audio visual, Halo SDM- <i>call center</i> bagi pekerja BCA, <i>sharing session</i> , artikel GCG series, layanan dan/atau fasilitas perbankan	Setiap saat

Informasi dan Transparansi Produk

BCA telah memberikan informasi mengenai produk dan layanan BCA sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia secara jelas, akurat, dan terkini yang dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah melalui:

- Situs web BCA yang memberikan informasi lengkap dan terkini terkait produk dan layanan BCA;
- Leaflet*, brosur, TV Plasma, atau bentuk tertulis lain di setiap kantor cabang BCA di seluruh Indonesia yang memuat informasi produk bank untuk mempermudah pemahaman nasabah;
- Petugas BCA, seperti *Relationship Officer*, *Account Officer*, dan *Customer Service*, di seluruh kantor cabang BCA yang antusias memberikan informasi produk/ layanan serta solusi yang dibutuhkan oleh nasabah.

Selain melalui sarana-sarana tersebut, BCA juga menyampaikan informasi produk dan layanannya kepada nasabah secara langsung. Penyampaian informasi kepada nasabah dilakukan atas dasar persetujuan nasabah yang telah diberikan pada saat menandatangani kolom persetujuan pemberian data nasabah pada formulir pembukaan rekening. Publikasi informasi produk, layanan, dan/atau fasilitas perbankan BCA dilakukan sesuai ketentuan regulator tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Sarana

Pengelolaan bisnis BCA tidak sekedar mengejar profitabilitas, namun juga mencakup upaya untuk memberikan solusi perbankan terbaik bagi para pemangku kepentingan. Solusi perbankan terbaik diberikan oleh BCA melalui sarana komunikasi, yakni:

1. Halo BCA

BCA senantiasa memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses informasi BCA, mekanisme pelaporan, dan/atau penyelesaian masalah, melalui:

Halo BCA

- Telepon: 1500888
- Email: halobca@bca.co.id
- Halo BCA Chat: www.bca.co.id, Whatsapp (0811 1500 998).
- Video Call di kantor-kantor cabang utama: BSD, SCBD, Alam Sutera, Thamrin, Matraman, Darmo, dan di myBCA.
- Video Banking di myBCA Gandaria City, Bintaro Xchange, Central Park, Kota Kasablanka, Emporium Pluit, Ciputra World Surabaya, Grand City Surabaya, BCA Learning Institute Sentul.


Service level di Halo BCA

Service level penerimaan kontak nasabah:

- Waktu merespons telepon: 20 detik
- Waktu merespons Whatsapp: 2 menit
- Waktu merespons Twitter: 3 menit
- Waktu merespons Halo BCA Chat: 2 menit
- Waktu merespons email: 1 jam

Service Level Agreement (SLA)

BCA telah menetapkan batas waktu penyelesaian permasalahan, yang bervariasi dari 1 (satu) sampai 45 (empat puluh lima) hari kerja, sesuai dengan jenis permasalahan yang dilaporkan. Saat ini 99,3% permasalahan yang disampaikan melalui Halo BCA telah diselesaikan sesuai dengan SLA. Jumlah nasabah menghubungi Halo BCA per tahun 2020 sejumlah 14.244.827 (empat belas juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh).



Jenis pengaduan nasabah dibagi dalam kriteria:

- Sebanyak 25,67% berupa penyampaian informasi.
- Sebanyak 61,70% berupa permintaan layanan nasabah (misal blokir, aktivasi, dan sebagainya).
- Sebanyak 12,61% berupa penyampaian keluhan nasabah.
- Sebanyak 0,02 % berupa penyampaian saran nasabah.

2. Situs Web BCA

Situs web resmi BCA, www.bca.co.id berfungsi sebagai sumber informasi yang terpercaya untuk nasabah dan/ atau calon nasabah. Berbagai informasi dari produk, layanan dan berbagai promo menarik, serta berbagai informasi korporasi BCA seperti, informasi perusahaan, keuangan dan perbankan, informasi pemegang saham BCA, *credit rating*, berita investor serta keterbukaan informasi lainnya. Beberapa aktivitas korporasi, seperti *analyst meeting*, laporan keuangan, serta beragam kegiatan *corporate social responsibility* BCA juga secara rutin ditayangkan pada situs web BCA. Penyampaian informasi tersebut sejalan dengan komitmen BCA untuk senantiasa menjaga keterbukaan informasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan sesuai dengan ketentuan regulator dan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh investor, masyarakat Pasar Modal, dan pemegang saham. Melalui situs web BCA, para investor,

masyarakat Pasar Modal, dan pemegang saham dapat mendaftarkan e-mailnya untuk memperoleh publikasi informasi keuangan triwulanan.

Selain itu, guna memenuhi kebutuhan nasabah di era digital ini, www.bca.co.id juga hadir sebagai kanal Digital dengan menyediakan berbagai formulir *online* (*e-form*), seperti pengajuan Kredit Pembelian Rumah (KPR) *online*, pengajuan Kredit Modal Kerja *online*, pengajuan Kerjasama API, dan juga formulir-formulir pendaftaran berbagai layanan BCA.

3. Media Sosial BCA

Media sosial (*social media*) sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. "Senantiasa di Sisi Anda" bukan hanya slogan di atas kertas saja, tapi dibuktikan dengan hadirnya BCA secara konsisten diberbagai platform *social media* yang terus berkembang.

- Akun Twitter (@XpresiBCA, @GoodLifeBCA, @BizGuideBCA, @HaloBCA, @BankBCA, @KartukreditBCA),
- Facebook (/XpresiBCA, /GoodLifeBCA, /BizGuideBCA, /BankBCA, /KartukreditBCA),
- Youtube (Solusi BCA),
- Slideshare (www.slideshare.net/SolusiBCA),
- LinkedIn PT Bank Central Asia Tbk,
- Instagram (@goodlifeBCA),
- Line (@BankBCA),

Akun-akun resmi dan aktivitas media sosial BCA selengkapnya dapat diakses melalui www.bca.co.id/socialmedia.

BCA juga terus berinovasi dengan menghadirkan *chatbot* VIRA atau *Virtual Assistant Chat Banking* BCA. VIRA dapat diakses di Facebook Messenger akun Bank BCA dan aplikasi *chat* LINE akun Bank BCA. Melalui VIRA, nasabah dapat memperoleh informasi terkait promo, cek saldo dan mutasi, kurs, info ATM, info kartu kredit, serta akses perbankan lainnya.

Sepanjang tahun 2020, BCA terus aktif mengadakan kegiatan untuk mengkampanyekan komunikasi yang mengandalkan media sosial, antara lain:

1. Kampanye terkait pemutakhiran produk perbankan BCA untuk mengomunikasikan manfaat produk perbankan BCA kepada potensi *market*.
2. Kampanye terkait dengan edukasi melakukan transaksi perbankan yang aman bagi masyarakat.
3. Kampanye terkait dengan promo-promo dari BCA.

4. Daftar Siaran Pers 2020

Siaran pers yang dilakukan BCA merupakan bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya prinsip transparansi. Selama tahun 2020 terdapat 138 (seratus tiga puluh delapan) siaran pers yang dilakukan oleh BCA antara lain:



No.	Bulan	Tanggal	Judul Siaran Pers
1	Januari	2 Januari 2020	Cabang BCA Jabodetabek yang Belum Beroperasi Normal
2		3 Januari 2020	Operasional BCA Jabodetabek Berangsur Normal
3		6 Januari 2020	Seluruh Cabang BCA Telah Beroperasi Normal
4		24 Januari 2020	Kirim Uang Kekinian, Lima Langkah Simpel Pakai Fitur BagiBagi di BCA mobile dan Sakuku
5		24 Januari 2020	Terbaru dan Unik, BCA Kini Punya Fitur 'BagiBagi' di BCA mobile!
6		28 Januari 2020	Perkuat UMKM, BCA Lakukan Kerja Sama dengan Modalku
7		30 Januari 2020	Iklan BCA "Buat Apa Susah" Jadi Iklan Terfavorit Youtube 2019
8	Februari	09 Februari 2020	9 Talenta Muda Juarai BCA Young HackR 2020
9		13 Februari 2020	Tingkatkan Peran UMKM, BCA Gelar Pembinaan UMKM di Bekasi
10		18 Februari 2020	Digelar Delapan Hari Lagi, BCA Expoversary 2020 Tawarkan Atmosfir Berkeliling Kota
11		18 Februari 2020	Gandeng GK - <i>Plug and Play</i> , Program SYNRGY Accelerator Batch 2 Siap Dimulai!
12		19 Februari 2020	Konsisten Berikan Pelayanan Terbaik, BCA Raih Delapan Penghargaan di Ajang <i>Top Brand Award</i> 2020
13		20 Februari 2020	PT Bank Central Asia Tbk Hasil Kinerja Tahun 2019 - Kinerja yang Solid Di Tengah Perlambatan Lingkungan Bisnis
14		21 Februari 2020	Persembahkan Hadiah Istimewa untuk Masyarakat, BCA Expoversary 2020 Resmi Digelar!
15		21 Februari 2020	Yuk, Hadir ke Bobaland di BCA Expoversary 2020. Promo hingga 63%
16		21 Februari 2020	Promo Gila-Gilaan: Flash Sale Happy Hour Khusus Gadget di BCA Expoversary 2020!
17		21 Februari 2020	Usung Konsep <i>One Stop Shopping</i> , BCA Expoversary 2020 Hadir di Surabaya!
18		22 Februari 2020	Pemegang Kartu Kredit BCA, Ayo Ikuti Lelang <i>Reward</i> BCA di BCA Expoversary 2020
19		22 Februari 2020	Lebih Dari 7000 Pengunjung Ramaikan BCA Expoversary Hari Pertama
20		23 Februari 2020	Tiga Hari Berlangsung, Lebih dari 50.000 Pengunjung Padati BCA Expoversary 2020
21		24 Februari 2020	BCA Lakukan Tim <i>Building</i> Wirawisata Goa Pindul
22		25 Februari 2020	Cabang BCA Jabodetabek yang Belum Beroperasi Normal
23		25 Februari 2020	Edukasi Nasabah tentang Kiriman Valuta Asing, BCA Kembali Gelar Seminar <i>Remittance</i>
24		25 Februari 2020	[Infografik] Kinerja Keuangan BCA 2019
25		26 Februari 2020	Seluruh Cabang BCA Telah Beroperasi Normal
26		28 Februari 2020	Wujudkan <i>Millennials Tourism</i> , BCA Luncurkan Aplikasi PeramunHill <i>Virtual Guide</i> Bukit Peramun, Belitung
27	Maret	06 Maret 2020	Tingkatkan Kompetensi Guru Abad 21, BCA Gelar Pelatihan Guru di Yogyakarta
28		11 Maret 2020	Konsisten Tawarkan <i>Service Excellence</i> , BCA Raih Dua Penghargaan dari Infobank
29		16 Maret 2020	UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Indonesia, BCA Gelar Pembinaan Dasar UMKM Batik Lamongan
30		19 Maret 2020	[Infografik] #BankingFromHome
31		20 Maret 2020	BCA dukung gerakan <i>Work From Home</i> , Transaksi Mudah Tanpa Keluar Rumah
32		24 Maret 2020	Penutupan Sementara Sebagian Kantor Cabang BCA
33		24 Maret 2020	Lawan COVID-19, BCA Salurkan Donasi Alat Medis untuk Pasien dan Tenaga Kesehatan
34		27 Maret 2020	Dukung Gerakan #BankingFromHome, BCA Tambah Limit Transfer KlikBCA Individu Hingga Rp250 juta/hari
35	April	1 April 2020	SYNRGY Accelerator Batch 2 Hadirkan 10 Startups dalam <i>Virtual Demo Day</i>
36		1 April 2020	#BankingFromHome, BCA Gratiskan <i>Top Up</i> Saldo GoPay dan Diskon 50% untuk pengisian LinkAja
37		2 April 2020	Penuhi Kebutuhan RS Rujukan Pandemi COVID-19, BCA Donasikan Ventilator ke RSPAD Gatot Soebroto
38		2 April 2020	Penutupan Sementara Sebagian Kantor Cabang BCA
39		6 April 2020	Tawarkan <i>Service Excellence</i> Nasabah, BCA Relokasi KCU Metro
40		8 April 2020	Jaring <i>Digital Talent</i> Terbaik, BCA Luncurkan Program BCA SYNRGY Academy dan Jogja Development Lab (JDL) di Yogyakarta

No.	Bulan	Tanggal	Judul Siaran Pers
41		9 April 2020	BCA Selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
42		17 April 2020	BCA Lakukan Penyesuaian Layanan Kantor Cabang
43		24 April 2020	Dukung Upaya Penanganan COVID-19, BCA Serahkan Bantuan Alat Medis di Lombok
44	Mei	12 Mei 2020	Dukung Upaya Penanganan COVID-19, BCA Serahkan Bantuan di Padang
45		12 Mei 2020	Bersama Hadapi COVID-19, Kanwil I BCA Salurkan Donasi Insan BCA kepada Masyarakat
46		12 Mei 2020	Bantu Masyarakat Terdampak COVID-19, Insan BCA dan Bakti BCA Serahkan Donasi di Surabaya
47		12 Mei 2020	Semangat Lawan COVID-19, Insan BCA dan Bakti BCA Serahkan Donasi kepada Masyarakat
48		12 Mei 2020	Ringankan Beban Masyarakat Terdampak COVID-19, Insan BCA dan Bakti BCA Serahkan Donasi di Aceh
49		12 Mei 2020	Peduli Masyarakat Terdampak COVID-19, Insan BCA dan Bakti BCA Serahkan Donasi di Wisma BCA BSD
50		12 Mei 2020	Hadapi Masyarakat Terdampak COVID-19, Insan BCA dan Bakti BCA Serahkan Donasi di Balikpapan
51		12 Mei 2020	Bantu Masyarakat Terdampak COVID-19, Insan BCA dan Bakti BCA Serahkan Donasi di KCU Matraman
52		12 Mei 2020	Peduli Masyarakat Terdampak COVID-19, Insan BCA dan Bakti BCA Serahkan Donasi di KCP Pluit
53		12 Mei 2020	Bantu Masyarakat Terdampak COVID-19, Insan BCA dan Bakti BCA Serahkan Donasi di Medan
54		12 Mei 2020	Inisiatif Menggalang Dana, Insan BCA dan Bakti BCA Bantu Masyarakat Terdampak COVID-19
55		12 Mei 2020	Bantu Masyarakat Terdampak COVID-19, Insan BCA dan Bakti BCA Serahkan Donasi di Malang
56		12 Mei 2020	Peduli Masyarakat Terdampak COVID-19, Pekerja BCA Salurkan Bantuan untuk Kanwil 8 Pondok Indah
57		12 Mei 2020	Kobarkan Semangat Solidaritas, Insan BCA dan Bakti BCA Serahkan Donasi Lawan COVID-19
58		13 Mei 2020	Setelah Sumatera, BCA Serahkan Bantuan ke Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta
59		14 Mei 2020	Konsisten Perangi COVID-19, BCA Berikan Bantuan di Tarakan
60		14 Mei 2020	Bersatu dalam Penanggulangan COVID-19, Insan BCA dan Bakti BCA Salurkan Donasi di Palembang
61		15 Mei 2020	Bantu Penanganan COVID-19, BCA Salurkan Bantuan untuk Tenaga Medis di Makassar
62		20 Mei 2020	Berjuang Bersama Hadapi COVID-19, BCA Ambil Bagian dalam Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB)
63		20 Mei 2020	Momen Spesial Hari Raya Idul Fitri 2020, BCA Hadirkan #BankingFromHome dan #RamadanDiRumah
64		20 Mei 2020	Momen Idul Fitri 2020, #LiburanTanpaMudik Bareng BCA
65		23 Mei 2020	Sambut Perayaan Idul Fitri dari Rumah, BCA dan Narasi Gelar Acara Live Streaming Bertajuk "Rayakan Kebaikan"
66		27 Mei 2020	[Infografik] Laporan Keuangan BCA Q1 2020
67		27 Mei 2020	PT Bank Central Asia Tbk Hasil Kinerja Triwulan I 2020 - Mempertahankan Posisi Keuangan yang Solid dalam Merespon Ketidakpastian
68		28 Mei 2020	Dukung Upaya Penanganan COVID-19, BCA Serahkan Bantuan Alat Medis di Medan
69	Juni	05 Juni 2020	Bersinergi Perangi COVID-19, Grup BCA Salurkan Donasi ke PERSI
70		07 Juni 2020	Kolaborasi BCA dan Detik Gelar Webinar "Living a Good Life with Bakti BCA"
71		09 Juni 2020	BCA Salurkan Bantuan APD dan Masker Medis untuk Wilayah Kediri
72		22 Juni 2020	Yuk, Aktifin PIN Kartu Kredit BCA Sebelum 1 Juli 2020
73		22 Juni 2020	Tawarkan Service Excellence untuk Nasabah, BCA Relokasi KCP Seberang Ulu
74		26 Juni 2020	Setelah Sumatera, BCA Serahkan Bantuan ke Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta



No.	Bulan	Tanggal	Judul Siaran Pers
75	Juli	06 Juli 2020	Torehkan Prestasi, BCA Pertahankan Posisi Pertama untuk Indonesia's <i>Most Valuable Brand</i>
76		07 Juli 2020	BCA Salurkan Bantuan APD kepada RS Universitas Airlangga Surabaya
77		10 Juli 2020	Kontribusi untuk Negeri, Penjualan Obligasi ORI017 via Welma dari BCA Mencetak Rekor
78		16 Juli 2020	BCA Luncurkan SYNRGY Accelerator Batch 3!
79		16 Juli 2020	Kembali Dukung Garda Terdepan Perangi COVID-19, BCA Salurkan Bantuan APD kepada RSUD RA Kartini Jepara
80		16 Juli 2020	BCA dan Desa Wisata <i>Institute</i> Gelar Webinar Strategi Desa Wisata Pasca Pandemi COVID-19
81		24 Juli 2020	BCA Salurkan Donasi untuk Rumah Tidak Layak Huni di Surakarta
82		27 Juli 2020	PT Bank Central Asia Tbk Hasil Kinerja Semester I 2020 - Menavigasi Perseroan Melalui Masa Pandemi
83		28 Juli 2020	Kerjasama BCA dan Nusantara <i>Institute</i> dan Nusantara Kita <i>Foundation</i> Gelar Webinar Perempuan dan Budaya Nusantara
84		30 Juli 2020	RUPSLB BCA Setujui Akuisisi PT Bank Rabobank International Indonesia
85	Agustus	05 Agustus 2020	BCA dan IPB Gelar Webinar Bertajuk "Striving for Excellence during New Normal"
86		11 Agustus 2020	Fitur Terbaru, Yuk, Segera Aktivasi Debit Online di BCA mobile!
87		13 Agustus 2020	Dorong Optimalisasi Promosi Digital, BCA dan Desa Wisata <i>Institute</i> Gelar Webinar bagi 12 Desa Wisata Binaan
88		19 Agustus 2020	Dukung Gerakan Pakai Masker (GPM), BCA Sumbangkan 100.000 Masker ke Tiga Provinsi di Indonesia
89		22 Agustus 2020	Bangkitkan Geliat UMKM di Indonesia, BCA Dukung Penyaluran KUR di Desa Wisata Kertalangu Denpasar
90	September	01 September 2020	Dukung Penyaluran KUR, BCA Lakukan Kerjasama dengan BPR Karya Perdana Sejahtera
91		01 September 2020	Komitmen BCA Membangun Potensi Desa Wisata di Tanah Air
92		02 September 2020	BCA Donasi Rp1 Miliar untuk 81 Puskesmas di Jawa Timur
93		04 September 2020	Hari Pelanggan Nasional, BCA Terus Hadirkan Inovasi Layanan Bagi Nasabah
94		09 September 2020	Terbaru dan Fresh, BCA Hadirkan KPR BCA ONLINEDXPO
95		10 September 2020	Bikin Hidup Jadi Makin Simpel, Tiga Fitur yang Wajib Kamu Tahu di Era New Normal
96		11 September 2020	ATM BCA, Solusi Mudah Bayar PDAM
97		11 September 2020	Dukung Program Nelayan Berseri Laut Lestari, BCA Salurkan Donasi Rp 280 juta untuk Nelayan
98		24 September 2020	BCA Gelar Webinar Literasi Keuangan dan Investasi untuk 500 Mahasiswa Sekolah Vokasi UGM
99		29 September 2020	BCA Resmi Akuisisi Bank Interim
100		30 September 2020	10 Startup BCA SYNRGY Accelerator Batch 3 Tampil di Acara Virtual Demo Day
101	Oktober	01 Oktober 2020	Menjelang Hari Sumpah Pemuda, BCA Dukung Perhelatan <i>Startup Weekend</i> Indonesia
102		02 Oktober 2020	BCA Berhasil Raih Penghargaan Indonesia's HR Asia <i>Best Companies to Work for in Asia</i> 2020
103		06 Oktober 2020	FORUM INTELEKTUAL VIRTUAL : BCA Gelar Indonesia <i>Knowledge Forum</i> (IKF) IX 2020
104		08 Oktober 2020	Peringati Hari Pariwisata Sedunia, BCA Gelar Webinar Bagi Desa Wisata di Indonesia
105		12 Oktober 2020	BCA Salurkan Beasiswa Bakti BCA kepada 790 Mahasiswa Indonesia
106		12 Oktober 2020	BCA Tingkatkan Solusi Investasi dengan 2 (dua) Reksa Dana Schroders
107		14 Oktober 2020	BCA dan Insan BCA Salurkan Donasi untuk Palu
108		22 Oktober 2020	BCA Perkenalkan Desa Binaan melalui Program <i>Talkshow "Liburan Dari Rumah"</i>
109		24 Oktober 2020	Libur Cuti Bersama, BCA Hadir Senantiasa di Sisi Anda Lewat <i>#BankingFromHome</i>
110		26 Oktober 2020	PT Bank Central Asia Tbk Hasil Kinerja Januari-September 2020 - Likuiditas yang Solid di Tengah Berbagai Tantangan
111	November	04 November 2020	BCA Gelar Webinar untuk UMKM Bertajuk "Outlook Ekonomi: Tetap Optimis di Masa Pandemi"
112		05 November 2020	BCA Ajak Nasabah "Liburan dari Rumah" ke Desa Binaan di Sumatera Barat

No.	Bulan	Tanggal	Judul Siaran Pers
113		07 November 2020	Dorong Pemuda Indonesia Lestarikan Budaya Nusantara, BCA Dukung Pergelaran Lomba Tari dan Lomba Fashion Busana Daerah Secara Virtual
114		09 November 2020	BCA Dukung Gelaran Indonesia <i>Fashion Week</i> 2020
115		17 November 2020	BCA Salurkan Pinjaman Rp30 Miliar ke UMKM Lewat Akseleran
116		17 November 2020	BCA Salurkan Bantuan APD dan 30.000 Masker Kain ke Provinsi Jawa Tengah
117		18 November 2020	BCA dan Blibli.com Hadirkan Webinar Marketing Online Bertajuk "Strategi Digital Marketing di Platform E-Commerce"
118		19 November 2020	Ajak Masyarakat Jalan-Jalan Virtual, BCA Perkenalkan Desa Binaan di Belitung
119		20 November 2020	Majukan UMKM Indonesia, BCA Luncurkan Program Bangga Lokal
120		25 November 2020	Hadirkan Kemudahan Pembayaran Iuran JKN-KIS, BCA Raih <i>Payment Channel Award</i> 2020
121		25 November 2020	Kolaborasi dengan Blibli, BCA Hadirkan Festival Otomotif Virtual "KKB BCA x BLIBLI Autofest"
122		26 November 2020	BCA Hadirkan Webinar Inspiratif Bertajuk: "Peran Wanita dalam Pembangunan Desa Wisata"
123		27 November 2020	Dukung Pengembangan Tenaga Pendidik Bangsa, BCA Hadirkan Rangkaian Kegiatan Hari Guru Nasional 2020
124		30 November 2020	BCA Raih Penghargaan <i>Top Innovation Choice Award</i> 2020 Melalui Aplikasi Welma
125	Desember	01 Desember 2020	Webinar Literasi Keuangan "Berani Mimpi, Mulai Aksi", Komitmen BCA Berikan Edukasi Keuangan Bagi Generasi Muda
126		02 Desember 2020	Batch 1 Lahirkan 36 Talenta Digital Siap Kerja, SYNRGY Academy batch 2 Akan Dibuka
127		03 Desember 2020	BCA Ajak Masyarakat Kenali Desa Wisata Tamansari dan Wisata Wayang Desa Wukirsari
128		03 Desember 2020	Dukung Pendidikan Indonesia Timur, BCA Dorong Belajar Mengajar Virtual yang Kreatif
129		07 Desember 2020	Libur Nasional Pilkada Serentak, Maksimalkan Aktivitas Perbankan dengan BCA <i>#BankingFromHome</i>
130		10 Desember 2020	Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja Raih Penghargaan "The Most Influential Leader"
131		14 Desember 2020	Komit Terhadap Tata Kelola Berkelanjutan, BCA Kembali Masuk Indeks SRI-KEHATI
132		14 Desember 2020	BCA Raih Penghargaan Bank Terbaik Sektor Bank Swasta Devisa di Ajang Bisnis Indonesia Award 2020
133		17 Desember 2020	Catat Penjualan Investasi SBN Ritel Terbaik, BCA Raih Dua Penghargaan dari Kementerian Keuangan RI
134		17 Desember 2020	BCA Ajak Masyarakat Berkeliling Doesoen Kopi Sirap dan Kampung Batik Gemah Sumilir secara Virtual
135		18 Desember 2020	BCA Raih Penghargaan Indonesia Most Admired CEO 2020
136		21 Desember 2020	Peringati Hari Ibu, BCA Hadirkan Webinar "Kiprah Wanita Memajukan Desa"
137		21 Desember 2020	Libur Natal dan Tahun Baru, BCA Senantiasa di Sisi Anda Hadirkan <i>#BankingFromHome</i>
138		29 Desember 2020	Songsong Libur Akhir Tahun, BCA Hadirkan Fitur <i>Lifestyle</i> di BCA Mobile

5. Korespondensi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia

Korespondensi BCA kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya prinsip transparansi dan pertanggungjawaban. Selama tahun 2020, korespondensi kepada OJK dan BEI yang dilakukan oleh BCA adalah sebagai berikut:

Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Surat	Nomor Surat	Kepada	Perihal
25 Januari 2020	064/DIR/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Hasil Pengisian Checklist Pemenuhan PT Bank Central Asia Tbk
3 Februari 2020	008/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
14 Februari 2020	021/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
18 Februari 2020	141/DIR/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) Tahun Buku 2019



Tanggal Surat	Nomor Surat	Kepada	Perihal
21 Februari 2020	024/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
21 Februari 2020	025/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal IV Tahun 2019 (audited) PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)
21 Februari 2020	026/DCS/2020	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal IV Tahun 2019 (audited) PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)
21 Februari 2020	028/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 31 Desember 2019
21 Februari 2020	029/DCS/2020	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 31 Desember 2019
26 Februari 2020	032/DCS/2020	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Bukti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)
28 Februari 2020	034/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham
10 Maret 2020	039/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan	Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) Tahun Buku 2019
10 Maret 2020	040/DCS/2020	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan) Tahun Buku 2019
13 Maret 2020	068/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
13 Maret 2020	069/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
27 Maret 2020	070/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
27 Maret 2020	071/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
30 Maret 2020	237/DIR/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
2 April 2020	245/DIR/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Ralat Pemanggilan Terkait Perubahan Tempat Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)
14 April 2020	092/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Copy Surat Keterangan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)
14 April 2020	093/DCS/2020	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Copy Surat Keterangan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)
15 April 2020	096/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)
15 April 2020	097/DCS/2020	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)
15 April 2020	098/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
15 April 2020	099/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
15 April 2020	100/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
15 April 2020	101/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
16 April 2020	102/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk

Tanggal Surat	Nomor Surat	Kepada	Perihal
16 April 2020	103/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
16 April 2020	104/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
16 April 2020	105/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
17 April 2020	106/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
17 April 2020	107/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
17 April 2020	108/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
17 April 2020	109/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
17 April 2020	110/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
17 April 2020	111/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
17 April 2020	112/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
23 April 2020	113/DCS/2020	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Entitas Anak
29 April 2020	115/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk
29 April 2020	116/DCS/2020	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
29 April 2020	117/DCS/2020	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi - Konglomerasi Keuangan PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)
26 Mei 2020	121/DCS/2020	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan BCA Finance Limited (<i>audited</i>)
27 Mei 2020	123/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal I Tahun 2020 (<i>unaudited</i>) PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)
27 Mei 2020	124/DCS/2020	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal I Tahun 2020 (<i>unaudited</i>) PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)
27 Mei 2020	125/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 31 Maret 2020
27 Mei 2020	126/DCS/2020	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 31 Maret 2020
4 Juni 2020	131/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Informasi atau Fakta Material
5 Juni 2020	133/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
8 Juni 2020	134/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
8 Juni 2020	135/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
08 Juni 2020	136/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Rancangan Akuisisi
8 Juni 2020	137/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
8 Juni 2020	138/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
22 Juni 2020	152/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)



Tanggal Surat	Nomor Surat	Kepada	Perihal
24 Juni 2020	154/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Bukti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)
24 Juni 2020	155/DCS/2020	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Bukti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)
8 Juli 2020	164/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Bukti Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)
8 Juli 2020	165/DCS/2020	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Bukti Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)
10 Juni 2020	166/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
10 Juni 2020	167/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
10 Juni 2020	168/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
10 Juni 2020	169/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
10 Juni 2020	170/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
10 Juni 2020	171/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
10 Juli 2020	172/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
10 Juni 2020	173/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
10 Juni 2020	174/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
10 Juni 2020	175/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
10 Juni 2020	176/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
13 Juli 2020	177/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
16 Juni 2020	431/DIR/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk
17 Juni 2020	433/DIR/2020	Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan	Pemberitahuan Penghentian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi
28 Juli 2020	191/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II Tahun 2020 (unaudited) PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)
28 Juli 2020	192/DCS/2020	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II Tahun 2020 (unaudited) PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan")
28 Juli 2020	193/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 30 Juni 2020
28 Juli 2020	194/DCS/2020	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 30 Juni 2020
4 Agustus 2020	195/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Copy Surat Keterangan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)
4 Agustus 2020	196/DCS/2020	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Copy Surat Keterangan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)
4 Agustus 2020	197/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)

Tanggal Surat	Nomor Surat	Kepada	Perihal
04 Agustus 2020	198/DCS/2020	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)
10 Agustus 2020	200/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk
11 Agustus 2020	201/DCS/2020	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk
14 September 2020	210/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
29 September 2020	215/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Informasi atau Fakta Material
21 Oktober 2020	237/DCS/2020	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk
21 Oktober 2020	238/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk
27 Oktober 2020	242/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal III Tahun 2020 (unaudited) PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)
27 Oktober 2020	243/DCS/2020	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal III Tahun 2020 (unaudited) PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan")
27 Oktober 2020	244/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 30 September 2020
27 Oktober 2020	245/DCS/2020	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 30 September 2020
10 November 2020	250/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
20 November 2020	252/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
23 November 2020	253/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
23 November 2020	254/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
27 November 2020	255/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Transaksi Afiliasi
11 Desember 2020	262/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Transaksi Afiliasi
14 Desember 2020	1086/DIR/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi
30 Desember 2020	264/DCS/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Transaksi Afiliasi

Bursa Efek Indonesia

Tanggal Surat	Nomor Surat	Kepada	Perihal
20 Februari 2020	023/DCS/2020	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian <i>Press Release</i> terkait Informasi Ringkasan Kinerja Keuangan Kuartal, IV Tahun 2019 (audited) PT Bank Centra, Asia Tbk (Perseroan)
06 Maret 2020	038/DCS/2020	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penjelasan Atas Implikasi Berlaku Efektifnya PSAK 71, 72 dan 73 Tahun 2020 terhadap Laporan Keuangan PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)
14 April 2020	094/DCS/2020	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan dan Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 PT Bank Central Asia Tbk (Perseroan)
12 Agustus 2020	202/DCS/2020	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Tanggapan Atas Surat No. S-04454/BEI.PP2/08-2020
28 September 2020	213/DCS/2020	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Tanggapan Atas Surat No. S-05636/BEI.PP2/09-2020
27 Oktober 2020	246/DCS/2020	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Tanggapan Atas Surat No. S-06452/BEI.PP2/10-2020

6. Komunikasi Internal

Komunikasi internal memiliki peran sentral dalam membangun karakter dan budaya BCA serta soliditas tim kerja. Komunikasi internal yang lancar, intensif, dan efektif dalam menyebarkan informasi BCA akan mendorong percepatan proses dan mekanisme di semua lini, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja BCA secara keseluruhan.

Muatan informasi dan media komunikasi menjadi kunci keberhasilan komunikasi internal. Keduanya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi agar informasi yang disampaikan dapat sampai kepada pekerja dan mudah dipahami serta ditindaklanjuti.

Komunikasi internal yang efektif menjadi kunci keberhasilan BCA dalam mencapai visi dan misinya. Mengingat jumlah pekerja BCA yang relatif besar dan tersebar di seluruh Indonesia, BCA menyadari perlunya suatu strategi komunikasi internal yang tepat sasaran untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan seluruh pekerja.

Media komunikasi internal yang ada di BCA, meliputi:

1. Majalah InfoBCA

Majalah InfoBCA merupakan majalah bulanan internal BCA yang berfungsi sebagai media edukasi, sosialisasi, hiburan, dan sarana untuk saling berbagi pengetahuan serta pengalaman dan kegiatan BCA bagi seluruh pekerja. Majalah InfoBCA berisi informasi BCA, produk perbankan, layanan perbankan, jaringan, program internal, penghargaan, teknologi, manajemen, serta informasi-informasi bermanfaat lainnya bagi pekerja. Majalah InfoBCA diterbitkan dalam dua versi, yaitu versi cetak maupun versi *e-magazine* (yang dapat diunduh melalui portal internal MyBCA).

2. MyBCA

MyBCA merupakan media komunikasi internal yang berbasis internet yang hanya dapat diakses oleh kalangan internal BCA. MyBCA dikelola oleh Grup Teknologi Informasi bersama Aspek Humas dan unit kerja lain di kantor pusat. Web internal ini berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi BCA, program unit kerja, sosialisasi produk perbankan, layanan, pembelajaran, serta beragam informasi penting lainnya. MyBCA telah dikembangkan untuk layanan informasi dan administrasi ketenagakerjaan secara *online*, seperti biaya kesehatan, pengajuan cuti, lembur, perjalanan dinas, data pekerja, kompensasi, *appraisal* dan sebagainya.

3. TV Plasma

TV Plasma merupakan media komunikasi internal yang dipasang di tempat-tempat strategis di dalam gedung atau area dalam kantor BCA. Media elektronik audio visual ini berisi informasi mengenai BCA, produk dan layanan perbankan, aktivitas unit kerja, serta informasi penting lainnya.

4. E-mail

BCA menggunakan *e-mail* untuk media komunikasi internal. Komunikasi internal lain yang dibangun melalui sarana *e-mail* adalah forum komunikasi manajemen.

5. Microsoft Lync

Melalui fasilitas *Microsoft Lync*, pekerja BCA dapat mengirim data atau informasi melalui *Personal Computer (PC)* dan saling berkomunikasi seperti halnya fasilitas obrolan (*chatting*) pada *gadget* modern. Fasilitas *Microsoft Lync* sangat bermanfaat untuk hal-hal yang bersifat mendesak, karena pesan yang masuk langsung muncul di layar monitor disertai tanda pesan masuk. Selain itu, fasilitas *Microsoft Lync* dapat digunakan untuk mengirimkan *file* atau data yang berukuran besar.

6. Event Internal

Komunikasi internal juga dibangun melalui berbagai acara internal, seperti:

- a. Kegiatan peringatan HUT BCA;
- b. *Lunch Together Management*;
- c. Silaturahmi, misalnya peringatan Natal/Tahun Baru dan Idul Fitri maupun kegiatan kebersamaan/rekreasi tahunan, penyelenggaraan acara bagi Purnabakti, dan lain-lain;
- d. Rapat Kerja Nasional;
- e. Kegiatan Bakorseni; dan
- f. Berbagi kegiatan pengetahuan, misalnya kegiatan COP (*Community of Practice*), BCA *Open Source*, dan sebagainya.

7. Corporate Identity Manual

Merupakan panduan atau standarisasi bagi internal BCA, khususnya dalam penggunaan logo korporasi, beberapa implementasi, serta materi korporasi.

- 8. Facebook Semua Beres dan Instagram Semua Beres**
BCA menggunakan Facebook dan Instagram sebagai sarana komunikasi internal dengan nama akun Facebook Semua Beres dan Instagram (@bcasemuaberes) Semua Beres. Kalangan internal yang telah terdaftar saling terhubung satu sama lain dan dapat bertukar informasi dan berbagi pengalaman.

9. Halo SDM

Layanan *call center* bagi pekerja merupakan sarana komunikasi untuk menjembatani informasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan sumber daya manusia. Sarana ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada setiap pekerja untuk lebih mengetahui, memahami, dan mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA dengan lebih baik.

KODE ETIK

BCA senantiasa menegakkan nilai-nilai positif di dalam diri seluruh insan BCA. Berkaitan dengan hal tersebut, BCA telah memiliki dan menerapkan Kode Etik BCA yang mengatur standar etika, nilai-nilai, serta prinsip yang harus diterapkan oleh insan BCA sebagai penjabaran dari budaya BCA dalam menerapkan *Good Corporate Governance* dan mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kode Etik BCA disusun sebagai acuan bagi insan BCA dalam bertindak dan mengambil keputusan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari secara profesional. Kode etik menjadi pedoman tentang apa yang diharapkan dari insan BCA di dalam hubungannya dengan nasabah, pemegang saham, pemasok/rekanan, pemerintah serta masyarakat di tempat kita berada.

Prinsip-prinsip utama dalam Kode Etik BCA adalah:

1. Profesional.
2. Integritas.
3. Tim yang unggul.
4. Pelayanan prima.
5. Kepedulian sosial.

Pokok-Pokok Kode Etik BCA

Pokok-pokok isi Kode Etik BCA meliputi:

1. Patuh dan taat pada undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Menjaga nama baik dan mengamankan harta kekayaan Bank.
3. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan bank.
4. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan bank ataupun nasabah.
5. Mencatat secara benar semua transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat.
7. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
8. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra bank pada umumnya.
9. Menjauhkan diri dari segala bentuk perjudian atau tindakan spekulatif.
10. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasannya dengan mengikuti perkembangan industri perbankan pada khususnya dan dunia usaha pada umumnya.

Pemberlakuan Kode Etik

Kode etik BCA memberikan kerangka nilai-nilai dan standar etika yang wajib dipenuhi dan merupakan tanggung jawab pribadi setiap insan BCA. Kode Etik BCA berlaku bagi seluruh jenjang organisasi, meliputi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan seluruh pekerja BCA.

Kode Etik yang Berhubungan dengan Anti Korupsi

BCA patuh terhadap peraturan terkait anti korupsi dimana BCA memastikan kegiatan usahanya telah dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Insan BCA berkomitmen menciptakan budaya anti korupsi di seluruh aspek pekerjaan.

Kebijakan anti korupsi yang terkandung dalam Kode Etik BCA antara lain meliputi:

1. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan BCA ataupun nasabah.
2. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
3. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra BCA pada umumnya.

Kode Etik yang Berhubungan dengan Vendor

Dalam melaksanakan tugasnya pekerja BCA seringkali berhubungan dengan vendor. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan penerapan budaya anti-korupsi, setiap pekerja BCA harus memperhatikan Kode Etik yang berhubungan dengan vendor, sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya harus menjaga nama baik dan reputasi BCA, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Menjaga penampilan diri dan bertindak sesuai etika dan tata krama yang baik (tindakan maupun ucapan).
 - b. Tidak melakukan kompromi yang berlebihan dalam melakukan prakualifikasi vendor dan verifikasi atas tagihan dari vendor.
 - c. Menghindari pertemuan-pertemuan yang akan memengaruhi keputusan dalam tugas dan pekerjaannya.



2. Menghindari situasi-situasi di mana perilaku vendor dapat memberikan keuntungan pribadi dan/atau menimbulkan kerugian bagi BCA.
3. Menjaga kerahasiaan informasi BCA maupun vendor yang didapat dalam menjalankan tugasnya dan tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
4. Secara proaktif memberikan keterangan kepada manajemen atau pihak berwenang jika memiliki hubungan keluarga atau afiliasi dengan pihak vendor yang berpotensi dapat memengaruhi objektivitas dalam melaksanakan pekerjaan.
5. Tidak boleh mengambil keuntungan atas kesalahan vendor.
6. Tidak meminta atau menerima segala bentuk uang/hadiah/bingkisan/fasilitas jasa serta tidak mengikatkan diri pada transaksi hutang piutang.
7. Wajib mengembalikan semua pemberian dalam bentuk uang/hadiah/bingkisan/fasilitas jasa sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat membuktikan pengembalian tersebut dengan surat yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Kerja dan Tanda Terima Pengembalian Barang.
8. Selalu mencegah adanya benturan kepentingan dalam berhubungan dengan vendor.

Sosialisasi

BCA melakukan upaya untuk memastikan bahwa Kode Etik BCA dikomunikasikan dan disebarluaskan ke seluruh insan BCA. Sarana yang digunakan untuk melakukan sosialisasi Kode Etik adalah sebagai berikut:

1. Kode Etik BCA dibuat dalam bentuk Buku Saku dan telah dibagikan kepada setiap pekerja BCA.
2. Kode etik BCA dibuat dalam bentuk *e-learning* yang dapat diakses oleh setiap pekerja BCA, termasuk pekerja *first jobber* maupun *pro hire* yang baru bergabung dengan BCA.
3. Kode Etik BCA telah dimuat dalam portal internal BCA (MyBCA) dan situs web BCA Bagian Tata Kelola Perusahaan.

4. Kode etik BCA disosialisasikan melalui *sharing session* atau COP (Community of Practice) di tiap-tiap Divisi/Satuan Kerja di BCA, antara lain terkait ketentuan rahasia BCA, rahasia jabatan, *fraud*, dan sebagainya.

Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

1. Kode Etik bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh insan BCA dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
 2. Seluruh pekerja BCA, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, menandatangani pernyataan bahwa yang bersangkutan telah memahami dan berjanji untuk menaati serta menjalankan Kode Etik BCA sebagai pedoman berperilaku baik di dalam maupun di luar pekerjaan.
 3. Pelanggaran kode etik termasuk dalam tindakan yang dapat dilaporkan melalui sarana *whistleblowing* berdasarkan kebijakan penerapan *Whistleblowing System* BCA yang dimuat dalam Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017.
 4. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Kode Etik BCA, maka pelanggaranya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sanksi dimaksud sebagaimana telah disebutkan dalam Perjanjian Kerja Bersama antara lain berupa:
 - Sanksi pokok dalam bentuk peringatan lisan, surat teguran, surat peringatan, demosi maupun pemutusan hubungan kerja.
 - Sanksi tambahan dalam bentuk pemindahan jabatan (rotasi), penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan upah/gaji, pencabutan fasilitas-fasilitas yang melekat pada jabatan yang bersangkutan, pelepasan jabatan, maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Keputusan yang diambil oleh BCA sehubungan dengan hal ini, akan disesuaikan dengan jenis dan keseriusan pelanggaran yang terjadi serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.

Kasus Pelanggaran Kode Etik Tahun 2020

Selama tahun 2020, terdapat kasus pelanggaran kode etik sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam), rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik Pada Tahun 2020

Tahun	Jenis Sanksi	Jumlah	Status Penyelesaian
2020	SP I SP II SP III	162 16 8	Kasus Selesai

Catatan: SP = Surat Peringatan

BUDAYA PERUSAHAAN

BCA meyakini budaya memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan BCA menjalankan kegiatan usaha. Saat ini, BCA telah menetapkan budaya yang meliputi:

- Visi dan Misi untuk memberikan landasan, arah, dan panduan bagi segenap insan BCA dalam menjalankan kegiatan usaha BCA. Visi dan Misi BCA telah dievaluasi oleh manajemen pada tahun 2014 dan saat ini masih sesuai dengan arah strategis BCA. Uraian mengenai Visi dan Misi BCA telah tercantum pada Bab Profil Perusahaan.
- Tata Nilai untuk memberikan panduan moral bagi segenap insan BCA dalam mengembangkan Misi dan mencapai Visi BCA.

Tata Nilai BCA

1. Fokus pada Nasabah (*Customer Focus*)

Perhatian/kepedulian yang diikuti dengan usaha memberikan layanan untuk memenuhi harapan dan/ atau kebutuhan nasabah secara spesifik.

2. Integritas (*Integrity*)

Sikap yang teguh dalam menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan, yang diikuti dengan tindakan konsisten dan konsekuensi pada peran/tugas dalam berbagai situasi dan kondisi untuk membangun kepercayaan nasabah.

3. Kerjasama Tim (*Teamwork*)

Interaksi dan sinergi yang didasari atas pemahaman diri sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

4. Berusaha Mencapai yang Terbaik (*Continuous Pursuit of Excellence*)

Usaha berkelanjutan untuk mencapai yang terbaik guna memberikan nilai tambah bagi nasabah.

Sosialisasi Visi, Misi dan Tata Nilai

Program sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Sosialisasi yang melibatkan seluruh unit kerja dan seluruh pekerja BCA, seperti COP, *sharing session* tim, atau *briefing* mingguan.
2. Rapat koordinasi atau *quality meeting* seluruh kantor wilayah BCA.
3. Program pengembangan karir seperti *management development program* atau program pengembangan manajer, forum-forum khusus seperti *forum account officer*, dan grup-grup khusus seperti *project management office*.
4. Video pada portal internal BCA.
5. *E - learning*.
6. Majalah Info BCA (majalah bulanan internal).
7. *Screen saver* dan *mouse pad* PC pekerja.
8. *Training* internal.
9. *Internal culture video clip*.
10. *Handbook* BCA.
11. Buku Komik yang dibagikan kepada seluruh pekerja.
12. *Games*.
13. Media lainnya.

Pengenalan Budaya Bagi Pekerja Baru

Untuk seluruh pekerja baru di BCA, pengenalan budaya diberikan melalui program *induction* yang meliputi pengenalan Visi, Misi dan Tata Nilai BCA. Metode berupa permainan (*games*) merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengenalkan Visi, Misi dan Tata Nilai BCA kepada para pekerja baru yang merupakan generasi Y dan Z.

PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SAHAM DAN/ATAU OBLIGASI

Sepanjang tahun 2020, BCA tidak melakukan pembelian kembali (*buyback*) saham maupun obligasi.



AKSI KORPORASI LAINNYA

Pada tahun 2020 BCA melakukan aksi korporasi lainnya dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengungkapan Akuisisi PT Bank Rabobank International Indonesia

Pada tahun 2020, BCA dan entitas anak (PT BCA Finance) mengakuisisi PT Bank Rabobank International Indonesia. Tindakan akuisisi yang dilakukan oleh BCA dan entitas anak (PT BCA Finance) telah disetujui dalam RUPSLB Tahun 2020 dan telah dilakukan publikasi dengan uraian sebagai berikut:

Tanggal	Keterbukaan Informasi/ Publikasi	Keterangan
8 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none">• Situs Web BCA• <i>Investor Daily</i>	BCA melakukan pengumuman ringkasan rancangan akuisisi PT Bank Rabobank International Indonesia di situs web BCA (https://www.bca.co.id/) pada bagian "Berita Investor" dan surat kabar <i>Investor Daily</i> . Rencana akuisisi akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• BCA akan membeli 3.719.069 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam puluh sembilan) saham dari para pemegang saham PT Bank Rabobank International Indonesia yang mewakili 99,999973% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh tiga persen) dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Rabobank International Indonesia; dan• PT BCA Finance ("BCA Finance"), yang merupakan Perusahaan Anak terkendali BCA, akan membeli 1 saham dari para pemegang saham PT Bank Rabobank International Indonesia yang mewakili 0,000027% (nol koma nol nol nol nol dua tujuh persen) dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Rabobank International Indonesia.
23 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none">• The Jakarta Post• Bisnis Indonesia• Situs Web BCA• Situs Web KSEI	Pengumuman RUPSLB Tahun 2020 dapat diunduh pada bagian "Aksi Korporasi" di situs web BCA (https://www.bca.co.id/).
8 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none">• The Jakarta Post• Bisnis Indonesia• Situs Web BCA• Situs Web KSEI	Pemanggilan RUPSLB Tahun 2020 dengan salah satu mata acara rapat yaitu persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Rabobank International Indonesia oleh BCA dapat diunduh pada bagian "Aksi Korporasi" di situs web BCA (https://www.bca.co.id/).
30 Juli 2020	-	RUPSLB Tahun 2020 dimana salah satu mata acaranya adalah persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Rabobank International Indonesia oleh BCA diselenggarakan di Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 19, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310.
3 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none">• Situs Web BCA	Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB Tahun 2020 dapat diunduh pada bagian "Aksi Korporasi" di situs web BCA (https://www.bca.co.id/), diantaranya meliputi hasil keputusan terkait dengan mata acara persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Rabobank International Indonesia oleh BCA, sebagai berikut:
4 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none">• The Jakarta Post• Bisnis Indonesia• Situs Web BCA• Situs Web KSEI	<ul style="list-style-type: none">• Menyetujui tindakan BCA untuk membeli saham PT Bank Rabobank International Indonesia;• Menyetujui rancangan akuisisi;• Menyetujui konsep akta akuisisi; dan• Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi BCA untuk melaksanakan akuisisi atas saham PT Bank Rabobank International Indonesia.
25 September 2020	-	Penyelesaian pengambilalihan PT Bank Interim Indonesia ("Bank Interim"), sebelumnya bernama PT Bank Rabobank International Indonesia, oleh BCA dan entitas anak, BCA Finance ("Para Pembeli"), dari para pemegang saham Bank Interim yaitu Coöperatieve Rabobank U.A., PT Aditira Suryasentosa, PT Antarindo Optima, PT Antarkabsuana Citanagara, dan PT Mitra Usaha Kencana Sejati ("Para Penjual"), berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat tanggal 11 Desember 2019 serta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Jual Beli Bersyarat tanggal 11 Mei 2020 antara Para Pembeli dan Para Penjual ("PPJB").
29 September 2020	<ul style="list-style-type: none">• Situs Web BCA	BCA telah menyampaikan pemberitahuan ke OJK bahwa pada tanggal 29 September 2020 telah ditandatangani Akta Akuisisi dalam rangka penyelesaian transaksi pengambilalihan PT Bank Interim Indonesia. BCA juga menyampaikan informasi tersebut di situs web BCA (https://www.bca.co.id/) pada bagian "Berita Investor".

Pendanaan Akuisisi

Rencana akuisisi akan didanai melalui modal BCA sendiri dari dana yang tersimpan sebagai laba ditahan (*retained earnings*). BCA dalam hal ini juga menyatakan dan menjamin bahwa pendanaan akuisisi tersebut tidak berasal dari hal-hal sebagai berikut:

- Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari suatu bank atau pihak lain di Indonesia;
- Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Tidak berasal dari tindak pidana perbankan; atau
- Tidak berasal dari tindak pidana lainnya.

Hubungan antara Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akuisisi Bank Interim (sebelumnya bernama PT Bank Rabobank International Indonesia) adalah BCA dan BCA Finance sebagai "Para Pembeli" dan para pemegang saham Bank Interim yaitu Coöperatieve Rabobank U.A., PT Aditirta Suryasentosa, PT Antarindo Optima, PT Antariksabuana Citanagara, dan PT Mitra Usaha Kencana Sejati sebagai "Para Penjual".

BCA Finance merupakan anak perusahaan terkendali yang seluruh sahamnya dimiliki oleh BCA (baik langsung maupun tidak langsung). Para Pembeli dan Para Penjual tidak memiliki hubungan afiliasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Oleh karena itu, transaksi tidak tunduk pada ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Nilai Transaksi

A. Sesuai dengan ketentuan dalam PPJB dan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Akuisisi, Para Pembeli membeli sebanyak 3.719.070 saham Bank Interim yang mewakili seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh Para Penjual dalam Bank Interim. Dengan demikian, komposisi kepemilikan saham pada Bank Interim saat ini adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Nilai Nominal
BCA	3.719.069	1.859.534.500.000
BCA Finance	1	500.000

B. Nilai pengambilalihan yang dilakukan adalah sebesar Rp643.650.000.000,- (enam ratus empat puluh tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

C. Transaksi bukan merupakan Transaksi Material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

2. Pengungkapan Penggabungan PT Bank Interim Indonesia ke dalam PT Bank BCA Syariah

Penggabungan Bank Interim ke dalam PT Bank BCA Syariah (selanjutnya disebut sebagai "Penggabungan") telah berlaku efektif pada tanggal 10 Desember 2020 dan Penggabungan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-182/D.03/2020 Tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Interim Indonesia ke dalam PT Bank BCA Syariah tanggal 8 Desember 2020.

Sebagai tindaklanjut atas persetujuan OJK tersebut, PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") selaku bank hasil Penggabungan telah menyampaikan pemberitahuan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") atas Akta Penggabungan No. 65 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("Akta Penggabungan") dan perubahan Anggaran Dasar BCA Syariah sebagai hasil penggabungan, dan pemberitahuan tersebut telah diterima oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0012509 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH-01.03-0417472, keduanya tertanggal 10 Desember 2020.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan:

- Pasal 20 huruf a POJK No. 41/POJK.03/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum; dan
- Pasal 10 ayat 1 jo Pasal 1 angka 10 Akta Penggabungan;

Penggabungan berlaku efektif pada tanggal 10 Desember 2020, yaitu tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan atas Akta Penggabungan dan perubahan anggaran dasar BCA Syariah oleh Menkumham.



Sejak efektifnya Penggabungan, maka BCA Syariah akan bertindak sebagai bank hasil Penggabungan, sedangkan Bank Interim akan berakhir karena hukum tanpa diperlukan tindakan likuidasi terlebih dahulu dan seluruh aktiva dan pasiva Bank Interim beralih demi hukum kepada BCA Syariah sebagai bank hasil Penggabungan.

Hubungan antara Pihak-Pihak yang Bertransaksi

BCA Syariah dan Bank Interim merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh BCA dengan kepemilikan sahamnya lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen), sehingga BCA hanya melaporkan transaksi penggabungan ini kepada OJK sesuai dengan Pasal 6 POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Pelaksanaan Penggabungan ini tidak memiliki benturan kepentingan baik antara masing-masing bank yang melakukan Penggabungan maupun dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah.

BCA telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan ("Pihak Independen") untuk mengevaluasi kewajaran atas penggabungan PT Bank Interim Indonesia ke dalam PT Bank BCA Syariah. Pihak independen berpendapat bahwa transaksi adalah wajar sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran dengan No. 00079/2.0095-00/BS/07/0269/1/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020.

Nilai Transaksi

Konversi saham Bank Interim sehubungan dengan Penggabungan tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai pasar wajar 100% (seratus persen) saham Bank Interim per tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp312.984.000.000,- (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah) (dibulatkan) atau setara dengan Rp84.156,52 (delapan puluh empat ribu seratus

lima puluh enam koma lima puluh dua rupiah) per lembar saham, dan nilai pasar wajar atas 100% (seratus persen) saham BCA Syariah pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp2.413.482.000.000,- (dua triliun empat ratus tiga belas miliar empat ratus delapan puluh dua ratus dua rupiah) (dibulatkan) atau setara dengan Rp1.208.977,61 (satu juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh satu rupiah) per lembar saham, sehingga 100% (seratus persen) saham Bank Interim, yaitu sebesar 3.719.070 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh puluh) saham akan memberikan hak bagi para pemegang saham Bank Interim atas 258.883,207 (dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma dua nol tujuh) (dibulatkan) saham di BCA Syariah, atau setiap satu saham di Bank Interim akan memberikan hak bagi pemegang saham Bank Interim atas 0,07 (nol koma nol tujuh) saham di BCA Syariah (dibulatkan).

- BCA Syariah melakukan pemecahan saham di mana 1 (satu) lembar saham BCA Syariah akan dipecah menjadi 1.000 (seribu) lembar saham, sehingga nilai nominal saham yang semula Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap lembar saham menjadi Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap lembar saham, sehingga setelah pemecahan saham BCA Syariah dilakukan, maka seluruh pemegang saham Bank Interim berhak atas saham hasil konversi sejumlah 258.883.207 (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh) lembar saham di BCA Syariah (dibulatkan), yang mewakili 11,48% (sebelas koma empat delapan persen) dari saham BCA Syariah sebagai bank hasil Penggabungan (*enlarged capital*). Adapun saham hasil konversi tersebut akan didistribusikan ke BCA sebesar 258.883.137 (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh) lembar saham dan PT BCA Finance sebesar 70 (tujuh puluh) lembar saham.

Sehingga, pada saat efektifnya Penggabungan, yaitu pada tanggal 10 Desember 2020 maka struktur permodalan dan komposisi pemegang saham dari BCA Syariah sebagai bank hasil Penggabungan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.000.000.000	5.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- BCA	2.255.182.137	2.255.182.137.000,-	99,999950
- PT BCA Finance	1.070	1.070.000,-	0,000050
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.255.183.207	2.255.183.207.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.744.816.793	2.744.816.793.000,-	

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)

Pengungkapan penyediaan dana kepada pihak terkait (individu atau kelompok, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif Bank, serta pihak terkait lainnya) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) mengacu pada SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum bagian Transparansi Penerapan Tata Kelola.

Kebijakan Pemberian Pinjaman Kepada Direksi dan Dewan Komisaris

BCA telah memiliki kebijakan terkait dengan pemberian pinjaman Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur dalam:

- Manual Ketentuan Kredit (MKK) *Small* dan *Medium Enterprises*, MKK Komersial, MKK Korporasi, dan MKK Konsumen;
- Kebijakan mengenai Mekanisme Persetujuan Kredit Kepada Pihak Terkait; dan
- Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) PT BCA Tbk terbitan 22 Juli 2019 (selanjutnya disebut, "Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris").

Dalam Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris diatur bahwa pinjaman kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris diberikan:

- atas dasar prinsip kewajaran atau *arm's length basis*; dan
- dengan tingkat suku bunga pasar;

Kebijakan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, melalui proses review dan mekanisme yang sesuai dengan kebijakan BCA serta telah memenuhi ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait harus diputuskan oleh pejabat pemutus kredit dan wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Implementasi Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Tahun 2020

Selama tahun 2020, BCA telah menjalankan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait, kebijakan penyediaan dana besar, dan kebijakan pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang harus memenuhi ketentuan antara lain:

- Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan prosedur umum pemberian kredit yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi BCA.
- Kebijakan penetapan persyaratan kredit kepada pihak terkait, khususnya mengenai penetapan suku bunga kredit serta bentuk dan jenis agunan tetap mengikuti ketentuan perkreditan yang berlaku umum pada BCA.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan kepada Debitur Inti Individu dan Grup (*Large Exposure*) di BCA selama tahun 2020:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur/Grup	Nominal (Rp)
Kepada Pihak Terkait	553	8.052.576.179.617
Kepada Debitur Inti:		
a. Individu	50	142.954.539.368.656
b. Grup	30	203.391.293.789.214

Informasi detail yang berisi rincian atas transaksi terkait Penyediaan Dana Pihak Terkait (*Related Party*) dapat dilihat pada Laporan Keuangan Tahunan Bagian 49 Halaman 712-719 pada Laporan Tahunan ini.



RENCANA STRATEGIS

Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa membangun komunikasi secara aktif dalam menyelaraskan pandangan atas strategi usaha BCA di bidang perbankan. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar BCA. Setiap tahunnya, Direksi berperan utama dalam proses pengembangan, peninjauan, pemantauan serta pengawasan terhadap strategi perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan internal dan ketentuan regulator. Selama tahun 2020, Direksi telah meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan melalui Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dengan agenda rapat mengenai Rencana Strategis yang melibatkan unit kerja terkait.

Keterangan selengkapnya mengenai paparan Rencana Strategis BCA adalah sebagaimana tercantum pada halaman 287 Bab Prospek dan Prioritas Strategis Tahun 2021 dalam Laporan Tahunan ini.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN PERUSAHAAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan diantaranya mengacu pada POJK No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Informasi kondisi keuangan dan non-keuangan BCA telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan baik melalui media cetak maupun situs web BCA antara lain sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan

BCA telah menyusun dan menyajikan laporan yang terkait dengan transparansi kondisi keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK yang berlaku dan disampaikan setiap periode bulanan, triwulan, dan tahunan sesuai dengan jenis laporannya.

1. Laporan Tahunan

- BCA telah menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemegang saham, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya. Laporan Tahunan berisi informasi antara lain:

- Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan dan keuangan berkelanjutan.
- Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yang dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terdahulu.
- Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuh tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

2. Laporan Publikasi Triwulan

- BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulan pada media cetak dan situs web BCA - www.bca.co.id, termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan kepada OJK atau pemangku kepentingan sesuai dengan POJK yang berlaku.
- Pengumuman Laporan Publikasi Triwulan pada situs web BCA berupa Laporan Keuangan Publikasi Triwulan maupun laporan lainnya dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.
- Pengumuman atas Laporan Keuangan Publikasi Triwulan berupa Laporan Keuangan Konsolidasi BCA dan Perusahaan Anak dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar dan Laporan Keuangan Entitas Induk BCA dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar. Surat kabar yang digunakan surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat BCA. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi BCA.

3. Laporan Publikasi Bulanan

- BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada situs web BCA, termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan kepada OJK sesuai dengan POJK yang berlaku.

Transparansi Kondisi Non-Keuangan

BCA telah menyusun dan menyajikan laporan yang terkait dengan transparansi kondisi non-keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK yang berlaku serta menyediakan dan mempublikasikan informasi lainnya terkait kondisi non-keuangan, antara lain sebagai berikut:

1. Mempublikasikan secara transparan kondisi non-keuangan kepada *stakeholders*, antara lain Pelaporan Rutin BMPK kepada OJK, informasi tata kelola perusahaan melalui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BCA maupun yang dimuat pada situs web BCA, serta informasi kondisi non-keuangan lainnya yang juga ditransparansikan dalam *Analyst Meeting, Press Conference, Public Expose and Road Show*, dan situs web BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mengungkapkan transparansi Struktur Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs web BCA.
3. BCA telah mempublikasikan informasi mengenai produk dan/atau layanan BCA secara jelas, akurat dan terkini sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang BCA pada lokasi-lokasi yang mudah diakses, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui *hotline service/call center* atau situs web BCA.
4. BCA menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, antara lain melalui situs web BCA - www.bca.co.id. Selain itu, mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah BCA dilaksanakan melalui sarana pengaduan antara lain melalui Kantor Cabang BCA atau Halo BCA di 1500888 atau *email* halobca@bca.co.id.
5. Menyusun pelaporan internal yang telah dilakukan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. BCA memiliki sistem informasi manajemen BCA yang handal dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta *IT security system* yang memadai dan mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Direksi untuk digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis BCA.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

BCA aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui program kegiatan "Bakti BCA" sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Program kegiatan Bakti BCA difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

1. Solusi Cerdas BCA
2. Solusi Sinergi BCA
3. Solusi Bisnis Unggul BCA

Selain program-program tersebut, BCA turut berpartisipasi dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada lembaga sosial.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan sosial BCA dan total pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh BCA sepanjang tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) halaman 524 dalam Laporan Tahunan BCA 2020 ini.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

BCA tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik sepanjang tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya.

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI


Mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, BCA (sebagai Entitas Utama) serta Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Terelasi beserta perusahaan anaknya dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) secara komprehensif dan efektif. Sebagai Entitas Utama, BCA telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi, fungsi audit intern terintegrasi, dan fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam organ tata kelola BCA. Selain itu, berdasarkan POJK No. 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan, BCA juga telah menyusun dan menyampaikan Piagam Korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat No. 1118/DIR/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Penyampaian Dokumen Piagam Korporasi (Corporate Charter) PT Bank Central Asia Tbk.

BCA selaku Entitas Utama menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk tahun 2020 dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tersebut disusun dengan mengacu pada SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi serta memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku bagi bank umum.

1. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN BCA

Pada tahun 2020, BCA melakukan penyesuaian struktur Konglomerasi Keuangan melalui:


1. Surat Direksi No. 850/DIR/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Penyampaian Laporan mengenai Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan PT Bank Central Asia Tbk, sehubungan dengan telah dilaksanakannya akuisisi PT Bank Interim Indonesia ; dan
2. Surat Direksi No. 1109/DIR/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Penyampaian Laporan mengenai Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan PT Bank Central Asia Tbk, sehubungan dengan efektifnya penggabungan PT Bank Interim Indonesia ke dalam PT Bank BCA Syariah.



2. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN BCA

Per 31 Desember 2020, struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan BCA adalah sebagai berikut:


- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (Entitas Utama)



- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM BCA FINANCE LIMITED




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA FINANCE







- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK BCA SYARIAH




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI UMUM BCA




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA MULTI FINANCE




- **STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT CENTRAL CAPITAL VENTURA**



- **STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA SEKURITAS**




- **STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI JIWA BCA**





- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK DIGITAL BCA



3. STRUKTUR KEPENGURUSAN DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN BCA

Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (Entitas Utama)

DEWAN KOMISARIS

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso
Komisaris	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen	Raden Pardede
Komisaris Independen	Sumantri Slamet

DIREKSI

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur	Suwignyo Budiman
Wakil Presiden Direktur	Armand Wahyudi Hartono
Direktur	Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan
Direktur	Henry Koenafi
Direktur Independen	Erwan Yuris Ang
Direktur	Rudy Susanto
Direktur	Lianawaty Suwono
Direktur	Santoso
Direktur	Vera Eve Lim
Direktur	Gregory Hendra Lembong
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Haryanto Tiara Budiman

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama
 - a. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - 1) Mengawasi penerapan tata kelola pada masing-masing Perusahaan Anak agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - 3) Mengevaluasi Pedoman Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
 - c. Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Rapat dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama
 - a. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
 - b. Dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - 1) Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - 2) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - 3) Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - c. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Perusahaan Anak.

Struktur Kepengurusan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA

STRUKTUR KEPENGURUSAN BCA FINANCE LIMITED

DIREKTUR	
Jabatan	Nama
Direktur	Andy Kwok Sau Lai
Direktur	Rudy Harjono

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA FINANCE

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Jacobus Sindu Adisuwono
Komisaris	David Hamdan
Komisaris Independen	Sulistiyowati

DIREKSI	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Roni Haslim
Direktur	Petrus Santoso Karim
Direktur	Amirdin Halim
Direktur	Lim Handoyo
Direktur	Sugito Lie

**STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK BCA SYARIAH****DEWAN KOMISARIS**

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Tantri Indrawati
Komisaris Independen	Suyanto Sutjiadi
Komisaris Independen	Joni Handrijanto

DIREKSI

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	John Kosasih
Direktur Kepatuhan	Houda Muljanti
Direktur	Rickyadi Widjaja
Direktur	Pranata

PENGAWAS SYARIAH

Jabatan	Nama
Ketua	Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, MA
Anggota	Sutedjo Prihatono

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI UMUM BCA**DEWAN KOMISARIS**

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Petrus Santoso Karim
Komisaris	Liston Nainggolan
Komisaris Independen	Gustiono Kustianto
Komisaris Independen	Gunawan Budi Santoso

DIREKSI

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Hariyanto
Direktur	Hendro Hadinoto Wenan
Direktur	Antonius
Direktur	Sri Angraini
Direktur Kepatuhan	Arif Singgih Halim Wijaya

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA MULTI FINANCE**DEWAN KOMISARIS**

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Roni Haslim
Komisaris	Hermanto, SH
Komisaris Independen	Mendari Handaya

DIREKSI

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Herwandi Kuswanto
Direktur	Senjaya Komala
Direktur	Adhi Purnama
Direktur	Parmanto Adhi Tjahjono*
Direktur	Suiman Agung
Direktur	Liston Nainggolan**

* Mengundurkan diri per tanggal 30 September 2020

** Aktif per tanggal 1 Oktober 2020

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT CENTRAL CAPITAL VENTURA

DEWAN KOMISARIS

Jabatan	Nama
Komisaris	Jan Hendra
DIREKSI	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Armand Widjaja
Direktur	Michelle Suteja

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA SEKURITAS

DEWAN KOMISARIS

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Dharwin Yuwono
Komisaris Independen	Ir. Hendra Iskandar Lubis
DIREKSI	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Mardi Henko Sutanto
Direktur	Imelda Arismunandar

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI JIWA BCA

DEWAN KOMISARIS

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Christina Wahjuni Setyabudhi
Komisaris	Eva Agrayani Tjong
Komisaris Independen	Pudjianto
Komisaris Independen	Hardjono
DIREKSI	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Rio Cakrawala Winardi
Direktur	Yannes Chandra
Direktur	Antonius Widodo Mulyono
Direktur Kepatuhan	Sukawati Lubis

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK DIGITAL BCA

DEWAN KOMISARIS

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Theresia Endang Ratnawati
Komisaris Independen	Ignatius Djulianto Sukardi
Komisaris Independen	Sri Indrajanti Dewi
DIREKSI	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Lanny Budianti
Direktur	Iman Sentosa
Direktur Kepatuhan	Nugroho Budiman



Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi dan tindak lanjut hasil audit dari pihak intern dan ekstern;
 - b. Membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite atau fungsi pemantauan audit, dan komite atau fungsi pemantauan kepatuhan;
 - c. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan; dan
 - d. Menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris.
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - a. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Anak;
 - b. Menindaklanjuti hasil audit oleh pihak intern dan ekstern;
 - c. Menyusun tata tertib kerja; dan
 - d. Menyelenggarakan rapat Direksi yang paling sedikit mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat.
3. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank BCA Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah; dan
 - b. Menyusun tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah

Struktur Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BCA

Entitas	Komite TKT*	Fungsi Kepatuhan	Fungsi Audit Intern	Fungsi Manajemen Risiko
PT BCA Tbk (Entitas Utama)	✓	✓ (termasuk Fungsi Kepatuhan Terintegrasi)	✓ (termasuk Fungsi Audit Intern Terintegrasi)	✓ (termasuk Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi)
PT BCA Finance Limited	-	✓	✓	✓
PT BCA Finance	-	✓	✓	✓
PT Bank BCA Syariah	-	✓	✓	✓
PT Asuransi Umum BCA	-	✓	✓	✓
PT BCA Multi Finance	-	✓	✓	✓
PT Central Capital Ventura	-	✓	✓	✓
PT BCA Sekuritas	-	✓	✓	✓
PT Asuransi Jiwa BCA	-	✓	✓	✓
PT Bank Digital BCA	-	✓	✓	✓

*) Komite TKT hanya wajib dibentuk di Entitas Utama dengan beranggotakan diantaranya perwakilan Komisaris Independen dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah dari masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 037/SK/KOM/2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 26 Februari 2015, BCA telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang beranggotakan perwakilan Komisaris Independen BCA, Pihak Independen, dan seluruh perwakilan Komisaris Independen dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Anak. Komite TKT bertugas untuk membantu Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BCA.

Pada tahun 2020, telah dilakukan penyesuaian anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dikarenakan adanya:

- a. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perusahaan Anak;
- b. Penambahan Lembaga Jasa Keuangan (Perusahaan Anak).

Penjelasan lebih lanjut mengenai Komite TKT dapat dilihat pada halaman 406-412 bagian Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Laporan Tahunan ini.

a. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan BCA melalui koordinasi dengan fungsi kepatuhan di masing-masing Perusahaan Anak.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak.
- b. Mengembangkan metode dan proses yang diperlukan dalam rangka penerapan manajemen risiko kepatuhan terintegrasi.
- c. Menilai dan menyusun profil risiko kepatuhan terintegrasi dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi.
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Selanjutnya Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

b. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menambahkan fungsi audit intern terintegrasi dalam organisasi Divisi Audit Internal (DAI) untuk memantau penerapan fungsi audit intern pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan BCA dan memberikan rekomendasi yang meningkatkan nilai tambah.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola Perusahaan Anak, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- b. Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing Perusahaan Anak.
- c. Memantau dan mengevaluasi kecukupan tindak lanjut perbaikan atas hasil audit Perusahaan Anak, serta melaporkannya kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Entitas Utama.
- d. Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.

- e. Memberikan dukungan kepada Perusahaan Anak dalam mengembangkan fungsi audit intern.

c. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi, BCA selaku Entitas Utama telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sehingga berperan juga sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).

- KMRT beranggotakan Direktur BCA yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi, seluruh anggota Direksi BCA, beberapa manajemen senior BCA lainnya yang terkait, serta Direktur Perusahaan Anak sebagai perwakilan dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA. Penjelasan lebih lanjut mengenai KMRT dapat dilihat pada halaman 420-423 bagian Komite Manajemen Risiko Terintegrasi pada Laporan Tahunan ini).
- Dalam melaksanakan fungsinya, KMRT juga didukung oleh SKMR yang juga berperan sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi Entitas Utama dan Perusahaan Anak secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai. Tugas dan tanggung jawab SKMRT antara lain adalah:
 - a. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama dan KMRT, antara lain dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - b. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan dan melaksanakan kaji ulang secara berkala atas prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
 - c. Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan BCA.
 - d. Melakukan *stress testing*.
 - e. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan.

- f. Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
- g. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi secara berkala.

4. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan, BCA wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

Definisi Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Tujuan manajemen risiko transaksi intra-grup

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

- a. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- b. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Jenis transaksi intra-grup

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

- a. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
- c. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
- d. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
- e. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- f. Transfer risiko melalui reasuransi.
- g. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Ruang lingkup kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup

Penerapan manajemen risiko intra-grup di Konglomerasi Keuangan mencakup:

1. Pengawasan Dewan Komisaris Dan Direksi

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

- a. Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Wewenang dan tanggung jawab Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

- a. Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada Konglomerasi Keuangan.
- b. Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- c. Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- d. Memastikan setiap entitas dalam Konglomerasi Keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- e. Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala.
- f. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- g. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individu LJK.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra Grup

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Risk appetite dan risk tolerance

Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijelaskan sebagai berikut.

- a. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.

- b. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.
- c. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan dan prosedur

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

- a. Kebijakan Konglomerasi Keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
- b. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan azas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
- c. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:
 - 1) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 2) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
 - 3) Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

Limit risiko transaksi intra-grup

Konglomerasi Keuangan harus memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup, BCA selaku Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

Identifikasi risiko transaksi intra-grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

- a. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi.
- c. Identifikasi informasi lainnya.

Pengukuran risiko transaksi intra-grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Selain itu, BCA selaku Entitas Utama wajib menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota Konglomerasi Keuangan.

Berikut ini adalah pengukuran yang harus dilakukan untuk memperoleh profil risiko transaksi intra-grup terintegrasi:

Pengukuran	Pengukuran	Hasil Pengukuran
Risiko Inheren	<p>Dalam menetapkan tingkat risiko inheren, Entitas Utama harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan. Mencakup 3 (tiga) aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan. 2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi. 3. Informasi lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Low</i> 2. <i>Low to Moderate</i> 4. <i>Moderate</i> 5. <i>Moderate to High</i> 6. <i>High</i>
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	<p>Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. Mencakup 4 (empat) aspek, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup. 4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Strong</i> 2. <i>Satisfactory</i> 3. <i>Fair</i> 4. <i>Marginal</i> 5. <i>Unsatisfactory</i>

Peringkat tingkat risiko

Peringkat tingkat risiko merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko.

Pemetaan peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dilihat pada matriks berikut ini:

Hasil Penilaian Peringkat Tingkat Risiko Terintegrasi		Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)				
		Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsatisfactory
Peringkat Risiko Inheren Terintegrasi	Low	Low	Low	Low to Moderate	Moderate	Moderate
	Low to moderate	Low	Low to Moderate	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High
	Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High	Moderate to High
	Moderate to high	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High	Moderate to High	High
	High	Moderate	Moderate	Moderate to High	High	High

Pemantauan risiko transaksi intra-grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memerhatikan:

- Komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi.
- Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup.
- Kewajaran transaksi intra-grup.
- Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

Pengendalian risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

- Kewajaran transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan.
- Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup.
- Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/regulator yang berlaku.

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari Laporan Profil Risiko Terintegrasi.

4. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Sistem pengendalian internal untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

- BCA wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-grup secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
 - Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan.
 - Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.
- Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
 - Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis Konglomerasi Keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil audit.

5. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Pasal 44 dan 45 pada Bab VIII tentang Pelaporan dan SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, BCA sebagai Entitas Utama wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala dan menyampaikannya kepada OJK.

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan setiap semester (dua kali dalam setahun). Pada tahun 2020, BCA selaku Entitas Utama telah melakukan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi periode Semester I dan Semester II. Penilaian tersebut mencakup penilaian terhadap 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, yaitu Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola Terintegrasi.

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi meliputi paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Semester I dikategorikan **“Peringkat 2” (“Baik”)** dan Semester II tahun 2020 dikategorikan **“Peringkat 1” (“Sangat Baik”)**.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I – 2020

Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester II – 2020

Peringkat	Definisi Peringkat
1	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.



INDEKS PEMENUHAN REKOMENDASI TATA KELOLA

Referensi:

- Lampiran SE OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

SE OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

No.	Referensi	Pemenuhan
A	Hubungan perusahaan terbuka dengan pemegang saham dalam menjamin hak-hak pemegang saham	Telah dipaparkan pada halaman 305-310 pada Laporan Tahunan ini.
B	Fungsi dan peran Dewan Komisaris	
C	Fungsi dan peran direksi	
D	Partisipasi pemangku kepentingan	
E	Keterbukaan informasi	

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan ACGS, sebagai berikut:

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
A	Hak-hak Pemegang Saham	
A.1	Hak-hak Dasar Pemegang Saham	
A.1.1	Apakah perusahaan melakukan Pembayaran Dividen (interim maupun final/tahunan) secara adil dan tepat waktu, yaitu seluruh Pemegang Saham diperlakukan dengan sama dan dividen dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari setelah (i) pendeklarasian dividen interim dan (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui Pembagian Dividen final.	333-334
A.2	Hak untuk Berpartisipasi dalam Keputusan-Keputusan mengenai Perubahan Mendasar perusahaan	
A.2.1	Apakah Pemegang Saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam:	
A.2.2	Perubahan Anggaran Dasar perusahaan?	315-316
A.2.3	Otorisasi penambahan modal?	315-316
A.3	Hak untuk Berpartisipasi secara Efektif dan Memberikan Suara dalam RUPS serta Mendapat Informasi mengenai Tata Tertib RUPS, termasuk prosedur Pemungutan Suara	
A.3.1	Apakah Pemegang Saham memiliki kesempatan, yang dibuktikan oleh agenda, untuk menyetujui remunerasi (gaji, tunjangan, tunjangan dalam bentuk benda, dan honorarium lainnya) atau setiap peningkatan remunerasi untuk Direktur/Komisaris non-Eksekutif?	322-325
A.3.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada Pemegang Saham Minoritas untuk menominasikan kandidat Direksi/Dewan Komisaris?	315-316
A.3.3	Apakah perusahaan memperbolehkan Pemegang Saham untuk memilih Direksi/Komisaris secara individual?	315-316
A.3.4	Apakah perusahaan menginformasikan prosedur pemungutan suara yang akan digunakan sebelum Rapat dimulai?	320
A.3.5	Apakah di risalah RUPST terakhir tercantum bahwa para Pemegang Saham mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham serta jawaban yang diberikan oleh perusahaan?	320
A.3.6	Apakah perusahaan menginformasikan hasil pemungutan suara, termasuk suara setuju, tidak setuju dan tidak memberikan suara untuk seluruh keputusan/setiap agenda dari RUPST terakhir?	322-325
A.3.7	Apakah perusahaan menginformasikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menghadiri RUPST terakhir?	316-317
A.3.8	Apakah perusahaan menginformasikan jika seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta CEO (jika beliau bukan anggota Dewan) menghadiri RUPST terakhir?	316-317
A.3.9	Apakah perusahaan mengizinkan pemberian suara tanpa kehadiran (<i>voting in absentia</i>)?	320-321

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
A.3.10	Apakah perusahaan melakukan pemungutan suara dengan jajak pendapat (bukan dengan cara mengacungkan tangan) untuk semua keputusan pada RUPST terakhir?	320-321
A.3.11	Apakah perusahaan menginformasikan penunjukan pihak ketiga (Pengamat) untuk menghitung dan/ atau memvalidasi penghitungan suara di RUPST?	321
A.3.12	Apakah perusahaan mempublikasikan hasil pemungutan suara seluruh keputusan dari RUPST/ RUPSLB terakhir, satu hari kerja setelah RUPS dilaksanakan?	319
A.3.13	Apakah perusahaan melakukan pemanggilan RUPST dan RUPLB 21 hari sebelumnya?	318-319
A.3.14	Apakah perusahaan menyampaikan alasan dan penjelasan untuk masing-masing agenda yang memerlukan persetujuan pemegang saham, di dalam panggilan RUPST/edaran dan/atau pernyataan perusahaan?	318
A.3.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham untuk mengusulkan agenda RUPST?	318
A.4	Pasar harus Diizinkan untuk Mengawasi Perusahaan secara Efisien dan Transparan	
A.4.1	Dalam hal penggabungan, akuisisi dan/atau pengambilalihan yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham, apakah Direksi/Dewan Komisaris perusahaan menunjuk Pihak Independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi?	497
A.5	Pelaksanaan Hak Kepemilikan oleh Pemegang Saham, termasuk Investor Institusi, harus Difasilitasi	
A.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktik-praktik yang dilaksanakan perusahaan untuk mendorong para Pemegang Saham untuk terlibat dengan perusahaan, lebih dari RUPST?	480
B	Perlakuan yang Adil Terhadap Pemegang Saham	
B.1	Saham dan Hak Voting	
B.1.1	Apakah setiap saham biasa perusahaan memiliki 1 (satu) hak voting?	318
B.1.2	Jika perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham, apakah perusahaan mempublikasikan hak voting untuk masing-masing jenis saham (contohnya melalui situs Web Bank/situs Web Bursa Efek/situs Web Regulator)?	N/A
B.2	Panggilan RUPST	
B.2.1	Apakah setiap keputusan dalam RUPST terakhir hanya untuk 1 (satu) hal, yaitu tidak terdapat penggabungan beberapa hal dalam 1 (satu) keputusan?	322-325
B.2.2	Apakah panggilan RUPST terakhir diterjemahkan ke bahasa Inggris dan dipublikasikan pada hari yang sama dengan versi bahasa lokal?	319
	Apakah panggilan RUPST memiliki detil sebagai berikut:	
B.2.3	Apakah terdapat informasi profil Direktur/Komisaris (minimal umur, kualifikasi pendidikan, tanggal penunjukan, pengalaman dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) yang akan dipilih/dipilih kembali?	Situs Web BCA
B.2.4	Apakah Auditor yang akan ditunjuk/ditunjuk ulang, teridentifikasi dengan jelas?	322-325
B.2.5	Apakah dokumen surat kuasa tersedia dan mudah didapat?	Situs Web BCA
B.3	Perdagangan oleh Orang Dalam dan yang tidak sesuai peraturan harus dilarang	
B.3.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan/atau mengatur larangan bagi Direktur/Komisaris maupun pekerjanya untuk memanfaatkan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat umum?	303
B.3.2	Apakah Direktur/Komisaris perusahaan diwajibkan melaporkan transaksinya atas saham perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja?	343, 364-365
B.4	Transaksi dengan pihak terkait oleh Direksi dan Senior Manajemen	
B.4.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan para Direktur/Komisaris untuk menginformasikan kepentingan mereka atas suatu Transaksi dan Benturan Kepentingan lainnya?	475
B.4.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan Komite dari Direktur/Komisaris Independen untuk mereview Transaksi Material dengan pihak terkait, untuk menentukan apakah transaksi tersebut untuk kepentingan perusahaan dan Pemegang Saham?	394
B.4.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan anggota Direksi/Dewan Komisaris untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi mata acara rapat di mana mereka memiliki kepentingan?	475
B.4.4	Apakah perusahaan memiliki kebijakan tentang pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris, baik melarang pemberian pinjaman atau meyakinkan bahwa pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan <i>arm's length basis</i> dan dengan tingkat bunga pasar?	498



No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
B.5	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang tidak sesuai peraturan	
B.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi dengan pihak terkait dilakukan dengan wajar dan berdasarkan <i>arm's length</i> ?	473-475
B.5.2	Dalam hal terdapat transaksi dengan pihak terkait yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham, apakah keputusan diambil oleh Pemegang Saham yang tidak memiliki kepentingan?	473-475
C	Peran Pemangku Kepentingan	
C.1	Menghormati hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan	
	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik-praktik mengenai:	
C.1.1	Keberadaan dan ruang lingkup usaha perusahaan untuk memenuhi kesejahteraan Nasabah?	479-481
C.1.2	Prosedur pemilihan Pemasok/Kontraktor?	304, 492-493
C.1.3	Usaha perusahaan untuk memastikan bahwa rantai usahanya (value chain) ramah lingkungan atau konsisten dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan?	Laporan Keberlanjutan
C.1.4	Usaha perusahaan untuk berinteraksi dengan komunitas-komunitas di mana perusahaan beroperasi?	
C.1.5	Program dan prosedur anti korupsi perusahaan?	472
C.1.6	Bagaimana hak-hak Kreditur terlindungi?	309
C.1.7	Apakah perusahaan memiliki laporan/bagian terpisah yang menguraikan tentang usaha-usaha perusahaan atas isu-isu terkait lingkungan/ekonomi dan sosial?	
C.2	Dalam hal kepentingan para pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, maka pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapat ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka	
C.2.1	Apakah perusahaan menyediakan kontak detil melalui situs web atau Laporan Tahunan perusahaan, sehingga para Pemangku Kepentingan (seperti nasabah, pemasok, masyarakat, dll) dapat menyampaikan masalah dan/atau keluhan atas kemungkinan pelanggaran hak mereka?	479-481
C.3	Mekanisme agar pekerja dapat berpartisipasi harus dapat dikembangkan	
C.3.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik untuk kesehatan, keamanan dan kesejahteraan pekerja?	Laporan Keberlanjutan
C.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik-praktik mengenai program pelatihan dan pengembangan pekerja?	94
C.3.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan remunerasi/kompensasi yang tidak hanya memperhitungkan kinerja perusahaan jangka pendek?	385-390
C.4	Para pemangku kepentingan termasuk pekerja secara individu maupun perwakilan mereka, harus dapat dengan bebas mengkomunikasikan kekhawatiran mengenai praktik-praktik ilegal atau tidak etis kepada Direksi dan hak-hak mereka tidak dikompromikan karena melakukan hal tersebut	
C.4.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan <i>whistleblowing</i> yang memuat prosedur pengaduan oleh pekerja dan pemangku kepentingan lainnya terkait dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta memberikan rincian kontak melalui situs web atau Laporan Tahunan perusahaan?	468-470
C.4.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi pekerja yang mengungkapkan perilaku ilegal atau tidak etis dari pembalasan?	468-470
D	Pengungkapan dan Transparansi	
D.1	Transparansi Struktur Kepemilikan	
D.1.1	Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas beneficial owners, dengan kepemilikan saham 5% atau lebih?	334
D.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan secara langsung/tidak langsung dari Pemegang Saham mayoritas?	334
D.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik langsung/tidak langsung?	343, 365
D.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh Manajemen Senior, baik langsung/tidak langsung?	Website BCA
D.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan detil perusahaan induk, anak perusahaan, asosiasi, perusahaan patungan (<i>joint ventures</i>) dan <i>special purpose enterprises</i> ?	501-505

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
D.2	Kualitas Laporan Tahunan	
	Apakah Laporan Tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut ini	
D.2.1	Tujuan perusahaan	56
D.2.2	Indikator-indikator kinerja keuangan	14-17, 257
D.2.3	Indikator-indikator kinerja non-keuangan	12-15
D.2.4	Kebijakan Dividen	282,303
D.2.5	Detil biografi (minimum umur, kualifikasi pendidikan, tanggal pengangkatan pertama kali, pengalaman yang relevan dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) dari seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	62-73
D.2.6	Detil kehadiran dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris	371-372, 374-376
D.2.7	Total remunerasi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	387-388
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola	
D.2.8	Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang mengkonfirmasikan kepatuhan perusahaan terhadap tata kelola perusahaan dan jika terdapat pelanggaran, telah teridentifikasi dan dijelaskan alasan untuk setiap masalah?	302
D.3	Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Terkait	
D.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan mengenai review dan persetujuan atas transaksi dengan pihak terkait yang material?	473
D.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan dan sifat serta nilai setiap transaksi dengan pihak terkait yang material?	474
D.4	Direktur dan Komisaris melakukan transaksi saham perusahaan	
D.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan transaksi saham perusahaan oleh orang dalam?	303, 309
D.5	Eksternal Auditor dan Laporan Auditor	
	Jika perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang sama untuk jasa audit dan jasa non-audit	
D.5.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan?	450
D.5.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit?	450
D.6	Media Komunikasi	
	Apakah perusahaan menggunakan media di bawah ini untuk berkomunikasi?	
D.6.1	Laporan Triwulan	499
D.6.2	Situs Web perusahaan	https://www.bca.co.id/
D.6.3	<i>Analyst meeting</i>	443
D.6.4	Media briefings	482-486
D.7	Jadwal Pengeluaran Laporan Tahunan/Keuangan	
D.7.1	Apakah Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku?	552
D.7.2	Apakah Laporan Tahunan dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku?	553
D.7.3	Apakah pernyataan bahwa Laporan Keuangan Tahunan telah disajikan secara benar dan wajar, telah dikonfirmasi oleh Dewan Komisaris atau Direksi dan/atau Pejabat terkait dari perusahaan.	552
D.8	Situs Web perusahaan	
	Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut:	
D.8.1	Laporan Keuangan (triwulan terakhir)	Situs Web BCA
D.8.2	Materi yang disampaikan dalam <i>briefing</i> kepada analis dan media	Situs Web BCA
D.8.3	Laporan Tahunan yang dapat diunduh	Situs Web BCA
D.8.4	Panggilan RUPS dan/atau RUPSLB	Situs Web BCA
D.8.5	Berita Acara RUPST dan/atau RUPSLB	Situs Web BCA
D.8.6	Konstitusi perusahaan (Undang-undang, nota dan anggaran dasar perusahaan)	Situs Web BCA
D.9	Hubungan Investor	
D.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan e-mail) dari petugas/institusi yang bertanggung jawab atas hubungan investor?	444



No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
E	Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	
E.1	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	
	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dan Tata Kelola perusahaan yang jelas	
E.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan Tata Kelola perusahaan/PIagam Direksi/Dewan Komisaris?	335, 348
E.1.2	Apakah jenis keputusan yang meminta persetujuan Direksi/Dewan Komisaris diungkapkan?	336-337, 349
E.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab Direksi/Dewan Komisaris jelas disebutkan?	335-336, 348-349
	Visi/Misi perusahaan	
E.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan Visi dan Misi yang dimutakhirkan	56, 494
E.1.5	Apakah Direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setiap tahun?	499
E.1.6	Apakah Direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan?	499
E.2	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris	
	Kode Etik atau Pedoman Perilaku	
E.2.1	Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan?	492-493
E.2.2	Apakah semua Direktur/Komisaris, Manajemen Senior dan pekerja diharuskan mematuhi kode etik?	492-493
E.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku?	492-493
	Struktur dan Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris	
E.2.4	Apakah komposisi Direktur/Komisaris independen sekurang-kurangnya merupakan 50% dari keseluruhan anggota Direksi/Dewan Komisaris?	339
E.2.5	Apakah perusahaan memiliki batas waktu masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing-masing lima tahun untuk Direktur/Komisaris Independennya?	340, 353
E.2.6	Sudahkah perusahaan menetapkan batas lima kursi Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat dijabat secara serentak oleh seorang Direktur/Komisaris independen/non-Eksekutif?	344, 365-366
E.2.7	Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang menjabat lebih dari dua posisi sebagai Direksi dan Dewan Komisaris di perusahaan publik lain?	365-366
	Komite Nominasi	
E.2.8	Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi?	401
E.2.9	Apakah Komite Nominasi sebagian besar terdiri dari Direksi/komisaris Independen?	402
E.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi merupakan direktur/komisaris Independen	402
E.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/PIagam Komite Nominasi?	401
E.2.12	Apakah daftar kehadiran Rapat Komite Nominasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Nominasi mengadakan Rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun?	405
	Komite Remunerasi	
E.2.13	Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi?	401
E.2.14	Apakah Komite Remunerasi sebagian besar terdiri dari Direksi/komisaris Independen?	402
E.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi adalah Direktur/Komisaris Independen	402
E.2.16	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/PIagam Komite Remunerasi?	401
E.2.17	Apakah daftar kehadiran Rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi mengadakan Rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun?	405
	Komite Audit	
E.2.18	Apakah perusahaan memiliki Komite Audit?	391
E.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris non-Eksekutif dengan sebagian besar merupakan Direktur/Komisaris Independen?	391
E.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan Direktur/Komisaris Independen?	391
E.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/tata kelola/PIagam Komite Audit?	391
E.2.22	Apakah setidaknya salah satu anggota komite dari Direktur/Komisaris Independen memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)?	79-80

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
E.2.23	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan rapat paling sedikit empat kali sepanjang tahun?	395-396
E.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Auditor Eksternal?	394
E.3	Proses Direksi/Dewan Komisaris	
	Rapat dan Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris	
E.3.1	Apakah Rapat Direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun buku?	373, 376
E.3.2	Apakah Direksi/Dewan Komisaris mengadakan Rapat paling tidak enam kali sepanjang tahun?	371, 374
E.3.3	Apakah masing-masing Direktur/Komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua Rapat Dewan yang diadakan sepanjang tahun?	371, 374
E.3.4	Apakah perusahaan memerlukan kuorum minimum paling tidak 2/3 dari jumlah yang hadir untuk pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris?	371, 373
E.3.5	Apakah Direktur/Komisaris non-Eksekutif perusahaan mengadakan rapat secara terpisah setidaknya satu kali dalam setahun tanpa kehadiran Eksekutif?	370-379
	Akses ke Informasi	
E.3.6	Apakah materi untuk rapat Direksi/Dewan Komisaris diberikan kepada Anggota Dewan paling lambat lima hari kerja sebelum Rapat?	370, 373
E.3.7	Apakah Sekretaris Perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya?	439
E.3.8	Apakah Sekretaris Perusahaan dilatih mengenai praktik hukum, akuntansi atau tugas-tugas Sekretaris Perusahaan dan terus mengikuti perkembangan pengetahuan yang relevan?	438-439
	Penunjukan dan Pemilihan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris	
E.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih Direktur/Komisaris baru?	337-338, 349-350
E.3.10	Apakah perusahaan menjabarkan proses yang diikuti dalam menunjuk Direktur/Komisaris baru?	339, 351
E.3.11	Apakah semua Direktur/Komisaris dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan yang terdaftar di negara-negara yang memiliki Undang-undang yang mengatur masa jabatan masing-masing 5 tahun ? Masa jabatan lima tahun diwajibkan oleh Peraturan per Undang-undangan yang sudah ada sejak diluncurkannya ACGS pada tahun 2011	340, 353
	Perihal Remunerasi	
E.3.12	Apakah perusahaan mengungkapkan Kebijakan/Praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan dan imbalan lainnya) (yaitu penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang dan ukuran kinerja) untuk Direktur Eksekutif dan CEO?	388-389
E.3.13	Apakah ada pengungkapan struktur remunerasi bagi Direktur/Komisaris non-Eksekutif?	388-389
E.3.14	Apakah pemegang saham atau Direksi menyetujui remunerasi Direktur Eksekutif dan/atau Eksekutif Senior?	324-325
E.3.15	Apakah perusahaan memiliki standar terukur untuk menyalaraskan remunerasi berbasis kinerja Direktur Eksekutif dan Eksekutif Senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti ketentuan claw back dan bonus yang ditangguhkan?	388
	Audit Internal	
E.3.16	Apakah perusahaan memiliki fungsi Audit Internal yang terpisah?	445
E.3.17	Apakah Kepala Audit Internal diidentifikasi atau, jika di outsource, apakah nama Perusahaan Eksternal diungkapkan?	446
E.3.18	Apakah pengangkatan dan pemberhentian Auditor Internal memerlukan persetujuan Komite Audit?	446
	Pemantauan Risiko	
E.3.19	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal yang baik/kerangka kerja Manajemen Risiko dan secara berkala meninjau keefektifan kerangka tersebut?	463/454-455
E.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan mengungkapkan bahwa Direksi/Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas Pengendalian Material Perusahaan (termasuk Pengendalian Operasional, Keuangan dan Kepatuhan) dan Sistem Manajemen Risiko?	457-461
E.3.21	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko utama yang dihadapi perusahaan secara material (yaitu Keuangan, operasional termasuk TI, Lingkungan, Sosial, Ekonomi)?	457-461
E.3.22	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan berisi pernyataan dari Direksi/Dewan Komisaris atau Komite Audit mengenai kecukupan Sistem Pengendalian/Manajemen Risiko Internal Perusahaan?	462



No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
E.4	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	
	Presiden Direktur dan Dewan Komisaris	
E.4.1	Apakah Presiden Komisaris dan CEO dijabat oleh orang yang berbeda?	74
E.4.2	Apakah Presiden Komisaris merupakan Komisaris Independen?	340
E.4.3	Apakah ada salah satu Direktur merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir?	352-353
E.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab Presiden Komisaris diungkapkan?	336
	Direktur Independen Senior	
E.4.5	Jika Presiden Komisaris tidak Independen, apakah Direksi dan Dewan Komisaris menunjuk Direktur Independen Senior dan apakah perannya telah ditetapkan?	340
	Keahlian dan Kompetensi	
E.4.6	Apakah setidaknya satu Direktur/Komisaris non-Eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama yang merupakan bidang operasi perusahaan?	62-78
E.5	Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris	
	Pengembangan Direksi	
E.5.1	Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk Direktur/Komisaris baru?	354
E.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong Direktur/Komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesional yang sedang berlangsung atau berkelanjutan?	355-363
	Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif	
E.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana Direksi/Dewan Komisaris merencanakan suksesi CEO/ <i>Managing Director</i> /Presiden Direktur dan Manajemen Senior?	406
E.5.4	Apakah Dewan Komisaris/Direksi melakukan penilaian kinerja tahunan CEO/ <i>Managing Director</i> /Presiden Direktur?	383-384
	Penilaian Direksi dan Dewan Komisaris	
E.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Direksi/Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan?	383-384
	Penilaian Direksi	
E.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing Direktur/Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan?	383-384
	Penilaian Komite	
E.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan Komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang ditetapkan?	345-346, 367-369

Pernyataan *Bad Corporate Governance*

BCA terus berupaya untuk menerapkan peraturan atau ketentuan terkait tata kelola perusahaan. Sepanjang tahun 2020, BCA tidak melakukan praktik *bad corporate governance* yang dapat mengganggu penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

No.	Keterangan	Praktik
1	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Nihil
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
3	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan listed	Nihil
4	Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan <i>hardcopy</i> dengan Laporan Tahunan <i>softcopy</i> .	Nihil